



PUTUSAN

Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HENY SRI SETYANINGRUM**
2. Tempat lahir : Magetan
3. Umur/tanggal lahir : 53 tahun / 21 Maret 1971
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dukuh Teseh RT.005 RW.002 Desa Karas Kecamatan Karas
Kabupaten Magetan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Dinas Perumahan Dan Kawasan

Permukiman Kabupaten Magetan.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 07 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 08 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro sejak tanggal 17 November 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 01 Januari 2025 sampai dengan tanggal 30 Januari 2025;
7. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 21 Januari 2025 sampai dengan tanggal 19 Februari 2025;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 20 April 2025;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 21 April 2025 sampai dengan tanggal 20 Mei 2025;

10. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Mei 2025 sampai dengan tanggal 19 Juni 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Advent Dio Randy, S.H., Frendika Suda Utama, S.H., M. Ali Wafa, S.H., Rateh Kusumaningseh, S.H., dan Indah Iftiati, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum dari kantor Yayasan Legundi Keadilan Indonesia beralamat di Jalan Legundi 31 Surabaya berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Sby tanggal 13 Februari 2025;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby tanggal 21 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby tanggal 21 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENY SRI SETYANINGRUM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama" seperti yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
2. Membebaskan Terdakwa HENY SRI SETYANINGRUM dari Dakwaan Kesatu Primair diatas ;
3. Menyatakan Terdakwa HENY SRI SETYANINGRUM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama" seperti yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Subsidaire sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo pasal 18 UU RI

Halaman 2 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENY SRI SETYANINGRUM dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dan denda sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar wajib diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

No	Barang Bukti		
1.	Uang Tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) Desa Simorejo Kecamatan Kanor;	dari	Suwanto
2.	Uang Tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) Desa Tambahrejo Kecamatan Kanor;	dari	Sumono
3.	Uang Tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) Desa Pilang Kecamatan Kanor;	dari	Noto
4.	Uang Tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) Desa Temu Kecamatan Kanor;	dari	Sentot Pranoto
5.	Uang Tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) Desa Sumberwangi Kecamatan Kanor;	dari	Pamuji
6.	Uang Tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) Desa Sedeng Kecamatan Kanor;	dari	Sutomo, S.Pd
7.	Uang Tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) Desa Prigi Kecamatan Kanor;	dari	Darmono
8.	Uang Tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) Desa Simbatan Kecamatan Kanor;	dari	Tarmidi
9.	Uang Tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) Desa Gedongarum Kecamatan Kanor;	dari	Purwanto
10.	Uang Tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) Desa Sroyo Kecamatan Kanor;	dari	Ahmat Yuri
11.	Uang Tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) Desa Balenrejo Kecamatan Balen;	dari	Imam Priadi
12.	Uang Tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) Desa Sidobandung Kecamatan Balen;	dari	Drs. H Sukijan
13.	Uang Tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) Desa Caruban Kecamatan Kanor;	dari	Sumono
14.	Uang Tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) Desa Sarangan Kecamatan Kanor;	dari	Sumono
15.	Uang Tunai sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) Desa Semambung Kecamatan Kanor;	dari	Neny Rachma

Halaman 3 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



			wati
16.	Uang Tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Desa Jumpat Kecamatan Sukosewu;	dari	Ibtiyatun
17.	Uang Tunai sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) Desa Tegalkodo Kecamatan Sukosewu;	dari	Tomy Listiono
18.	Uang Tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Desa Semawot Kecamatan Sukosewu;	dari	Mujianto
19.	Uang Tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Desa Klepek Kecamatan Sukosewu;	dari	Efendi
20.	Uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)Ds. Duyungan Kec. Sukosewu;	dari	Moh Solikin
21.	Uang Tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Desa Semenkidul Kecamatan Sukosewu;	dari	Lugito
22.	Uang Tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Desa Sitiaji Kecamatan Sukosewu;	dari	Rachmadi-yanto, S.E
23.	Uang Tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Desa Purwoasri Kecamatan Sukosewu;	dari	H. Imam Muhajir
24.	Uang Tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Desa Sukosewu Kecamatan Sukosewu;	dari	Suwarno
25.	Uang Tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) Desa Mojoranu Kecamatan Dander;	dari	Lukman Hakim
26.	Uang Tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander;	dari	Lukman Hakim
27.	Uang Tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) Desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander;	dari	Lukman Hakim
28.	Uang Tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) Desa Sumodikaran Kecamatan Dander;	dari	Lukman Hakim
29.	Uang Tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) Desa Kunci Kecamatan Dander;	dari	Lukman Hakim
30.	Uang Tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) Desa Dander Kecamatan Dander;	dari	Lukman Hakim
31.	Uang Tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) Desa Sendangrejo Kecamatan Dander;	dari	Lukman Hakim
32.	Uang Tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) Desa Karangsono Kecamatan Dander;	dari	Lukman Hakim
33.	Uang Tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) Desa Sumberarum Kecamatan Dander;	dari	Lukman Hakim
34.	Uang Tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Desa Kedungbondo Kecamatan Balen;	dari	Muh. Fauzi
35.	Uang Tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Desa Sekaran Kecamatan Balen;	dari	Kunafah
36.	Uang Tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Desa Kemamang Kecamatan Balen;	dari	Khusnul Khotimah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37.	Uang Tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Desa Piyak Kecamatan Kanor;	dari	Moh. Abdul Aziz
38.	Uang Tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) Desa Nglarangan Kecamatan Kanor;	dari	Hj. Siti Sri Liniyati
39.	Uang Tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Desa Piyak Kecamatan Kanor;	dari	Moh. Abdul Aziz
40.	Uang Tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) Desa Kabalan Kecamatan Kanor;	dari	Abd. Hamid
41.	Uang Tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) Desa Tegalkodo Kecamatan Sukosewu;	dari	Tomy Listiono
42.	Uang Tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) Desa Samberan Kecamatan Kanor;	dari	Arif Rokhman
43.	Uang Tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Desa Semawot Kecamatan Sukosewu;	dari	Mujianto
44.	Uang Tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Desa Jemput Kecamatan Sukosewu;	dari	Ibtiyatun
45.	Uang Tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Desa Sitiaji Kecamatan Sukosewu;	dari	Rachmad i-yanto, S.E
46.	Uang Tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Desa Sukosewu Kecamatan Sukosewu;	dari	Suwarno
47.	Uang Tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Desa Purwoasri Kecamatan Sukosewu;	dari	H.Imam Muhajir
48.	Uang Tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Desa Semenkidul Kecamatan Sukosewu;	dari	Lugito
49.	Uang Tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu;	dari	Doni Prasention
50.	Uang Tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Desa Ngantru Kecamatan Ngasem;	dari	Yasono
51.	Uang Tunai sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander;	dari	Shofilin
52.	Uang Tunai sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) Desa Sumberarum Kecamatan Dander;	dari	Visensius Sugeng
53.	Uang Tunai sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) Desa Karangsono Kecamatan Dander;	dari	Sutrisno
54.	Uang Tunai sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) Desa Sendangrejo Kecamatan Dander;	dari	Moch. Mustain
55.	Uang Tunai sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) Desa Kunci Kecamatan Dander;	dari	Marwik
56.	Uang Tunai sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) Desa Mojanu Kecamatan Dander;	dari	Lukman Hakim
57.	Uang Tunai sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) Desa Dander Kecamatan Dander;	dari	Juprianto

Halaman 5 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58.	Uang Tunai sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) Desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander;	dari	Ahmad Burhani
59.	Uang Tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)	dari	Heny Sri Setyanin grum
60.	Uang Tunai sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) Desa Sumodikaran Kecamatan Dander;	dari	Hj. Khotimah
61.	Uang Tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) Desa Pacing Kecamatan Sukosewu;	dari	Didik Purwahy udi
62.	Uang Tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Desa Klepek Kecamatan Sukosewu;	dari	Efendi
63.	Uang Tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) Desa Sidorejo Kecamatan Sukosewu;	dari	Herman, S.T.
64.	Uang Tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) Desa Sumberjokidul Kecamatan Sukosewu;	dari	Jujuk Arif Basuki
65.	Uang Tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Desa Duyungan Kecamatan Sukosewu;	dari	Moh. Solikin
66.	Uang Tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)	dari	Heny Sri Setyanin grum
67.	Uang Tunai sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)	dari	Heny Sri Setya Ningrum
68.	Uang Tunai Sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)	dari	Heny Sri Setyanin grum
69.	Uang tunai sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah)(Desa Simbatan Kecamatan Kanor)	dari	Tarmidi
70.	Uang Tunai sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)	dari	Heny Sri Setyanin grum
71.	Uang Tunai Sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) Desa Kalisari Kecamatan Baureno	dari	A. Chotibul Umam
Jumlah uang tunai Rp. 642.000.000,- ditambah ; Uang tunai sebesar Rp378.000.000 pengembalian dari Ivonne total sejumlah Rp1.020.000.000,- Diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian keuangan Negara dan dirampas untuk Negara			
No	Barang Bukti	Disita Dari	
72.	1. 1 (Satu) bendel surat konfirmasi pesanan kendaraan PT. Sejahtera Buana Trada sebanyak 68 (enam puluh delapan) lembar;	Dwi Diska Andriany	

Halaman 6 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2. 1 (satu) bendel bukti penyerahan kendaraan PT. Sejahtera Buana Trada sebanyak 60 (enam puluh) lembar.	
73.	1 (satu) bendel Kwitansi Pembayaran PT. Sejahtera Buana Trada; 1 (satu) bendel Fotocopy Rekening Giro.	Dwi Diska Andriany
75.	1. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Nomor : 13/TPK/KB/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 dengan pekerjaan Pengadaan Mobil Desa Sekaran Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022 ; 2. 1 (satu) bendel Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0001/SPP/13.2017/2023 tanggal 03 Januari 2023 ; 3. 1 (satu) buah buku rekening BRI Simpedes dengan nomor 6177-01-022029-53-0 atas nama Kunafah alamat Dusun Jambon Kel. Sekaran, Kec. Balen Rt.01/01 Bojonegoro	Kunafah
76.	1. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Desa Nomor : 13/TPK/KB/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 Desa Sidobandung Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022 ; 2. 1 (satu) bendel Surat Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Sidobandung Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro	Sukijan
77.	1. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Desa Nomor : 13/TPK/KB/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 Desa Kedungbondo Kecamatan Balen Tahun Anggaran 2022 ; 2. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Dana Pengadaan Mobil Siaga Desa Kedungbondo Tahun Anggaran 2022 Desa Kedungbondo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro	Moh Fauzi

Halaman 7 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



78.	<p>1. 1 (satu) bendel Proposal Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Desa yang Bersifat Khusus Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun 2022 Pemerintah Desa Margomulyo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>2. 1 (satu) bendel Kerangka Acuan Kerja (KAK) Paket Pekerjaan Mobil Siaga Desa Desa Margomulyo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022;</p> <p>3. 1 (satu) bendel Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0164/SPP/13.2014/2022, Keperluan : Sharing Mobil Siaga, Jumlah Diminta : Rp. 9.500.000,- Pemerintahan Desa Margomulyo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022;</p> <p>4. 1 (satu) bendel Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Desa Pemerintah Desa Margomulyo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>5. 1 (satu) bendel Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0001/SPP/13.2014/2023, Keperluan : Pengadaan Mobil Siaga, Jumlah Diminta : Rp. 241.000.000,- Pemerintahan Desa Margomulyo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022;</p> <p>6. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Pemerintah Desa Margomulyo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro Nomor : 14/TPK/KB/XII/2022, Tanggal : 26 Desember 2022, Pekerjaan Pengadaan Mobil Siaga, Nilai Kontrak : Rp. 241.000.000,-, Waktu Pelaksanaan : 30 (Tiga Puluh) Hari Kalender, Pelaksana : PT. Sejahtera Buana Trada.</p>	Arip Rohman
79.	<p>1. 1 (satu) bendel dokumen Bukti transfer pembelian 1 unit Suzuki APV Desa Penganten Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro ;</p> <p>2. 1 (satu) proposal Permohonan Penyaluran</p>	Eko Ari Anto



	<p>Bantuan Keuangan kepada Desa untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa Penganten Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 ;</p> <p>3. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Desa Nomor : 13/TPK/KB/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 Desa Penganten Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 ;</p> <p>4. 1 (satu) bendel Kerangka Acuan Kerja Pengadaan Mobil Siaga Desa Penganten Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022</p>	
80.	<p>1. 1 (satu) bendel Kerangka Acuan Kerja (KAK) dengan nama pekerjaan Pengadaan Mobil Siaga Desa Pohbogo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022 ;</p> <p>2. 1 (satu) bendel Petunjuk Teknis Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Desa yang Bersifat Khusus Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun 2022 ;</p> <p>3. 1 (satu) bendel SPJ Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa Pohbogo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023 ;</p> <p>4. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Desa Nomor : 13/TPK/KB/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 Desa Pohbogo Kecamatan Balen Tahun Anggaran 2022</p>	Ismail
81.	<p>1. 1 (satu) bendel Dana Pendampingan Pengadaan Mobil Siaga Tahun 2022 Pemerintah Desa Kemamang Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>2. 1 (satu) bendel Proposal Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan Khusus untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa Anggaran Tahun 2022 Desa Kemamang Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro;</p>	Khusnul Khotimah



	<p>3. 1 (satu) Laporan Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Khusus Desa untuk Pengadaan Mobil Siaga Pemerintah Desa Kemamang Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>4. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Pemerintah Desa Kemamang Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro Nomor : 13/TPK/KB/XII/2022 Tanggal 26 Desember 2022 Pekerjaan Pengadaan Mobil Siaga Nilai Kontrak Rp. 241.000.000,- Waktu Pelaksanaan 30 (Tiga Puluh) Hari Kalender Pelaksana PT. Sejahtera Buana Trada;</p> <p>5. 1 (satu) bendel Bantuan Keuangan Khusus Desa Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun 2022 Desa Kemamang Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro</p>	
82.	<p>1. 1 (satu) lembar printout chat whatsapp berisi percakapan dari Ivonne dengan Sri Heny Setyaningrum;</p> <p>2. 1 (satu) lembar rekap Surat nama nama sales PT. Sejahtera Buana Trada ;</p> <p>3. 29 (dua puluh Sembilan) lembar Surat Kuasa dari PT. Sejahtera Buana Trada kepada Sales</p>	Ivonne
83.	<p>1. Buku Petunjuk Teknis Pengadaan Mobil siaga Tahun 2022.</p> <p>2. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan pencairan Bantuan Keuangan Khusus untuk pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun Anggaran 2022 Desa Jemput Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro.</p> <p>3. 1 (satu) Bendel Dokumen Kegiatan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (P-APB Desa) Tahun Anggaran 2022 untuk pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun 2022 Nomor 13/TPK/KB/XII/2022 Tanggal 26 Desember 2022 Desa Jemput Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro</p>	Ibtiyatun



84.	<p>1. Buku Petunjuk Teknis Pengadaan Mobil siaga Tahun 2022.</p> <p>2. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan pencairan Bantuan Keuangan Khusus untuk pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun Anggaran 2022 Desa Sitiaji Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro.</p> <p>3. 1 (satu) Bendel Dokumen Kegiatan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (P-APB Desa) Tahun Anggaran 2022 untuk pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun 2022 Nomor 13/TPK/KB/XII/2022 Tanggal 26 Desember 2022 Desa Sitiaji Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro</p>	Rachmadiyanto, SE
85.	<p>1. 1 (satu) bendel petunjuk teknis BKK pengadaan mobil siaga tahun 2022.</p> <p>2. 1 (satu) bendel proposal permohonan pencairan bantuan keuangan khusus untuk pengadaan mobil siaga.</p> <p>3. 1 (satu) bendel Kerangka Acuan kerja (KAK)</p> <p>4. 1 (satu) bendel laporan penggunaan bantuan keuangan khusus pengadaan mobil siaga desa anggaran tahun 2022.</p> <p>5. 1 (satu) Bendel Dokumen Kegiatan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (P-APB Desa) Tahun Anggaran 2022 untuk pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun 2022 Nomor 13/TPK/KB/XII/2022 Tanggal 26 Desember 2022 Desa purwoasri Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro.</p>	H. Imam Muhajir
86.	<p>1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Desa Ngantru Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro Nomor : 13/TPK/KB/XII/2022, Tanggal 26 Desember 2022, Pekerjaan : Pengadaan Mobil Siaga, Nilai Kontrak : Rp. 241.000.000,-, Waktu Pelaksanaan : 30 (tiga puluh) Hari Kalender, Pelaksana : PT. Sejahtera Buana Trada</p>	Yasono



87.	<p>1. 1 (satu) bendel Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Desa Pengadaan Mobil Siaga Desa Tengger Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>2. 1 (satu) bendel Faktur Penjualan dari PT. Sejahtera Buana Trada-Sby-Diponegoro</p>	Asngari
88.	<p>1. 1 (satu) bendel Surat Permintaan Pembayaran Tahun 2022 Desa Wadang Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>2. 1 (satu) bendel laporan penggunaan bantuan keuangan kepada desa pengadaan mobil siaga desa tahun 2022 desa wadang kecamatan ngasem kabupaten bojonegoro;</p> <p>3. 1 (satu) bendel Proposal permohonan penyaluran bantuan pengadaan mobil siaga desa desa wadang kecamatan ngasem kabupaten bojonegoro tahun 2022;</p> <p>4. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Desa Wadang Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro Nomor : 13/TPK/KB/XII/2022, Tanggal 26 Desember 2022, Pekerjaan : Pengadaan Mobil Desa, Nilai Kontrak : Rp. 241.000.000,- Waktu Pelaksanaan : 30 (tiga puluh) hari kalender, Pelaksana : PT. Sejahtera Buana Trada.</p> <p>5. 1 (satu) lembar bukti transfer dari Bank Jatim seniali Rp. 241.030.000,- tertanggal 30 Desember 2022 dengan nama penerima PT. Sejahtera Buana Trada;</p> <p>6. 1 (satu) lembar foto copy buku rekening bank jatim;</p> <p>7. 1 (satu) lembar foto copy BPKB Nama pemilik Pemerintah Desa Wadang.</p> <p>8. 1 (satu) lembar STNK Nomor Register : S 1423 BP, Nama Pemilik : Pemerintah Desa Wadang</p>	Wiji Siswati
89.	<p>1. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Desa Kalisari Kecamatan Baureno Kabupaten</p>	A. Chotibul Umam



	<p>Bojonegoro Nomor : 05/TPK/KB/XII/2022, Tanggal : 23 Desember 2022, Pekerjaan : Pengadaan Mobil Desa, Nilai Kontrak : Rp. 241.000.000,- , Waktu Pelaksanaan : 08 (delapan) Hari Kalender, Pelaksana : PT. Sejahtera Buana Trada;</p> <p>2. Fotocopy Surat Tanda Setoran (STS) dengan uraian rincian objek : pengembalian sisa lelang (mobil siaga) Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), pengembalian sisa lelang BKD Th II Rp. 4.486.367,50 (empat juta empat ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah koma lima puluh sen, Jumlah Rp. 13. 486.367,50 (tiga belas juta empat ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah koma lima puluh sen);</p> <p>3. Fotocopy Pajak Mobil Siaga (PPn dan PPh 22).</p> <p>4. Fotocopy bukti transfer pengadaan mobil siaga Desa Kalsiari Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro</p>	
90.	2 (Dua) buah Potongan Buku Tabungan Simpeda Bank Jatim Nomor Rekening 0302256877 atas nama Heny Sri Setyaningrum no: A 4710733 dan no: A 4747533	Heny Sri Setyaningrum
91.	<p>1. 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana dengan No. SPM : 13.0/001005/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/ Tanggal 26 Desember 2022 untuk pembayaran atas Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa TA 2022 untuk 27 (dua puluh tujuh) Desa di Kabupaten Bojonegoro (SILPA) dengan jumlah yang dibayarkan Rp. 6.750.000.000,00 (enam milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);</p> <p>2. 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana dengan No. SPM : 03.0/001046/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/</p>	Luluk Alifah, S.E.



	<p>Tanggal 27 Desember 2022 untuk pembayaran atas Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa TA 2022 untuk 148 (seratus empat puluh delapan) Desa di Kabupaten Bojonegoro (SILPA) dengan jumlah yang dibayarkan Rp. 37.000.000.000,00 (tiga puluh tujuh milyar rupiah);</p> <p>3. 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana dengan No. SPM : 03.0/001069/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/</p> <p>Tanggal 28 Desember 2022 untuk pembayaran atas Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa TA 2022 untuk 56 (lima puluh enam) Desa di Kabupaten Bojonegoro (SILPA) dengan jumlah yang dibayarkan Rp. 14.000.000.000,00 (empat belas milyar rupiah);</p> <p>4. 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana dengan No. SPM : 03.0/001070/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/</p> <p>Tanggal 28 Desember 2022 untuk pembayaran atas Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa TA 2022 untuk 17 (tujuh belas) Desa di Kabupaten Bojonegoro (SILPA) dengan jumlah yang dibayarkan Rp. 4.250.000.000,00 (empat milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);</p> <p>5. 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana dengan No. SPM : 03.0/001071/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/</p> <p>Tanggal 28 Desember 2022 untuk pembayaran atas Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa TA 2022 untuk 73 (tujuh puluh tiga) Desa di Kabupaten Bojonegoro (SILPA) dengan jumlah yang dibayarkan Rp. 18.250.000.000,00 (delapan belas milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);</p>	
--	---	--



	6. 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana dengan No. SPM : 03.0/001072/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/ Tanggal 28 Desember 2022 untuk pembayaran atas Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa TA 2022 untuk 65 (enam puluh lima) Desa di Kabupaten Bojonegoro (SILPA) dengan jumlah yang dibayarkan Rp. 16.250.000.000,00 (enam belas milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);	
92.	1. 1 (satu) buah buku perubahan RPJMD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2023; 2. 1 (satu) buah buku Perubahan RKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro	M. Anwar Mukhtadlo
93.	1. 1 (satu) bendel Proposal Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan Khusus Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun 2022 Desa Kabunan Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro; 2. 1 (satu) bendel Proposal Bantuan Kesehatan (Mobil Siaga) Desa Kabunan Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro.	Muhamad Nursahid
94.	1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Kedungdowo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro.	Siti Mutmainah
95.	1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Sobontoro Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro.	Mochamad Solikin
96.	1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Suwaloh Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro	Putra Adi Sukmana
97.	1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Kenep Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro.	Rochmad Illahi
98.	1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Tahun 2022 Desa Pacing Kecamatan Sukosewu	Didik Purwahyudi
99.	1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Tahun 2022 Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu	Doni Prasetyon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.	1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Tahun 2022 Desa Sidorejo Kecamatan Sukosewu	Herman, S.T
101.	1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Tahun 2022 Desa Sumberjokidul Kecamatan Sukosewu	Jujuk Arif Basuki
102.	1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Semenkidul Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro	Lugito
103.	1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Semawot Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro	Mujianto
104.	1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Tahun 2022 Desa Duyungan Kecamatan Sukosewu	Moh. Solikin
105.	1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Tahun 2022 Desa Sitiaji Kecamatan Sukosewu	Rachmadiyanto, S.E
106.	1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Tegalkodo Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro	Tomy Listiono
107.	1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Sendangrejo Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro	Moch. Mustain
108.	1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Sumbertlaseh, Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro	Shofilin
109.	1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Sumberarum Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro	Vinsensius Sugeng
110.	1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Sumodikaran Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro	Hj. Khotimah
111.	1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro	Ahmad Burhani
112.	1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Dander Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro	Juprianto
113.	1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Karangsono Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro	Sutrisno
114.	1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga	Lukman Hakim

Halaman 16 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Desa Desa Mojoranu Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro	
115.	1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Kunci Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro	Marwik
116.	1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Klepek Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro	Efendi
117.	1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Jelu Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro	Ridwan
118.	1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Setren Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro	Jumadi
119.	1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Bareng Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro	Rudi Hartono
120.	1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Dukohkidul Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro	Sulibianto
121.	1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Kolong Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro	Harto
122.	1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Bandungrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro	Sapani
123.	1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Ngantru Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro	Yasono
124.	1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Sambong Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro	Wijayanto
125.	1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Wadang Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro	Wiji Siswati
126.	1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Kalicilik Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro	Hariyanto
127.	1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Balenrejo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro	Imam Priadi

Halaman 17 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



128.	1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Ngadiluhur Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro	Mad Muhargo
129.	1. 1 (satu) lembar Surat Pengantar kepada Ibu Bupati Bojonegoro Nomor : 050/2114.1/412.302/2022 tanggal 21 Juli 2022 dengan jenis yang dikirim : Proposal permohonan Bantuan Keuangan Desa untuk Pengadaan Mobil Siaga Tahun Anggaran 2022, Banyaknya : 419 (empat ratus sembilan belas) berkas, keterangan : Mohon disposisi Ibu Bupati, sebagai dasar pertimbangan untuk ditindaklanjuti OPD terkait; 2. 1 (satu) lembar daftar Lampiran Surat Nomor : 050/2114.1/412.302/2022; 3. 1 (satu) bendel Nota Dinas Nomor 050/2172/412.302/2022/1232ASII/2841ND/272 9NDB tanggal 26 Juli 2022 perihal : Perencanaan dan Pengalokasian Anggaran Mobil Siaga Desa Tahun 2022.	M. Anwar Mukhtadlo
130.	1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Kabalan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro	Abd. Hamid
131.	1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Sroyo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro	Ahmat Yuri
132.	1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Samberan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro	Arief Rokhman
133.	1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Sarangan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro	Ali Mabruhi
134.	1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Prigi Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro	Darmono
135.	1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Bungur Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro	Hariyanto
136.	1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga	Jono



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Desa Desa Kanor Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro	
137.	1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Piyak Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro	Moh. Abdul Aziz
138.	1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Semambung Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro	Neny Rachmawati
139.	1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Pilang Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro	Noto
140.	1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Caruban Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro	Nurwakit
141.	1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Sumberwangi Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro	Pamuji
142.	1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Gedongarum Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro	Purwanto
143.	1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Temu Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro	Sentot Pranoto
144.	1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Nglarangan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro	Siti Sri Liyanti
145.	1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Tambahrejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro	Sumono
146.	1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Sedeng Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro	Sutomo, S.Pd
147.	1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Simorejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro	Suwanto
148.	1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Simbatan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro	Tarmidi
149.	1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Mayangkawis Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro	Suharto

Halaman 19 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150.	1 (satu) buah Buku Agenda Nota Dinas Tahun 2022	Djoko Lukito
151.	1. 403 (empat ratus tiga) bendel Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Desa untuk Pengadaan Mobil Siaga Tahun 2022 yang terdiri dari 28 Kecamatan dan 403 Desa di Kabupaten Bojonegoro; 2. 9 (sembilan) bendel Salinan Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Desa Untuk Pengadaan Mobil Siaga Tahun 2022 yang terdiri dari 9 Kecamatan dan 9 Desa di Kabupaten Bojonegoro.	Dr. Aini Pujiningrum
152.	1 (satu) buah Handphone Mork Samsung Galaxy S22 Warna Hitam Nomor Teepon 1 : 0818140278 Nomor Telepon 2 : 081320020447 Serial Number RRCTC02LJ5X.	Ivonne
153.	1. 1 (satu) buah HP Merk Samsung Galaxy A05s, Model SM-A057F/DS No. Serial R9RX102GM6N, IMEI 1 : 350169774176134, IMEI 2 : 358917694176135, dengan SIM Card nomor Telepon 82137441358; 2. 1 (satu) buah HP Merk Samsung Galaxy J7 Prime, model Sm-G610F/DS No. Serial RR8J8029LTP, IMEI 1 354462089203305, IMEI 2 : 354463089203303, yang didalamnya terdapat akun Whatsapp dengan nomor telepon 082137441358.	Heny Sri Setyaningrum
154.	1. 1 (satu) bendel Dokumen Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/KEP/412.013/2022 tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022; 2. 1 (satu) bendel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Mobil Siaga tahun 2022.	Luluk Alifah, S.E
155.	(1) Satu buah handphone dengan merk OPPO Reno6, Model CPH2235, Warna Hitam, Nomor IMEI 1 : 869793053983250, Nomor IMEI 2 : 869793053983243, Nomor Whatsapp : 082245622166.	Khusnul Khotimah

Halaman 20 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

156.	1. 1 (satu) buah Buku Rekening Bank Jatim SIMPEDA dengan Nomor Seri : A 4747533; 2. 1 (satu) buah Buku Rekening Bank Jatim SIMPEDA dengan Nomor Seri : A 4710733;	Heny Sri Setyaningrum
157.	1. 1 (Satu) bendel Dokumen Surat Keputusan Bupati Nomor 188/22/Kep/412.013/2022 Tentang TAPD Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022; 2. 1 (Satu) bendel Dokumen Surat Keputusan Bupati Nomor 188/488/Kep/412.013/2022 Tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Bupati Nomor 188/415/Kep/412.013/2022 Tentang Penerima BKKD Yang Bersumber Dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022.	Luluk Alifah, S.E.
158.	1. 1 (satu) bendel Surat Pengantar SK Bupati; 2. 1 (satu) bendel pelaksanaan tahapan pemberian mobil siaga desa melalui keuangan khusus pada desa; 3. 1 (satu) bendel pelaksanaan penyusunan dan verifikasi pemberian mobil siaga desa; 4. 1 (satu) bendel undangan 28 November 2022; 5. 1 (satu) bendel NPKND 28 November 2022; 6. 1 (satu) bendel Undangan 1 Desember 2022 , Berita Acara, Daftar Hadir, Foto. 7. 1 (satu) bendel Petunjuk Teknis; 8. 1 (satu) bendel Tim Verifikator; 9. 1 (satu) bendel Berita Acara Verifikasi Usulan Proposal Tahap I (No. 2332); 10.1 (satu) bendel Berita Acara Verifikasi Tahap II (No. 2360.1), lampiran RKP Desa, Informasi BKD; 11.1 (satu) bendel Permohonan SPP-SPM ajuan 1-VI; 12.1 (satu) bendel penyampaian hasil BKK tanggal 9 Januari 2023 dan lampiran;	Nuriski Imandari

Halaman 21 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



	<p>13.1 (satu) bendel Tagihan Laporan Pertanggungjawaban 16 Februari 2023, Rekap 16 Februari 2023, 17 Februari 2023;</p> <p>14.1 (satu) bendel NPKND, 14 Maret 2023 dan Lampiran Rekap;</p> <p>15.1 (satu) bendel Progres laporan pengadaan mobil siaga 22 Mei 2023</p>	
159.	<p>1. 1 (satu) lembar disposisi Undangan tanggal 04 Juli 2022 terkait Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>2. 1 (satu) lembar Permohonan Pendapat Hukum/ Legal Opinion (LO) tanggal 23 Desember 2019 Nomor : 440/47 11/412.202/2019;</p> <p>3. 1 (satu) bendel Legal Opinion Pendapat Hukum atas Bantuan Keuangan Desa untuk Mobil Siaga Desa dari Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro;</p> <p>4. 1 (satu) bendel Petunjuk Teknis Kegiatan Bantuan Keuangan Pengadaan Mobil Siaga Desa Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019;</p> <p>5. 1 (satu) bendel Surat Nomor : 440/4220/412.202/2019 tanggal 29 November 2019 Perihal Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun Anggaran 2020;</p> <p>6. 1 (satu) bendel Nota Dinas Nomor : 440/4572/412.202/2022 tanggal 11 Agustus 2022 hal : Usulan tambahan anggaran operasional Pengadaan Mobil Siaga pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;</p> <p>7. 1 (satu) bendel surat Nomor : 440/495/412.202/2022 tanggal 19 September 2022 hal : Dokumen Asli Absensi Rapat Koordinasi;</p> <p>8. 1 (satu) bendel Fotocopy surat Nomor : 440/495/412.202/2022 tanggal 19 September</p>	<p>Dr. Ani Pujiningrum</p>



	<p>2022 hal : Dokumen Asli Absensi Rapat Koordinasi;</p> <p>9. 1 (satu) bendel Surat Pengantar Proposal Bantuan Keuangan Desa Nomor 050/2166.1/412.302/2022 tanggal 21 Juli 2022 dan diterima tanggal 12 Agustus 2022;</p> <p>10.1 (satu) berkas Nomor : 440/4570/412.202/2022 tanggal 21 Juli 2022 perihal Permohonan Penetapan SK tentang Tim Verifikasi dan Tim Monev Pengadaan Mobil Siaga Desa;</p> <p>11.1 (satu) berkas Nomor : 440/4570/412.202/2022 tanggal 11 Agustus 2022 perihal Permohonan Penetapan SK tentang Tim Verifikasi dan Tim Monev Pengadaan Mobil Siaga Desa;</p> <p>12.1 (satu) berkas Nomor : 440/4710/412.202/2022 tanggal 22 Agustus 2022 perihal surat telaah Pengadaan Mobil Siaga Desa;</p> <p>13.1 (satu) berkas surat Nomor : 440/4710A/412.202/2022 tanggal 23 Agustus 2022 perihal Pengadaan Mobil Siaga Desa;</p> <p>14.1 (satu) bendel kajian/telaah terkait dengan telaah Pengadaan Mobil Siaga Desa Nomor : 188/2110/412.013/2022 tanggal 3 September 2022 dari Setda Bojonegoro;</p> <p>15.1 (satu) bendel Surat Nomor : 413/2145/412.206/2022 tanggal 22 November 2022 perihal Permintaan Usulan Personil Verifikator Pengadaan Mobil Siaga Desa;</p> <p>16.1 (satu) bendel Surat Nomor : 440/6445/412.202/2022 tanggal 28 November 2022 perihal Permintaan Usulan Personil Verifikator Mobil Siaga Desa;</p> <p>17.1 (satu) bendel Fotocopy Legal Opinion Pendapat Hukum atas Bantuan Keuangan Desa untuk Mobil Siaga Desa dari Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro maret 2020;</p>	
--	--	--



	18.1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pengantar Proposal Permmohonan Bantuan Keuangan Desa Untuk Pengadaan Mobil Siaga Tahun Anggaran 2022 Nomor : 050/2114.1/412.302/2022 tanggal 20 Juli 2022.	
160.	<p>1. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Mutasi Karyawan No : 147/SBT-JATIM/HRD/SK/VI/2022 Atas nama Ivonne tanggal : 01 Juli 2022, dengan posisi lama sebagai Supervisor/Branch Manager PT. Sejahtera Buana Trada Lokasi Manyar ke Posisi baru sebagai Supervisor/Branch Manager PT. Sejahtera Buana Trada lokasi Diponegoro;</p> <p>2. 1 (satu) lembar Fotocopy surat Keputusan Nomor : 055/SBT-JATIM/HRD/SK/II/2018 tanggal 01 Februari 2024 tentang promosi Karyawati Pimpinan PT. Sejahtera Buana Trada yang menetapkan mempromosikan dan memberi penugasan kepada saudara Ivonne dari jabatan lama sebagai Supervisor/Sales Head ke Jabatan Baru Sebagai Supervisor/Branch Manager, serta Keputusan dan penugasan berlaku efektif pertanggal 01 Februari 2018.</p>	Ivonne
161.	1 (Satu) bendel Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/415/KEP/412.013/2022 tanggal 25 November 2022 Tentang Penerima Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa Yang Bersumber dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022.	Luluk Alifah, SE

6. Menyatakan agar Terdakwa HENY SRI SETYANINGRUM dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini untuk memberikan hukuman seringannya kepada Terdakwa Heny Sri Setyaningrum dari jerat hukuman Tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi oleh karena tuntutan terhadap diri Terdakwa terasa sangat berat bagi diri Terdakwa mengingat status Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara tertulis dalam persidangan pada hari Senin tanggal 19 Mei 2025, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dalam persidangan pada hari Senin tanggal 19 Mei 2025, yang pada pokoknya menolak seluruh dalil Penuntut Umum dan menyatakan tetap pada Pembelaan (*Pledoi*) semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa HENY SRI SETYANINGRUM, diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDS– 12/M.5.16.4/Ft.1/12/2024 tanggal 20 Januari 2025 sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa HENY SRI SETYANINGRUM bersama – sama Ivonne (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat secara pasti antara bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan April 2023 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu lainnya di tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Cafe Adelia Bojonegoro, di Rumah Makan Pule Bojonegoro, Desa Kanor Kecamatan Kanor, Desa Jumput Kecamatan Sukosewu, Desa Mojoranu Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya- tidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang Undang nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Pemerintah Kabupaten Bojonegoro pada Anggaran tahun 2022 menganggarkan program pemberian dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa (BKKD) pengadaan mobil siaga desa yang bersumber

Halaman 25 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022 kepada 419 (empat ratus sembilan belas) desa di Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per desa yang penyalurannya dilakukan melalui transfer dari rekening Kas Bendahara Umum Daerah (BUD) Kab. Bojonegoro ke Rekening Kas Desa.

- Bahwa untuk realisasi program pemberian dana BKKD pengadaan mobil siaga desa tersebut Bupati Bojonegoro mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/488/KEP/412.013/2022, tanggal 12 Desember 2022 tentang Penerima Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa (BKKD) yang bersumber dari P-APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022, yang menetapkan 393 (tiga ratus sembilan puluh tiga) desa di 28 (dua puluh delapan) Kecamatan se- Kabupaten Bojonegoro sebagai penerima BKKD Pengadaan mobil siaga desa senilai Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) per- desa, dengan jumlah seluruhnya Rp98.250.000.000,- (sembilan puluh delapan miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa untuk pelaksanaan program tersebut Bupati Bojonegoro melalui Surat No. 188/ 2308/412.013/2022 tanggal 31 Oktober 2022 menunjuk Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro sebagai Instansi Teknis untuk menindaklanjuti serta melaksanakan tahapan pemberian mobil siaga Desa melalui Bantuan Keuangan Khusus pada desa dengan anggaran biaya operasional sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro, sedangkan Anggaran Dana BKKD pengadaan mobil siaga desa yang sudah ditetapkan dalam P-APBD Tahun Anggaran 2022 masuk dalam DPA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp104.750.000.000 . (seratus empat miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa untuk kepentingan pelaksanaan kegiatan anggaran dana BKKD pengadaan mobil siaga desa oleh penerima bantuan, Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro sebagai instansi teknis yang ditunjuk untuk melaksanakan tahapan pemberian dana BKKD Pengadaan mobil siaga desa mengeluarkan Petunjuk Teknis Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Desa yang Bersifat Khusus Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun 2022, yang mengatur tentang :

Halaman 26 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tata cara pemberian/ penyaluran dan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada desa yang Bersifat Khusus;
- Tata Cara pengadaan Mobil siaga Desa ;
- Spesifikasi Mobil Siaga Desa yang mengacu kepada spesifikasi mobil Suzuki APV sebagai berikut :

a. Jenis Kendaraan	: Minibus.
b. Warna	: Hitam / putih
c. Kapasitas mesin	: 1.400 – 1.500 cc
d. Jenis bahan bakar	: Bensin
e. Tahun pembuatan	: 2022/2023
f. Jenis Transmisi	: Manual
g. Panjang kendaraan minimal	: 4155mm
h. Tinggi kendaraan minimal	: 1865 mm
i. Lebar kendaraan minimal	: 1655 mm
j. Power Stering	: ya
k. AC Double Blower	: ya
l. Radio + MP3 USB	: ya
m. Velg	: Alloy Wheel 15
n. Ukuran Ban	: 195/65 R.15
o. Kapasitas	: 7 orang Dewasa
p. Power window	: ya
q. Kapasitas tangki minimal	: 40 liter
r. Seatbelt	: ya
s. Onthe Road	: ya

- Monitoring dan Evaluasi .
- Bahwa untuk realisasi penyaluran dana BKPD pengadaan mobil siaga desa tahun 2022 kepada desa penerima bantuan, dilakukan mulai tanggal 15 Desember 2022 dengan cara desa-desa yang sudah ditetapkan penerima bantuan dana BKPD pengadaan mobil siaga desa mengajukan proposal penyaluran dana BKPD kepada Bupati Bojonegoro yang diverifikasi oleh Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro, dari hasil verifikasi terhadap 393 (tiga ratus sembilan puluh tiga) proposal yang diajukan desa penerima bantuan sebanyak 386 (tiga ratus delapan puluh enam) desa memenuhi syarat yang ditentukan dan dana BKPD dapat dicairkan, sedangkan sisanya 7 (tujuh) desa terverifikasi tidak lolos/ tidak memenuhi syarat karena belum lunas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2), 7 (tujuh) desa tersebut adalah :

Halaman 27 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Desa Campurejo, Kec. Bojonegoro.
2. Desa Banjarejo, Kec. Padangan.
3. Desa Padangan, Kec. Padangan.
4. Desa Pacul, Kec. Bojonegoro.
5. Desa Sukorejo, Kec. Bojonegoro.
6. Desa Pejok, Kec. Kepohbaru.
7. Desa Kuncen, Kec. Padangan.

- Bahwa untuk menyalurkan dana BKKD pengadaan mobil siaga desa kepada 386 (tiga ratus delapan puluh enam) desa penerima bantuan yang telah dinyatakan lolos verifikasi, Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) beserta dokumen kelengkapannya kepada Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bojonegoro untuk diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) yang penyaluran dan pencairannya dilakukan berdasarkan SP2D nomor:

- a. SP2D Nomor : 024101 / LS / 5.02.0.00.0.00.010000 / M / 2022 tanggal 26 Desember 2022 sebesar Rp. 6.750.000.000,- (enam miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
- b. SP2D Nomor : 024651 / LS / 5.02.0.00.0.00.010000 / M / 2022 tanggal 27 Desember 2022 sebesar Rp. 37.000.000.000,- (tiga puluh tujuh miliar rupiah)
- c. SP2D Nomor : 024896 / LS / 5.02.0.00.0.00.010000 / M / 2022 tanggal 28 Desember 2022 sebesar Rp. 14.000.000.000,- (empat belas miliar rupiah)
- d. SP2D Nomor : 024997 / LS / 5.02.0.00.0.00.010000 / M / 2022 tanggal 28 Desember 2022 sebesar Rp. 4.250.000.000,- (empat miliar dua ratus lima puluh juta rupiah)
- e. SP2D Nomor : 024898 / LS / 5.02.0.00.0.00.010000 / M / 2022 tanggal 28 Desember 2022 sebesar Rp. 18.250.000.000,- (delapan belas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah)
- f. SP2D Nomor : 024899 / LS / 5.02.0.00.0.00.010000 / M / 2022 tanggal 28 Desember 2022 sebesar Rp. 16.250.000.000,- (enam belas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah)

melalui transfer dari Rekening Kas Daerah Kab. Bojonegoro ke Rekening Kas Desa penerima bantuan sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) per desa, jumlah seluruhnya dana transfer Rp96.500.000.000,-

Halaman 28 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan puluh enam miliar lima ratus ribu rupiah) untuk 386 (tiga ratus delapan puluh enam) desa.

- Bahwa dana BKPD pengadaan mobil siaga desa yang sudah diterima oleh Desa Penerima Bantuan dan masuk ke rekening Kas Desa penerima bantuan tersebut kemudian di masukkan dalam P-APBDesa tahun 2022 masing-masing desa penerima bantuan untuk membayar biaya kegiatan pengadaan mobil siaga desa.
- Bahwa Tata Cara Pengadaan Mobil Siaga Desa sebagaimana Petunjuk Teknis mengatur pelaksanaannya harus sesuai dengan pasal 23 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa yang mengatur "Lelang dilaksanakan untuk pengadaan diatas Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)" dan juga diatur dalam Per- LKPP No. 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa, yang mengatur pelaksanaan pengadaan melalui penyedia dilakukan dengan cara ; Pembelian Langsung, Permintaan Penawaran, Lelang (dilaksanakan untuk paket pengadaan diatas Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Sebelum pelaksanaan kegiatan lelang pengadaan mobil siaga desa di masing-masing desa penerima dana BKPD tahun 2022, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti sekitar bulan Agustus 2022 terdakwa HENY SRI SETYANINGRUM memberikan informasi kepada Ivonne melalui telpon dan menyampaikan bahwa ada proyek pengadaan mobil siaga desa di Bojonegoro sekitar 400 (empat ratus) unit, dan terdakwa HENY SRI SETYANINGRUM menyampaikan akan membantu menawarkan mobil suzuki APV dan untuk itu Ivonne selaku Branch Manager PT. Sejahtera Buana Trada (SBT) Surabaya sebagai Dealer Mobil Suzuki bekerjasama dengan terdakwa HENY SRI SETYANINGRUM sebagai PNS pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Magetan untuk mengikuti lelang pengadaan mobil siaga desa di Bojonegoro dengan kesepakatan Ivonne akan memberikan bonus kepada terdakwa HENY SRI SETYANINGRUM sebesar Rp17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) per unit dengan pembagian Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk cashback kepada para Kepala Desa dan Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per unit untuk Koordinator Kepala Desa Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per unit, untuk fee terdakwa HENY SRI SETYANINGRUM apabila PT. Sejahtera Buana Trada (SBT) mendapatkan orderan pembelian mobil siaga desa.

Halaman 29 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mendapatkan order pembelian mobil Suzuki APV dari kegiatan pengadaan mobil siaga desa tersebut, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar bulan September 2022 terdakwa HENY SRI SETYANINGRUM mendatangi rumah saksi Lukman Hakim Kepala Desa Mojoranu untuk memperkenalkan diri dan menanyakan tentang pengadaan mobil siaga desa di Bojonegoro.
- Selanjutnya, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti sekitar bulan Oktober - Nopember 2022 terdakwa HENY SRI SETYANINGRUM bersama dengan Ivonne mengadakan beberapa kali pertemuan dengan beberapa Kepala Desa selaku pemilik pekerjaan pengadaan mobil siaga desa dengan tujuan menawarkan produk mobil pabrikan suzuki jenis Suzuki APV untuk mobil siaga desa dan melakukan lobi pengkondisian agar dalam pengadaan mobil siaga desa membeli mobil Suzuki APV yang spesifikasinya sudah sesuai dengan yang ditetapkan dalam Juknis pengadaan mobil siaga desa dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro kepada PT. Sejahtera Buana Trada (SBT).
- Beberapa pertemuan dengan beberapa Kepala Desa tersebut, terdakwa HENY SRI SETYANINGRUM bersama Ivonne juga menawarkan serta menjanjikan pemberian diskon atau uang cashback sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan menjanjikan akan mengatur semua proses lelang serta membantu menyiapkan dokumen lelang pengadaan mobil siaga desa untuk masing-masing desa.
- Beberapa pertemuan yang dilakukan oleh terdakwa HENY SRI SETYANINGRUM dan Ivonne bersama dengan beberapa Kepala Desa penerima dana BKPD pengadaan mobil siaga desa tersebut yaitu :
 - a. Pertemuan pertama, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar bulan Oktober 2022 bertempat di Rumah Makan Adelia Kabupaten Bojonegoro, terdakwa HENY SRI SETYANINGRUM bersama Ivonne, yang dihadiri oleh Joko dan Dewi dari PT. Suzuki Indomobil Sales (PT.SIS) Jakarta, Benedectus, mengadakan pertemuan dengan beberapa Kepala Desa yaitu saksi Lukman Hakim (Kades Mojoranu), saksi Jono (Kades Kanor), saksi Bambang Sudjianto (Kades Suwaloh), saksi Yasono (Kades Ngantru) dan saksi Tomy Listiono (Kades Tegalkodo), yang dalam pertemuan tersebut Ivonne mengkondisikan kepada Kepala Desa dalam pengadaan mobil siaga desa dengan menyampaikan "jika nanti spesifikasi teknis mobil siaga desa mengarah ke Spek Suzuki APV agar membeli ke PT. Sejahtera Buana Trada (SBT)".

Halaman 30 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



b. Pertemuan kedua, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar bulan Oktober 2022 di Rumah Makan Pule Kabupaten Bojonegoro, terdakwa HENY SRI SETYANINGRUM bersama Ivonne, dihadiri juga Benedectus, Joko, Dewi dari PT. Suzuki Indomobil Sales (PT.SIS) mengadakan pertemuan dengan beberapa Kepala Desa di Kecamatan Dander dan saksi Tomy Listiono (Kades Tegalkodo) Kecamatan Sukosewu, dimana dalam pertemuan tersebut menindaklanjuti pertemuan di Cafe Adelia, saat itu ada salah satu Kepala Desa yang menanyakan apabila membeli mobil lewat PT. Sejahtera Buana Trada (SBT) apa dapat cashback atau tidak, dan dijawab oleh Ivonne selaku Branch Manager PT. Sejahtera Buana Trada (SBT) yang menyampaikan "akan ada cashback tapi tidak menyebutkan nominalnya secara pasti".

c. Pertemuan ketiga, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar bulan Oktober 2022 di Rumah Makan Pule Kabupaten Bojonegoro, terdakwa HENY SRI SETYANINGRUM bersama Ivonne dihadiri oleh Benedectus kembali mengadakan pertemuan dengan beberapa Kepala Desa di wilayah Kecamatan Dander diantaranya saksi Lukman Hakim (Kades Mojoranu), saksi Juprianto (Kades Dander) dan Kades di wilayah Kecamatan Sukosewu serta dihadiri saksi Tomy Listiono (Kades Tegalkodo), saksi Rachmadiyanto (Kades Sitiaji) dan beberapa kades yang tidak terdakwa ingat lagi kurang lebih sebanyak 25 (dua puluh lima) Kades, dalam pertemuan tersebut membahas tentang cashback pembelian mobil siaga desa, saat itu saksi Tomy Listiono (Kades Tegalkodo) menyampaikan jika cashback pembelian mobil siaga desa tidak sebesar Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah) tidak membeli di PT. Sejahtera Buana Trada (SBT) dan dijawab oleh Ivonne masih dipertimbangkan.

- Bahwa setelah 3 (tiga) kali pertemuan tersebut kemudian terdakwa HENY SRI SETYANINGRUM dihubungi oleh Ivonne melalui telepon dan menyampaikan jika cashback pembelian mobil siaga desa yang akan diberikan kepada Kepala Desa sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per unit.

Terdakwa HENY SRI SETYANINGRUM kemudian mengadakan pertemuan sendiri dengan beberapa Kepala Desa penerima dana BKPD pengadaan mobil siaga desa yaitu :

1. Di Kecamatan Kanor ada 2 kali pertemuan yaitu :



Pertemuan Pertama ; pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar bulan Nopember 2022 di rumah saksi Jono (Kepala Desa Kanor) selaku ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kec. Kanor, dalam pertemuan tersebut terdakwa HENY SRI SETYANINGRUM menyampaikan agar pembelian mobil siaga desa melalui PT. Sejahtera Buana Trada (SBT).

Pertemuan Kedua ; pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar bulan Nopember 2022 di rumah saksi JONO selaku Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kec.Kanor dengan dihadiri oleh 5 (lima) Kepala Desa, waktu itu terdakwa HENY SRI SETYANINGRUM bersama dengan Benedectus, dimana terdakwa HENY SRI SETYANINGRUM memperkenalkan Benedectus selaku Sales PT. Sejahtera Buana Trada (SBT) kepada Kepala Desa yang hadir, dalam pertemuan tersebut Sdr. Jono selaku Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kec. Kanor menyampaikan apabila teman – teman Kepala Desa membeli lewat PT. Sejahtera Buana Trada (SBT) akan mendapatkan Cashback antara Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah) sampai Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

2. Di Kecamatan Balen ada 2 kali pertemuan yaitu :

Pertemuan Pertama ; pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar bulan Nopember 2022 di Balai Desa Sobontoro Kecamatan Balen, dalam pertemuan tersebut terdakwa HENY SRI SETYANINGRUM datang bersama Benedectus dengan dihadiri oleh 19 (sembilan belas) Kepala Desa, dalam pertemuan tersebut terdakwa HENY SRI SETYANINGRUM memperkenalkan diri dan menawarkan pembelian mobil Suzuki APV untuk mobil siaga desa kepada PT. Sejahtera Buana Strada (PT. SBT).

Pertemuan Kedua ; pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar Nopember 2022 di tempat Balai Desa Sobontoro Kecamatan Balen, terdakwa HENY SRI SETYANINGRUM bersama Benedectus dengan dihadiri oleh 10 (sepuluh) Kepala Desa, dimana dalam pertemuan tersebut terdakwa HENY SRI SETYANINGRUM menyampaikan kepada ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kec. Balen dan Kepala Desa yang hadir akan ada pemberian cashback sebesar Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah) sampai Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) jika membeli mobil siaga desa ke PT. Sejahtera Buana Strada (PT. SBT).

3. Di Kecamatan Sukosewu ada 3 kali pertemuan yaitu :

1. Pertemuan Pertama ; pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar bulan Oktober 2022 bertempat di Kantor Kecamatan Sukosewu, terdakwa HENY SRI SETYANINGRUM mengadakan pertemuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama saksi Suwagian (Pak GOIP) dan saksi Imam Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (PMD) Kec. Sukosewu, saksi Tomy Listiono (Kepala Desa Tegalkodo), dalam pertemuan tersebut terdakwa HENY SRI SETYANINGRUM memperkenalkan diri dan menawarkan pembelian mobil siaga melalui PT. Sejahtera Buana Strada (SBT).

2. Pertemuan Kedua ; pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar bulan Nopember 2022 bertempat di rumah saksi Ibtiatun Kepala Desa Jumput, terdakwa HENY SRI SETYANINGRUM bersama dengan Benedectus mengadakan pertemuan dengan beberapa Kepala Desa yang dihadiri oleh 14 (empat belas) Kepala Desa yang ada di Kec. Sukosewu, dalam pertemuan tersebut terdakwa HENY SRI SETYANINGRUM meyakinkan kepada para Kepala Desa dalam pembelian mobil siaga desa melalui pengadaaan ada cashback yang akan diberikan sebesar Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah) sampai Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) jika membeli mobil siaga desa di PT. Sejahtera Buana Strada (PT. SBT) dan untuk Kecamatan Sukosewu akan mendapatkan mobil terlebih dahulu.
3. Pertemuan Ketiga ; pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar bulan Desember 2022 bertempat di rumah saksi Rachmadiyanto Kepala Desa Sitiaji, terdakwa HENY SRI SETYANINGRUM kembali mengadakan pertemuan dalam pertemuan tersebut terdakwa HENY SRI SETYANINGRUM menyampaikan terkait pemberian besaran cashback pembelian mobil siaga desa yang akan diterima oleh Kepala Desa sebesar Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah) sampai dengan Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan akan dibantu administrasinya.
4. Di Kecamatan Dander yaitu :
Pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar bulan Oktober 2022 di rumah saksi Juprianto Kepala Desa Dander dengan dihadiri 7 (tujuh) desa termasuk saksi Yasono Kepala Desa Ngantru Kecamatan Ngasem, saksi Lukman Hakim Kades Mojoranu. Saksi Juprianto Kades Dander, dan Ahmad Burhani Kades Ngumpakdalem, terdakwa HENY SRI SETYANINGRUM didampingi Benedectus menyampaikan tentang penekanan pemberian cashback sebesar Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah) sampai Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) jika membeli mobil siaga desa di PT. Sejahtera Buana Strada (PT. SBT) dan akan

Halaman 33 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu administrasinya serta dijanjikan mobil datang pada bulan Desember 2022.

- Bahwa terdakwa HENY SRI SETYANINGRUM bersama Ivonne sebagai calon penyedia/ peserta lelang pengadaan mobil siaga desa seharusnya mematuhi etika-etika dalam pengadaan barang /jasa yang melarang para pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan komisi, rabat dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan sebagaimana diatur dalam pasal 3 huruf h Per- LKPP No. 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa, sehingga perbuatan terdakwa HENY SRI SETYANINGRUM bersama dengan Ivonne sebagai calon penyedia dalam lelang pengadaan mobil siaga desa yang melakukan pengkondisian sebagai pemenang lelang dan menjanjikan cashback sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada para kepala desa jika membeli mobil siaga desa di PT. Sejahtera Buana Strada (SBT) jelas bertentangan dan menyimpang dari ketentuan pasal 3 huruf h Per- LKPP No. 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa.
- Bahwa karena sudah dijanjikan akan diberikan uang cashback dalam pembelian mobil siaga desa melalui proses lelang pengadaan mobil siaga desa sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan akan dibantu dalam proses lelang hingga pembuatan dokumen lelang maka sebanyak 68 (enam puluh delapan) Kepala Desa penerima dana BKPD pengadaan mobil siaga desa selaku pemilik pekerjaan yaitu :

1. Kecamatan Ngasem ada 10 Desa :

- 1) Desa Ngantru
- 2) Desa Jelu
- 3) Desa Kolong
- 4) Desa Tengger
- 5) Desa Wadang
- 6) Desa Sambong
- 7) Desa Bareng
- 8) Desa Setren
- 9) Desa Dukuh Kidul
- 10) Desa Bandungrejo

2. Kecamatan Dander ada 9 desa yaitu :

- 1)
- 2) dalem
- 3)

Desa Dander
Desa Ngumpak
Desa Kunci

Halaman 34 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

Desa Mojoranu
Desa Karangsono
Desa Sendangrejo
Desa Sumodikaran
Desa Sumberarum
Desa Sumbertlaseh.

3. Kecamatan Sukosewu ada 14 desa yaitu:

- 1) Desa Purwosari
- 2) Desa Pacing
- 3) Desa Tegalkodo
- 4) Desa Duyungan
- 5) Desa Sitiaji
- 6) Desa Jumput
- 7) Desa Semen kidul
- 8) Desa Klepek
- 9) Desa Semawut
- 10) Desa Kalicilik
- 11) Desa Sukosewu
- 12) Desa Sidorejo
- 13) Desa Sumberejo Kidul
- 14) Desa Sidodadi

4. Kecamatan Kanor ada 19 desa yaitu:

- 1) Desa kanor
- 2) Desa Semambung
- 3) Desa Sroyo
- 4) Desa Kedungarum
- 5) Desa Tambahrejo
- 6) Desa Temu
- 7) Desa Simbatan
- 8) Desa Sarangan.
- 9) Desa Prigi
- 10) Desa Pilang
- 11) Desa Caruban
- 12) Desa Sedeng
- 13) Desa Larangan
- 14) Desa Bungur
- 15) Desa Piyak
- 16) Desa Kabalan
- 17) Desa Samberan
- 18) Desa Sumber wangi
- 19) Desa Simorejo

5. Kecamatan Balen ada 15 desa :

- 1) Desa Sidobandung
- 2) Desa Mayangkawis
- 3) Desa Kenep
- 4) Desa Pohbogo.
- 5) Desa Penganten
- 6) Desa Kemamang
- 7) Desa Ngadiluhur
- 8) Desa Kabunan
- 9) Desa Suwaloh
- 10) Desa Sobontoro

Halaman 35 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



- 11) Desa Balenrejo
- 12) Desa Margomulyo
- 13) Desa Kedungbondo
- 14) Desa Kedungdowo
- 15) Desa Sekaran

6. Kecamatan Baureno 1 Desa yaitu Desa Kalisari

membeli mobil Suzuki APV Type GX MT untuk mobil siaga desa di PT. Sejahtera Buana Trada (SBT) melalui proses lelang pengadaan mobil siaga desa dengan harga yang disepakati sebesar Rp241.000.000 (dua ratus empat puluh satu juta rupiah) per unit (termasuk pajak-pajak), sehingga dalam pelaksanaan lelang pengadaan mobil siaga desa yang dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa penerima bantuan hanya sebatas formalitas karena sebelumnya sudah disepakati pembeliannya di PT. Sejahtera Buana Trada (SBT).

- Bahwa sesuai dengan Lampiran Per- LKPP No. 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di desa yang mengatur pelaksanaan pengadaan melalui penyedia dilakukan dengan cara lelang untuk paket pengadaan diatas Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan diatur dalam Perbup Bojonegoro No. 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa, pasal 23 ayat (1) mengatur "lelang dilaksanakan untuk pengadaan diatas Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang prosesnya harus melalui tahapan yang diatur dalam pasal 23 ayat (2) yang tatacaranya melalui tahapan :

- Pengumuman lelang
- Pendaftaran dan pengambilan dokumen lelang
- Pemasukan dokumen penawaran
- Evaluasi penawaran
- Negosiasi
- Penetapan pemenang

namun dalam pelaksanaannya lelang pengadaan mobil siaga desa di 68 (enam puluh delapan) desa di 6 (enam) wilayah Kecamatan yaitu : Kecamatan Dander, Sukosewu, Kanor, Ngasem, Balen, Baureno Kabupaten Bojonegoro yang seharusnya dilakukan oleh Pelaksana Kegiatan Anggaran bersama Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sesuai dengan tahapan lelang ternyata pelaksanaan lelang pengadaan mobil siaga desa hanya dilakukan sebatas formalitas yang pelaksanaannya hanya dilakukan 1 (satu) hari saja



dan kegiatannya hanya berupa pengambilan foto dokumentasi saja, hal tersebut karena dari awal sudah disepakati pembelian mobil Suzuki APV untuk mobil siaga desa ke PT. Sejahtera Buana Trada (SBT) dalam hal ini kepada terdakwa HENY SRI SETYANINGRUM bersama dengan Ivonne selaku Branch Manager PT.Sejahtera Buana Trada (SBT) seharga Rp241.000.000,- (dua ratus empat puluh satu juta rupiah) dengan cashback sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Begitu pula dengan pembuatan dokumen lelang pengadaan mobil siaga desa yang seharusnya merupakan Tugas Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (5) huruf b Perbup No. 11 Tahun 2021 tentang Tatacara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, ternyata semua dokumen lelang pengadaan mobil siaga desa dibuat dan diatur oleh Ivonne mulai dari tahapan pengumuman lelang s/d penetapan pemenang hingga pembuatan Surat Perjanjian Kerjasama/Kontrak, dan sudah mengkondisikan/menyiapkan peserta lelang pembanding yang digunakan untuk memasukkan penawaran yaitu:

1. PT. Sejahtera Buana Trada (SBT) dengan penawaran sebesar Rp. 242.000.000,- (dua ratus empat puluh dua juta rupiah).
2. PT. Berkat Langgeng Sukses Sejati (BLSS) dari Dealer Wuling motor dengan penawaran sebesar Rp. 242.000.000,- (dua ratus empat puluh dua juta rupiah).
3. PT. Armada International Motor (Dealer Daihatsu Motor) dengan penawaran Rp. 252.700.000,- (dua ratus lima puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Dokumen penawaran dan dokumen lelang pengadaan mobil siaga desa tersebut kemudian diberikan kepada terdakwa HENY SRI SETYANINGRUM selanjutnya disebarkan dan diberikan ke masing-masing desa, sehingga dengan dokumen yang sudah dikondisikan tersebut sudah dipastikan pemenang lelang pengadaan mobil siaga desa di 68 (enam puluh delapan) desa adalah PT. Sejahtera Buana Trada (SBT) dengan harga Rp241.000.000,- (dua ratus empat puluh satu juta rupiah), sehingga pihak desa atau Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) masing – masing desa yang melakukan proses lelang pengadaan mobil siaga desa hanya tinggal merubah atau edit dokumen pengadaaan untuk menyesuaikan nama desa, nama Kepala Desa, nama Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan nomor serta Kop surat dokumen lelang pengadaan mobil siaga desa.

- Sehingga perbuatan terdakwa HENY SRI SETYANINGRUM bersama Ivonne

Halaman 37 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



tersebut tersebut telah menyimpang dari tahapan lelang pengadaan barang / jasa di desa yang diatur Per- LKPP No. 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaaan Barang / Jasa di desa , serta pasal 12 ayat (5) huruf b, pasal 23 ayat (1) dan (2) Perbup Bojonegoro No. 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa,

- Berdasarkan ketentuan pasal 16 ayat (4) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara mengatur bahwa “*Penerimaan berupa komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan / atau pengadaan, barang dan / atau jasa oleh negara / daerah adalah hak negara / daerah*”, dengan mengacu ketentuan tersebut maka bilamana dalam kegiatan pengadaan mobil siaga desa tersebut disepakati adanya cashback sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari harga mobil sebesar Rp241.000.000,- (dua ratus empat puluh satu juta rupiah) maka uang cashback tersebut adalah hak negara dan besarnya uang cashback tersebut harus mengurangi harga mobil sehingga harga mobil siaga desa yang harus dibayar dari rekening kas desa adalah Rp241.000.000,- (dua ratus empat puluh satu juta rupiah) dikurangi Cashback Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sehingga yang harus dibayar dari rekening kas desa sebesar Rp226.000.000,- (dua ratus dua puluh enam juta rupiah). Ternyata terdakwa HENY SRI SETYANINGRUM bersama dengan Ivonne selaku Branch Manager PT. Sejahtera Buana Trada (SBT) sebagai penyedia pekerjaan pengadaan mobil siaga desa di 68 (enam puluh delapan) yang sudah sepakat memberikan cashback sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per unit Kepala Desa dalam pengadaan mobil siaga desa seharusnya mengurangi harga mobil suzuki APV yang disepakati sebesar Rp241.000.000,- (dua ratus empat puluh satu juta rupiah) di kurangi cashback sehingga yang harus dibayar adalah Rp226.000.000,- (dua ratus dua puluh enam juta rupiah) dan dituangkan dalam kontrak kerja, akan tetapi Ivonne yang mengetahui bahwa Cashback mengurangi harga mobil dengan sengaja tidak mengurangi besarnya harga mobil dengan uang cashback yang diberikan akan tetapi dalam Surat Perjanjian Kontrak pengadaan mobil siaga desa tetap mencatumkan klausul pembayaran pekerjaan pengadaan mobil siaga desa menetapkan harga mobil Suzuki APV sebesar Rp241.000.000,- (dua ratus empat puluh satu juta rupiah). Hal ini mengikat secara hukum pelaksana kegiatan anggaran desa untuk membayar sebesar Rp241.000.000,- (dua ratus empat puluh satu juta rupiah) yang seharusnya hanya sebesar Rp226.000.000,- (dua ratus dua puluh enam juta rupiah)

Halaman 38 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



sehingga uang cashback yang menjadi hak negara seharusnya tidak keluar dari rekening Kas Desa menjadi keluar dan diterima di Rekening PT. Sejahtera Buana Trada (SBT) melalui transfer untuk 63 (enam puluh tiga) desa sedangkan untuk yang 5 (lima) desa masuk ke rekening terdakwa HENY SRI SETYANINGRUM .

- Bahwa setelah PT. Sejahtera Buana Trada (SBT) menerima pembayaran biaya pekerjaan pengadaan mobil siaga desa dari 68 (enam puluh delapan) desa dengan perincian 63 (enam puluh tiga) desa dilakukan secara transfer dari rekening Kas Desa ke Rekening PT. SBT di Bank Central Asia (BCA) No. 2588888148 sedangkan 5 (lima) desa yaitu Desa Kemamang, Desa Sekaran, Desa Pohbogo, Desa Penganten dan Desa Kenep Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro ditransfer ke Rekening terdakwa HENY SRI SETYANINGRUM di Bank Jatim No. 302256877. Selanjutnya dari pembayaran biaya pekerjaan 5 (lima) desa yang diterima terdakwa HENY SRI SETYANINGRUM sebesar Rp1.205.000.000,- (satu miliar dua ratus lima juta rupiah) digunakan oleh terdakwa HENY SRI SETYANINGRUM untuk memberikan uang Cashback kepada 68 (enam puluh delapan) Kepala Desa yang membeli mobil siaga desa ke PT.Sejahtera Buana Trada (SBT) masing-masing sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) x 68 (enam puluh delapan) desa = Rp1.020.000.000,- (satu miliar dua puluh juta rupiah) sesuai yang sudah dijanjikan sebelumnya secara tunai dan transfer, akan tetapi tidak semua 68 (enam puluh delapan) Kepala Desa menerima uang Cashback namun hanya sebagian saja yaitu :

- 1) Yasono (Kepala Desa Ngantru) : Rp. 50.000.000,-
(untuk 10 Kepala Desa di Kec. Ngasem)
- 2) Juprianto (Kepala Desa Dander) : Rp. 132.000.000 .-
(untuk 9 Kepala Desa di Kec. Dander)
- 3) Lukman Hakim (Kepala Desa Mojoranu) : Rp. 3.000.000,-
- 4) A.Chotibul Umam (Kades Desa Kalisari, Baureno) : Rp. 15.000.000.-
- 5) Tomi Listiono (Kepala Desa Tegalkodo) : Rp.(119.000.000+
Rp. 91.000.000)
(untuk 14 Kepala Desa di Kec. Sukosewu) : Rp. 210.000.000.-
- 6) Tomi Listiono (Kepala Desa Tegalkodo) : Rp. 14.000.000
- 7) Suwanto (Kepala Desa Simorejo) : Rp. 150.000.000.-
(untuk 19 Kepala Desa di Kec. Kanor)
- 8) Drs. H. Sukijan (Kepala Desa Sidobandung) : Rp. 15.000.000.-

Halaman 39 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9) Khusnul Khatimah (Kepala Desa Kemamang)	: Rp. 3.000.000.-
10) Imam Priadi (Kepala Desa Balenrejo)	: Rp. 15.000.000.-
11) Muh Fauzi (Kepala Desa Kedungbondo)	: Rp. 5.000.000,-
12) Khunafah (Kepala Desa Sekaran)	: <u>Rp. 3.000.000,- +</u>
Jumlah uang cashback yang dibagikan	: Rp. 615.000.000,-

Jumlah uang cashback untuk 68 (enam puluh delapan) kepala desa sebesar Rp1.020.000.000 (satu miliar dua puluh juta rupiah) dikurangi dengan uang cashback yang sudah dibagikan kepada kepala desa sebesar Rp615.000.000,- (enam ratus lima belas juta rupiah) sisanya sebesar Rp405.000.000,- (empat ratus lima juta rupiah) diterima terdakwa HENY SRI SETYANINGRUM.

- Bahwa uang cashback pembelian mobil siaga desa dari kegiatan pengadaan mobil siaga desa sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per desa merupakan hak negara sehingga seharusnya tidak dikeluarkan dari rekening Kas Desa di 68 (enam puluh delapan) desa seluruhnya berjumlah Rp1.020.000.000,- (satu miliar dua puluh juta rupiah) dan diterima oleh orang yang tidak berhak yaitu beberapa Kepala Desa serta terdakwa HENY SRI SETYANINGRUM.
- Bahwa perbuatan terdakwa HENY SRI SETYANINGRUM bersama Ivonne dalam kegiatan pengadaan mobil siaga desa tahun 2022 telah melakukan perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yaitu :
 1. Pasal 16 ayat (4) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
 2. Pasal 3 Huruf h Peraturan LKPP No.12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaaan Barang / Jasa di desa.
 3. Pasal 23 ayat (1) dan (2) Perbup Bojonegoro No. 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa.
 4. Pasal 12 ayat (5) huruf b Perbup Bojonegoro No. 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa.
- Bahwa uang cashback pembelian mobil siaga dari kegiatan pengadaan mobil siaga desa sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per unit yang merupakan hak negara seharusnya tidak dikeluarkan dari rekening kas desa di 68 (enam puluh delapan) desa seluruhnya berjumlah Rp1.020.000.000,- (satu miliar dua puluh juta rupiah) dan uang tersebut secara nyata diterima oleh orang yang tidak berhak dan telah memperkaya orang lain yaitu:

Halaman 40 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Yasono Kepala Desa Ngantru sebesar : Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
2. Juprianto Kepala Desa Dander dan 8 Kepala Desa lainnya di Kec. Dander masing masing sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
3. A.Chotibul Umam Kepala Desa Kalisari, Kec. Baureno sebesar Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah).
4. Tomi Listiono Kepala Desa Tegalkodo sebesar Rp.15.000.000 + Rp. 14.000.000 = Rp. 29.000.000 (dua puluh sembilan juta rupiah) dan 13 (tiga belas) Kepala Desa lainnya di Kec. Sukosewu masing-masing sebesar Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah).
5. Suwanto Kepala Desa Simorejo dan 15 (lima belas) Kepala Desa lainnya di Kec. Kanor masing-masing sebesar Rp. 8.000.000,-, (delapan juta rupiah) Kepala Desa Semambung sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan Kepala Desa Simbatan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
6. Drs. H. Sukijan (Kepala Desa Sidobandung) sebesar : Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah).
7. Khusnul Khatimah (Kepala Desa Kemamang) sebesar : Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah)
8. Imam Priadi (Kepala Desa Balenrejo) sebesar : Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah).
9. Muh Fauzi (Kepala Desa Kedungbondo) sebesar : Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
10. Khunafah (Kepala Desa Sekaran) sebesar : Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

dan memperkaya terdakwa HENY SRI SETYANINGRUM sebesar Rp405.000.000,- (empat ratus lima juta rupiah) yang secara riil mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.020.000.000,- (satu miliar dua puluh juta rupiah) jumlah uang tersebut seharusnya tidak dibayarkan kepada PT. Sejahtera Buana Trada (SBT) atas pengadaan mobil siaga desa tahun anggaran 2022 di Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan

Halaman 41 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadaan Mobil Siaga yang bersumber dari BKKD se- Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022, tanggal 12 Nopember 2024, yang dibuat oleh Auditor pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa HENY SRI SETYANINGRUM bersama-sama dengan Ivonne (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam Dakwaan Primair diatas , telah melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Pemerintah Kabupaten Bojonegoro pada Anggaran tahun 2022 menganggarkan program pemberian dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa (BKKD) pengadaan mobil siaga desa yang bersumber dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022 kepada 419 (empat ratus sembilan belas) desa di Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) per desa yang penyalurannya di lakukan melalui transfer dari rekening Kas Bendahara Umum Daerah (BUD) Kab. Bojonegoro ke Rekening Kas Desa.
- Bahwa untuk realisasi program pemberian dana BKKD pengadaan mobil siaga desa tersebut Bupati Bojonegoro mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/488/KEP/412.013/2022, tanggal 12 Desember 2022 tentang Penerima Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa (BKKD) yang Bersumber dari P-APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022, yang menetapkan 393 (tiga ratus sembilan puluh tiga) desa di 28 (dua puluh delapan) Kecamatan se-Kabupaten Bojonegoro

Halaman 42 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai penerima dana BKKD Pengadaan mobil siaga desa senilai Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) per desa, dengan jumlah seluruhnya Rp98.250.000.000,- (sembilan puluh delapan miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa untuk pelaksanaan program tersebut Bupati Bojonegoro melalui Surat No. 188/ 2308/ 412.013/2022 tanggal 31 Oktober 2022 menunjuk Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro sebagai Instansi Teknis untuk menindak lanjuti serta melaksanakan tahapan pemberian mobil siaga Desa melalui dana BKKD dengan Anggaran biaya operasional sebesar Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro, sedangkan Anggaran dana BKKD pengadaan mobil siaga desa yang sudah ditetapkan dalam P-APBD Tahun Anggaran 2022 masuk dalam DPA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp104.750.000.000,- (seratus empat miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa untuk kepentingan pelaksanaan kegiatan anggaran dana BKKD pengadaan mobil siaga desa oleh penerima bantuan, Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro sebagai Instansi teknis yang ditunjuk untuk melaksanakan tahapan pemberian dana BKKD Pengadaan mobil siaga desa mengeluarkan Petunjuk Teknis Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Desa yang Bersifat Khusus Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun 2022, yang mengatur tentang :
 - Tata cara pemberian/ penyaluran dan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada desa yang Bersifat Khusus ;
 - Tata Cara pengadaan Mobil siaga Desa ;
 - Spesifikasi Mobil Siaga Desa yang mengacu kepada spesifikasi mobil Suzuki APV sebagai berikut :

a) Jenis Kendaraan	: Minibus.
b) Warna	: Hitam / putih
c) Kapasitas mesin	: 1.400 – 1.500 cc
d) Jenis bahan bakar	: Bensin
e) Tahun pembuatan	: 2022/2023
f) Jenis Transmisi	: Manual
g) Panjang kendaraan minimal	: 4155mm
h) Tinggi kendaraan minimal	: 1865 mm
i) Lebar kendaraan minimal	: 1655 mm



- j) Power Stering : ya
- k) AC Double Blower : ya
- l) Radio + MP3 USB : ya
- m) Velg : Alloy Wheel 15
- n) Ukuran Ban : 195/65 R.15
- o) Kapasitas : 7 orang Dewasa
- p) Power window : ya
- q) Kapasitas tangki minimal : 40 liter
- r) Seatbelt : ya
- s) Onthe Road : ya

• Monitoring dan Evaluasi .

- Bahwa untuk realisasi penyaluran dana BKKD pengadaan mobil siaga desa tahun 2022 kepada desa penerima bantuan, dilakukan mulai tanggal 15 Desember 2022 dengan cara desa-desa yang sudah ditetapkan penerima bantuan dana BKKD pengadaan mobil siaga desa mengajukan proposal penyaluran dana BKKD kepada Bupati Bojonegoro yang diverifikasi oleh Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro. Dari hasil verifikasi terhadap 393 (tiga ratus sembilan puluh tiga) proposal yang diajukan desa penerima bantuan sebanyak 386 (tiga ratus delapan puluh enam) desa memenuhi syarat yang ditentukan dan dana BKKD dapat dicairkan, sedangkan sisanya 7 (tujuh) Desa terverifikasi tidak lolos/tidak memenuhi syarat karena belum lunas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2). Adapun 7 (tujuh) desa yang tidak lolos tersebut adalah :

1. Desa Campurejo, Kec. Bojonegoro
2. Desa Banjarejo, Kec. Padangan .
3. Desa Padangan, Kec. Padangan .
4. Desa Pacul, Kec. Bojonegoro .
5. Desa Sukorejo, Kec. Bojonegoro.
6. Desa Pejok, Kec. Kepohbaru
7. Desa Kuncen, Kec. Padangan

- Bahwa untuk menyalurkan dana BKKD pengadaan mobil siaga desa kepada 386 (tiga ratus delapan puluh enam) Desa Penerima bantuan yang telah dinyatakan lolos verifikasi, Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) beserta Dokumen Kelengkapannya kepada Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bojonegoro untuk diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membayar (SPM) yang penyaluran dan pencairannya dilakukan berdasarkan SP2D sebagai berikut :

- a. SP2D Nomor : 024101 / LS / 5.02.0.00.0.00.010000 / M / 2022 tanggal 26 Desember 2022 sebesar Rp. 6.750.000.000,- (enam miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- b. SP2D Nomor : 024651 / LS / 5.02.0.00.0.00.010000 / M / 2022 tanggal 27 Desember 2022 sebesar Rp. 37.000.000.000,- (tiga puluh tujuh miliar rupiah).
- c. SP2D Nomor : 024896 / LS / 5.02.0.00.0.00.010000 / M / 2022 tanggal 28 Desember 2022 sebesar Rp. 14.000.000.000,- (empat belas miliar rupiah).
- d. SP2D Nomor : 024997 / LS / 5.02.0.00.0.00.010000 / M / 2022 tanggal 28 Desember 2022 sebesar Rp. 4.250.000.000,- (empat miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- e. SP2D Nomor : 024898 / LS / 5.02.0.00.0.00.010000 / M / 2022 tanggal 28 Desember 2022 sebesar Rp. 18.250.000.000,- (delapan belas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- f. SP2D Nomor : 024899 / LS / 5.02.0.00.0.00.010000 / M / 2022 tanggal 28 Desember 2022 sebesar Rp. 16.250.000.000,- (enam belas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).

Dana BKPD ditransfer dari Rekening Kas Daerah Kab. Bojonegoro ke Rekening Kas Desa penerima bantuan sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) per desa, jumlah seluruhnya dana transfer Rp96.500.000.000,- (sembilan puluh enam miliar lima ratus juta rupiah) untuk 386 (tiga ratus delapan puluh enam) desa.

- Bahwa dana BKPD pengadaan mobil siaga desa yang sudah diterima oleh Desa Penerima Bantuan dan masuk ke rekening Kas Desa penerima bantuan tersebut kemudian dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (P-APBDesa) tahun 2022 masing-masing desa penerima Bantuan untuk membayar biaya kegiatan pengadaan mobil siaga desa.
- Bahwa Tata Cara pengadaan Mobil Siaga Desa sebagaimana Petunjuk Teknis mengatur pelaksanaannya harus sesuai dengan pasal 23 ayat (1) Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor : 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa yang mengatur "Lelang dilaksanakan untuk pengadaan diatas Rp200.000.000. (dua ratus juta rupiah)" dan juga diatur dalam Per- LKPP No. 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan

Halaman 45 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tata cara pengadaan barang / jasa di Desa, yang mengatur pelaksanaan pengadaan melalui penyedia dilakukan dengan cara ; Pembelian Langsung, Permintaan Penawaran, Lelang (dilaksanakan untuk paket pengadaan diatas Rp200.000.000. (dua ratus juta rupiah).

- Sebelum pelaksanaan kegiatan lelang pengadaan mobil siaga desa di masing-masing desa penerima dana BKPD tahun 2022, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti sekitar bulan Agustus 2022 terdakwa HENY SRI SETYANINGRUM sebagai Pegawai Negeri pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kab.Magetan telah melanggar larangan sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam pasal 5 huruf b PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, menggunakan kedudukannya tersebut untuk mendapatkan keuntungan dengan menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain dari kegiatan pengadaan mobil siaga desa di Bojonegoro bekerja sama dengan Ivonne selaku Branch Manager PT. Sejahtera Buana Trada (SBT) Surabaya dengan cara terdakwa HENY SRI SETYANINGRUM memberikan informasi kepada Ivonne melalui telpon dan menyampaikan bahwa ada proyek pengadaan mobil siaga desa di Bojonegoro sekitar 400 (empat ratus) unit, dan terdakwa HENY SRI SETYANINGRUM menyampaikan akan membantu menawarkan mobil suzuki APV dan untuk itu Ivonne selaku Branch Manager PT. Sejahtera Buana Trada (SBT) Surabaya sebagai Dealer Mobil Suzuki sepakat untuk bekerjasama dengan terdakwa HENY SRI SETYANINGRUM sebagai PNS pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Magetan untuk mengikuti lelang pengadaan mobil siaga desa di Bojonegoro dengan kesepakatan Ivonne akan memberikan Bonus kepada terdakwa HENY SRI SETYANINGRUM sebesar Rp17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) per unit dengan pembagian Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk cashback kepada para Kepala Desa dan Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per unit untuk Koordinator Kepala Desa dan Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per unit untuk fee terdakwa HENY SRI SETYANINGRUM apabila PT. Sejahtera Buana Trada (SBT) mendapatkan order pembelian mobil siaga desa di Bojonegoro.
- Bahwa untuk mendapatkan order pembelian mobil Suzuki APV dari kegiatan pengadaan mobil siaga desa tersebut, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar bulan September 2022 terdakwa HENY SRI SETYANINGRUM mendatangi rumah saksi Lukman Hakim Kepala Desa

Halaman 46 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mojoranu untuk memperkenalkan diri dan menanyakan tentang pengadaan mobil siaga desa di Bojonegoro.

- Selanjutnya, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti sekitar bulan Oktober - Nopember 2022 terdakwa HENY SRI SETYANINGRUM bersama dengan Ivonne mengadakan beberapa kali pertemuan dengan beberapa Kepala Desa selaku pemilik pekerjaan pengadaan mobil siaga desa dengan tujuan menggunakan kewenangan para Kepala Desa yang mempunyai wewenang untuk melakukan proses lelang pengadaan mobil siaga desa untuk menawarkan produk mobil pabrikan Suzuki jenis Suzuki APV untuk mobil siaga desa dan melakukan lobi pengkondisian agar dalam pengadaan mobil siaga desa para kepala desa membeli mobil Suzuki APV yang spesifikasinya sudah sesuai dengan yang ditetapkan dalam Juknis pengadaan mobil siaga desa dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro kepada PT. Sejahtera Buana Trada (SBT).
- Dalam beberapa kali pertemuan dengan beberapa Kepala Desa tersebut terdakwa HENY SRI SETYANINGRUM bersama Ivonne juga menawarkan serta menjanjikan pemberian diskon atau uang cashback sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan menjanjikan akan mengatur semua proses lelang serta membantu menyiapkan dokumen lelang pengadaan mobil siaga desa untuk masing-masing desa.
- Beberapa pertemuan yang dilakukan oleh terdakwa HENY SRI SETYANINGRUM dan Ivonne bersama dengan beberapa Kepala Desa penerima dana BKPD pengadaan mobil siaga desa tersebut yaitu :
 - a. Pertemuan pertama, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar bulan Oktober 2022 bertempat di Rumah Makan Adelia Kabupaten Bojonegoro, terdakwa HENY SRI SETYANINGRUM bersama Ivonne, yang dihadiri oleh Joko dan Dewi dari PT. Suzuki Indomobil Sales (PT.SIS) Jakarta, Benedectus, mengadakan pertemuan dengan beberapa Kepala Desa yaitu saksi Lukman Hakim (Kades Mojoranu), saksi Jono (Kades Kanor), saksi Bambang Sudjianto (Kades Suwaloh), saksi Yasono (Kades Ngantru) dan saksi Tomy Listiono (Kades Tegalkodo), yang dalam pertemuan tersebut Ivonne mengkondisikan kepada Kepala Desa dalam pengadaan mobil siaga desa dengan menyampaikan "jika nanti spesifikasi teknis mobil siaga desa mengarah ke Spek Suzuki APV agar membeli ke PT. Sejahtera Buana Trada (SBT)".

Halaman 47 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pertemuan kedua, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar bulan Oktober 2022 di Rumah Makan Pule Kabupaten Bojonegoro terdakwa HENY SRI SETYANINGRUM bersama Ivonne, dihadiri juga Benedectus, Joko, Dewi dari PT. Suzuki Indomobil Sales (PT.SIS) mengadakan pertemuan dengan beberapa Kepala Desa di Kecamatan Dander dan saksi Tomy Listiono (Kades Tegalkodo). Kecamatan Sukosewu, dimana dalam pertemuan tersebut menindaklanjuti pertemuan di Cafe Adelia, saat itu ada salah satu Kepala Desa yang menanyakan apabila membeli mobil lewat PT. Sejahtera Buana Trada (SBT) apa dapat cashback atau tidak, dan dijawab oleh Ivonne selaku Branch Manager PT. Sejahtera Buana Trada (SBT) yang menyampaikan "akan ada cashback tapi tidak menyebutkan nominalnya secara pasti".
- c. Pertemuan ketiga, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar sekitar bulan Oktober 2022 di rumah Makan Pule Kabupaten Bojonegoro , terdakwa HENY SRI SETYANINGRUM bersama Ivonne dihadiri oleh Benedectus kembali mengadakan pertemuan dengan beberapa Kepala Desa di wilayah Kecamatan Dander diantaranya saksi Lukman Hakim (Kades Mojoranu), saksi Juprianto (Kades Dander) dan Kades di wilayah Kecamatan Sukosewu serta dihadiri saksi Tomy Listiono (Kades Tegalkodo), saksi Rachmadiyanto (Kades Sitiaji) dan beberapa kades yang tidak terdakwa ingat lagi kurang lebih sebanyak 25 (dua puluh lima) Kades, dalam pertemuan tersebut membahas tentang cashback pembelian mobil siaga desa, saat itu saksi Tomy Listiono (Kades Tegalkodo) menyampaikan jika cashback pembelian mobil siaga desa tidak sebesar Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah) tidak membeli di PT. Sejahtera Buana Trada (SBT) dan dijawab oleh Ivonne masih dipertimbangkan.
- Bahwa setelah 3 (tiga) kali pertemuan tersebut kemudian terdakwa HENY SRI SETYANINGRUM dihubungi oleh Ivonne melalui telepon dan menyampaikan jika cashback pembelian mobil siaga desa yang akan diberikan kepada Kepala Desa sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per unit, HENY SRI SETYANINGRUM kemudian mengadakan pertemuan sendiri dengan beberapa Kepala Desa penerima dana BKPD pengadaan mobil siaga desa yaitu :
- a. Di Kecamatan Kanor ada 2 kali pertemuan yaitu :
- Pertemuan Pertama, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar bulan Nopember 2022 di Rumah saksi Jono (Kepala Desa Kanor) selaku ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kec. Kanor, dalam pertemuan tersebut

Halaman 48 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa HENY SRI SETYANINGRUM menyampaikan agar pembelian mobil siaga desa melalui PT. Sejahtera Buana Trada (SBT) .

Pertemuan Kedua, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar bulan Nopember 2022 di rumah saksi JONO selaku Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kec.Kanor dengan dihadiri oleh 5 (lima) kepala Desa, waktu itu terdakwa HENY SRI SETYANINGRUM bersama dengan Benedectus, dimana terdakwa HENY SRI SETYANINGRUM memperkenalkan Benedectus selaku Sales PT. Sejahtera Buana Trada (SBT) kepada Kepala Desa yang hadir, dalam pertemuan tersebut Sdr. Jono selaku Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kec. Kanor menyampaikan apabila teman – teman Kepala Desa membeli lewat PT. Sejahtera Buana Trada (SBT) akan mendapatkan Casback antara Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah) sampai Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

b. Di Kecamatan Balen ada 2 kali pertemuan yaitu :

Pertemuan Pertama, pada hari dan tanggal yang tidak di ingat lagi sekitar bulan Nopember 2022 di Balai Desa Sobontoro Kecamatan Balen, dalam pertemuan tersebut terdakwa HENY SRI SETYANINGRUM datang bersama Benedectus dengan dihadiri oleh 19 (sembilan belas) Kepala Desa, dalam pertemuan tersebut terdakwa HENY SRI SETYANINGRUM memperkenalkan diri dan menawarkan pembelian mobil Suzuki APV untuk mobil siaga desa kepada PT. Sejahtera Buana Strada (PT. SBT).

Pertemuan Kedua, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar Nopember 2022 di tempat Balai Desa Sobontoro Kecamatan Balen, terdakwa HENY SRI SETYANINGRUM bersama Benedectus dengan dihadiri oleh 10 (sepuluh) Kepala Desa, dimana dalam pertemuan tersebut terdakwa HENY SRI SETYANINGRUM menyampaikan kepada ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kec. Balen dan kepala Desa yang hadir akan ada pemberian cashback sebesar Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah) sampai Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) jika membeli mobil siaga desa ke PT. Sejahtera Buana Trada (SBT).

c. Di Kecamatan Sukosewu ada 3 kali pertemuan yaitu :

1. Pertemuan pertama pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar bulan Oktober 2022 bertempat di Kantor Kecamatan Sukosewu, terdakwa HENY SRI SETYANINGRUM mengadakan pertemuan bersama saksi Suwagian (Pak GOIP) dan saksi Imam Kasi PMD Kec. Sukosewu, saksi Tomy Listiono Kepala Desa Tegalkodo, dalam pertemuan tersebut terdakwa HENY SRI SETYANINGRUM

Halaman 49 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkenalkan diri dan menawarkan pembelian mobil siaga melalui PT. Sejahtera Buana Strada (SBT) .

2. Pertemuan kedua pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar bulan Nopember 2022 bertempat di rumah saksi Ibtiatun Kepala Desa Jumpat, terdakwa HENY SRI SETYANINGRUM bersama dengan Benedectus mengadakan pertemuan dengan beberapa Kepala Desa yang dihadiri oleh 14 (empat belas) Kepala Desa yang ada di Kec. Sukosewu, dalam pertemuan tersebut terdakwa HENY SRI SETYANINGRUM meyakinkan kepada para Kepala Desa dalam pembelian mobil siaga desa melalui pengadaan ada cashback yang akan diberikan sebesar Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah) sampai Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) jika membeli mobil siaga desa di PT. Sejahtera Buana Trada (SBT) dan untuk Kecamatan Sukosewu akan mendapatkan mobil terlebih dahulu.
3. Pertemuan ketiga pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar bulan Desember 2022 bertempat di rumah saksi Rachmadiyanto Kepala Desa Sitiaji, terdakwa HENY SRI SETYANINGRUM kembali mengadakan pertemuan dalam pertemuan tersebut terdakwa HENY SRI SETYANINGRUM menyampaikan terkait pemberian besaran cashback pembelian mobil siaga desa yang akan diterima oleh Kepala Desa sebesar Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah) sampai dengan Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan akan dibantu administrasinya.

d. Di Kecamatan Dander yaitu :

Pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar bulan Oktober 2022 di rumah saksi Juprianto Kepala Desa Dander dengan dihadiri 7 (tujuh) desa termasuk saksi Yasono Kepala Desa Ngantru Kecamatan Ngasem, saksi Lukman Hakim Kades Mojoranu, Saksi Juprianto Kades Dander, dan Ahmad Burhani Kades Ngumpakdalem, terdakwa HENY SRI SETYANINGRUM didampingi Benedectus menyampaikan tentang penekanan pemberian cashback sebesar Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah) sampai Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) jika membeli mobil siaga desa di PT. Sejahtera Buana Trada (SBT) dan akan dibantu administrasinya serta dijanjikan mobil datang pada bulan Desember 2022.

- Bahwa terdakwa HENY SRI SETYANINGRUM bersama Ivonne sebagai calon penyedia/ peserta lelang pengadaan mobil siaga desa seharusnya

Halaman 50 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mematuhi etika-etika dalam pengadaan barang /jasa yang melarang para pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan komisi, rabat dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan sebagaimana diatur dalam pasal 3 huruf h Per- LKPP No. 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di desa, sehingga perbuatan terdakwa HENY SRI SETYANINGRUM bersama dengan Ivonne sebagai calon penyedia dalam lelang pengadaan mobil siaga desa yang melakukan pengkondisian sebagai pemenang lelang dan menjanjikan cashback sebesar Rp15.000.000.- (lima belas juta rupiah kepada para kepala desa jika membeli mobil siaga desa di PT. Sejahtera Buana Strada (SBT) jelas bertentangan dan menyimpang dari ketentuan pasal 3 huruf h Per- LKPP No. 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa.

- Bahwa karena sudah dijanjikan akan diberikan uang cashback dalam pembelian mobil siaga desa melalui kegiatan lelang pengadaan mobil siaga desa sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan akan dibantu dalam proses lelang hingga pembuatan dokumen lelang jika membeli mobil siaga Desa di PT. Sejahtera Buana Trada (SBT) maka para Kepala Desa sebanyak 68 (enam puluh delapan) orang sebagai penerima dana BKPD pengadaan mobil siaga desa selaku pemilik pekerjaan yaitu :

1. Kecamatan Ngasem ada 10 Desa :

- 1) Desa Ngantru
- 2) Desa Jelu
- 3) Desa Kolong
- 4) Desa Tengger
- 5) Desa Wadang
- 6) Desa Sambong
- 7) Desa Bareng
- 8) Desa Setren
- 9) Desa Ngasem
- 10) Desa Bandungrejo

2. Kecamatan Dander ada 9 desa yaitu :

1. Desa Dander
2. Desa Ngumpak dalem
3. Desa Kunci
4. Desa Mojoranu
5. Desa Karangsono
6. Desa Sendangrejo
7. Desa Sumodikaran
8. Desa Sumberarum
9. Desa Sumbertlaseh



3. Kecamatan Sukosewu ada 14 desa yaitu:

1. Desa Purwosari
2. Desa Pacing
3. Desa Tegalkodo
4. Desa Duyungan
5. Desa Sitiaji
6. Desa Jumput
7. Desa Semen kidul
8. Desa Klepek
9. Desa Semawut
10. Desa Kalicilik
11. Desa Sukosewu
12. Desa Sidorejo
13. Desa Sumberejo Kidul
14. Desa Sidodadi

4. Kecamatan Kanor ada 19 desa yaitu:

1. Desa kanor
2. Desa Semambung
3. Desa Sroyo
4. Desa Kedungarum
5. Desa Tambahrejo
6. Desa Temu
7. Desa Simbatan
8. Desa Sarangan.
9. Desa Prigi
10. Desa Pilang
11. Desa Caruban
12. Desa Sedeng
13. Desa Larangan
14. Desa Bungur
15. Desa Piyak
16. Desa Kabalan
17. Desa Samberan
18. Desa Sumber wangi
19. Desa Simorejo

5. Kecamatan Balen ada 15 desa :

1. Desa Sidobandung
2. Desa Mayangkawis
3. Desa Kenep
4. Desa Pohbogo.
5. Desa Penganten
6. Desa Kemamang
7. Desa Ngadiluhur
8. Desa Kabunan
9. Desa Suwaloh
10. Desa Sobontoro
11. Desa Balenrejo
12. Desa Margomulyo
13. Desa Kedungbondo
14. Desa Kedungdowo
15. Desa Sekaran

6. Kecamatan Baureno 1 Desa yaitu Desa Kalisari



melakukan perbuatan / tindakan menyalahgunakan prosedur kegiatan lelang pengadaan mobil siaga desa dengan membeli mobil Suzuki APV Type GX MT untuk mobil siaga desa di PT. Sejahtera Buana Trada (SBT) melalui proses lelang pengadaan mobil siaga desa dengan harga yang disepakati sebesar Rp241.000.000 (dua ratus empat puluh satu juta rupiah) per unit (termasuk pajak-pajak) , sehingga dalam pelaksanaan lelang pengadaan mobil siaga desa yang dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa penerima bantuan hanya sebatas formalitas karena sebelumnya sudah disepakati pembeliannya di PT. Sejahtera Buana Trada (SBT), sehingga tidak sesuai dengan Lampiran Per- LKPP No. 12 Tahun 2019 tentang Pedoman penyusunan Tata Cara Pengadaan barang / jasa di desa yang mengatur pelaksanaan pengadaan melalui penyedia dilakukan dengan cara lelang untuk paket pengadaan diatas Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan diatur dalam Perbup Bojonegoro No. 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di desa, pasal 23 ayat (1) mengatur lelang dilaksanakan untuk pengadaan diatas Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang prosesnya harus melalui tahapan yang diatur dalam pasal 23 ayat (2) yang tatacaranya melalui tahapan:

- Pengumuman lelang
- Pendaftaran dan pengambilan dokumen lelang
- Pemasukan dokumen penawaran
- Evaluasi penawaran
- Negosiasi
- Penetapan pemenang

namun dalam pelaksanaannya lelang pengadaan mobil siaga desa di 68 (enam puluh delapan) desa di 6 (enam) wilayah Kecamatan yaitu : Kecamatan Dander, Sukosewu, Kanor, Ngasem, Balen, Baureno) Kabupaten Bojonegoro yang seharusnya dilakukan oleh Pelaksana Kegiatan Anggaran bersama Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sesuai dengan tahapan lelang ternyata pelaksanaan lelang pengadaan mobil siaga desa hanya dilakukan sebatas formalitas yang pelaksanaannya hanya dilakukan 1 hari saja dan kegiatannya hanya berupa pengambilan foto dokumentasi saja , hal tersebut karena dari awal sudah disepakati pembelian mobil Suzuki APV untuk mobil siaga desa ke PT. Sejahtera Buana Trada (SBT) dalam hal ini kepada terdakwa HENY SRI SETYANINGRUM bersama dengan Ivonne selaku Branch Manager PT. Sejahtera Buana Trada (SBT)

Halaman 53 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp241.000.000,- (dua ratus empat puluh satu juta rupiah) dengan cashback sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) .

Begitu pula dengan pembuatan dokumen lelang pengadaan mobil siaga desa yang seharusnya merupakan Tugas Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (5) huruf b Perbup No. 11 Tahun 2021 tentang Tatacara Pengadaan Barang / Jasa di Desa , ternyata Ivonne selaku Branch Manager PT. Sejahtera Buana Trada (SBT) diluar tugas dan wewenangnya membuat semua dokumen lelang pengadaan mobil siaga desa mulai dari tahapan pengumuman lelang s/d penetapan pemenang hingga pembuatan surat Perjanjian Kerjasama / Kontrak, dan sudah mengkondisikan / menyiapkan peserta lelang pembanding yang digunakan untuk memasukkan penawaran yaitu:

1. PT. Sejahtera Buana Trada (SBT) dengan penawaran sebesar Rp. Rp242.000.000,- (dua ratus empat puluh dua juta rupiah).
2. PT. Berkat Langsggeng Sukses Sejati (BLSS) dari dealer Wuling motor dengan penawaran sebesar Rp242.000.000,- (dua ratus empat puluh dua juta rupiah).
3. PT. Armada International Motor (dealer Daihatsu Motor) dengan penawaran Rp252.700.000,- (dua ratus lima puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Dokumen penawaran dan dokumen lelang pengadaan mobil siaga desa tersebut kemudian diberikan kepada terdakwa HENY SRI SETYANINGRUM selanjutnya disebarkan dan diberikan ke masing-masing desa, sehingga dengan dokumen yang sudah dikondisikan tersebut sudah dipastikan pemenang lelang pengadaan mobil siaga desa di 68 (enam puluh delapan) desa adalah PT. Sejahtera Buana Trada (SBT) dengan harga Rp241.000.000,- (dua ratus empat puluh satu juta rupiah) sehingga pihak desa atau Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) masing – masing desa yang melakukan proses lelang pengadaan mobil siaga desa hanya tinggal merubah atau edit dokumen pengadaaan untuk menyesuaikan nama desa , nama kepala Desa, nama Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan nomor serta Kop surat dokumen lelang pengadaan mobil siaga desa .

- Sehingga perbuatan terdakwa HENY SRI SETYANINGRUM bersama Ivonne tersebut tersebut telah menyimpang dari tahapan lelang pengadaan barang / jasa di Desa yang diatur Per- LKPP No. 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaaan Barang / Jasa di desa , serta pasal 12 ayat (5) huruf b, pasal 23 ayat (1) dan (2) Perbup Bojonegoro No. 11 Tahun

Halaman 54 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa.

- Berdasarkan ketentuan pasal 16 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara mengatur bahwa "Penerimaan berupa komisi, potongan , ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan, barang dan/atau jasa oleh negara/daerah adalah hak negara/daerah," dengan mengacu ketentuan tersebut maka bilamana dalam kegiatan pengadaan mobil siaga desa tersebut disepakati adanya cashback sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari harga mobil sebesar Rp241.000.000,- (dua ratus empat puluh satu juta rupiah) maka uang cashback tersebut adalah hak negara dan besarnya uang cashback tersebut harus mengurangi harga Mobil sehingga harga mobil siaga Desa yang harus dibayar dari rekening kas Desa adalah Rp241.000.000,- (dua ratus empat puluh satu juta rupiah) dikurangi cashback Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sehingga yang harus dibayar dari rekening kas desa sebesar Rp226.000.000,- (dua ratus dua puluh enam juta rupiah), ternyata HENY SRI SETYANINGRUM bersama dengan Ivonne selaku Branch Manager PT. Sejahtera Buana Trada (SBT) sebagai penyedia pekerjaan pengadaan mobil siaga desa di 68 (enam puluh delapan) desa yang sudah sepakat memberikan cashback sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per unit kepada Kepala Desa dalam pengadaan mobil siaga desa seharusnya mengurangi harga mobil suzuki APV yang disepakati sebesar Rp241.000.000,- (dua ratus empat puluh satu juta rupiah) di kurangi cashback sehingga yang harus dibayar adalah Rp226.000.000,- (dua ratus dua puluh enam juta rupiah) dan dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama/Kontrak, akan tetapi Ivonne yang mengetahui bahwa cashback mengurangi harga mobil dengan sengaja tidak mengurangi besarnya harga mobil dengan uang cashback yang diberikan akan tetapi dalam Surat Perjanjian Kontrak pengadaan mobil siaga desa tetap mencatumkan klausul pembayaran pekerjaan pengadaan mobil siaga desa menetapkan harga mobil Suzuki APV sebesar Rp241.000.000,- (dua ratus empat puluh satu juta rupiah) sehingga mengikat pelaksana kegiatan anggaran desa untuk membayar sebesar Rp241.000.000,- (dua ratus empat puluh satu juta rupiah) yang seharusnya hanya sebesar Rp226.000.000,- (dua ratus dua puluh enam juta rupiah) sehingga uang cashback yang menjadi hak negara seharusnya tidak keluar dari rekening Kas Desa menjadi keluar dan diterima di Rekening PT. Sejahtera Buana Trada (SBT) melalui Transfer untuk 63 (enam puluh tiga) desa sedangkan untuk yang 5 (lima) Desa masuk ke rekening terdakwa

Halaman 55 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENY SRI SETYANINGRUM .

- Bahwa setelah PT. Sejahtera Buana Trada (SBT) menerima pembayaran biaya pekerjaan pengadaan mobil siaga desa dari 68 (enam puluh delapan) desa dengan perincian 63 (enam puluh tiga) desa dilakukan secara transfer dari rekening Kas Desa ke Rekening PT. Sejahtera Buana Trada (SBT) di Bank Central Asia (BCA) No. 2588888148 sedangkan 5 (lima) Desa yaitu Desa Kemamang, Desa Sekaran, Desa Pohbogo, Desa Penganten dan Desa Kenep Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro ditransfer ke Rekening terdakwa HENY SRI SETYANINGRUM di Bank Jatim No. 302256877, selanjutnya dari pembayaran biaya pekerjaan 5 (lima) desa yang diterima terdakwa HENY SRI SETYANINGRUM sebesar Rp1.205.000.000,- (satu miliar dua ratus lima juta rupiah) digunakan oleh terdakwa HENY SRI SETYANINGRUM untuk memberikan uang Cashback kepada 68 (enam puluh delapan) Kepala Desa yang membeli Mobil siaga desa ke PT. Sejahtera Buana Trada (SBT) masing-masing sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) x 68 desa = Rp1.020.000.000,- (satu miliar dua puluh juta rupiah) sesuai yang sudah dijanjikan sebelumnya secara tunai dan transfer, akan tetapi tidak semua 68 (enam puluh delapan) Kepala Desa menerima uang cashback namun hanya sebagian saja yaitu :

1. Yasono (Kepala Desa Ngantru) : Rp. 50.000.000,-
(untuk 10 Kepala Desa di Kec. Ngasem)
2. Juprianto (Kepala Desa Dander) : Rp. 132.000.000 .-
(untuk 9 Kepala Desa di Kec. Dander)
3. Lukman Hakim (Kepala Desa Mojoranu) : Rp. 3.000.000,-
4. A.Chotibul Umam (Kades Desa Kalisari, Baureno) : Rp. 15.000.000.-
5. Tomi Listiono (Kepala Desa Tegalkodo :Rp.(119.000.000+
Rp.91.000.000)
(untuk 14 Kepala Desa di Kec. Sukosewu) : Rp. 210.000.000.-
6. Tomi Listiono (Kepala Desa Tegalkodo) : Rp. 14.000.000
7. Suwanto (Kepala Desa Simorejo) : Rp. 150.000.000.-
(untuk 19 Kepala Desa di Kec. Kanor)
8. Drs. H. Sukijan (Kepala Desa Sidobandung) : Rp. 15.000.000.-
9. Khusnul Khatimah (Kepala Desa Kemamang) : Rp. 3.000.000.-
10. Imam Priadi (Kepala Desa Balenrejo) : Rp. 15.000.000.-
11. Muh Fauzi (Kepala Desa Kedungbondo) : Rp. 5.000.000,-
12. Khunafah (Kepala Desa Sekaran) : Rp. 3.000.000,- +

Halaman 56 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah uang cashback yang dibagikan : Rp. 615.000.000,-

Jumlah uang cashback untuk 68 (enam puluh delapan) kepala desa sebesar Rp1.020.000.000 (satu miliar dua puluh juta rupiah) dikurangi dengan uang cashback yang sudah dibagikan kepada kepala desa sebesar Rp615.000.000,- (enam ratus lima belas juta rupiah) sisanya sebesar Rp405.000.000,- (empat ratus lima juta rupiah) diterima terdakwa HENY SRI SETYANINGRUM .

- Bahwa uang cashback pembelian mobil siaga desa dari kegiatan pengadaan mobil siaga desa sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per desa merupakan hak negara sehingga seharusnya tidak dikeluarkan dari rekening Kas Desa di 68 desa seluruhnya berjumlah Rp1.020.000.000,- (satu miliar dua puluh juta rupiah) dan diterima oleh orang yang tidak berhak yaitu : beberapa Kepala Desa serta terdakwa HENY SRI SETYANINGRUM
- Bahwa perbuatan terdakwa HENY SRI SETYANINGRUM bersama Ivonne dalam kegiatan pengadaan mobil siaga desa tahun 2022 merupakan perbuatan menyalahgunakan kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena kedudukan selaku PNS pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Magetan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yaitu :
 1. Pasal 16 ayat (4) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
 2. Pasal 3 Huruf h Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2019 tentang Pedoman penyusunan Tata Cara Pengadaaan Barang / Jasa di desa.
 3. Pasal 23 ayat (1) dan (2) Perbup Bojonegoro No. 11 Tahun 2021 tentang tata Cara pengadaan Barang / jasa di Desa.
 4. Pasal 12 ayat (5) huruf b Perbup Bojonegoro No. 11 Tahun 2021 tentang tata Cara pengadaan Barang / jasa di Desa.
- Bahwa uang cashback pembelian mobil siaga dari kegiatan pengadaan mobil siaga desa sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per unit yang merupakan hak negara seharusnya tidak dikeluarkan dari rekening kas desa di 68 (enam puluh delapan) desa seluruhnya berjumlah Rp1.020.000.000,- (satu miliar dua puluh juta rupiah) dan uang tersebut secara nyata diterima oleh orang yang tidak berhak dan telah menguntungkan orang lain yaitu :
 1. Yasono Kepala Desa Ngantru sebesar : Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Halaman 57 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Juprianto Kepala Desa Dander dan 8 (delapan) Kepala Desa lainnya di Kec. Dander masing-masing sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
3. A.Chotibul Umam Kepala Desa Kalisari, Kec. Baureno sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
4. Tomi Listiono Kepala Desa Tegalkodo sebesar Rp. 15.000.000 + Rp. 14.000.000 = Rp. 29.000.000, (dua puluh sembilan juta rupiah) dan 13 (tiga belas) Kepala Desa lainnya di Kec. Sukosewu masing-masing sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
5. Suwanto Kepala Desa Simorejo dan 15 (lima belas) Kepala Desa lainnya di Kec. Kanor masing-masing sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), Kepala Desa Semambung sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan Kepala Desa Simbatan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
6. Drs. H. Sukijan (Kepala Desa Sidobandung) sebesar : Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
7. Khusnul Khatimah (Kepala Desa Kemamang) sebesar : Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
8. Imam Priadi (Kepala Desa Balenrejo) sebesar : Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
9. Muh Fauzi (Kepala Desa Kedungbondo) sebesar : Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
10. Khunafah (Kepala Desa Sekaran) sebesar : Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

dan menguntungkan terdakwa HENY SRI SETYANINGRUM sebesar Rp405.000.000 (empat ratus lima juta rupiah) yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.020.000.000,- (satu miliar dua puluh juta rupiah) jumlah uang tersebut seharusnya tidak dibayarkan kepada PT. Sejahtera Buana Trada (SBT) atas pengadaan mobil siaga desa tahun anggaran 2022 di Kabupaten Bojonegoro, Sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadaan Mobil Siaga yang bersumber dari BKKD se- Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022, tanggal 12 Nopember 2024, yang dibuat oleh Auditor pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

Halaman 58 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa HENY SRI SETYANINGRUM bersama – sama dengan Ivonne (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam Dakwaan Primair diatas, terdakwa yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Pemerintah Kabupaten Bojonegoro pada Anggaran tahun 2022 menganggarkan program pemberian dana BKKD pengadaan mobil siaga desa yang bersumber dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022 kepada 419 (empat ratus sembilan belas) Desa di Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) per desa yang penyalurannya di lakukan melalui transfer dari rekening Kas Bendahara Umum Daerah (BUD) Kab. Bojonegoro ke Rekening Kas Desa.
- Bahwa untuk realisasi program pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa (BKKD) pengadaan mobil siaga desa tersebut Bupati Bojonegoro mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/488/KEP/412.013/2022, tanggal 12 Desember 2022 tentang Penerima Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa (BKKD) yang Bersumber dari P-APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022, yang menetapkan 393 (tiga ratus sembilan puluh tiga) desa di 28 (dua puluh delapan) Kecamatan se-Kabupaten Bojonegoro sebagai penerima dana BKKD Pengadaan mobil siaga desa senilai Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) per-Desa, dengan jumlah seluruhnya Rp98.250.000.000,- (sembilan puluh delapan miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).

Halaman 59 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pelaksanaan program tersebut Bupati Bojonegoro melalui Surat No. 188/ 2308/ 412.013/2022 tanggal 31 Oktober 2022 menunjuk Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro sebagai Instansi Teknis untuk menindak lanjuti serta melaksanakan tahapan pemberian mobil siaga Desa melalui Bantuan Keuangan Khusus pada desa dengan Anggaran biaya operasional sebesar Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro, sedangkan Anggaran dana BKPD pengadaan mobil siaga desa yang sudah ditetapkan dalam P-APBD Tahun Anggaran 2022 masuk dalam DPA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp104.750.000.000,- (seratus empat miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa untuk kepentingan pelaksanaan kegiatan anggaran dana BKPD pengadaan mobil siaga desa oleh penerima bantuan, Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro sebagai Instansi teknis yang ditunjuk untuk melaksanakan tahapan pemberian dana BKPD Pengadaan mobil siaga desa mengeluarkan Petunjuk Teknis Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Desa yang Bersifat Khusus Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun 2022, yang mengatur tentang :
 - Tata cara pemberian/ penyaluran dan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada desa yang Bersifat Khusus ;
 - Tata Cara pengadaan Mobil siaga Desa ;
 - Spesifikasi Mobil Siaga Desa yang mengacu kepada spesifikasi mobil Suzuki APV sebagai berikut :

a. Jenis Kendaraan	: Minibus.
b. Warna	: Hitam / putih
c. Kapasitas mesin	: 1.400 – 1.500 cc
d. Jenis bahan bakar	: Bensin
e. Tahun pembuatan	: 2022/2023
f. Jenis Transmisi	: Manual
g. Panjang kendaraan minimal	: 4155mm
h. Tinggi kendaraan minimal	: 1865 mm
i. Lebar kendaraan minimal	: 1655 mm
j. Power Stering	: ya
k. AC Double Blower	: ya
l. Radio + MP3 USB	: ya

Halaman 60 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Velg : Alloy Wheel 15
- n. Ukuran Ban : 195/65 R.15
- o. Kapasitas : 7 orang Dewasa
- p. Power window : ya
- q. Kapasitas tangki minimal : 40 liter
- r. Seatbelt : ya
- s. Onthe Road : ya

- Monitoring dan Evaluasi .

- Bahwa untuk realisasi penyaluran dana BKKD pengadaan mobil siaga desa tahun 2022 kepada Desa penerima bantuan, dilakukan mulai tanggal 15 Desember 2022 dengan cara desa-desa yang sudah ditetapkan penerima bantuan dana BKKD pengadaan mobil siaga desa mengajukan proposal penyaluran dana BKKD kepada Bupati Bojonegoro yang diverifikasi oleh Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro. Dari hasil verifikasi terhadap 393 (tiga ratus sembilan puluh tiga) proposal yang diajukan desa penerima bantuan sebanyak 386 (tiga ratus delapan puluh enam) desa memenuhi syarat yang ditentukan dan dana BKKD dapat dicairkan, sedangkan sisanya 7 (tujuh) Desa terverifikasi tidak lolos/tidak memenuhi syarat karena belum lunas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2). Adapun 7 (tujuh) desa yang tidak lolos tersebut adalah:

1. Desa Campurejo, Kec. Bojonegoro
2. Desa Banjarejo, Kec. Padangan .
3. Desa Padangan, Kec. Padangan .
4. Desa Pacul, Kec. Bojonegoro .
5. Desa Sukorejo, Kec. Bojonegoro.
6. Desa Pejok, Kec. Kepohbaru
7. Desa Kuncen, Kec. Padangan

- Bahwa untuk menyalurkan dana BKKD pengadaan mobil siaga desa kepada 386 (tiga ratus delapan puluh enam) Desa Penerima bantuan yang telah dinyatakan lolos verifikasi, Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) beserta Dokumen Kelengkapannya kepada Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bojonegoro untuk diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) yang penyaluran dan pencairannya dilakukan berdasarkan SP2D sebagai berikut :

- a. SP2D Nomor : 024101 / LS / 5.02.0.00.0.00.010000 / M / 2022 tanggal

Halaman 61 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Desember 2022 sebesar Rp. 6.750.000.000,- (enam miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

- b. SP2D Nomor : 024651 / LS / 5.02.0.00.0.00.010000 / M / 2022 tanggal 27 Desember 2022 sebesar Rp. 37.000.000.000,- (tiga puluh tujuh miliar rupiah).
- c. SP2D Nomor : 024896 / LS / 5.02.0.00.0.00.010000 / M / 2022 tanggal 28 Desember 2022 sebesar Rp. 14.000.000.000,- (empat belas miliar rupiah).
- d. SP2D Nomor : 024997 / LS / 5.02.0.00.0.00.010000 / M / 2022 tanggal 28 Desember 2022 sebesar Rp. 4.250.000.000,- (empat miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- e. SP2D Nomor : 024898 / LS / 5.02.0.00.0.00.010000 / M / 2022 tanggal 28 Desember 2022 sebesar Rp. 18.250.000.000,- (delapan belas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- f. SP2D Nomor : 024899 / LS / 5.02.0.00.0.00.010000 / M / 2022 tanggal 28 Desember 2022 sebesar Rp. 16.250.000.000,- (enam belas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).

melalui transfer dari Rekening Kas Daerah Kab. Bojonegoro ke Rekening Kas Desa penerima bantuan sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) per desa, jumlah seluruhnya dana transfer Rp96.500.000.000,- (sembilan puluh enam miliar lima ratus juta rupiah) untuk 386 (tiga ratus delapan puluh enam) desa.

- Bahwa dana BKKD pengadaan mobil siaga desa yang sudah diterima oleh Desa Penerima Bantuan dan masuk ke rekening Kas Desa penerima bantuan tersebut kemudian dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (P-APBDesa) tahun 2022 masing-masing desa penerima Bantuan untuk membayar biaya kegiatan pengadaan mobil siaga desa.
- Bahwa Tata Cara Pengadaan Mobil Siaga Desa sebagaimana Petunjuk Teknis mengatur pelaksanaannya harus sesuai dengan pasal 23 ayat (1) Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor : 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa yang mengatur "Lelang dilaksanakan untuk pengadaan diatas Rp200.000.000. (dua ratus juta rupiah)" dan juga diatur dalam Per- LKPP No. 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa, yang mengatur pelaksanaan pengadaan melalui penyedia dilakukan dengan cara ; Pembelian Langsung,

Halaman 62 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permintaan Penawaran, Lelang (dilaksanakan untuk paket pengadaan diatas Rp200.000.000. (dua ratus juta rupiah).

- Sebelum pelaksanaan kegiatan lelang pengadaan mobil siaga desa di masing-masing Desa penerima dana BKPD tahun 2022, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti sekitar bulan Agustus 2022 terdakwa HENY SRI SETYANINGRUM memberikan informasi kepada Ivonne melalui telpon dan menyampaikan bahwa ada proyek pengadaan mobil siaga desa di Bojonegoro sekitar 400 (empat ratus) unit, dan terdakwa HENY SRI SETYANINGRUM menyampaikan akan membantu menawarkan mobil suzuki APV dan untuk itu Ivonne selaku Branch Manager PT. Sejahtera Buana Trada (SBT) Surabaya sebagai Dealer Mobil Suzuki sepakat untuk bekerjasama dengan terdakwa HENY SRI SETYANINGRUM untuk mengikuti lelang pengadaan mobil siaga desa di Bojonegoro dengan kesepakatan Ivonne akan memberikan bonus kepada terdakwa HENY SRI SETYANINGRUM sebesar Rp17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) per unit dengan pembagian Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk cashback kepada para Kepala Desa dan Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per unit untuk Koordinator kepala desa dan Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per unit untuk fee terdakwa HENY SRI SETYANINGRUM apabila PT. Sejahtera Buana Trada (SBT) mendapatkan Order pembelian mobil siaga desa di Bojonegoro.
- Bahwa untuk mendapatkan order pembelian mobil Suzuki APV dari kegiatan pengadaan mobil siaga desa tersebut, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar bulan September 2022 terdakwa HENY SRI SETYANINGRUM mendatangi rumah saksi Lukman Hakim Kepala Desa Mojaranu untuk memperkenalkan diri dan menanyakan tentang pengadaan mobil siaga desa di Bojonegoro, setelah mendapatkan informasi kepastian adanya pengadaan mobil siaga desa di Bojonegoro untuk masing-masing desa. Selanjutnya, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti sekitar bulan Oktober - Nopember 2022 terdakwa HENY SRI SETYANINGRUM bersama dengan Ivonne mengadakan beberapa kali pertemuan dengan beberapa Kepala Desa sebagai penyelenggara Pemerintahan di Desa yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro selaku pemilik pekerjaan Pengadaan mobil siaga desa dengan tujuan untuk menawarkan produk mobil Pabrikan Suzuki jenis Suzuki APV untuk mobil siaga desa dan melakukan lobi pengkondisian agar dalam pengadaan mobil siaga desa para Kepala Desa membeli mobil Suzuki APV yang spesifikasinya sudah sesuai dengan

Halaman 63 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



yang ditetapkan dalam Juknis pengadaan mobil siaga desa dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro kepada PT. Sejahtera Buana Trada (SBT) dan menjanjikan pemberian uang cashback sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada masing-masing Kepala Desa serta mengatur semua proses lelang dan membantu menyiapkan dokumen lelang pengadaan mobil siaga desa .

- Beberapa pertemuan yang dilakukan oleh terdakwa HENY SRI SETYANINGRUM dan Ivonne bersama dengan beberapa kepala Desa penerima dana BKPD pengadaan mobil siaga desa tersebut yaitu :
 - a. Pertemuan pertama pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar bulan Oktober 2022 bertempat di Rumah Makan Adelia Kabupaten Bojonegoro , terdakwa HENY SRI SETYANINGRUM bersama Ivonne, yang dihadiri oleh Joko dan Dewi dari PT. Suzuki Indomobil Sales (PT.SIS) Jakarta, Benedectus, mengadakan pertemuan dengan beberapa Kepala Desa yaitu saksi Lukman Hakim (Kades Mojaranu), saksi Jono (Kades Kanor), saksi Bambang Sudjianto (Kades Suwaloh), saksi Yasono (Kades Ngantru) dan saksi Tomy Listiono (Kades Tegalkodo), yang dalam pertemuan tersebut Ivonne mengkondisikan kepada Kepala Desa dalam pengadaan mobil siaga desa dengan menyampaikan “ jika nanti spesifikasi teknis mobil siaga desa mengarah ke Spek Suzuki APV agar membeli ke PT. Sejahtera Buana Trada (SBT) ”.
 - b. Pertemuan kedua pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar bulan Oktober 2022 di Rumah makan Pule Kabupaten Bojonegoro terdakwa HENY SRI SETYANINGRUM bersama Ivonne, dihadiri juga Benedectus, Joko, Dewi dari PT. Suzuki Indomobil Sales (PT.SIS) mengadakan pertemuayan dengan beberapa kepala Desa di Kecamatan Dander dan saksi Tomy Listiono (Kades Tegalkodo). Kecamatan Sukosewu, Dimana dalam pertemuan tersebut menindaklanjuti pertemuan di Cafe Adelia, saat itu ada salah satu Kepala Desa yang menanyakan apabila membeli mobil lewat PT. Sejahtera Buana Trada (SBT) apa dapat cashback atau tidak, dan dijawab oleh Ivonne selaku Branch Manager PT. Sejahtera Buana Trada (SBT) yang menyampaikan “akan ada cashback tapi tidak menyebutkan nominalnya secara pasti”.
 - c. Pertemuan ketiga pada hari dan tanggal yang tidak di ingat lagi sekitar sekitar bulan Oktober 2022 di rumah Makan Pule Kabupaten Bojonegoro , terdakwa HENY SRI SETYANINGRUM bersama Ivonne dihadiri oleh Benedectus kembali mengadakan pertemuan dengan beberapa Kepala



Desa di wilayah Kecamatan Dander diantaranya saksi Lukman Hakim (Kades Mojaranu), saksi Juprianto (Kades Dander) dan Kades di wilayah Kecamatan Sukosewu serta dihadiri saksi Tomy Listiono (Kades Tegalkodo), saksi Rachmadiyanto (Kades Sitiaji) dan beberapa kades yang tidak terdakwa ingat lagi kurang lebih sebanyak 25 (dua puluh lima) Kades, dalam pertemuan tersebut membahas tentang cashback pembelian mobil siaga desa, saat itu saksi Tomy Listiono (Kades Tegalkodo) menyampaikan jika cashback pembelian mobil siaga desa tidak sebesar Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah) tidak membeli di PT. Sejahtera Buana Trada (SBT) dan dijawab oleh Ivonne masih dipertimbangkan.

- Bahwa setelah 3 (tiga) kali pertemuan tersebut kemudian terdakwa HENY SRI SETYANINGRUM dihubungi oleh Ivonne melalui telepon dan menyampaikan jika cashback pembelian mobil siaga desa yang akan diberikan kepada Kepala Desa sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per unit, terdakwa HENY SRI SETYANINGRUM kemudian mengadakan pertemuan sendiri dengan beberapa Kepala Desa penerima dana BKPD pengadaan mobil siaga desa yaitu :

a. Di Kecamatan Kanor ada 2 kali pertemuan yaitu :

Pertemuan Pertama ; pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar bulan Nopember 2022 di Rumah saksi Jono (Kepala Desa Kanor) selaku ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kec. Kanor, dalam pertemuan tersebut terdakwa HENY SRI SETYANINGRUM menyampaikan agar pembelian mobil siaga desa melalui PT. Sejahtera Buana Trada (SBT).

Pertemuan kedua pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar bulan Nopember 2022 di rumah saksi JONO selaku Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kec.Kanor dengan dihadiri oleh 5 (lima) Kepala Desa, waktu itu terdakwa HENY SRI SETYANINGRUM bersama dengan Benedectus, dimana terdakwa HENY SRI SETYANINGRUM memperkenalkan Benedectus selaku Sales PT. Sejahtera Buana Trada (SBT) kepada Kepala Desa yang hadir , dalam pertemuan tersebut Sdr. Jono selaku Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kec. Kanor menyampaikan apabila teman – teman Kepala Desa membeli lewat PT. Sejahtera Buana Trada (SBT) akan mendapatkan Casback antara Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah) sampai Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

b. Di Kecamatan Balen ada 2 kali pertemuan yaitu :

Halaman 65 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertemuan pertama; pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar bulan Nopember 2022 di Balai Desa Sobontoro Kecamatan Balen , dalam pertemuan tersebut terdakwa HENY SRI SETYANINGRUM datang bersama Benedectus dengan dihadiri oleh 19 (sembilan) Kepala Desa, dalam pertemuan tersebut terdakwa HENY SRI SETYANINGRUM memperkenalkan diri dan menawarkan pembelian mobil Suzuki APV untuk mobil siaga desa kepada PT. Sejahtera Buana Strada (PT. SBT).

Pertemuan kedua ; pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar Nopember 2022 di tempat Balai Desa Sobontoro Kecamatan Balen, terdakwa HENY SRI SETYANINGRUM bersama Benedectus dengan dihadiri oleh 10 (sepuluh) Kepala Desa, dimana dalam pertemuan tersebut terdakwa HENY SRI SETYANINGRUM menyampaikan kepada ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kec. Balen dan Kepala Desa yang hadir akan ada pemberian cashback sebesar Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah) sampai Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) jika membeli mobil siaga desa ke PT. Sejahtera Buana Trada (SBT).

c. Di Kecamatan Sukosewu ada 3 kali pertemuan yaitu :

1. Pertemuan pertama pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar bulan Oktober 2022 bertempat di Kantor Kecamatan Sukosewu, terdakwa HENY SRI SETYANINGRUM mengadakan pertemuan bersama saksi Suwagian (Pak GOIP) dan saksi Imam Kasi PMD Kec. Sukosewu, saksi Tomy Listiono Kepala Desa Tegalkodo, dalam pertemuan tersebut terdakwa HENY SRI SETYANINGRUM memperkenalkan diri dan menawarkan pembelian mobil siaga melalui PT. Sejahtera Buana Strada (SBT) .
2. Pertemuan kedua pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar bulan Nopember 2022 bertempat di rumah saksi Ibtiatun Kepala Desa Jumput, terdakwa HENY SRI SETYANINGRUM bersama dengan Benedectus mengadakan pertemuan dengan beberapa Kepala Desa yang dihadiri oleh 14 (empat belas) kepala desa yang ada di Kec. Sukosewu, dalam pertemuan tersebut terdakwa HENY SRI SETYANINGRUM meyakinkan kepada para kepala desa dalam pembelian mobil siaga desa melalui pengadaaan ada cashback yang akan diberikan sebesar Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah) sampai Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) jika membeli mobil siaga desa di PT. Sejahtera Buana Trada (SBT) dan

Halaman 66 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Kecamatan Sukosewu akan mendapatkan mobil terlebih dahulu.

3. Pertemuan ketiga pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar bulan Desember 2022 bertempat di rumah saksi Rachmadiyanto Kepala Desa Sitiaji, terdakwa HENY SRI SETYANINGRUM kembali mengadakan pertemuan dalam dalam pertemuan tersebut terdakwa HENY SRI SETYANINGRUM menyampaikan terkait pemberian besaran casback pembelian mobil siaga desa yang akan diterima oleh Kepala Desa sebesar Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah) sampai dengan Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan akan dibantu administrasinya.

B. Di Kecamatan Dander yaitu :

Pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar bulan Oktober 2022 di rumah saksi Juprianto Kepala Desa Dander dengan dihadiri 7 (tujuh) desa termasuk saksi Yasono kepala Desa Ngantru Kecamatan Ngasem, saksi Lukman Hakim Kades Mojaranu. Saksi Juprianto Kades Dander, dan Ahmad Burhani Kades Ngumpakdalem, terdakwa HENY SRI SETYANINGRUM didampingi Benedectus menyampaikan tentang penekanan pemberian cashback sebesar Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah) sampai Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) jika membeli mobil siaga desa di PT. Sejahtera Buana Trada (SBT) dan akan dibantu administrasinya serta dijanjikan mobil datang pada bulan Desember 2022.

- Bahwa terdakwa HENY SRI SETYANINGRUM bersama Ivonne sebagai calon penyedia/ peserta lelang pengadaan mobil siaga desa seharusnya mematuhi etika-etika dalam pengadaan barang /jasa yang melarang para pihak yang terlibat dalam pengadaaan barang/jasa tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan komisi, rabat dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan sebagaimana diatur dalam pasal 3 huruf h Per- LKPP No. 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan tata cara pengadaan barang/jasa di Desa, Sehingga perbuatan terdakwa HENY SRI SETYANINGRUM bersama dengan Ivonne sebagai calon penyedia dalam lelang pengadaan mobil siaga desa yang melakukan pengkondisian sebagai pemenang lelang dan menjanjikan uang cashback sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada para kepala desa jika membeli mobil siaga desa di PT. Sejahtera Buana Strada (SBT) jelas

Halaman 67 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan ketentuan pasal 3 huruf h Per- LKPP No. 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa.

- Bahwa karena sudah dijanjikan akan diberikan uang cashback dalam pembelian mobil siaga desa melalui kegiatan lelang pengadaan mobil siaga desa sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan akan dibantu dalam proses lelang hingga pembuatan dokumen lelang jika membeli mobil siaga Desa di PT. Sejahtera Buana Trada (SBT) maka para Kepala Desa sebanyak 68 (enam puluh delapan) orang Kepala Desa yaitu:

1. Kecamatan Ngasem ada 10 Desa :

- 1) Desa Ngantru
- 2) Desa Jelu
- 3) Desa Kolong
- 4) Desa Tengger
- 5) Desa Wadang
- 6) Desa Sambong
- 7) Desa Bareng
- 8) Desa Setren
- 9) Desa Ngasem
- 10) Desa Bandungrejo

2. Kecamatan Dander ada 9 desa yaitu :

- 1) Desa Dander
- 2) Desa Ngumpak dalem
- 3) Desa Kunci
- 4) Desa Mojoranu
- 5) Desa Karangsono
- 6) Desa Sendangrejo
- 7) Desa Sumodikaran
- 8) Desa Sumberarum
- 9) Desa Sumbertlaseh

3. Kecamatan Sukosewu ada 14 desa yaitu:

- 1) Desa Purwosari
- 2) Desa Pacing
- 3) Desa Tegalkodo
- 4) Desa Duyungan
- 5) Desa Sitiaji
- 6) Desa Jumput
- 7) Desa Semen kidul
- 8) Desa Klepek
- 9) Desa Semawut
- 10) Desa Kalicilik
- 11) Desa Sukosewu
- 12) Desa Sidorejo
- 13) Desa Sumberejo Kidul
- 14) Desa Sidodadi

4. Kecamatan Kanor ada 19 desa yaitu:

- 1) Desa kanor

Halaman 68 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Desa Semambung
- 3) Desa Sroyo
- 4) Desa Kedungarum
- 5) Desa Tambahrejo
- 6) Desa Temu
- 7) Desa Simbatan
- 8) Desa Sarangan.
- 9) Desa Prigi
- 10) Desa Pilang
- 11) Desa Caruban
- 12) Desa Sedeng
- 13) Desa Larangan
- 14) Desa Bungur
- 15) Desa Piyak
- 16) Desa Kabalan
- 17) Desa Sambaran
- 18) Desa Sumber wangi
- 19) Desa Simorejo

5. Kecamatan Balen ada 15 desa :

- 1) Desa Sidobandung
- 2) Desa Mayangkawis
- 3) Desa Kenep
- 4) Desa Pohbogo.
- 5) Desa Penganten
- 6) Desa Kemamang
- 7) Desa Ngadiluhur
- 8) Desa Kabunan
- 9) Desa Suwaloh
- 10) Desa Sobontoro
- 11) Desa Balenrejo
- 12) Desa Margomulyo
- 13) Desa Kedungbondo
- 14) Desa Kedungdowo
- 15) Desa Sekaran

6. Kecamatan Baureno 1 Desa yaitu Desa Kalisari

tidak melakukan tahapan proses lelang pengadaan mobil siaga desa dengan membeli mobil Suzuki APV Type GX MT untuk mobil siaga desa di PT. Sejahtera Buana Trada (SBT) dengan harga yang disepakati sebesar Rp241.000.000 (dua ratus empat puluh satu juta rupiah) per unit (termasuk pajak-pajak) , sehingga dalam pelaksanaan lelang pengadaan mobil siaga desa yang dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa penerima bantuan hanya sebatas formalitas karena sebelumnya sudah disepakati pembeliannya di PT. Sejahtera Buana Trada (SBT), sehingga tidak sesuai dengan Lampiran Per- LKPP No. 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di desa yang mengatur pelaksanaan pengadaan melalui penyedia dilakukan dengan cara lelang untuk paket pengadaan diatas Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan

Halaman 69 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Perbup Bojonegoro No. 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa, pasal 23 ayat (1) mengatur “ lelang dilaksanakan untuk pengadaan diatas Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang prosesnya harus melalui tahapan yang diatur dalam pasal 23 ayat (2) yang tatacaranya melalui tahapan:

- Pengumuman lelang
- Pendaftaran dan pengambilan dokumen lelang
- Pemasukan dokumen penawaran
- Evaluasi penawaran
- Negosiasi
- Penetapan pemenang

pelaksanaan lelang pengadaan mobil siaga desa hanya dilakukan sebatas formalitas yang pelaksanaannya hanya dilakukan 1 (satu) hari saja dan kegiatannya hanya berupa pengambilan foto dokumentasi saja, hal tersebut karena dari awal sudah disepakati pembelian mobil Suzuki APV untuk mobil siaga desa ke PT. Sejahtera Buana Trada (SBT) dalam hal ini kepada terdakwa HENY SRI SETYANINGRUM bersama dengan Ivonne selaku Branch Manager PT. Sejahtera Buana Trada (SBT) seharga Rp241.000.000,- (dua ratus empat puluh satu juta rupiah) dengan pemberian uang cashback sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Begitu pula dengan pembuatan dokumen lelang pengadaan mobil siaga desa yang seharusnya merupakan Tugas Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (5) huruf b Perbup No. 11 Tahun 2021 tentang Tatacara Pengadaan Barang / Jasa di Desa , ternyata Ivonne selaku Branch Manager PT. Sejahtera Buana Trada (SBT) diluar tugasnya membuat semua dokumen lelang pengadaan mobil siaga desa mulai dari tahapan pengumuman lelang s/d penetapan pemenang hingga pembuatan surat Perjanjian Kerjasama/Kontrak, dan sudah mengkondisikan / menyiapkan peserta lelang pembanding yang digunakan untuk memasukkan penawaran yaitu:

1. PT. Sejahtera BuanaTrada (SBT) dengan penawaran sebesar Rp242.000.000,- (dua ratus empat puluh dua juta rupiah).
2. PT. Berkat Langgeng Sukses Sejati (BLSS) dari Dealer Wuling motor dengan penawaran sebesar Rp242.000.000,- (dua ratus empat puluh dua juta rupiah).

Halaman 70 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. PT. Armada International Motor (Dealer Daihatsu Motor) dengan penawaran Rp252.700.000.- (dua ratus lima puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah)

Dokumen penawaran dan dokumen lelang pengadaan mobil siaga desa tersebut kemudian diberikan kepada terdakwa HENY SRI SETYANINGRUM selanjutnya disebarkan dan diberikan ke masing-masing desa, sehingga dengan dokumen yang sudah dikondisikan tersebut sudah dipastikan pemenang lelang pengadaan mobil siaga desa di 68 (enam puluh delapan) desa adalah PT. Sejahtera Buana Trada (SBT) dengan harga Rp241.000.000.- (dua ratus empat puluh satu juta rupiah) sehingga pihak desa atau Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) masing-masing desa yang melakukan proses lelang pengadaan mobil siaga desa hanya tinggal merubah atau edit dokumen pengadaaan untuk menyesuaikan nama desa, nama kepala Desa, nama Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan nomor serta Kop surat dokumen lelang pengadaan mobil siaga desa .

- Bahwa setelah PT. Sejahtera Buana Trada (SBT) menerima pembayaran biaya pekerjaan pengadaan mobil siaga desa dari 68 (enam puluh delapan) desa dengan perincian 63 (enam puluh tiga) desa dilakukan secara transfer dari rekening Kas Desa ke Rekening PT. Sejahtera Buana Trada (SBT) di Bank Central Asia (BCA) No. 2588888148 sedangkan 5 (lima) Desa yaitu Desa Kemamang, Desa Sekaran, Desa Pohbogo, Desa Penganten dan Desa Kenep Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro ditransfer ke Rekening terdakwa HENY SRI SETYANINGRUM di Bank Jatim No. 302256877, selanjutnya dari pembayaran biaya pekerjaan 5 (lima) desa yang diterima terdakwa HENY SRI SETYANINGRUM sebesar Rp1.205.000.000.- (satu miliar dua ratus lima juta rupiah) digunakan oleh terdakwa HENY SRI SETYANINGRUM untuk memberikan uang cashback kepada 68 (enam puluh delapan) Kepala Desa yang membeli Mobil siaga desa ke PT.Sejahtera Buana Trada (SBT) masing-masing sebesar Rp15.000.000.- (lima belas juta rupiah) x 68 (enam puluh delapan) desa = Rp1.020.000.000.- (satu miliar dua puluh juta rupiah) sesuai yang sudah dijanjikan sebelumnya secara tunai dan transfer, akan tetapi tidak semua 68 (enam puluh delapan) Kepala Desa menerima uang Cashback namun hanya sebagian saja yaitu :

1. Yasono Kepala Desa Ngantru sebesar : Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Juprianto Kepala Desa Dander dan 8 (delapan) Kepala Desa lainnya di Kec. Dander masing masing sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
3. A.Chotibul Umam Kepala Desa Kalisari, Kec. Baureno sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
4. Tomi Listiono Kepala Desa Tegalkodo sebesar Rp. 15.000.000 + Rp. 14.000.000 = Rp. 29.000.000, (dua puluh sembilan juta rupiah) dan 13 (tiga belas) Kepala Desa lainnya di Kec. Sukosewu masing-masing sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
5. Suwanto Kepala Desa Simorejo dan 15 (lima belas) Kepala Desa lainnya di Kec. Kanor masing-masing sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), Kepala Desa Semambung sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan Kepala Desa Simbatan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
6. Drs. H. Sukijan (Kepala Desa Sidobandung) sebesar : Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
7. Khusnul Khatimah (Kepala Desa Kemamang) sebesar : Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
8. Imam Priadi (Kepala Desa Balenrejo) sebesar : Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
9. Muh Fauzi (Kepala Desa Kedungbondo) sebesar : Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
10. Khunafah (Kepala Desa Sekaran) sebesar : Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Jumlah uang *cashback* untuk 68 (enam puluh delapan) Kepala Desa sebesar Rp. 1.020.000.000 (satu miliar dua puluh juta rupiah) dikurangi dengan uang *cashback* yang sudah dibagikan kepada Kepala Desa sebesar Rp615.000.000,- (enam ratus lima belas juta rupiah) sisanya sebesar Rp405.000.000,- (empat ratus lima juta rupiah) diterima terdakwa HENY SRI SETYANINGRUM.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Halaman 72 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan Dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. ANWAR MUKHTADLO dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang disampaikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa
- Bahwa saksi mengerti diperiksa berkaitan dengan dugaan tindak pidana Korupsi Penyimpangan Pengadaan Mobil Siaga di Kabupaten Bojonegoro yang disalurkan melalui Bantuan Keuangan Khusus Desa Tahun Anggaran 2022.
- Bahwa saksi mengerti dan memahami konsekuensi yang akan diterima dan dihadapi sebagai saksi dalam memberikan keterangan.
- Bahwa saksi menjelaskan riwayat pendidikan dan riwayat pekerjaan sebagai berikut:

Riwayat Pendidikan :

SDN 1 Baureno lulus tahun 1980

SMPN 1 Baureno lulus tahun 1983

SMAN Sumberejo lulus 1986

Fakultas Ekonomi Universitas Merdeka Malang lulus tahun 1991

Jurusan Administrasi Kebijakan Publik UNTAG Surabaya lulus tahun 2008

Riwayat Pekerjaan

CPNS Tahun Tahun 1994 di Bappeda Kab Bojonegoro

PNS Tahun Tahun 1996 di Bappeda Kab Bojonegoro

Kasi Kesra Tahun 1999 di Bappeda Kab Bojonegoro

Kasubag Prolap Tahun 2006 di Bappeda Kab Bojonegoro

Sekertaris Bappeda sejak tahun 2007 sd 2020 di Bappeda Kab Bojonegoro

Kepala Bappeda Tahun 2020 sd sekarang.

- Bahwa Tupoksi Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah Kab Bojonegoro Berdasarkan peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 92 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, susunan organisasi uraian tugas dan fungsi serta tata kerja badan perencanaan pembangunan daerah kabupaten bojonegoro dalam Pasal 4 ayat 1 menerangkan bahwa kepala bappeda mempunyai tugas untuk membantu bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di

Halaman 73 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan. Dan dalam Pasal 4 ayat 2 menerangkan bahwa tugas Bappeda antara lain :

- a) Penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan
 - b) Pelaksanaan tugas dan dukungan teknis daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan
 - c) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan
 - d) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintah daerah di bidang perencanaan penelitian dan pengembangan
 - e) Pelaksanaan administrasi badan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan dan
 - f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati.
- Bahwa dasar perencanaan BKKD di Kabupaten Bojonegoro adalah Permendagri No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tata Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Desa Yang Bersifat Khusus Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro.
 - Bahwa dasar yang mengatur mengenai perencanaan dan penganggaran BKKD dan bagaimana mekanisme penganggaran BKKD BKKD tertuang dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10 dan 11 Perbub Nomor 87 Tahun 2020 dan untuk perencanaan tertuang dalam pasal 6 ayat (1) huruf a yang berbunyi "pencernaan dan penganggaran meliputi mekanisme pengusulan format permohonan, persyaratan Administrasi (dalam bentuk checklist pengusulan), verifikasi oleh perangkat daerah yang membidangi penetapan penerima bantuan, lokasi, volume, rencana anggaran biaya, desain/gambar, sasaran dan/atau substansi lainnya yang sejenis"
 - Bahwa mekanisme perencanaan dan penganggaran adalah perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintah menetapkan Juknis BKK kepada desa melalui kecamatan dengan tembusan DPMD paling lambat

Halaman 74 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



bulan Maret, yang mana Juknistersebut sebagai pedoman bagi pemerintah desa untuk menyusun proposal. Kemudian proposal tersebut ditandatangani oleh Kepala Desa yang diketahui oleh Camat dengan tujuan kepada Bupati Bojonegoro (proposal diikutsertakan). Kemudian Bupati mengeluarkan disposisi kepada perangkat daerah yang membidangi sesuai urusan pemerintahan untuk melakukan verifikasi permohonan, kemudian setelah dilakukan verifikasi perangkat daerah menymapaikan hasil verifikasi kepada Bupati melalui TAPD paling lambat Bulan Juni. Kemudian TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi yang menjadi dasar Bupati dalam persetujuan atau penolakan atas permohonan bantuan (ada bukti tertulis penolakan atau persetujuan), apabila disetujui menjadi dasar pencantuman bagi TAPD untuk menuangkan dalam rancangan KUA dan PPAS. Kemudian rancangan KUA dan PPAS terkait BKK dicantumkan dalam RKA-PPKD yang dilaksanakan penyusunannya mulai bulan Agustus sampai September, setelah itu RKA-PPKD menjadi dasar penganggaran bantuan keuangan dalam APBD yang ditetapkan melalui Perda paling lambat Desember. Kemudian BPKAD memberikan informasi secara tertulis terkait penerima BKK melalui Perangkat Daerah yang membidangi berdasarkan kesepakatan KUA dan PPAS, dimana informasi tersebut juga diampaikan secara tertulis kepada Desa melalui Camat dengan tembusan DPMD sebagai dasar perencanaan penganggaran Pemdes dalam penyusunan RKP Desa dan APBDes. Apabila informasi mengalami keterlambatan, maka BPKAD bersama DPMD dan Caata melakukan pembinaan dan pendampingan percepatan pelaksanaan perencanaan pembangunan yang ditetapkan dalam RKP Desa serta penganggaran dalam APBDes.

- Bahwa kegiatan perencanaan mobil siaga di Kabupaten Bojonegoro tidak sesuai Peraturan Bupati Bojonegoro No. 87 Tahun 2020 karena dalam aturan tersebut tidak ada pembahasan perencanaan dan penganggaran kegiatan BKK untuk PAPBD.
- Bahwa dalam Peraturan Bupati Bojonegoro No. 87 Tahun 2020 tidak mengatur tentang penerapan perencanaan dan penganggaran pada PAPBD.
- Bahwa yang menjadi dasar bagi saksi untuk melakukan perencanaan kegiatan mobil siaga yaitu disposisi dari Bupati Bojonegoro yang tertuang pada tanggal 27 Juli 2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan pengadaan mobil siaga terdapat pada anggaran sub-kegiatan analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan senilai Rp104.750.000.000,-.
- Bahwa pengadaan mobil siaga masuk dalam RPJMD di Di Perda No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bojonegoro (RPJMD) tahun 2018-2023 dengan Program Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Bahwa langkah-langkah atau proses perencanaan penganggaran BKKD Mobil siaga awalnya proposal dari seluruh desa dikabupaten Bojonegoro dikirim ke Bupati lewat Bappeda tanggal 19 Juli 2022 yang kemudian direkap dan diserahkan ke Bupati Bojonegoro pada tanggal 20 Juli 2022 (disertai proposal sejumlah 419 desa), kemudian pada tanggal 21 Juli 2022 telah mendapatkan disposisi dari Bupati Bojonegoro yang kemudian berdasarkan Disposisi tersebut Bappeda mengirim surat ke Dinkes Kab Bojonegoro pada tanggal 21 Juli 2022 untuk dilakukan verifikasi. Kemudian pada tanggal 29 Juli 2022 penetapan Perbub No. 25 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 yang dimana didalam RKPD tersebut telah teranggarakan BKK Mobil Siaga Sebesar Rp. 104.750.000.000 (Seratus Empat Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah). Kemudian tanggal 8 Agustus 2022 ada pembahasan mobil siaga yang kemudian ditindaklanjuti dengan Rapat TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) tanggal 16 September 2022 yang mana salah satunya membahas Mobil Siaga yang mana dalam rapat tersebut OPD yang menangani Mobil siaga adalah Dinas Sosial yang kemudian dikaji oleh Bagian Hukum pada tanggal yang sama pada tanggal 14 Oktober 2022 dilakukan rapat sesuai kajian dari bagian hukum agar dinsos segera membuat SK Tim verifikasi dan penyusunan Juknis tidak sesuai dengan faktanya, tanggal – tanggal tersebut menyesuaikan dengan hasil rapat tanggal 8 Agustus 2022. Dimana atas perintah Bu Sekda selaku pimpinan rapat tanggal di bikin mundur
- Bahwa menurut aturan Bappeda diperbolehkan mengirimkan surat proposal mobil siaga kepada Bupati, dengan dasar naskah dinas.
- Bahwa dasar saksi menganggarkan sebesar Rp 104.750.000.000,- adalah dari E-katalog dan hasil koordinasi dengan Dinkes sekitar Bulan Juli yang mana nilai tersebut untuk kendaraan sejenis minibus dan apabila ada sisa dikembalikan ke kas daerah.

Halaman 76 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap disposisi ke Dinas Kesehatan baru diterima selang 22 hari sejak 21 Juli 2022, karena berangkatnya dari rapat 8 Agustus 2022 di creatifroom yang dihadiri oleh para camat, para asisten, Dinas PMD, Dinas Kesehatan (Isnaini) yang mana pada intinya ada perintah dari Sekda selaku pimpinan bahwa untuk proposal dibuat sebelum tanggal 20 Juli 2022 yang mana proposal tersebut untuk mengakomodir anggaran pengadaan mobil siaga yang tertuang dalam RKPD tanggal 29 Juli 2022. Disampaikan oleh saksi bahwa surat No. 05/2166.1/412.302/2022 tanggal 21 Juli 2022 dibuat oleh Sdr. Fajar selaku Kasubbid dan sekarang menjabat sebagai Sekcam Kecamatan Sekar atas sepengetahuan saksi selaku Kepala Bappeda.
- Bahwa surat tertanggal 20 Juli 2022 dengan nomor surat pengantar 050/2114.1/412.302/2022 kami kirim kepada Bupati Bojonegoro langsung masuk ke Sekpri Bupati pada saat itu. Dan pengiriman surat tersebut tidak dilakukan pada tanggal 20 Juli 2022 melainkan Bulan Agustus 2022. Yang mana disampaikan oleh saksi bahwa disposisi Bupati hanya bertuliskan Bappeda 21/7/22.
- Bahwa terhadap Agenda Surat Masuk dari Asisten 1 Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Bojonegoro yang mana alamat pengirim pada agenda tersebut adalah Bappeda tanggal 21 Juli 2022 dengan nomor surat 050/2166.1/412.302/2022 perihal Surat Pengantar Proposal Bantuan Keuangan Desa untuk pengadaan mobil siaga 2022 yang mana dalam agenda Asisten 1 Pemerintahan dan Kesra diterima pada tanggal 12 Agustus 2022. Saksi menjelaskan bahwa berangkatnya dari rapat 8 Agustus 2022 di creatifroom yang dihadiri oleh para camat, para asisten, Dinas PMD, Dinas Kesehatan (Isnaini) yang mana pada intinya ada perintah dari Sekda selaku pimpinan bahwa untuk proposal dibuat sebelum tanggal 20 Juli 2022 yang mana proposal tersebut untuk mengakomodir anggaran pengadaan mobil siaga yang tertuang dalam RKPD tanggal 29 Juli 2022. Dapat saksi sampaikan bahwa surat No. 05/2166.1/412.302/2022 tanggal 21 Juli 2022 dibuat oleh Sdr. Fajar selaku Kasubbid dan sekarang menjabat sebagai Sekcam Kecamatan Sekar atas sepengetahuan saksi selaku kepala Bappeda dan surat tersebut untuk mengakomodir RKPD yang telah ditetapkan pada 29 Juli 2022.
- Bahwa setelah mengetahui bahwa persuratan terkait perencanaan dan penganggaran pengadaan mobil siaga dibuat tidak sesuai aturan adalah memberikan masukan terkait mekanisme BKD harus sudah dimasukkan didalam RKPD P-APBD 2022.

Halaman 77 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggaran pengadaan mobil siaga 2022 belum ada di dalam APBD Murni 2022.
- Bahwa dasar yang digunakan oleh saksi dalam hal perencanaan dan penganggaran mobil siaga untuk dimasukkan kedalam RKPD tanggal 29 Juli 2022 adalah karena adanya koordinasi dengan Dinas Kesehatan tanggal 14 Juli 2022 bertempat di Ruang Kepala Bappeda yang dihadiri Dinkes, BPKAD, Bagian Hukum, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa serta Dinas PMD yang tercantum dalam Nota Dinas dari Bappeda melalui Ibu Sekda kepada Bupati Bojonegoro.
- Bahwa hasil koordinasi pada tanggal 14 Juli yang dilaporkan kepada Bupati Bojonegoro untuk mendapatkan persetujuan adalah ada dalam Nota Dinas No. 050/2172/412.302/2022 tentang Perencanaan dan Pengalokasian Anggara Mobil Siaga Desa Tahun 2022 tanggal 25 Juli 2022 didapatkan saran dan masukan antara lain:
 1. Jika pengadaan melalui BKD, tidak memungkinkan untuk dilaksanakan dalam P-APBD Tahun 2022 mengingat dari sisi waktu perencanaan wajib didasari dengan proposal, penyusunan petunjuk teknis dan verifikasi, sedangkan pengajuan dalam RKPD Perubahan APBD Tahun 2022 harus sudah ditetapkan akhir Juli 2022. Mekanisme BKD mobil siaga Desa Baru bisa dilaksanakan pada Perubahan Anggaran 2023.
 2. Dari sisi pertanggungjawaban keuangan, jika mekanisme belanja melalui BKD lebih rawan penyimpangan mengingat Desa tidak bisa melakukan pengadaan melalui e-katalog, maka harus melalui mekanisme pembentukan TPK dan melakukan perubahan di APBDES.
 3. Dari sisi pelaksanaan, pengadaan barang dan jasa oleh perangkat daerah lebih cepat karena bisa melalui belanja pengadaan e-katalog oleh penyedia.
 4. Dari sisi perencanaan penganggaran, apabila Ibu Bupati berkenan di P-APBD Tahun 2022 akan dialokasikan mobil siaga Desa bagi 223 desa dengan alokasi Rp55.950.000.000,-, asumsi anggaran setiap kendaraan Rp250.000.000,- ditambah biaya umum Rp200.000.000,-.
 5. Mengingat tahun 2022 ada 33 desa yang melakukan Pilkades Serentak, maka untuk meminimalkan kecelakaan Desa dan menjaga kondusifitas Desa, bagi desa yang melaksanakan Pilkades Serentak Tahun 2022, pengadaan mobil siaga Desa akan dialokasikan pada perubahan anggaran tahun 2023.

Halaman 78 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dimana dalam Nota Dinas terdapat disposisi dari Bupati Bojonegoro yang mana untuk mobil siaga desa menjadi 386 desa dan disposisi dari Sekda TLSK (Tindak Lanjuti) Sesuai Disposisi Pimpinan.

- Bahwa dalam perencanaan dan penganggaran mobil siaga TA 2022 yang telah tertuang dalam RKPD (Perbub No. 25 Tahun 2022) tanggal 29 Juli 2022 belum ada proposal sebanyak 419 desa.
- Bahwa dasar hukum yang digunakan untuk kegiatan pengadaan mobil siaga di APBD 2022 ada di Peraturan Bupati Bojonegoro No. 30 Tahun 2022.
- Bahwa dasar hukum terkait pengadaan mobil siaga tercantum pada Pasal 4 ayat (3) huruf m yang berbunyi "sarana prasarana dan / atau fungsi social" Peraturan Bupati Bojonegoro No. 30 Tahun 2022.
- Bahwa saksi tetap melaksanakan ataupun memasukan perencanaan penganggaran mobil siaga sebesar Rp.250.000.000,-/desa atas perintah dari Bupati dan Nota Dinas dari Bu Sekda yang menyatakan untuk ditindak lanjuti sesuai SOP.
- Bahwa pengadaan mobil siaga tetap menggunakan mekanisme BKD dan bukan belanja sectoral pemerintah daerah adalah saksi bersama Bu Sekda Sdri Nurul Azizah di panggil oleh Bupati terkait penganggaran tersebut dan Bupati Sdri Anna Muawannah memerintahkan kepada saksi dalam penganggaran tersebut agar melalui BKD untuk semua desa akhirnya saksi melaksanakan perintah Bupati Bojonegoro.
- Bahwa mekanisme BKKD mobil siaga tidak sesuai mekanisme sebagaimana Perbub No. 9 Tahun 2022 dan Permendagri No. 86 Tahun 2017 karena tidak ada pengusulan, penyusunan juknis dan verifikasi proposal. Akan tetapi hal tersebut dilakukan saksi berdasarkan konsultasi dan kordinasi degan Sdr. Hilman (Pejabat Fungsional Ahli) dari Kemendagri yang menjelaskan bahwa untuk penganggaran BKD untuk semua desa yang peruntukannya sama tidak wajib proposal tetapi harus disosialisasikan kepada semua desa dan ada juknisnya dan menurut saksi pada saat konsultasi hanya sebatas pendapat Sdr. Hilman dan Sdr. Hilman tidak menunjukan dasar hukumnya.
- Bahwa saksi masuk dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang dibentuk berdasarkan keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekertaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan bupati dalam rangka penusunan APBD yang anggotaya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Halaman 79 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penganggaran mobil siaga pernah dibawa dalam rapat TAPD, akan tetapi mobil siaga diubah menjadi mobil pelayanan desa. Juknis dan verifikasi dilakukan oleh SPKD yang membidangi yaitu Dinas Sosial dalam melakukan perubahan Perbub BKD.
- Bahwa untuk pembahasan TAPD tidak ada pembahasan terkait pengadaan mobil siaga sebesar Rp. 104.750.000.000 (seratus empat miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan hanya pembahasan Anggaran untuk belanja oprasional pendukung mobil siaga desa telah dianggarkan sebesar Rp. 370.000.000 dan telah dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikator.
- Bahwa terkait penganggaran mobil siaga ada pembahasan dengan Banggar DPRD, Pembahasan tersebut terkait KUA PPAS yang mana didalamnya terdapat pembahasan mobil siaga.
- Bahwa Tim Banggar DPRD yang ikut dalam membahas KUA PPAS adalah Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan perwakilan masing-masing komisi.
- Bahwa yang mengetahui kapan disahkannya Perda terkait Perubahan Perda APBD adalah Sdri Luluk selaku Kepala BPKAD.
- Bahwa yang meminta alokasi Tambahan Fisik PKM, FS, DED, AMDAL, Puskesmas, RS Onkologi, Alks PAPBD 4,7 Miliar dan Alokasi Mobil Siaga 419 Desa melalui mekanisme BKK Desa sebagaimana risalah rapat tanggal 05 Juli 2022 bertempat di ruangan angling darmo dengan topik membahas realisasi penyerapan APBD 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022 dan rencana usulan program kegiatan P APBD 2022 adalah arahan Bupati Bojonegoro.
- Bahwa penganggaran mobil siaga desa bersifat Bottom Up
- Bahwa seharusnya anggaran yang bersifat Bottom Up tidak perlu adanya proposal
- Bahwa dengan adanya proposal yang dibuat oleh desa saksi hanya mengikuti hasil rapat di tanggal 8 Agustus 2022
- Bahwa Bappeda mengajukan pengkajian terhadap dana bantuan keuangan khusus desa/BKKD Mobil siaga desa berdasarkan nota dinas pada saat rapat tanggal 14 Juni 2022
- Bahwa terhadap proposal mobil siaga desa masuk ke Bappeda setelah rapat tanggal 8 Agustus 2022.
- Bahwa proposal permohonan bantuan BKKD pengadaan mobil siaga diinstruksi agar desa membuat dengan tanggal mundur sebelum tanggal 20 Juni 2022, instruksi tersebut berdasarkan hasil rapat tanggal 8 Agustus 2022.

Halaman 80 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proposal yang masuk sebanyak 419 proposal.
- Bahwa berdasarkan kebijakan dari Bupati untuk anggaran BKK mobil siaga desa bersifat top down artinya semua desa mendapatkan.
- Bahwa ada sosialisasi tanggal 25 Agustus 2022 terhadap dana BKK Mobil Siaga Desa yang dilakukan di pendopo Bojonegoro.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi.

2. DJOKO LUGITO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang disampaikan pada saat penyidikan;
- Bahwa Tupoksi saksi selaku Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bojonegoro adalah berdasarkan peraturan Bupati Bojonegoro No. 66 Tahun 2021 membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah dan mengkoordinasikan penyusunan kebijakan daerah dibidang pemerintahan Kesejahteraan Rakyat hukum serta SKPD sesuai dengan pembagian tugas asisten pemerintahan dan kesra dan fungsinya adalah :
 1. Penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan hukum.
 2. Pengkoordinasian dan penyusunan kebijakan daerah di bidang Kesejahteraan Rakyat.
 3. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang pemerintahan hukum dan kesejahteraan rakyat.
 4. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijaksanaan daerah di bidang pemerintahan dan hukum
 5. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan dampak yang tidak diinginkan dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kesejahteraan Rakyat.
 6. Penyiapan pelaksanaan pembinaan Administrasi pemerintahan dan pembangunan serta sumberdaya aparatur dibidang pemerintahan hukum dan kesejahteraan rakyat dan
 7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.
- Bahwa yang dimaksud dengan Bantuan Keuangan Khusus Desa ialah bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah yang diberikan kepada Desa yang peruntukannya telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Halaman 81 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembahasan terkait pengadaan mobil siaga ialah membahas mengenai Evaluasi Anggaran dan disampaikan Rencana pengadaan Mobil siaga dengan Skema BKK Desa dilaksanakan di Ruang Angling Darma di Pemkab Bojonegoro dengan dihadiri oleh Bupati, Sekda, seluruh OPD yaitu:
 - ✓ Hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 membahas mengenai Pengadaan mobil siaga diadakan melalui PAPBD dengan skema menggunakan bantuan Keuangan Khusus Desa. Di Ruang kreatif Room Lt 6 Pemkab Bojonegoro. Seingat saya dihadiri oleh Bu Sekda Bojonegoro, Camat se Kabupaten Bojonegoro, Bappeda, Asisten III, Sekdin Dinas Kesehatan, BPKAD.
 - ✓ Pada Tanggal 27 Oktober 2022 juga membahas mengenai BKK Desa. Di rumah Dinas Bupati Bojonegoro. Yang dihadiri oleh BPKAD, Bagian Pengadaan barang dan Jasa, Asisten III, Inspektur, Bappeda, Dinas PMD, BPBD, Dinkes dan Dinsos.
 - ✓ Tanggal 16 September 2022 adalah Rapat Tim Anggaran di ruang Sinergi Room Lt 6 dengan dihadiri Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kab Bojonegoro. Mobil Siaga desa dirubah menjadi mobil pelayanan Desa, Juknis dan Verifikasi dilakukan oleh SKPD yang membidangi yaitu Dinas Sosial dengan melakukan perubahan Perbub BKD.
- Bahwa berdasarkan BKKD di Kabupaten Bojonegoro telah diatur dalam Perbub No 87 tahun 2020 tentang BKKD yang dirubah kembali dengan Perbub No 9 Tahun 2022 dan terakhir diubah kembali dengan Perbub No 30 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Bantuan keuangan Kepada Desa yang bersifat Khusus dari APBD Kab. Bojonegoro.
- Bahwa saksi masuk dalam Tim TAPD dan saksi mengikuti Rapat pada tanggal Tanggal 16 September 2022.
- Bahwa terhadap perencanaan penganggaran berpedoman kepada Peraturan Bupati Tahun 2020 sampai pada perubahan terakhir Perbub No 30 Tahun 2022 tentang tentang Pengelolaan Bantuan keuangan Kepada Desa yang bersifat Khusus dari APBD Kab. Bojonegoro.
- Bahwa untuk pengadaan mobil siaga diatur dalam Perbub No 30 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Bantuan keuangan Kepada Desa yang bersifat Khusus dari APBD Kab. Bojonegoro (Pasal 4 Ayat 3 huruf m berbunyi sarana prasarana dan atau fungsi sosial).
- Bahwa RKPD ditetapkan pada tanggal 29 Juli 2022 dan pembahasan mobil siaga oleh TAPD dan OPD dilakukan pada tanggal 05 Juli 2022.

Halaman 82 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proposal dari desa desa masuk kemudian di sampaikan kepada Bupati kemudian di disposisi ke Bappeda selanjutnya disampaikan ke OPD Teknis untuk Verifikasi. Setelah Verifikasi kemudian dianggarkan di APBD. Setelah disahkan APBD kemudian BPKAD menyusun SK Penetapan Penerima Bantuan Desa yang selanjutnya diproses dibagian Hukum dan untuk menyediakan kepada Bupati melalui Asisten I. Baru kemudian ditanda tangan oleh Bupati
- Bahwa saksi pernah menandatangani surat tersebut yang masuk ke dalam agenda Surat Masuk di Asisten I saya pada tanggal 12 Agustus 2022. Perihal Surat tersebut : Surat pengantar Proposal Bantuan Keuangan Desa Untuk pengadaan mobil siaga desa Tahun 2022 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan dan bukan pada tanggal 21 Juli 2022 dan untuk dokumen sebanyak 419 proposal tidak disertakan.
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya dikarenakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang membuatnya sebagaimana Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas tanggal 21 Juli 2022 nomor 050/2166.1/412.302/2022 yang ditandatangani oleh Kepala Bappeda Kab. Bojonegoro. Setelah tercatat di agenda masuk. Surat dibawa langsung menghadap kepada saya oleh Sdr Fajar, Kasi di Bappeda.
- Bahwa saksi menghadiri rapat tanggal 28 November 2022 s/ 29 November 2022 yaitu Rapat Pembahasan Petunjuk Teknis mengenai Kegiatan BKK Desa Pengadaan Mobil Siaga Desa di Sinergy Room Lt 6 dihadiri oleh Sekda, Kepala Dinas Sosial, beberapa OPD terkait. Membahas Petunjuk Teknis untuk mobil siaga yang diantaranya bahwa desa harus menyediakan sopir, tempat mobil, penyiapan operasional oleh Desa, dll. Untuk spek mobil sudah disampaikan pada rapat tanggal 08 Agustus 2022 oleh Sekdin Kesehatan pak Isnaini.
- Bahwa monitoring program mobil siaga dari Asisten Pemerintahan dan Kesra terkait pelaksanaan atau pelaporan pengadaan mobil siaga tidak ada karena langsung dilaksanakan oleh OPD yang bersangkutan.
- Bahwa terkait spesifikasi kendaraan awalnya dimunculkan oleh Sekdin Kesehatan pak Isnaini pada saat rapat, dan kemudian pak Isnaini meminta untuk dimasukkan ke dalam grup kepala desa, dan saat itu saya sendiri yang mengeluarkan dari grup kepala desa karena pak Isnaini bukanlah kepala desa.

Halaman 83 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Dinas Kesehatan memaparkan spesifikasi melalui browsing di tanggal 08 Agustus 2022 melalui e katalog tidak ada pembanding lainnya
- Bahwa pada saat rapat di tanggal 8 Agustus 2022 kemudian disetujui spesifikasi mobil siaga desa
- Bahwa untuk pembuatan dan pengajuan proposal saksi tidak mengetahui dan seingat saksi proposal diajukan sebanyak 419 dan yang di SK kan sebanyak 393

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi.

3. dr. ANI PUJININGRUM dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang disampaikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi sekarang Kepala Dinas Kesehatan Kab Bojonegoro Sejak Bulan Maret 2020

Riwayat Pendidikan :

SDN 6 Kencong Jember

SMPN 1 Kencong Jember

SMAN 2 Lumajang

Universitas Sebelas Maret Surakarta Fakultas Kedokteran

Universitas Airlangga Magister Kesehatan.

Riwayat Pekerjaan :

CPNS RSUD Sumberejo Tahun 2003

PNS di RSUD Sumberejo Tahun 2004

Direkur RSUD Sumberejo Tahun 2015

Direktur RSUD Padangan Tahun 2019

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 sampai dengan sekarang.

- Bahwa Tupoksi Kepala Dinas Kesehatan pada intinya memastikan pelayanan kesehatan di Kabupaten Bojonegoro berjalan dengan baik.
- Bahwa berdasarkan arsip surat yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro, tahun 2019 Dinas Kesehatan mengusulkan kepada Bupati Bojonegoro untuk pengadaan mobil siaga Desa tahun 2020, Dikarenakan ada proposal dari desa yang masuk ke Dinas Kesehatan untuk pengadaan mobil siaga dalam bentuk ambulan. Untuk itu maka Dinas Kesehatan mengajukan surat kepada Bupati Bojonegoro untuk pengadaan mobil siaga desa tahun anggaran

Halaman 84 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 dengan nomor Surat : 440 / 422 / 412.202 / 2019 tanggal 29 Nopember 2019 dimana dalam surat tersebut disebutkan dari proposal 304 buah yang lolos verifikasi sebanyak 100 desa yang berhak mendapatkan alokasi bantuan keuangan tahun 2020 dimana masing – masing desa mendapatkan 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa Berdasarkan Surat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro tanggal 29 Nopember 2019 Nomor : 440 // 422 / 412.202 / 2019 ada kreteria untuk mendapatkan mobil siaga desa yaitu :

Desa yang tidak ditempati Puskesmas dan rumah sakit

Desa yang belum memiliki mobil siaga desa / kendaraan operasional desa

Desa yang akses transportasinya jauh dan sulit dijangkau untuk menuju fasilitas kesehatan.

Desa dengan jumlah masyarakat miskin tinggi

Desa yang mempunyai jumlah ibu hamil dan resiko tinggi banyak

Desa dengan bermasalahan kesehatan yang kompleks

Desa rawan bencana

Desa rawan pangan dan gizi

Desa selain wilayah kecamatan Bojonegoro

- Bahwa berdasarkan dokumen arsip yang ada, Bupati Bojonegoro mengajukan permohonan pendapat hukum / legal opinion (LO) kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bojonegoro berdasarkan surat Nomor 440 / 4711 / 412. 202 / 2019 tanggal 23 Desember 2019 , Dan kemudian ada pendapat hukum / legal opinion (LO) dengan kesimpulan :

1. Bahwa mengingat pasal 409 Undang – undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang menmyebutkan undang – undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dan ketentuan pasal 223 peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah yang menyebutkan bahwa perarturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Dengan demikian undang – undang nomor 32 tahun 2004 dan peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga tidak dapat lagi dijadikan dasar hukum atau rambu – rambu dalam kegiatan in casu.

2. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan sebagaimana tersebut dalam analisa pada intinya pemerintah daerah kabupaten Bojonegoro diperbolehkan secara yuridis memberikan

Halaman 85 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



bantuan keuangan khusus kepada desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan ketentuan pemerintah daerah kabupaten haruslah terlebih dahulu menetapkan secara spesifik mengenai peruntukkan dan pengelolaan bantuan keuangan khusus tersebut.

3. Bahwa landasan hukum dari pelaksanaan bantuan keuangan khusus dalam kegiatan pengadaan mobil siaga desa selain tunduk pada ketentuan perundang – undangan diatas nya sebagaimana yang diuraikan dalam analisa juga mengacu pada peraturan Bupati tentang tata cara pengadaan barang / jasa di desa sebagaimana tertuang dalam peraturan lembaga kebijakan pengadaan barang / jasa pemerintah RI Nomor 12 tahun 201

- Bahwa ada tindak lanjut selanjutnya yang dilakukan yakni saksi di undang oleh Kejaksaan Negeri Bojonegoro untuk mengikuti presentasi LO pengadaan mobil siaga, setelah presentasi tidak ada tindak lanjut karena ada pandemi covid sehingga pengadaan bantuan keuangan khusus mobil siaga desa tidak jadi diadakan.
- Bahwa saksi diberitahukan oleh Sekretaris Dinas Kesehatan bahwa ada undangan rapat pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 di Lantai 6 Synerdy Room Gedung Pemkap Bojonegoro acara pembahasan perencanaan dan penganggaran mobil siaga pada perubahan APBD tahun anggaran 2022 akan tetapi karena saksi berdinis di Luar kota maka saksi mendisposisikan yang menghadiri adalah Sekdin Kesehatan (Isnaini) .
- Bahwa hasil pada rapat 8 Agustus 2022 menurut laporan dari Isnaini selaku Sekretaris Dinas Kesehatan yang pada waktu itu menghadiri rapat adalah dinas kesehatan dimintai masukan petunjuk teknik mobil siaga desa berdasarkan pengalaman rencana pengadaan tahun 2020. Namun mobil siaga yang dimaksud bukan berbentuk ambulan melainkan mobil transportasi biasa dengan bentuk minibus kapasitas penumpang 7 orang dengan anggaran sebesar Rp. 250.000.000,- per unit, Dan dari hasil rapat diputuskan nanti proposal mobil siaga ditujukan kepada Bapedda dengan tembusan Dinas Kesehatan, setelah diadakan rapat kemudian Dinas Kesehatan menerima surat pengantar proposal bantuan keuangan desa untuk pengadaan mobil siaga desa dari BAPEDDA dengan nomor surat 050 / 2166 . 1 / 412.302 / 2022 tanggal 21 Juli 2022 yang ditanda tangan nya oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan yaitu Bapak Joko Lugito. S.Sos.MM. Dimana BAPEDDA mengirim berkas proposal Bantuan

Halaman 86 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Desa untuk Pengadaan Mobil Siaga Tahun 2022 sebanyak 419 (empat ratus sembilan belas).

- Bahwa surat dari BAPEDDA diterima oleh Dinas Kesehatan tidak sesuai dengan tanggal surat tetapi surat tersebut diterima pada tanggal 12 Agustus 2022 sesuai dengan lembar disposisi surat Dinas Kesehatan tanggal 12 Agustus 2022.
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan mengapa surat tertanggal 21 Juli 2022 baru diterima oleh Dinas Kesehatan tanggal 12 Agustus 2022 dan saksi tidak menanyakan kepada Bappeda. Namun saksi membuat telaah terkait pengadaan pengadaan mobil siaga ditujukan kepada Sekretaris Daerah. Dimana telaah pertama tanggal 22 Agustus 2022 dan telaah kedua tanggal 23 Agustus 2022.
- Bahwa berdasarkan hasil rapat tanggal 8 Agustus 2022 di lantai 6 Synerdy Room gedung Pemkab Bojonegoro saksi membuat telaah sebanyak 2 kali yaitu pertama di tanggal 22 Agustus 2022 dan kedua tanggal 23 Agustus 2022. Dijelaskan saksi isi telaah pengadaan mobil siaga desa sebagai berikut :

Isi Telaah tanggal 22 Agustus 2022

1. Bahwa jenis kegiatan sebagai pelaksanaan bantuan keuangan khusus untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintah daerah di desa pada poin j peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Desa yang bersifat Khusus dari APBD Kabupaten Bojonegoro adalah sarana dan prasarana bidang kesehatan. Dalam hal ini kami sampaikan bahwa mobil siaga desa bukan termasuk sarana dan prasana kesehatan berdasarkan Permenkes RI Nomor 31 Tahun 2018 tentang apalikasi sarana dan prasarana dan alat kesehatan.
2. Bahwa kaitan poin 1 diatas bahwa mobil siaga desa memang pemanfaatan dan spesifikasi bukan untuk khusus kesehatan diantaranya urusan layanan sosial kemasyarakatan, kebencanaan dll sehingga untuk verifikasi usulan kegiatan melibatkan pihak terkait diantaranya BPMPD, Dinas Sosial, BPBD, Dinas Kesehatan, BAPEDDA dan BPKAD
3. Dikarenakan mobil tersebut bukan termasuk mobil khusus kesehatan (ambulan) maka kami mengusulkan dibentuk tim ferivikasi dan tim monev oleh Bupati.

Halaman 87 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isi telaah tanggal 23 Agustus 2022 berisi berdasarkan rapat pada tanggal 8 Agustus 2022 :

1. Bahwa kami menerima proposal bantuan keuangan desa untuk pengadaan mobil siaga desa sebanyak 419 yang ditujukan kepada BAPEDDA dengan tembusan dinas Kesehatan
 2. Berdasarkan jenis mobil siaga desa yang diadakan yaitu jenis mobil operasional umum dan bukan mobil spesifikasi ambulan maka kami sampaikan bahwa mobil siaga desa yang dimaksud bukan termasuk sarana dan prasarana kesehatan dan untuk pemanfaatannya juga meliputi urusan layanan umum, sosial kemasyarakatan dan kebencanaan sehingga dinas kesehatan bukanlah skpd teknis yang membidangi bantuan keuangan desa untuk pengadaan mobil siaga desa tersebut.
- Bahwa ada tindak lanjut dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro terkait telaah Dinas Kesehatan, dimana Dinas Kesehatan menerima surat tanggal 3 September 2022 dengan nomor surat : 188 / 2110 / 412. 013 / 2022 yang ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah an. Bupati Bojonegoro dimana pada inti dari surat tersebut adalah :
 - a. Mobil siaga desa seperti yang dimaksud dalam program ini, bukan termasuk sarana dan prasarana kesehatan.
 - b. Sesuai dengan petunjuk teknis ambulan dari kementerian kesehatan halaman 3 angka 1. 4 menyebutkan penyelenggara pelayanan ambulan baik pemerintah maupun non pemerintah yaitu : Fasilitas pelayanan Kesehatan, PSC 119 (unit reaksi cepat), Pelayanan khusus seperti kesehatan pelabuhan, PMI, pelayanan ambulan jalan tol, Institusi penyedia layanan evakuasi medik
 - c. Berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat 4 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Desa yang bersifat Khusus, bahwa Bupati menunjuk perangkat daerah yang membidangi sesuai urusan pemerintahan untuk melakukan verifikasi permohonan dan proposal sehingga bukan tim pelaksana kegiatan sesuai sebagaimana permohonan kepala dinas kesehatan.
 - d. Terkait mobil siaga yang dimaksud pada prinsipnya telah ditindak lanjuti dengan perubahan substansi peraturan Bupati Nomor 9 tahun 2022

Halaman 88 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pada prinsipnya mobil siaga ditetapkan sebagai sarana dan prasarana bidang sosial bukan sarana prasarana bidang Kesehatan

- Bahwa Dinas Kesehatan ikut dalam Tim Verifikasi pengadaan mobil siaga berdasarkan surat permintaan usulan personil verifikator pengadaan mobil siaga desa dari Sekretariat Daerah dengan nomor surat : 413 / 2145 / 412.206 / 2022 tanggal 25 Nopember 2022 yang kemudian kami jawab dengan surat tanggal 28 Nopember 2022 Nomor : 440 / 6445 / 412.202 / 2022 maka Dinas Kesehatan mengirim personil Verifikator bernama IMAM WAHYUDI. SKM.MPH jabatan Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro.
- Bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro menerima proposal dari BAPEDDA tanggal 12 Agustus 2022 sebanyak 419 proposal.
- Bahwa proposal sebanyak 419 pengadaan mobil siaga sampai sekarang masih ada di Dinas Kesehatan.
- Bahwa di tahun 2022 saksi pernah mengikuti rapat dengan TAPD di Lantai 6 Synerdy Room gedung Pemkab Bojonegoro untuk membahas pengadaan mobil siaga, dimana saksi di hubungi melalui WA oleh salah satu staf TAPD, dan hasil rapat salah satunya membahas disarankan untuk mengusulkan biaya operasional terkait pengadaan mobil siaga desa. Dan akhirnya Dinas Kesehatan mengusulkan tambahan anggaran operasional Bupati Bojonegoro melalui Ibu Sekretaris Daerah dengan nomor Surat 440 / 4572 / 412.202/ 2022 tanggal 11 Agustus 2022. Kemudian untuk pengalihan anggaran operasional pengadaan mobil siaga ke Dinas Sosial tersebut kami usulkan pada tanggal 23 September 2022 Nomor : 440 / 5247 / 412.202 / 2022 hal usulan penyesuaian perubahan APBD pada Dinas Kesehatan tahun 2022.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi.

4. NURISKI IMANDARI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang disampaikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa
- Bahwa saksi menjabat Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro sejak tanggal 03 Agustus 2022, berdasarkan SK Bupati Bojonegoro Nomor : 821./122/412.301/2022, tanggal 03 Agustus 2022 sampai sekarang.

Halaman 89 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro adalah : Merencanakan, melaksanakan, mengordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi Umum, kepegawaian perlengkapan, penyusunan program dan laporan serta keuangan
- Bahwa dalam pelaksanaan program Dana Bantuan keuangan Khusus Desa (BKKD) pengadaan mobil siaga desa , saya ditunjuk Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro sebagai Tim Verifikator berdasarkan Nomor : 188/183/KEP/412.206/2022, tanggal 15 Desember 2022, tentang Tim Verifikator Pengadaan Mobil Siaga Desa Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022.

Adapun susunan Tim adalah :

Ketua	: Kepala Dinas Sosial Kab. Bojonegoro
Sekretaris	: Sekretaris Dinas Sosial Kab. Bojonegoro
Anggota	: Abdul Aziz,SH
	: Alif Sutono
	: Ardhan Orianto
	: Fajar Dwi Nurrizki
	: Ahmad Suharto
	: Irzal Maulana
	: Imam Wahyudi
	: Drs. Murtiasih Fatimah
	: Ir. Titik Purnomo
	: Eka Puspitasari

Tugas dari Tim Verifikator adalah :

- a) Melakukan Verifikasi terhadap kelengkapan persyaratan administrasi usulan /ajuan pengadaan mobil siaga.
 - b) Melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi penyelesaian pekerjaan pengadaan mobil siaga desa
 - c) Bertanggungjawab atas kebenaran atau validitas data hasil setiap verifikasi
 - d) Membuat rekomendasi atas usulan yang diverifikasi layak atau tidak layak .
- Bahwa verifikasi terhadap kelengkapan persyaratan administrasi usulan /ajuan pengadaan mobil siaga tersebut adalah terhadap proposal permohonan penyaluran dana BKKD pengadaan mobil siaga
 - Bahwa Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro tidak pernah menerima permohonan proposal permohonan dana BKKD pengadaan mobil siaga Dari Desa-desa di Kabupaten Bojonegoro, kedudukan Dinas Sosial Kabupaten

Halaman 90 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Bojonegoro melakukan verifikasi permohonan pencairan dana BKPD karena ada Penugasan dari Sekretaris Daerah atas nama Bupati Bojonegoro melalui surat Nomor : 188/ 2308/412.012/2022, tanggal 31 Oktober 2022 perihal pelaksanaan tahapan pemberian mobil siaga desa melalui bantuan keuangan khusus pada desa. Dalam surat penugasan tersebut Dinas Sosial telah ditunjuk untuk dalam waktu secepatnya dan segera menindaklanjuti serta melaksanakan tahapan pemberian mobil siaga Desa melalui BKK kepada Desa.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor : 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Bupati Bojonegoro Nomor : 87 Tahun 2020 tentang Pedoman pengelolaan Bantuan keuangan kepada Desa yang bersifat khusus dari anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro , tahapan pemberian mobil siaga Desa yang harus dilaksanakan oleh Dinas Sosial selaku OPD teknis yang ditunjuk adalah :
 - ✓ Menetapkan Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Khusus .
 - ✓ Melakukan Verifikasi proposal pencairan dana BKK pengadaan mobil siaga Desa
 - ✓ Sosialisasi
 - ✓ Membuat permohonan pengajuan pencairan dana BKK pengadaan mobil siaga kepada Bupati melalui BPKAD.
- Bahwa Dinas Sosial dalam menetapkan Petunjuk Teknis tidak membentuk Tim, tetapi menindaklanjuti Surat Sekda Bojonegoro Nomor : 188/2544/412.013/2022 tanggal 24 Nopember 2022, yang menegaskan bahwa untuk menyusun Petunjuk Teknis pengadaan mobil siaga Dinas Sosial dapat meminta bantuan atas pertimbangan dari perangkat daerah teknis terkait lainnya, sehingga dalam pelaksanaannya pembahasan petunjuk, teknis dan Penetapan Petunjuk Teknis tersebut melalui proses pembahasan dengan melibatkan OPD terkait yaitu :
 - ✓ Dinas Kesehatan
 - ✓ BPKAD
 - ✓ BAPPEDA
 - ✓ PMD
 - ✓ BPBD
 - ✓ ULP
 - ✓ Bagian Hukum
 - ✓ Bagian Umum Sekda.
 - ✓ Polres , Kejaksaan tidak hadir , Inspektorat .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Sekda

✓ Asisten

Pembahasan petunjuk teknis dilakukan selama 3 Hari mulai tanggal 28 Nopember 2022 s/d 29 Nopember 2022 dan 1 Desember 2022.

Untuk pembahasan Petunjuk teknis tersebut saya menerima draf petunjuk Teknis dari Kepala Dinas Sosial (Pak. Arwan), yang kemudian draf petunjuk teknis tersebut dibahas bersama dan setelah disepakati selanjutnya ditetapkan menjadi Petunjuk Teknis .

- Bahwa Draf Petunjuk Teknis pengadaan mobil siaga Desa yang saya terima dari Kepala Dinas Sosial sebelum pembahasan petunjuk teknis sudah mencantumkan Spesifikasi Teknis mobil siaga, dan saya tidak tahu siapa yang membuatnya.
- Bahwa ada perubahan beberapa item Spesifikasi teknis yaitu :
 - ✓ warna mobil : Putih
 - ✓ Kapasitas Tangki : semula 42 L menjadi 40 L
 - ✓ Ukuran Panjang , Tinggi , Lebar : ditambah minimal
 - ✓ Tambahan item spesifikasi : Service Center Lokal
- Bahwa pada saat pelaksanaan pembahasan Juknis, saya diminta untuk browsing Suzuki di internet untuk melihat jenis mobil dan warna mobil, browsing tidak melihat spesifikasi mobilnya.
- Bahwa verifikasi proposal pencairan dana BKKD pengadaan mobil siaga Desa mulai dilaksanakan setelah sosialisasi dana BKKD pada tanggal 14 Desember 2022 di pendopo Kabupaten Bojonegoro. Verifikasi dilakukan kepada 400 Proposal Pencairan yang diajukan dari 400 Desa penerima BKKD , dan dari 400 Proposal tersebut dinyatakan lolos verifikasi sebanyak 386 desa yang tidak lolos 14 desa .

Dari 14 desa yang tidak lolos verifikasi 7 desa tidak masuk dalam SK Bupati sebagai penerima BKKD pengadaan mobil siaga Desa Yaitu :

- 1) Desa Pilangsari , Kec. Kalitidu
- 2) Desa Tejo, Kec. Kanor
- 3) Desa Tanjungharjo , Kec. Kapas
- 4) Desa Simorejo, Kec. Kepohbaru
- 5) Desa Butoh , Kec. Ngasem
- 6) Desa Tambakrejo, Kec. Tambakrejo
- 7) Desa Kauman , Kec. Bojonegoro

Sedangkan 7 desa tidak lunas PBB yaitu :

- 1) Desa Campurejo, Kec. Bojonegoro

Halaman 92 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



- 2) Desa Banjarejo , Kec. Padangan .
 - 3) Desa Padangan , Kec. Padangan .
 - 4) Desa Pacul , Kec. Bojonegoro .
 - 5) Desa Sukorejo , Kec. Bojonegoro.
 - 6) Desa Pejok , Kec. Kepohbaru
 - 7) Desa Kuncen , Kec. Padangan
- Bahwa dasar dan landasan yang digunakan dalam verifikasi proposal pencairan adalah :
- ✓ SK Bupati tentang Penetapan penerima BKKD
 - ✓ Kewajiban pelunasan pembayaran pajak PBB (berdasarkan data dari Bappenda)
 - ✓ Pertanggungjawaban kegiatan yang berasal dari pemerintah Daerah sudah dilaksanakan (berdasarkan data dari Inspektorat).
 - ✓ Apakah perencanaan peruntukan BKK sudah di masukkan dalam RKPDes (berdasarkan data dari PMD).
 - ✓ Surat pernyataan dari kepala Desa sanggup menyediakan dana pendamping desa paling besar 5% .
- Mengacu kepada Perbub No. 30 Tahun 2022 tentang perubahan ketiga atas perbub No. 87 tahun 2020 tentang pedoman pengelolaan BKK Desa yang bersifat khusus dari APBD Kab. Bojonegoro .
- Bahwa permohonan pencairan dana BKKD ke BPKAD Bojonegoro :
- I. Tanggal 26 Desember 2022 : 175 Desa di 16 Kecamatan .
1. Kecamatan Purwosari
 2. Kec. Sekar
 3. Kec. Temayang
 4. Kec. Sukosewu
 5. Kec. Sugihwaras
 6. Kec. Bubulan
 7. Kec. Bojonegoro
 8. Kec. Dander
 9. Kec. Kedewan
 10. Kec. Margomulyo
 11. Kec. Ngambon
 12. Kec. Kanor
 13. Kec. Gondang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Kec. Kalitidu

15. Kec. Ngasem

16. Kec. Baureno

II. Tanggal 27 Desember 2022 : 194 Desa di 13 Kecamatan :

1. Kec. Kepohbaru.

2. Kec. Sumberejo

3. Kec. Ngraho

4. Kec. Kasiman

5. Kec. Kedungadem

6. Kec. Kapas

7. Kec. Gayam

8. Kec. Padangan

9. Kec. Tambakrejo

10. Kec. Malo

11. Kec/ Balen

12. Kec. Kalitidu

13. Kec. Trucuk.

III. Tanggal 28 Desember 2022 : 17 Desa di 4 Kecamatan :

1. Kec. Kapas

2. Kec. Gayam

3. Kec. Padangan

4. Kec. Tambakrejo

Jumlah desa yang diajukan pencairan : 386 desa

Besarnya dana BKK masing-masing : Rp. 250.000.000,-

- Bahwa dalam melakukan Monev penggunaan dana BKPD pengadaan mobil siaga desa, sesuai juknis tidak ada tim Monev tetapi dapat melibatkan perangkat daerah teknis lainnya, dan camat setempat. Sehingga Dinas Sosial melakukan monev terhadap pelaksanaan dana BKPD pengadaan mobil siaga desa melalui Surat yang ditandatangani oleh Sekda atas nama Bupati yang ditujukan kepada Camat terkait tagihan pertanggungjawaban BKK mobil siaga Desa .

Berdasarkan surat Sekda tersebut camat masing-masing wilayah kecamatan menyampaikan laporan pelaksanaan BKPD Pengadaan mobil siaga desa ke Dinas Sosial Kab. Bojonegoro dan dari laporan tersebut selanjutnya dilakukan rekapitulasi hasil pengadaan mobil Siaga Desa sebagai berikut :

1. PT. United Motor Center : 287

Halaman 94 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



2. PT. UMC Madiun	: 1
3. PT. Sejahtera Buana Trada	: 69
4. PT. Kharisma Sejahtera	: 28
5. PT. Armada International Motor	: <u>1+</u>
Jumlah	: 386

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi.

5. Drs. ARWAN.Msi. dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang disampaikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi menjabat Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro sejak 13 Maret 2020 berdasarkan SK Bupati Bojonegoro sampai sekarang.
- Bahwa tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas Sosial dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah membantu Bupati Bojonegoro dalam penyelenggaraan pemerintah Daerah urusan Bidang Sosial , dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah .

Fungsi utama Dinas Sosial adalah :

- a. perumusan kebijakan bidang sosial ,
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang sosial ,
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang sosial,
- d. pelaksanaan administrasi Dinas Bidang Sosial
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Lebih Spesifik fungsi Dinas Sosial adalah :

Memberikan layanan kepada 26 Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Yaitu :

1. Disabilitas
2. Penyandang penyakit Kronis
3. Orang terlantar /Gelandangan
4. Pengemis
5. Eks ODGJ
6. Korban Tindak Kekerasan
7. Keluarga anak terlantar
8. Fakir Miskin
9. Korban bencana
10. Yatim Piatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pelaksanaan tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro ada Anggaran operasional kegiatan yang bersumber dari APBD Kabupaten Bojonegoro. Sedangkan untuk dana –dana yang sifatnya bantuan untuk kepentingan 26 Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) bersumber dari :
 - ✓ APBN (Kementerian Sosial , Bapanas)
 - ✓ APBD Propinsi (Jaslud , Asistensi)
 - ✓ APBD Kabupaten :
 - ✓ Bantuan Pangan Non Tunai Daerah dalam bentuk uang
 - ✓ Bansos Yatim dalam bentuk uang
 - ✓ Bantuan untuk Kemiskinan Ekstrim
 - ✓ Bantuan Kursi Roda diberikan dalam bentuk barang .
 - ✓ Alat Bantu Pendengaran , kaki Palsu diberikan dalam bentuk barang
 - ✓ Pelatihan disabilitas
 - ✓ Bantuan untuk LKSA diberikan berupa uang
- Bahwa mekanisme proses penganggaran anggaran kegiatan yang dikelola Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro adalah :
 - ✓ Membuat Perencanaan kegiatan / atau usulan kegiatan dari bawah (Dari Desa / atau masyarakat) .
 - ✓ Dari usulan dan rencana kegiatan selanjut di lakukan rekapitulasi untuk penganggarannya yang dimasukkan dalam Rencana Kerja Anggaran Dinas /OPD terkait .
 - ✓ Rencana Kerja Anggaran Dinas OPD disampaikan kepada Tim Anggaran pemerintah Daerah (TAPD) untuk dibahas , pada saat pembahasan di TAPD tersebut pihak pengusul diminta untuk menjelaskan usulan kegiatannya dan setelah RKA disetujui oleh TAPD disampaikan kepada Komisi di DPRD untuk dibahas kemudian dibahas di Banggar DPRD bersama TAPD , setelah disetujui dibawa dan dibahas dalam Rapat Paripurna DPRD untuk ditetapkan menjadi APBD beserta penjabarannya kemudian Dinas OPD terkait membuat DPA yang disahkan oleh TAPD sebagai Dasar Pelaksanaan kegiatan anggaran.
- Bahwa yang saksi Tahu selaku Ketua TAPD Kab. Bojonegoro adalah Sekda Bojonegoro yang anggotanya adalah Ketua Bappeda, Asisten I, II, III, Kepala BPKAD, Kepala Bapenda, Inspektur , Kepala Dinas Kominfo.
- Bahwa untuk anggaran pengadaan mobil siaga masuk di DPA BPKAD sebesar Rp103.750.000.000,- untuk 419 Desa dengan nilai Rp250.000.000/

Halaman 96 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



per Desa yang diberikan melalui Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa , yang proses pengadaannya diserahkan kepada Desa penerima bantuan

- Bahwa dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro tidak pernah membuat penganggaran biaya operasional pengadaan mobil siaga desa sebesar Rp.350.000.000,- dalam RKA Th. Anggaran 2022, namun tiba-tiba dalam sistem informasi Pemerintah Daerah ada anggaran sebesar Rp. 350.000.000,- masuk pada DPA Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro untuk biaya pengadaan mobil siaga desa.

Pada saat itu penanganan mobil siaga desa tidak jelas dinas instansi mana yang akan menangani, dan pada tanggal 31 Oktober 2022 Saksi selaku Kepala Dinas Sosial Kab. Bojonegoro menerima Surat Penugasan dari Sekda atas nama Bupati Bojonegoro No. 188/2308/412.013/2022 tanggal 31 Oktober 2022 perihal : Pelaksanaan tahapan pemberian mobil siaga desa melalui Bantuan Keuangan Khusus pada Desa.

Surat penugasan dari Sekda Bojonegoro tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil beberapa kali rapat yang membahas pelaksanaan program pemberian bantuan keuangan khusus pada desa untuk Mobil Siaga Desa.

- Bahwa dalam proses penganggaran awal terkait Bantuan keuangan Khusus kepada Desa untuk pengadaan mobil siaga Desa dari awal Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro tidak ada pembahasan dengan Dinas Sosial , kalau dengan Dinas lain saksi tidak tahu baik ditingkat RAPD maupun di tingkat Banggar DPRD Kab. Bojonegoro.
- Bahwa Kapasitas / Kedudukan Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro adalah OPD teknis yang ditunjuk oleh Bupati Bojonegoro / Sekda atas nama Bupati Bojonegoro berdasarkan Surat Sekretaris Daerah atas nama Bupati Bojonegoro Nomor : 188/2308/412.013/2022, tanggal 31 Oktober 2022 untuk melaksanakan tahapan pemberian mobil siaga desa melalui BKK:

Dinas Sosial kemudian melaksanakan Tahapan tersebut sesuai Perbub No. 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Perbub No. 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Desa yang bersifat Khusus dari APBD Kab. Bojonegoro.

Tahapan tersebut berupa :

- ✓ Membuat Juknis Pengadaan Mobil Siaga Desa ,
- ✓ Melakukan sosialisasi ;
- ✓ Melakukan verifikasi proposal pencairan ;
- ✓ Melakukan monitoring .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terkait proposal permohonan bantuan , dinas sosial tidak pernah menerima dari Desa / calon penerima bantuan.

Pada tahun 2023 ada sebanyak 33 desa yang belum mendapatkan Mobil siaga desa mengajukan proposal bantuan kepada bupati yang kebetulan Dinas Sosial juga mendapatkan tembusannya namun karena tahun 2023 tidak ada lagi dana BKK untuk mobil siaga Desa sehingga proposal 33 desa tersebut saksi kembalikan kepada Bappeda.

- Bahwa saksi selaku Kepala Dinas Sosial Kab. Bojonegoro membentuk Tim Verifikasi pencairan BKK untuk pengadaan mobil siaga Desa dengan Surat Keputusan (SK) kepala Dinas Nomor : 188/183/KEP/412.206/2022, tanggal .15 Desember 2022, tentang Tim Verifikator Pengadaan Mobil Siaga Desa Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022. Adapun susunan Tim adalah :

1. Ketua : Kepala Dinas Sosial Kab. Bojonegoro
2. Sekretaris : Sekretaris Dinas Sosial Kab. Bojonegoro
3. Anggota : Abdul Aziz,SH
: Alif Sutono
: Ardhan Orianto
: Fajar Dwi Nurriszki
: Ahmad Suharto
: Irzal Maulana
: Imam Wahyudi
: Drs. Murtiasih Fatimah
: Ir. Titik Purnomo
: Eka Puspitasari
: Mamik Yuniana

Adapun Tugas dari Tim adalah :

- ✓ Melakukan verifikasi terhadap kelengkapan persyaratan administrasi usulan/ajuan pengadaan mobil siaga desa (Proposal Usulan Pencairan dana BKK)
- ✓ Melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi penyelesaian pekerjaan pengadaan mobil siaga desa.

Tanggungjawab :

- ✓ Atas kebenaran atau validasi data hasil setiap verifikasi
- ✓ Membuat rekomendasi atas usulan yang diverifikasi layak atau tidak layak

Halaman 98 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 2022 pernah mengadakan sosialisasi pelaksanaan program Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa untuk pengadaan mobil siaga desa kepada semua Kepla Desa se- Kabupaten Bojonegoro yang saat itu dihadiri juga oleh Forkompimda Kab. Bojonegoro bertempat di Pendopo Kabupaten Bojonegoro.

Pada sosialisasi tersebut sekaligus Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro membagikan Petunjuk Teknis pengadaan mobil siaga desa yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro, sedangkan untuk SK Penetapan Penerima Bantuan dibagikan oleh PMD Kab. Bojonegoro melalui Camat.

- Bahwa pada waktu itu ketika Dinas Sosial sudah ditetapkan sebagai OPD teknis untuk mengurus pelaksanaan tahapan pengadaan mobil siaga desa tidak pernah ada seseorang maupun pihak dieler yang bertemu dengan saksi. Namun pada saat pelaksanaan sosialisasi di Pendopo ada seseorang laki-laki namanya saksi tidak tahu ingin ketemu saksi terkait pelaksanaan pengadaan mobil siaga desa, saat itu saksi jawab “ mengenai pengadaan mobil siaga desa semua sudah tertera dalam Juknis “Pernah juga ada seseorang yang datang di Kantor Sosial menanyakan mobil siaga desa, saat itu sempat saksi temui diluar ruangan kerja saksi, saat itu saksi sampaikan bahwa sampai saat ini dinas mana pelaksanaannya belum jelas, karena waktu itu Dinas Sosial belum ditunjuk sebagai OPD Teknis yang menangani Mobil siaga desa.
- Bahwa jumlah penerima dana BKKD tahun 2022 untuk mobil siaga desa sesuai SK Bupati Bojonegoro sebanyak 393 desa, yaang mengajukan proposal pencairan sebanyak 393 desa sedangkan yang bisa dicairkan sebanyak 386 desa, sedangkan sisanya 7 desa terverifikasi tidak lolos karena Desa yang bersangkutan belum lunas PBBP2, diantara desa yang tidak lolos verifikasi adalah :

1. Desa Campurejo, Kec. Bojonegoro
2. Desa Banjarejo, Kec. Padangan .
3. Desa Padangan, Kec. Padangan .
4. Desa Pacul, Kec. Bojonegoro .
5. Desa Sukorejo, Kec. Bojonegoro.
6. Desa Pejok, Kec. Kepohbaru
7. Desa Kuncen, Kec. Padangan

- Bahwa Tim verifikasi yang sudah saksi tunjuk dengan SK melaksanakan kegiatan tahapan-tahapan yaitu :

Halaman 99 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membuat Juknis Pengadaan Mobil Siaga Desa ,
 2. Melakukan sosialisasi ;
 3. Melakukan verifikasi proposal pencairan ;
 4. Melakukan monitoring
- Bahwa ketentuan yang diatur dalam Juknis pengadaan Mobil Siaga Desa adalah :
1. Latar belakang diberikannya dana BKK untuk mobil siaga Desa ;
 2. Dasar Hukum ;
 3. Maksud dan Tujuan ; diberikannya program BKK ;
 4. Sasaran ; (Kepada Desa desa di wilayah Kab. Bojonegoro yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati) .
 5. Perencanaan Program BKK;
 6. Penganggaran ;
 7. Spesifikasi Teknis Mobil siaga
 8. Pelaksanaan dan penatausahaan
 9. Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada Desa yang bersifat khusus (termasuk syarat pencairan dana BKK)
 10. Tata cara pengadaan mobil siaga Desa
 11. Penggunaan dan pemanfaatan Mobil siaga Desa
 12. Pengamanan mobil siaga Desa ;
 13. Pemeliharaan mobil siaga desa
 14. Monitoring dan Evaluasi.
- Bahwa tahapan yang dilaksanakan lebih dulu oleh Dinas Sosial Kab. Bojonegoro adalah pembuatan Juknis yang didasarkan pada Perbub No. 30 Tahun 2022.
- Bahwa benar Perbub no. 30 tahun 2022 mengatur Spesifikasi teknis mobil siaga harus ditetapkan dalam petunjuk teknis.
- Bahwa tidak ada pelaksanaan Survei untuk menentukan Spesifikasi teknis mobil siaga desa tetapi spesifikasi teknis diperoleh hasil dari Browsing di Internet , dan dengan memperhatikan kelaziman yang sudah ada di daerah – daerah dan kemampuan anggaran yang sudah ditetapkan serta kelayakan fungsi Untuk di daerah Bojonegoro sehingga browsing dilakukan untuk tiga pabrikan mobil yang ada di Bojonegoro yaitu : Toyota, Suzuki dan Daihatsu. Untuk Pabrikan Daihatsu dengan Browsing pada Link : <https://www.astra-daihatsu.id/mobil-baru-daihatsu /p/luxio>

Halaman 100 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Spesifikasi :

- New Luxio 1.5 DM.T.MCE4
- Harga : Rp. 231.950.000,-.
- Dimensi :
Untuk Suzuki pada link : <https://www.suzuki.co.id/>

Spesifikasi

APV/ARENA SGX

- Harga : Rp. 243.700.000,-

Dari hasil browsing tersebut ditentukan Spesifikasi Teknis Mobil siaga sebagai berikut

- Jenis Kendaraan : Minibus.
 - Warna : Hitam / putih
 - Kapasitas mesin : 1.400 – 1.500 cc
 - Jenis bahan bakar : Bensin
 - Tahun pembuatan : 2022/2023
 - Jenis Transmisi : Manual
 - Panjang kendaraan minimal : 4155mm
 - Tinggi kendaraan minimal : 1865 mm
 - Lebar kendaraan minimal : 1655 mm
 - Power Stering : ya
 - AC Double Blower : ya
 - Radio + MP3 USB : ya
 - Velg : Alloy Wheel 15
 - Ukuran Ban : 195/65 R.15
 - Kapasitas : 7 orang Dewasa
 - Power window : ya
 - Kapasitas tangki minimal : 40 liter
 - Seatbelt : ya
 - Onthe Road : ya
 - Service center lokal : ya
- Bahwa dari laporan 386 desa penerima Dana BKKD tahun 2022 mobil siaga desa : pelaksanaannya pengadaan mobil siaga desa oleh Pihak perusahaan yaitu :
1. PT. United Motor Center (UMC) Bojonegoro : 278Desa
 2. PT. Sejahtera Buana Trada (SBT) : 69 Desa
 3. PT. Kharisma Sejahtera : 27 Desa
 4. PT. UMC Madiun : 1 Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. PT. Armada International Motor : 1 Desa
- Bahwa tugas Tim Verifikasi melakukan adalah :
 1. Melakukan Verifikasi terhadap kelengkapan persyaratan dan administrasi usulan dari pengajuan mobil siaga desa (Proposal Usulan pencairan Dana BKK)
 2. Melakukan Verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi pekerjaan mobil siaga desa.
 3. Bertanggungjawab atas kebenaran atau Validasi data hasil setiap verifikasi.
 4. Membuat rekomendasi atas usulan yang diverifikasi layak atau tidak layak.
 - Bahwa draft Juknis dari Dinas Sosial kemudian pembahasan bersama dengan OPD Terkait dengan dipimpin oleh Sekda dengan dihadiri oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat / Asisten I (Joko Lukito), Asisten Administrasi Umum, Diikuti oleh 8 orang dari Dinas Sosial termasuk Sekretaris Dinas Sosial, Bappeda 2 orang, Dinas Kesehatan, BPKAD, Dinas PMD oleh Kepala Dinas PMD, BPBD, Dari Unit Lelang dan Pengadaan dihadiri Kepala Bagian di ULP, Bagian Hukum Pemkab yang hadir Kabag Hukum. Dilaksanakan di Sinergy Room Lt 6 Pemkab. Tanggal 28 November 2022.
 - Bahwa isi pembahasan dalam pembuatan Juknis Pengadaan Mobil siaga adalah sebagai berikut:

Hasil Pembahasan Tanggal 28 November 2022 yaitu :

 - a) SK Bantuan Mobil Siaga Desa sebanyak 419 belum ada. Masih dalam proses.
 - b) Dinas Sosial tidak terlibat dari awal, namun ada surat penugasan pada tanggal 31 Oktober 2022 terkait pelaksanaan tahapan, pemberian mobil siaga desa melalui BKK pada Desa, dari itu memang tidak ada untuk dinas sosial, tetapi dalam Perbub No 30 Tahun 2022 tentang perubahan Ketiga atas Perbub Bojonegoro No 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan BKK Desa yang bersifat khusus dari APBD Kab Bojonegoro Tahun 2022 ada klausul yang berbunyi sarana dan prasarana sosial domohon OPD terkait dalam ini Dinas Sosial dan para Kepala Bidang di Dinas Sosial metrapatkan barisan untuk membantu dalam pelaksanaan pengadaan mobil siaga desa melalui dana Bantuan Keuangan Kepada Desa yang bersifat khusus dari APBD P Tahun 2022.

Halaman 102 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Pembahasan Penyusunan Petunjuk Teknis Mobil Siaga Desa Kab Bojonegoro Tahun 2022 Bab I (Pendahuluan).

Pembahasan Tanggal 29 November 2022 sebagai berikut :

Peserta Rapat terdiri dari 17 Orang yaitu :

1. Sekda
2. Asisten Administrasi Umum
3. Dinas Sosial Kab Bojonegoro
4. Bappeda Kab Bojonegoro 8 orang
5. Dinas Kesehatan
6. BPKAD 2 orang
7. Dinas PMD 1 orang
8. Bagian Barang dan Jasa 2 orang

Hasil pembahasan tanggal 29 November 2022 adalah :

- a) Melanjutkan pembahasan petunjuk teknis Kegiatan BKKd Bersifat Khusus Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun 2022, Bab 2 perencanaan Penganggaran dan Spesifikasi.
- b) Perencanaan sudah sesuai aturan Perbub Bojonegoro No 25 Tahun 2022 Tentang Perubahan RKPD Tahun 2022.
- c) Penganggaran sudah sesuai dengan Perda No 3 Tahun 2022 Tentang P APBD Tahun 2022 dan Perbub No 31 Tahun 2022 Tentang penjabaran P APBD Tahun 2022.
 - Spesifikasi sudah sesuai kesepakatan bersama.
 - Penetapan Nama Pemilik (mobil siaga) dapat dikoordinasikan dengan Samsat.
 - Penyebutan Nomenklatur di dalam Petunjuk Teknis Pengadaan mobil siaga Desa Harus disesuaikan yaitu "Bantuan Keuangan kepada Desa yang Bersifat Khusus"

Pembahasan Tanggal 01 Desember 2022

Bertempat di Ruang Sinergi Room Pemkab Bojonegoro.

Ada Rapat Review Draft Petunjuk Teknis Mobil Siaga Desa. Daftar SKPD

Yang dihadiri oleh :

1. Sekda
2. Dinas Sosial ada 8 orang yang hadir
3. Kadis DPMD
4. Kepala Bappeda
5. Kepala Bapenda Sdr Ibnu Suyuti
6. Kepala Dinas Kesehatan

Halaman 103 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Sekdin Kesehatan M Isnaini
8. Ari Maulani dari Dinkes
9. Kepala BPKAD Luluk Alifah
10. Khirul Anam dari BPKAD
11. Kepala Pelaksana dari Dinas BPBD Sdr Ardian Ariato
12. Agus Wijaya yang mewakili dari Polres Bojonegoro
13. Didit dari Inspektorat Kab Bojonegoro
14. Siswoyo dari Bagian pengadaan Barang dan Jasa

Hasil pembahasan tanggal 01 Desember 2022 adalah :

1. Dasar agar dimasukkan regulasi tentang Perda dan Perbub tentang APBD Tahun 2022
2. Penyesuaian Spesifikasi mobil siaga, Kapasitas Tangki minimal 40 lt
3. Penamaan STNK dengan nama : Pemerintah Desa.Kecamatan.Kabupaten Bojonegoro dan warna TNKB Merah.
4. Persyaratan kelengkapan penerbitan SPP dan SPM menyesuaikan Perbub No 9 Tahun 2022 untuk persyaratan Surat Pernyataan bersedia mengalokasikan anggaran Penggunaan Mobil Siaga Desa, dituangkan dalam klausul pemeliharaan.
5. Nomenklatur sesuai dengan ketentuan yang ada di peraturan Bupati sedangkan isi substansi dapat menyesuaikan kebutuhan.
6. Catatan lain-lain yang belum tertuang dalam Berita Acara ini secara rinci tercatat pada petunjuk Teknis Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Desa yang bersifat khusus pengadaan mobil siaga Desa terlampir.

Tindak Lanjut :

1. Pararel menunggu penetapan SK Bupati tentang penerima BKK Kepada Desa yang bersifat Khusus
2. Tanggal 05 Desember 2022 agar dilaksanakan sosialisasi dan petunjuk teknis kegiatan BKK bersifat Khusus Pengadaan Mobil siaga kepada desa.
3. Tanggal 08 dan 9 Desember 2022 Batas pengiriman Desa mengirimkan persyaratan permohonan Bantuan BKK
4. Tanggal 09 s/d 15 desember 2022 Dinsos melakukan verifikasi dan pengusulan ke BPKAD
5. Maksimal tanggal 19 Desember pencairan Pencairan penyaluran BKK
6. Setelah Tanggal 19 Desember Desa dapat melaksanakan kegiatan pengadaan mobil siaga desa sesuai ketentuan berlaku.

Halaman 104 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dana cair ke rekening kas desa ada kewajiban dari penerima untuk melaporkan kepada kepala desa
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Ivonne namun pernah bertemu dengan IDA
- Bahwa Inspektorat sempat masuk pada awal tahun 2023 karena mendengar ada nya cashback. Untuk pembelian mobil siaga desa, dan kemudian Inspektorat menyarankan apabila ada cashback agar disetor ke kas negara
- Bahwa ada kewajiban desa untuk membuat laporan pertanggung jawaban terhadap dana BKK Mobil siaga desa
- Bahwa terhadap dana BKK pengadaan mobil siaga desa dilakukan monitoring dari camat ke Bupati dengan tembusan Dinas Sosial
- Bahwa Dinas sosial tidak melakukan pengecekan atau monitoring
- Bahwa setelah ramai terdengar adanya cashback maka saksi ada pertemuan Inspektorat melalui telepon kemudian di tindak lanjuti dengan rapat seluruh camat di Pemkab Bojonegoro dengan di hadiri oleh sekda, saat itu Inspektorat menanyakan kepada camat apakah ada cashback dalam pembelian mobil siaga desa dan saat itu dijawab oleh camat tidak ada
- Bahwa saksi kemudian mendengar jika kepala desa terima cashback
- Bahwa juknis mobil siaga desa dibuat antara tanggal 28 atau 29 Oktober 2022
- Bahwa dalam juknis isinya sudah ada spesifikasi teknis sesuai dengan hasil rapat pada tanggal 8 Agustus 2022
- Bahwa dana BKK Mobil siaga desa masing – masing desa mendapatkan 250.000.000,-=
- Bahwa pengadaan mobil siaga desa masing – masing desa harus melaksanakan lelang.
- Bahwa saksi mengajukan SPP dan SPM ke BPKAD pada tanggal 26,27,28 Desember 2022 dan masuk ke rekening kas desa
- Bahwa menurut saksi desa masih bisa melaksanakan lelang meskipun dana BKK Mobil siaga masuk diakhir tahun

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi.

6. LULUK ALIFAH. dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang disampaikan pada saat penyidikan;

Halaman 105 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa
- Bahwa saksi mengerti diperiksa berkaitan dengan dugaan tindak pidana Korupsi Penyimpangan Pengadaan Mobil Siaga di Kabupaten Bojonegoro yang disalurkan melalui Bantuan Keuangan Khusus Desa Tahun Anggaran 2022.
- Bahwa saksi mengerti dan memahami konsekuensi yang akan diterima dan dihadapi sebagai saksi dalam memberikan keterangan.
- Bahwa riwayat pekerjaan saksi adalah sebagai berikut:
 - o CPNS tahun 2003 di tempatkan di Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro mulai 2003 s/d 2008
 - o Pada tahun 2008 s/d 2012 sebagai Kasubag Akuntansi dan Pelaporan pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kab. Bojonegoro .
 - o Pada tahun 2012 s/d 2014 sebagai Kasubid Investasi dan Pembiayaan pada BPKAD Kab. Bojonegoro .
 - o Pada tahun 2017 sebagai Kabid Anggaran pada BPKAD Kab. Bojonegoro .
 - o Pada tahun 2018 s/d 2019 sebagai Camar Baureno
 - o Pada tahun 2019 s/d 2020 sebagai Sekretaris pada BPKAD Kab. Bojonegoro .
 - o Pada tahun 2020 s/d sekarang sebagai Kepala BPKAD Kab. Bojonegoro
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala BPKAD Kab. Bojonegoro sejak Bulan Maret tahun 2020 berdasarkan SK Bupati Bojonegoro No. 821.2/44/412.301/2020 tanggal 13 Maret 2020.
- Bahwa saksi menjabat sebagai kepala BPKAD sejak tanggal 13 maret 2020 dimana fungsi BPKAD adalah sebagai penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Bidang Keuangan. Selaku Kepala BPKAD : sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
- Bahwa di tahun 2022 ada bantuan BKK untuk pengadaan mobil siaga desa sesuai dengan Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 188 / 488 / KEP / 412.013/ 2022 tanggal 12 desember 2022 tentang perubahan atas keputusan bupati Bojonegoro nomor 188 / 415 / KEP 14.013/ 2022 tentang penerima bantuan keuangan bersifat khusus kepada desa yang bersumber dari P APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun anggaran 2022.
- Bahwa Berdasarkan DPA untuk alokasi anggaran mobil siaga desa untuk 419 desa sebesar Rp. 104.750.000.000,- yang di SK kan sebanyak 393 desa sedangkan yang tidak mengajukan pencairan 7 desa yaitu : 1. Kecamatan Bojonegoro (Desa campurejo, Desa Sukorejo, Desa Pacul; 2.

Halaman 106 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Kecamatan Padangan (Desa Banjarejo, Desa Kuncen, Desa Padangan),
dan Kecamatan Kepohbaru (Desa Pejok).

- Bahwa terhadap penerimaan mobil siaga desa tahun 2022 sebanyak 386 desa, masing-masing desa mendapatkan bantuan sebesar Rp. 250.000.000.
- Bahwa dasar penetapan program mobil siaga adalah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bojonegoro tentang Nomor 188 / 488 / KEP / 412.013/ 2022 tanggal 12 Desember 2022 tentang perubahan atas keputusan bupati Bojonegoro nomor 188 / 415 / KEP 14.013/ 2022 tentang penerima bantuan keuangan bersifat khusus kepada desa yang bersumber dari P APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun anggaran 2022
- Bahwa mekanisme penyaluran Dana BKK untuk mobil siaga adalah OPD Teknis yang memverifikasi administrasi mengajukan kepada BPKAD untuk diterbitkan SPP dan SPM yang ditanda tangani oleh kepala OPD atau pengguna anggaran dilampiri dengan proposal ajuan dari desa.
- Bahwa OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Bahwa yang memverifikasi mobil siaga desa adalah Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro.
- Bahwa Dinas Sosial mengajukan permintaan SPP, SPM yaitu :
Permintaan SPP sebanyak 6 kali dengan rincian :
 - o SPP nomor nomor 02.0 / 001005 / LS / 5.02.0.00.0.00.01.0000/M / 12 / 2022 Tanggal 26 Desember 2022 sebesar Rp. 6.750.000.000,-
 - o SPP nomor nomor 02.0 / 001046 / LS / 5.02.0.00.0.00.01.0000/M / 12 / 2022 Tanggal 27 Desember 2022 sebesar Rp. 37.000.000.000,-
 - o SPP nomor nomor 02.0 / 001069 / LS / 5.02.0.00.0.00.01.0000/M / 12 / 2022 Tanggal 28 Desember 2022 sebesar Rp. 14.000.000.000,-
 - o SPP nomor nomor 02.0 / 001070 / LS / 5.02.0.00.0.00.01.0000/M / 12 / 2022 Tanggal 28 Desember 2022 sebesar Rp. 4.250.000.000,-
 - o SPP nomor nomor 02.0 / 001071 / LS / 5.02.0.00.0.00.01.0000/M / 12 / 2022 Tanggal 28 Desember 2022 sebesar Rp. 18.250.000.000,-
 - o SPP nomor nomor 02.0 / 001072 / LS / 5.02.0.00.0.00.01.0000/M / 12 / 2022 Tanggal 28 Desember 2022 sebesar Rp. 16.250.000.000,-Permintaan SPM ada 6 kali permintaan rincian :
 - o SPM nomor 03.0 / 001005 / LS / 5.02.0.00.0.00.01.0000/M / 12 / 2022 sebesar Rp. 6.750.000.000,-
 - o SPM nomor 03.0 / 001046 / LS / 5.02.0.00.0.00.01.0000/M / 12 / 2022 Rp. 37.000.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o SPM nomor 03.0 / 001069 / LS / 5.02.0.00.0.00.01.0000/M / 12 / 2022 sebesar Rp. 14.000.000.000,-
- o SPM nomor 03.0 / 001070 / LS / 5.02.0.00.0.00.01.0000/M / 12 / 2022 sebesar Rp. 4.250.000.000,-
- o SPM nomor 03.0 / 001071 / LS / 5.02.0.00.0.00.01.0000/M / 12 / 2022 sebesar Rp. 18.250.000.000,-
- o SPM nomor 03.0 / 001072 / LS / 5.02.0.00.0.00.01.0000/M / 12 / 2022 sebesar Rp. . 16.250.000.000,-
- Bahwa mekanisme penyaluran Dana BKK Mobil siaga adalah dari ajuan SPP dan SPM terbit SP2D yang diserahkan kepada Bank Jatim lalu Bank Jatim mentransfer langsung ke rekening kas desa.
- Bahwa BPKAD menerbitkan SP2D pada tanggal 26, 27 dan 28 Desember 2022.
- Bahwa penggunaan Bantuan Dana BKK pengadaan mobil siaga tahun 2022 penggunaanya untuk mobil siaga saja.
- Bahwa untuk pencairan hanya mensyaratkan surat permohonan ajuan penerbitan SPP dan SPM dari OPD Teknis yang dilampiri proposal yang melakukan verifikasi proposal adalah OPD Teknis.
- Bahwa untuk kelebihan pembelian mobil siaga desa harus dikembalikan melalui rekening kas umum daerah dengan nomor rekening 0081000500.
- Bahwa ada pengembalian dari desa untuk pembelian mobil siaga desa dengan total keseluruhan sebesar Rp. 3.560.300.187,- dengan rincian.
- Bahwa terhadap kelebihan masuk ke dalam penerimaan rekening kas umum daerah dengan nomor rekening 0081000500.
- Bahwa proses penganggaran BKK berdasarkan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) sebagai dasar penyusunan P KUP –PPS yang dibahas bersama dengan DPRD dituangkan didalam keputusan bersama antara eksekutif dan legislatif, P- KUA- PPS yang telah disepakati bersama sebagai dasar penyusunan raperda P- APBD yang dibahas di DPRD bersama TAPD dan banggar, hasil kesepakatan bersama sebagai dasar ajuan Perda.
- Bahwa Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 188 / 488 / KEP / 412.013/ 2022 tanggal 12 desember 2022 tentang perubahan atas keputusan bupati Bojonegoro nomor 188 / 415 / KEP 14.013/ 2022 tentang penerima bantuan keuangan bersifat khusus kepada desa yang bersumber dari P APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun anggaran 2022 tidak mengatur tahapan dan

Halaman 108 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



syarat penyaluran Dana BKK Mobil Siaga karena SK tersebut hanya berisi penerima dan besaran alokasi BKK untuk mobil siaga desa.

- Bahwa BPKAD hanya menerima laporan penggunaan dana sedangkan Laporan Pertanggung Jawaban ada di desa masing – masing.
- Bahwa apabila ada kelebihan penggunaan dana BKK harusnya dikembalikan/disetor ke kas daerah karena sumber anggaran dari uang negara.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi.

7. TOMY LISTIONO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang disampaikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi mengenal dan pernah bertemu dengan Ivonne saat proses pengadaan mobil siaga;
- Bahwa saksi pernah diundang saat sosialisasi di pendopo ada 2 kali yang pertama pada bulan September 2022 mengenai pembahasan pemberian dana BKK dan kedua pada bulan Nopember 2022 tentang kepastian desa mendapatkan adana BKK mobil siaga desa
- Bahwa pada tahun 2022 Desa Tegalkodo mendapatkan dana BKK untuk pengadaan mobil siaga yang bersumber dari APBD Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dengan anggaran sebesar Rp. 250.000.000,- masuk ke rekening kas desa dengan nomor rekening 0082857974 pada tanggal 27 Desember 2022.
- Bahwa desa Tegalkodo pernah melakukan musyawarah Desa terkait Perubahan APBDes TA 2022 dilaksanakan di awal bulan September 2022 setelah adanya sosialisasi di Kabupaten terkait mobil siaga.
- Bahwa terkait pengadaan mobil siaga desa Desa Tegalkodo pernah membuat proposal permohonan dan proposal pencairan yang ditujukan kepada Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro
- Bahwa pembuatan proposal dipandu oleh Dinas Sosial melalui Kasi PMD Kecamatan Sukosewu
- Bahwa pembuatan proposal permohonan mobil siaga desa dibuat pada bulan Desember 2022 namun atas perintah dinas sosial melalui grup kecamatan agar dibuat mundur pada seingat saksi dibulan Juli 2022.
- Bahwa proposal permohonan dan proposal pencairan untuk kecamatan sukosewu dikumpulkan oleh Kasi PMD dan diberitahu tentang cara pembuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proposal permohonan dan juga proposal pencairan, selanjutnya desa membuat proposal dan dikumpulkan di Kecamatan melalui Kasi PMD.

- Bahwa saksi menunjuk timlak untuk pengadaan mobil siaga berdasarkan Keputusan Kepala Desa Nomor 188 / 22 / KEP 412. 410 .2006 / 2022 tanggal 12 Desember 2022 tentang Susunan Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Mobil siaga Desa Desa Tegalkodo Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro
- Bahwa saksi menjelaskan Timlak Pengadaan Mobil Siaga adalah sebagai berikut:
 - ✓ Ketua : Mikik Ardianto
 - ✓ Sekretaris : Sutrisno. LPM
 - ✓ Anggota : Tamaji, Wardi, Suwito
- Bahwa meskipun telah ditunjuk Timlak tetapi semua pelaksanaan lelang dikerjakan oleh PT. Sejahtera Buana Trada
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Heny Sri Setyaningrum (Bu. Heny) sekitar Nopember 2022 saat saksi berada di kantor kecamatan Sukosewu, dimana saksi di hubungi melalui telepon oleh pak IMAM selaku Kasi PMD Kecamatan Sukosewu. Dan disana saksi dikenalkan oleh orang bernama Heny Sri Setyaningrum (Bu. Heny) mengaku sebagai orang dari Sejahterana Buana Strada, dimana waktu itu Heny Sri Setyaningrum (Bu. Heny) datang ke Kecamatan Sukosewu atas rekomendasi kepala Desa Mojanu Dander.
- Bahwa pada waktu itu Heny Sri Setyaningrum (Bu. Heny) menyampaikan bahwa spesifikasi mobil siaga mengarah ke mobil Suzuki AVP dan apabila membeli melalui SBT akan diberikan kemudahan dalam hal pengadaan lelang serta di janjikan diberikan uang lelah dimana pada waktu itu saksi tidak mengiyakan dan akan membicarakan dengan kepala desa.
- Bahwa beberapa hari kemudian Heny Sri Setyaningrum menghubungi saksi untuk bertemu dengan semua kades di Kecamatan Sukosewu. Dan akhirnya terjadilah pertemuan sebanyak 4 kali yaitu :
 - 1) Pertemuan pertama pada bulan Nopember 2022 di rumah makan pule dihadiri beberapa kepala desa Sukosewu dan beberapa kepala desa di kecamatan Dander, dan dari SBT ada saksi Heny Sri Setyaningrum (Bu. Heny) terdakwa, saksi Bennebectus, dimana pada waktu Heny Sri Setyaningrum menyampaikan dan meyakinkan jika mengambil dari SBT akan dibantu proses lelang dan menjanjikan akan memberikan Cashback, dan Ivonne menyampaikan apa yang disampaikan oleh Heny Sri Setyaningrum adalah benar dan menjanjikan unit akan di dapatkan di tahun itu (tahun 2022) .

Halaman 110 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



- 2) Pertemuan kedua pada bulan Nopember 2022 di rumah kepala desa Jumptut Sukosewu di mana di hadiri oleh seluruh Kades di Kecamatan Sukosewu, pada waktu Heny Sri Setyaningrum meyakinkan untuk memilih SBT dengan memberikan kemudahan untuk proses dan memberikan intensif / cashback lebih tinggi dari pabrikan lainnya dengan nilai sebesar Rp. 13.000.000,-, proses pajak akan diberikan kemudahan. Dimana suara terbanyak pada waktu itu masih belum mengiyakan dan masih mencari pabrikan lainnya.
- 3) Pertemuan ketiga pada akhir Nopember 2022 di rumah pak Kades Sitiaji Sukosewu dengan di hadiri seluruh kepala desa yang ada di Kecamatan Sukosewu. Dimana penyampaian Heny untuk kecamatan sukosewu dan kecamatan dnder untuk mendapatkan mobil dahulu dan dinaikan insentif / cashback menjadi Rp. 15.000.000,- serta ditentukan harga mobil sebesar Rp. 241.000.000,- Dan akhirnya disepakati pembelian melalui PT. Sejahtera Buana Trada.
- 4) Pertemuan di rumah makan ADELIA pada bulan Desember 2022. Dihadiri dari pihak SBT yaitu terdakwa, Heny Sri Setyaningrum, Bennebectus dan dari pihak PT. SIS dan dari pihak desa yaitu Kepala Desa Kanor (Jono), Kepala desa Mojoranu Dander, Kepala Desa Ngantru Ngasem, Kepala Desa Suwaloh Balen dan dari Sukosewu adalah saksi sendiri. Dan penyampaianya adalah dari Ivonne adalah meyakinkan PT. SIS jika kades – kades yang datang di rapat mewakili kecamatan – kecamatan untuk ikut di PT. Sejahtera Buana Trada dan meminta kades – kades untuk mencari konsumen lain, tapi waktu itu kades – kades yang datang menyatakan tidak sanggup, sedangkan Heny Sri Setyaningrum hanya mendampingi saja, sedangkan arahan dari PT. SIS melarang PT. Sejahtera Buana Trada dan PT. UMC agar bersaing dengan baik karena sama – sama dari Suzuki.
- Bahwa saat pertemuan dengan SBT dan beberapa kepala desa di Rumah Makan Pule pada bulan Nopember 2022, dari pihak SBT ada 4 orang yang hadir yaitu Heny Sri Setyaningrum (Bu. Heny), Beny dan 1 perempuan namanya tidak tahu dan 1 satu orang sopir, dan orang bernama Ivonne tidak saksi tahu.
- Bahwa dalam dokumen penawaran terdapat tahapan – tahapan lelang yang dibuat oleh PT.Sejahtera Buana Trada yaitu :
 1. Persiapan tanggal 15 s/d 20 Desember 2022
 2. Penjelasan tanggal 16 s/d 20 Desember 2022

Halaman 111 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penerimaan dokumen penawaran tanggal 21 Desember 2022
 4. Pembukaan Dokumen penawaran tanggal 22 Desember 2022
 5. Evaluasi penawaran dan kelengkapan dokumen tanggal 22 Desember 2022
 6. Negosiasi penawaran 23 Desember 2022
 7. Penetapan pemenang 23 Desember 2022
- Bahwa jadwal lelang desa disodorin oleh Heny Sri Setyaningrum dan Timnya dan untuk jadwal lelang dikoordinasi dengan Imam selaku kasi PMD Kecamatan Sukosewu. Dan tahapan tahapan lelang tidak dilalui dimana proses lelang hanya dilakukan satu hari dimana untuk dokumen lelang sudah siapkan oleh tim dari PT. Sejahtera Buana Trada yang datang ke Balai Desa Tegalkodo, dan untuk dokumen dari pabrikan lain yaitu PT. Armada Internasional motor dan PT. Berkas Langgeng Sukses Sejati sudah disiapkan oleh PT. Berkas Langgeng Sukses Sejati Surabaya.
 - Bahwa dalam dokumen lelang ada 3 peserta, yaitu:
 1. PT. Sejahtera Buana Trada .
 2. PT. Berkas Langgeng Sukses Sejati
 3. PT. Armada Internasional motor.
 - Bahwa dalam dokumen penawaran yang dibuat oleh PT Sejahtera Buana Trada adalah:
 1. PT. Berkas Langgeng Sukses Sejati : Rp. 242.000.000,00
 2. PT. Armada Internasional Mototr : Rp. 252.000.000,00
 3. PT. Sejahtera Buana Trada : Rp. 242.000.000,00
 - Bahwa proses lelang hanya dilakukan secara formalitas
 - Bahwa harga mobil sebesar yang dibeli melalui PT. Sejahtera Buana Trada sebesar Rp241.000.000,-.
 - Bahwa penerimaan mobil siaga mobil AVP dilakukan pada akhir Desember 2022 di rumah/halaman Kepala Desa Dander Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro.
 - Bahwa harga mobil sebesar Rp. 241.000.000,- sudah termasuk pajak PPH dan PPN dan sisanya sebesar Rp. 9.000.000,- diserahkan ke kas daerah tanggal 30 Desember 2022.
 - Bahwa dari nilai Rp. 241.000.000 sudah termasuk pajak PPN sebesar Rp.23.882.883 dan PPH sebesar Rp.3.256.757,-. Serta yang menghitung besaran pajak PPN dan PPH adalah pihak SBT (Sejahtera Buana Trada).
 - Bahwa yang membayar pajak adalah Pihak PT SBT (Sejahtera Buana Trada).

Halaman 112 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan cashback dari pembelian kendaraan Mobil siaga sejumlah Rp 14.000.000,00- yang diterima dari Heny Sri Setyaningrum secara langsung dengan ditemani Beny dari SBT di Rumah makan Suwaloh Balen.
- Bahwa saksi sekitar bulan November 2022 pernah ikut pertemuan di Resto Adelia lantai Bojonegoro karena mendapat undangan melalui telepon dari Heny Sri Setyaningrum, dan yang hadir dari PT. SIS Jakarta, Heny Sri Setyaningrum, Ivonne dan sales salah satunya Benedictus. Dan beberapa perwakilan kepala desa yang memilih SBT, Dimana dalam pertemuan tersebut Bu Ivonne meyakinkan bahwa SBT adalah anak pabrikan yang dipercaya mengikuti lelang dari PT. SIS dan jangan pindah ke selain SBT kalau bisa agar kepala desa mengajak kepala desa yang lain untuk ikut SBT, dan juga meyakinkan mobil akan diterima pada akhir tahun 2022..
- Bahwa saksi menyatakan pernah terima uang cashback dari sdr. Benedectus selaku sales Head PT . SEJAHTERA BUANA STRADA dimana penerimaan pertama pada malam hari di depan ATM BCA Bojonegoro sebesar Rp.14.000.000,- dan kedua di Cafe Daun Muda Balen sebesar Rp.104.000.000,- Dan uang tersebut saksi bagikan kepada 13 kades Kecamatan Sukosewu di rumah kepada desa Duyungan. Masing – masing kepala desa mendapatkan uang sebesar Rp. 8.000.000,- dan sisanya di serahkan Heny Sri Setyaningrum kepada pak IMAM untuk diserahkan ke kades – kades.
- Bahwa saksi telah mengembalikan uang cashback di Kejaksaan Negeri Bojonegoro
- Bahwa dalam pembelian mobil siaga desa ditransfer ke rekening PT. Sejahtera Buana Trada
- Bahwa Desa Tegalkodo menerima mobil Suzuki APV sebelum akhir Desember 2022
- Bahwa sebelum pencairan dana BKK Mobil siaga desa sudah ada sales PT. Sejahtera Buana Trada yang datang dan setelah sosialisasi di bulan Nopember 2022
- Bahwa saksi mengetahui harga mobil Suzuki APV dengan harga Rp.241.000.000,- di dokumen
- Bahwa di Kecamatan Sukosewu ada 14 desa yang terima mobil siaga desa dan 14 desa membeli melalui PT. Sejahtera Buana Trada
- Bahwa saksi tidak pernah terima uang sebesar Rp. 14.000.000,- selain uang cashback (uang lelah) sebesar Rp. 15.000.000,-

Halaman 113 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Henny bekerja sebagai PNS di Magetan dan baru mengetahui setelah kejadian.
- Bahwa saksi pernah datang ke Magetan mencari Heny Sri Setyaningrum bersama semua kades Suwaloh, Kades Kanor, Kades Ngantru bersama kasi PMD untuk menagih uang yang dijanjikan .
- Bahwa saksi mendengar ada 5 desa di kecamatan Balen yang pembayarannya langsung ke rekening Heny Sri Setyaningrum.
- Bahwa saksi datang ke Magetan bersama teman – teman kades untuk bertemu dengan henny dan kemudian diberi cek kosong.
- Bahwa saat terjadi pertemuan antara kepala desa dengan PT. Sejahtera Buana Trada pihak desa tidak membicarakan harga pembelian mobil namun yang dibicarakan adalah besaran cashback pembelian mobil siaga jika membeli mobil Suzuki APV di PT. Sejahtera Buana Trada.
- Bahwa pada saat pertemuan di Desa Jumput , Heny Sri Setyaningrum sepakat akan memberikan uang Cashback dari pembelian mobil Suzuki APV sebesar Rp. 15.000.000,- dengan harga mobil sebesar Rp. 241.000.000,-. Dan akan dibantu proses lelang serta dokumen lelangnya .
- Bahwa kepala desa menginginkan adanya pemberian uang cashback terhadap pembelian mobil siaga desa.
- Bahwa terhadap istilah uang lelah yang saksi sampaikan di majelis hakim adalah uang cashback sebagaimana yang disampaikan di depan penyidik.
- Bahwa kelebihan dana BKK Mobil siaga desa sebesar Rp. 9.000.000,- disetorkan ke Kas daerah.

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi

8. JONO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang disampaikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi selaku kepala desa pernah mendapatkan dana BKK Mobil siaga desa sebesar Rp. 250.000.000,- pada bulan Desember 2022
- Bahwa sebelum mendapatkan mobil siaga desa saksi pernah mengikuti sosialisasi 2 (dua) di Pemkab Bojonegoro tentang sosialisasi bahwa Desa akan mendapatkan bantuan BKKD untuk pengadaan mobil siaga, dimana pada waktu itu yang memimpin rapat Bupati Bojonegoro juga dihadiri di antaranya Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Dinas Kesehatan, Kejaksaan, dan Kepolisian. Yang kedua dilaksanakan seingat saksi pada bulan

Halaman 114 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2022 di pendopo Kabupaten Bojonegoro, tentang sosialisasi bahwa Desa akan mendapatkan bantuan BKPD untuk pengadaan mobil siaga. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Dinas Sosial, Kejaksaan, dan Kepolisian. Desa diminta agar dimasukkan/merencanakan P-APBDes tentang pengadaan mobil siaga dan desa mendapatkan bantuan sebesar Rp.250.000.000,-.

- Bahwa dari hasil sosialisasi saksi melaksanakan musdes untuk membentuk Tim Pelaksana (Timlak)
- Bahwa saksi selaku kepala desa susunan Tim Pelaksana Kegiatan pengadaan mobil siaga berdasarkan Keputusan Kepala Desa Nomor: 188/24/KEP/35.22.11.2002/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Mobil Siaga Desa Kanor Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 dengan susunan:

Ketua : Mustajab (Kepala Dusun II)

Sekretaris : Sutaji (Kasun I)

Anggota : Parno (Ketua LPMD)

- Bahwa dalam pengadaan mobil siaga desa Desa Kanor Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro, pernah mengajukan permohonan bantuan pengadaan mobil siaga desa berdasarkan surat nomor : 900/220/35.22.11/2022 tanggal 18 Juli 2022 yang ditujukan kepada Bupati Bojonegoro dengan kebutuhan biaya sebesar Rp. 250.000.000,-.
- Bahwa proposal pengajuan permohonan mobil siaga sebenarnya dibuat pada bulan Desember 2022 dan atas permintaan dari Dinas Sosial melalui kecamatan maka pembuatan proposal di bikin mundur
- Bahwa desa juga membuat proposal pencairan dana BKK Mobil siaga desa pada bulan Desember 2022
- Bahwa Desa Kanor Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro ditetapkan sebagai penerima mobil siaga Tahun 2022 berdasarkan SK Bupati yang Nomor dan tanggal SK Bupati tersebut saksi tidak ingat. Dimana nilai bantuan yang diterima sebesar Rp. 250.000.000 dan diperuntukan untuk pembelian mobil siaga.
- Bahwa syarat pengajuan Proposal penyaluran Dana BKPD adalah :
 1. Permohonan dan proposal penyaluran
 2. Kwitansi tanda terima
 3. Surat Pernyataan tanggungjawab mutlak (SPTJM)
 4. Naskah Perjanjian Bantuan Keuangan Khusus Desa
 5. Rencana penggunaan bantuan

Halaman 115 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



6. Fotocopy Keputusan Kepala Desa tentang pengelolaan keuangan desa.
 7. Fotocopy nomor rekening kas desa.
 8. Surat Pernyataan telah memenuhi persyaratan penyaluran yang diketahui camat.
 9. Fotocopy Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pelaksana Kegiatan.
 10. Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan.
- Bahwa Naskah Perjanjian Bantuan Keuangan Khusus Desa bermaterai sudah dibuat antara kepala Dinas Sosial dengan Kepala Desa, namun dalam dokumen tidak ada hari tanggal serta tanda tangan dari Kepala Dinas sosial hanya ada tanda tangan kepala desa beserta stempel. Saksi mencetak dan menyiapkan proposal pencairan bantuan keuangan adalah Sekdes, yang diperoleh dari Dinas Sosial ataupun sales PT. Sejahtera Buana Trada Sdr Beni saksi tidak tahu.
 - Bahwa yang membuat dokumen pengadaan mobil siaga desa adalah PT. Sejahtera Buana Trada dan Timlak tidak pernah membuat dokumen lelang
 - Bahwa yang mengatur lelang adalah Heny Sri Setyaningrum.
 - Bahwa Tim Pelaksana Kegiatan tidak membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang di tanda tangani oleh Kepala Desa Beserta Pelaksana Pengelola Keuangan. Dimana menyiapkan adalah Sekdes, sedangkan untuk KAK saksi mendapat file dari Sdr Beni Sales PT. Sejahtera Buana Trada dari Suzuki, dimana isi dari KAK yang ada dalam dokumen lelang sudah tertulis spesifikasi sebagai berikut:
 - ✓ Jenis kendaraan : Minibus
 - ✓ Warna : Putih/hitam / silver
 - ✓ Kapasitas mesin minimal : 1455 cc
 - ✓ Jenis Bahan bakar : Bensin
 - ✓ Tahun pembuatan : Terbaru
 - ✓ Jenis Transmisi : Manual
 - ✓ Panjang kendaraan : Minimal 4155 MM
 - ✓ Tinggi kendaraan : Minimal 1865 MM
 - ✓ Lebar kendaraan : Minimal 1655 MM
 - ✓ Power steering : Ya
 - ✓ AC Dobel Blower : Ya
 - ✓ Radio, MP3, USB : Ya
 - ✓ Velg : Alloy Wheel 15
 - ✓ Ukuran Ban : 195/65/R15

Halaman 116 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Kapasitas penumpang : Minimal 7 orang dewasa
- ✓ Power Window : Ya
- ✓ Kapasitas tangki : 45 liter
- ✓ Setbelt : Ya
- ✓ On The Road : Ya

- Bahwa berdasarkan aturan pengadaan di atas Rp.200.000.000,- Pelaksanaan kegiatan pengadaan mobil siaga desa di desa kanor dilakukan secara lelang.
- Bahwa Desa Kanor tidak melakukan survey dalam penentuan HPS (harga perkiraan sendiri) karena sudah dihandel dari sales PT. Sejahtera Buana Trada.
- Bahwa Heny Sri Setyaningrum pernah 3x datang kerumah saksi;
- Bahwa dirumah saksi dan dihadiri juga dengan 19 Kepala Desa kecamatan Kanor, saat itu saksi Heny Sri Setyaningrum mengatakan jika membeli mobil di PT. Sejahtera Buana Trada (SBT) akan dibantu administrasinya dan dijanjikan uang lelah awalnya sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kemudian di whatsapp grup disebutkan uang lelah menjadi Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa pelaksanaan lelang hanya dilakukan formalitas saja, Sdr. Beni datang menyerahkan berkas penawaran dari 3 penyedia satu hari sebelumnya ke Balai Desa bertemu dengan saksi dan perangkat, Sdr. Beni memberitahu bahwa besok ada pelelangan. Kemudian pada tanggal 21 Desember 2022 Sdr. Beni datang dengan 3 orang temannya melakukan dokumentasi foto-foto dengan pihak PT. Sejahtera Buana Trada. Terkait 2 pihak penyedia yang hadir hari itu saksi tahu itu dari pihak SBT, karena datang bersamaan. Yang hadir waktu itu ada sales Beni dari PT. Sejahtera Buana Trada.
- Bahwa dalam dokumen lelang yang dibuat oleh PT. Sejahtera Buana Trada ada 3 peserta yang mengikuti lelang yaitu:
 1. PT. Berkat Langgeng Sukses Sejati Wuling besarnya penawaran Rp. 242.000.000,-
 2. PT. Armada Daihatsu penawarannya Rp. 252.700.000,-
 3. PT. Sejahtera Buana Trada penawarannya Rp.242.000.000,-
- Bahwa dalam dokumen lelang yang dibuat oleh PT. Sejahtera Buana Trada ada tahapan – tahapan:
 1. Persiapan tanggal 15 Desember 2022 s/d 20 Desember 2022
 2. Penjelasan tanggal 16 Desember 2022 s/d 20 Desember 2022

Halaman 117 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penerimaan dokumen penawaran tanggal 21 Desember 2022
4. Pembukaan Dokumen penawaran tanggal 22 Desember 2022
5. Evaluasi penawaran dan kelengkapan dokumen tanggal 22 Desember 2022
6. Negosiasi penawaran tanggal 23 Desember 2022
7. Penetapan pemenang tanggal 23 Desember 2022

Bahwa pelelangan tersebut hanya dilaksanakan 2 hari saja. Tahapan lelang tersebut tidak dilaksanakan sesuai jadwal hanya formalitas saja. Pelelangan pada tanggal 21 Desember 2022 dan dimenangkan oleh PT. Sejahtera Buana Trada penawarannya Rp.241.000.000,- termasuk pajak, karena sudah mengatur semuanya.

- Bahwa pembelian mobil siaga dilakukan secara on the road sedangkan untuk serah terima barang dilaksanakan di Rumah Kades Dander Pak Jupri pada tanggal 28 Desember 2022 yang menerima mobil siaga saksi dan Timlak. Saksi ditelpon Heny Sri Setyaningrum memberitahu mobil sudah datang. Yang menyerahkan Beni. Pembayaran mobil siaga ke Dealer Suzuki yaitu pada tanggal 28 Februari 2023 dengan transfer dari Rekening Desa sebesar Rp.241.000.000,- (sudah termasuk pajak) ke PT. Sejahtera Buana Trada no rek 2588888148 dan untuk pajak sebesar PPN Rp 23.882.183,- dan PPh Rp 3.256.757,-.
- Bahwa terhadap selisih anggaran Rp 9.000.000,- dikembalikan ke kas daerah melalui Bank Jatim dari rekening Desa pada tanggal 20 Januari 2023.
- Bahwa saksi bersama dengan teman kades ada 19 Desa. bertemu dengan Bu Ivone selaku manajer PT SBT sekira Bulan Januari 2023 di rumah saksi membawa berkas-berkas SPJ mobil siaga desa-desa yang membeli DI PT SBT setelah lelang/pembelian mobil siaga.
- Bahwa ada lebih dari 3 kali pertemuan saksi dengan Sdr. Beni dan Heny Sri Setyaningrum. Saksi mengundang melalui grup WA AKD Kanor yaitu: Pertemuan pertama Akhir Bulan Oktober 2022, di rumah saksi sekira pukul 19.00 WIB dihadiri oleh 19 Desa Di Kecamatan Kanor dimana pertemuan dihadiri oleh Kades juga dari PT SBT yaitu Bu Heny Sri Setyaningrum, Heny Sri Setyaningrum saat itu menawarkan mobil dari showroom PT SBT yaitu mobil APV untuk mobil siaga dengan harga Rp 241.000.000,- termasuk pajak PPN serta PPh akan ditanggung oleh pihak PT SBT dan Kades yang membeli unit akan diberi uang lelang sebesar Rp. 9.000.000,-. Dan pelaksanaan lelang akan dibantu oleh Bu Sri dengan dicarikan pendamping.

Halaman 118 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pertemuan tersebut Kades-Kades lain maupun saksi menyampaikan kepada Bu Heny Sri Setyaningrum, jika ada pihak PT UMC akan memberikan cashback Rp.15.000.000,- lalu Bu S Heny Sri Setyaningrum menyatakan “ya saya ikut saja”. Jadi disepakati uang lelah Rp.15.000.000,-. Pertemuan bulan November 2022 di rumah saksi sekitar pukul 10.00 Wib terdapat pertemuan Bu Heny Sri Setyaningrum dengan Beni dihadiri dengan teman kepala Desa sekitar 19 desa di Kecamatan Kanor jika tidak ada yang hadir diwakili perangkat desa, dalam pertemuan menjelaskan mengenai pelaksanaan acara lelang dan administrasi lelang akan dibantu. Selain bertemu dengan Bu Heny Sri Setyaningrum di rumah saksi, Bulan November 2022 saksi tidak ingat tanggalnya saksi juga pernah bertemu Bu Heny Sri Setyaningrum dan temannya di Rumah Makan Adelia bersama Ketua AKD Sukosewu.

Pertemuan Ketiga akhir Bulan Desember 2022 Jam 20.00 Wib melalui WA Grup “Mobil Siaga” Bu Heny Sri Setyaningrum mengundang di rumah saksi hadir para Kades, membahas tahapan pelelangan, di Desa Kanor Bu Heny Sri Setyaningrum menyampaikan “tanggal 22 akan datang PT SBT, Armada dan Wuling”. Sebelum pelelangan

- Bahwa saksi tidak pernah menyatakan akan mendapatkan uang lelah Rp.15.000.000,- jika sepakat membeli mobil di PT. Sejahtera Buana Trada, melainkan yang menyampaikan adalah Heny Sri Setyaningrum saat pertemuan.
- Bahwa saksi tidak ada menerima diskon, bonus atau cashback.
- Bahwa setelah penerimaan mobil siaga kurang lebih dalam jangka waktu 3 sampai 4 bulan sekitar Bulan April 2023, teman-teman kepala Desa menanyakan kepada saksi untuk menelpon Heny Sri Setyaningrum mengenai uang lelah namun dijawab Heny Sri Setyaningrum “sabar pak”.
- Bahwa saksi menerima telpon dari Kades Simorejo Pak Suwanto dan memberitahukan bahwa Heny Sri Setyaningrum telah memberikan uang kepada Pak Suwanto sebesar Rp150.000.000,-.
- Bahwa saksi menerima uang dari kepala desa Suwanto melalui anaknya sebesar Rp135.000.000,-” sedangkan sisanya Rp15.000.000,- dibawa Kades Simbatan.
- Bahwa alasan saksi tidak menerima sendiri bagian uang yang dibagikan saksi ke Kades lain adalah saksi tidak menanyakan kepada Heny Sri Setyaningrum dan sudah tidak berkomunikasi lagi karena emosi dengan jawaban Heny Sri Setyaningrum.

Halaman 119 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Desa Kanor tidak membuat laporan pertanggungjawaban untuk kegiatan lelang karena sudah dibuat dan disiapkan oleh PT SBT, sedangkan kekurangan yang melengkapi desa.
- Bahwa Saksi menerima dokumen lelang dari Ivonne dan Beni pada waktu datang ke Bojonegoro.
- Bahwa ada 3 (tiga) kali pertemuan dengan Heny Sri Setyaningrum di rumah saksi ada yaitu :
 1. Pertemuan Pertama di rumah saya pada bulan Oktober 2022 yang mana Heny Sri Setyaningrum menawarkan mobil APV.
 2. Pertemuan kedua di rumah saksi pada bulan Oktober 2022 bersama dengan kades Kanor sebanyak 19 Desa, penyampaian Heny Sri Setyaningrum nanti akan ada cashback per-unit sebesar Rp.8.000.000,- kemudian disepakati naik menjadi Rp. 12.000.000,-
 3. Pertemuan Ketiga di rumah saksi yaitu Heny Sri Setyaningrum datang dengan memberikan contoh berkas pengadaan lelang mobil siaga .
- Bahwa saksi datang dipertemuan bulan Oktober di Rumah Makan Adelia Bojonegoro dihadiri perwakilan dari Kecamatan Balen yaitu Kades Suwaloh Balen, Kecamatan Ngasem diwakili ketua AKD, Kecamatan Dander diwakili Kepala Desa Mojoranu, Kecamatan Sukosewu diwakil oleh Kepala Desa Tegalkodo, dari PT. Sejahtera Buana Trada diwakili oleh Heny Sri Setyaningrum, terdakwa, BENNI , dan dari PT. SIS. Hasil pertemuan adalah Heny Sri Setyaningrum memastikan desa – desa yang ada di Bojonegoro mau membeli lewat Bu Heny Sri Setyaningrum, dan Heny Sri Setyaningrum juga meminta beberapa kades untuk menginformasikan kepada kades lainnya untuk membeli mobil APV lewat PT SBT Dan Ivonne menyampaikan “ berapapun desa yang membeli mobil lewat PT. Sejahtera Buana Trada siap menyediakan “ dan dari PT .SIS ada penyampaian namun saksi tidak ingat namanya yaitu PT. SIS siap melayani ke SBT untuk pembelian mobil siaga “
- Bahwa saksi datang dipertemuan bulan Oktober 2022 di Rumah makan Pule dengan di hadiri perwakilan Kades dari Kecamatan Sukosewu yaitu Kades Sitiaji, Kades Tegalkodo, Kecamatan Balen diwakili kades Suwaloh, Kecamatan Dander yang saksi ingat kades Mojoranu dan Kecamatan Ngasem di wakili Kades Ngantru, Dan PT. Sejahtera Buana Trada yaitu Henny dan Ivonne dalam rapat membahas masalah adanya cashback dan Heny Sri Setyaningrum memperkenalkan Ivonne sebagai manager nya, dan ada pertanyaan dari kades di kecamatan Sukosewu dan kades Kecamatan

Halaman 120 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balen “ meminta cashback sebesar Rp. 12.000.000,- apabila membeli mobil melalui PT. Sejahtera Buana Trada dan dijawab oleh Heny Sri Setyaningrum “ ya nanti dikasih cashback Rp. 12.000.000,- “

- Bahwa saat terjadi pertemuan antara kepala desa dengan PT. Sejahtera Buana Trada pihak desa tidak membicarakan harga pembelian mobil namun yang dibicarakan adalah besaran cashback.
- Bahwa kepala desa menginginkan adanya pemberian uang cashback terhadap pembelian mobil siaga desa.
- Bahwa saksi membentuk Timlak untuk pengadaan mobil siaga desa namun Timlak tidak melaksanakan tugasnya karena semua dokumen dan pelaksanaan lelang sudah di atur oleh Heny Sri Setyaningrum dari pihak PT. Sejahtera Buana Trada.
- Bahwa saksi membeli mobil Suzuki APV di PT Sejahtera Buana Trada karena dijanjikan akan diberikan kemudahan dan dijanjikan uang lelah atau cashback.
- Bahwa kelebihan dana BKK Mobil siaga desa sebesar Rp. 9.000.000,- disetorkan ke Kas Daerah .

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi.

9. LUKMAN HAKIM, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang disampaikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Ivonne namun pernah bertemu.
- Bahwa awalnya di Bulan September 2022 saksi saat berada di rumah di datangi oleh Suwagian Goib bersama perempuan yng mengaku bernama Bu Sri Heni yaitu terdakwa menawarkan mobil siaga dan meminta untuk mengenalkan kepada teman – teman kades .
- Bahwa saksi bersama dengan kepala desa Dander mengadakan pertemuan 2 kali di cafe dalang yaitu :

Pertemuan pertama pada bulan September 2022 selang satu minggu kemudian saksi ditelepon oleh pak Suagian Goip mengatakan bu Heny Sri Setyaningrum mau ke Bojonegoro dan diajak bertemu di cafe dalang kecamatan Dander, di cafe tersebut dihadiri oleh saksi, pak Suagian Goip, Heny Sri Setyaningrum dan anaknya, disana Heny Sri Setyaningrum menyampaikan “Bagaimana pak kades sudah bisa menawarkan pada kades yang lain“ lalu saksi jawab “belum karena prosesnya masih panjang dan

Halaman 121 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sendiri karena bukan ketua AKD sehingga untuk menawarkan agak sulit” dan dijawab oleh Heny Sri Setyaningrum “ nanti tak tunjukkan yang punya Dealer dari Surabaya biar percaya “ kemudian saksi lalu memberikan nomer handphone kepala desa dan saksi suruh menemui sendiri.

Pertemuan di Rumah makan Cafe dalang Kecamatan Dander dihadiri oleh Heny Sri Setyaningrum dan anaknya, Pak Sugian Goip, saksi sendiri dalam pertemuan Heny Sri Setyaningrum menyampaikan kepada saksi “ teman – teman kades minta cashback naik sebesar Rp. 15.000.000,- “ lalu saksi jawab “ kok naik terus “ setelah pertemuan saksi menyampaikan kepada kades Dander selaku ketua AKD bahwa Heny Sri Setyaningrum menaikkan sebesar Rp. 15.000.000,-

- Bahwa saksi pernah mengantar Heny Sri Setyaningrum ke Kecamatan Balen ketika ada rapat pertemuan Kades se wilayah Balen untuk acara konfrensi Kepala Desa di Balai Desa Sobontoro, saat itu bu Heny Sri Setyaningrum mengenalkan diri bahwa dia dari Dealer PT SBT dan menawarkan mobil Suzuki, memberikan brosur-brosur lalu meninggalkan nomer telepon Bu Sri.
- Bahwa Bu Heny Sri Setyaningrum menyampaikan jika sudah sering kali melaksanakan pengadaan mobil plat merah.
- Bulan pada bulan September pertengahan tahun 2022 saksi diajak oleh Bu Sri dan Pak Goib menemui temannya Pak Goib di Kecamatan Sukosewu yang bekerja sebagai pegawai di Kecamatan Sukosewu yaitu Pak Imam (Kasi PMD), untuk menawarkan mobil Suzuki APV
- Bahwa saksi telah melakukan beberapa kali pertemuan dengan pihak PT. Sejahtera Buana Trada yaitu :
 - o Bulan Oktober pertemuan di Cafe Adelia Resto Jln Gajahmada. dihadiri oleh Kepala Desa Wilayah Dander yaitu saksi dari Desa Mojanu, Kepala Desa Tegalkodo Kecamatan Sukosewu dan Kepala Desa Suwaloh Kecamatan Balen, Kepala Desa Kanor Kecamatan Kanor Pak Jono. Pada waktu itu yang hadir Bu Sri Heni, Ivonne berserta anak buahnya dan PT. SIS dalam pertemuan tersebut Heny Sri Setyaningrum menyampaikan bahwa mengenalkan ini perwakilan dari Dealer PT SBT Bu Ivone kemudian Perwakilan dari PT SIS. Dan Heny Sri Setyaningrum menyampaikan “ *Ini Desa-desa yang sudah saya temui akan mengambil di SBT* ” Lalu Bu Ivone menyampaikan “ *terima kasih bu HENY kalau kades – kades mau mengambil dari kita* “ dalam pengadaan mobil Siaga. Pada waktu itu Heny Sri Setyaningrum menyampaikan jika Di katalog

Halaman 122 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp242.000.000,- masih bisa diturunkan. Dan saat itu ada pertanyaan dari Kades Suwaloh “ *ada cashbach berapa* ” dan dijawab oleh Heny Sri Setyaningrum “ *ada nanti bisa diatur* ”

- o Pertemuan kedua pada pertengahan bulan oktober 2022 setelah acara di pendopo Kabupaten Bojonegoro dilaksanakan pertemuan. di Rumah Makan Pule di Desa Pacul Kecamatan Bojonegoro Kota, dihadiri oleh : 4 Kepala Desa di wilayah Kecamatan Dander (Dander, Mojaranu, Ngumpakdalem, Sendangrejo), Kepala Desa Tegalkodo Kecamatan Sukosewu, Heny Sri Setyaningrum, Ivonne , Pak Goib, dari pihak PT SBT. Dalam pertemuan Heny Sri Setyaningrum menyampaikan dengan kalimat “ *Bu Ivonne nanti kades – kades yang ngambil dari kita, kita kasih cashback sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)* ” dan Bu Ivonne menganggukkan kepala sambil makan .
- o Pertemuan ketiga di Rumah Makan Pule, hadir dalam rapat di Rumah kades dander ada 16 Kepala Desa yang hadir yaitu : Desa Dander, Desa Mojaranu, Desa Kunci, Desa Sumberarum, Desa Karangsono, Desa Sendangrejo, Desa Ngumpakdalem, Desa Sumodikarang, Desa Sumbertlaseh, Desa Ngablak, desa Ngulanan, Desa Sumberagung, Desa Ngunut, Desa Nggrowok Jati Blimbing dan Desa Ngraseh. Saksi menyampaikan “ *kalau ikut di PT. Sejahtera Buana Trada nanti ada cashback sebesar Rp.5.000.000,-* ” dan waktu Kades Jati Blimbing menanyakan “ *jaminannya apa kalau ada cashbach* ” Dan saksi jawab tidak ada jaminan “ *Tidak ada jaminan* ” karena tidak bisa memberikan jawaban maka dari pertemuan tersebut yang sepakat membeli mobil di PT SBT adalah 9 Desa yaitu Desa Dander, Desa Mojaranu, Desa Kunci, Desa Sumberarum, Desa Karangsono, Desa Sendangrejo, Desa Ngumpakdalem, Desa Sumodikarang, Desa Sumbertlaseh.
- Bahwa dalam pengadaan mobil siaga desa saksi selaku kepala desa membuat proposal permohonan dan proposal pencairan yang ditujukan kepada Dinas Sosial, dan untuk pembuatan proposal dipandu oleh Kecamatan.
- Bahwa pembuatan proposal permohonan dibuat di bulan Desember 2022 setelah adanya sosialisasi namun proposal permohonan dibuat mundur seakan – akan dibuat pada bulan Juli 2022.
- Bahwa di bulan Desember 2022 ada pertemuan dengan Heny Sri Setyaningrum lagi di Rumah Makan Gandu di wilayah Maospati Kabupaten Magetan dihadiri oleh Kecamatan Dander ada 9 Desa, seluruh Desa dari

Halaman 123 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan lain itu ada Kecamatan Kanor, Balen, Sukosewu dan Ngasem dimana saat pertemuan mengambil berkas lelang yang sudah disiapkan oleh Heny Sri Setyaningrum ke desa masing-masing.

- Bahwa Pada akhir Desember 2022 saksi di telepon Heny Sri Setyaningrum untuk perbaikan berkas kemudian Pada waktu itu hadir Heny Sri Setyaningrum dan Anaknya, sopir dan Pak Goib. Dan dipertemuan membahas agar 9 Kades dari kecamatan dander untuk membawa berkas karena ada perbaikan berkas dan perkembangan terkait pencairan.
- Bahwa Heny Sri Setyaningrum pada saat menawarkan mobil Suzuki APV mengatakan akan diberi uang cashback bukan uang lelah sebagaimana yang saksi sampaikan di depan Majelis Hakim.
- Bahwa saksi menerima cashback sebesar Rp15.000.000,- dan sisa anggaran mobil siaga desa sebesar Rp9.000.000,- disetorkan ke kas daerah.
- Bahwa dari awal sudah disepakati antara kepala desa apabila nanti membeli mobil Suzuki APV di PT. Sejahtera Buana Trada akan diberikan cashback sebesar Rp15.000.000,- dan nanti akan dibantu di proses lelang
- Bahwa saksi dalam pengadaan mobil siaga selaku Kepala Desa membentuk Timlak berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor : 188.4/42/KEP/412.51.14.08/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Tim Kegiatan Pengadaan Mobil Siaga Tahun 2022 Kabupaten Bojonegoro dengan susunan:
 - ✓ Ketua : Lukito
 - ✓ Sekretaris : Bukori
 - ✓ Anggota : Endang Setyorini
- Bahwa kenyataannya proses lelang tidak dikerjakan oleh Timlak namun dikerjakan oleh pihak PT. Sejahtera Buana Trada
- Bahwa saat terjadi pertemuan antara kepala desa dengan PT. Sejahtera Buana Trada pihak desa tidak membicarakan harga pembelian mobil namun yang dibicarakan adalah besaran cashback .
- Bahwa kepala desa menginginkan adanya pemberian uang cashback terhadap pembelian mobil siaga desa.
- Bahwa saksi pada tanggal 28 Desember 2022 di halaman rumah Kepala Desa Dander menerima mobil siaga.
- Bahwa setelah penyerahan mobil saksi dan bersama kepala desa lain menanyakan janji cashback yang akan diberikan Heny Sri Setyaningrum,

Halaman 124 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata Heny Sri Setyaningrum mengingkari janji, sehingga teman-teman menagih ke sana di Kabupaten Magetan bersama-sama sebanyak 3 kali, dijawab Heny Sri Setyaningrum “disuruh menunggu” sampai sore tidak kunjung datang akhirnya pulang. Lalu kedua bersama-sama teman-teman datang ke kota Magetan ternyata Heny Sri Setyaningrum sembunyi baru ketemu jam 21.00 Wib kemudian dikasih cek kosong, ketiga datang diundang ke rumahnya dalam rangka 1000 hari ibunya dengan bahasa ‘nanti cair’ ternyata selesai syukuran ditunggu teman-teman tidak ada hasilnya, lalu teman teman Kades pulang dengan kecewa. Setelah itu saksi hapus nomer dan blokir nomer HP Heny Sri Setyaningrum karena jengkel. Dan saksi tidak pernah komunikasi lagi.

- Bahwa pada saat mengadakan pertemuan dengan pihak PT. Sejahtera Buana Trada dalam hal ini Heny Sri Setyaningrum, Ivonne dimana pada saat Heny Sri Setyaningrum menjelaskan mengenai penawaran. Ivonne hanya diam saja
- Bahwa saksi membentuk Timlak untuk kegiatan mobil siaga desa namun semua dokumen pelaksanaan lelang sudah diatur dan disiapkan oleh PT. Sejahtera Buana Trada karena sebelum nya sudah dijanjikan akan diberikan kemudahan.
- Bahwa pada pelaksanaan lelang ada 3 penyedia yang ikut namun yang menyiapkan semua dari PT. Sejahtera Buana Trada
- Bahwa kelebihan dana BKK Mobil siaga desa sebesar Rp. 9.000.000,- disetorkan ke Kas Daerah.

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi.

10. YASONO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang disampaikan pada saat penyidikan;
- Bahwa pada tahun 2022 Desa Ngantru mendapatkan dana BKK untuk pengadaan mobil siaga dimana dana tersebut bersumber dari APBD Pemerintah daerah Kabupaten Bojonegoro. dengan anggaran sebesar Rp. 250.000.000,- masuk ke rekening kas desa dengan nomor rekening 1332006742 pada Desember 2022

Halaman 125 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mengadakan Musyawarah Desa terkait Perubahan APBDes TA 2022 di laksanakan di awal bulan Desember 2022 setelah adanya sosialisasi di Kabupaten terkait mobil siaga.
- Bahwa Desa Ngantru pernah membuat proposal permohonan sekitar bulan Juli 2022 dan proposal pencairan dibuat awal bulan Desember 2022 dan teknik pembuatan proposal saksi lihat dari Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro.
- Bahwa terhadap pembuatan proposal permohonan sebenarnya di buat sekitar bulan Desember 2022, namun atas permintaan Dinas Sosial melalui kecamatan maka proposal permohonan mobil siaga di buat mundur
- Bahwa saksi sebagai ketua AKD Ngasem.
- Bahwa dalam pelaksanaan mobil siaga desa saksi menunjuk timlak untuk pengadaan mobil siaga berdasarkan Keputusan Kepala Desa Nomor 141 / 11 KEP.4.2011 / 2022 tanggal 13 Desember 2022 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Mobil Siaga Desa dengan susunan sebagai berikut :
 - ✓ Ketua : Nurrohman
 - ✓ Anggota : Tarwi, Suyoto
- Bahwa seharusnya tugas dari Timlak melaksanakan semua kegiatan yang ada kaitannya dengan pengadaan mobil siaga baik berupa mempersiapkan administrasi maupun melaksanakan lelang
- Bahwa faktanya proses lelang dan semua dokumen disiapkan oleh PT. Sejahtera Buana Trada
- Bahwa saksi membeli mobil APV untuk mobil siaga desa melalui PT. Sejahtera Buana Trada karena dijanjikan diberikan kemudahan untuk proses lelang.
- Bahwa anggaran mobil siaga desa sebesar Rp250.000.000,- masuk ke rekening kas desa pada bulan desember 2022
- Bahwa setelah mengikuti sosialisasi di Pemkap saksi pernah didatangi oleh sales dari PT. UMC Bojonegoro bernama Eko dan menawarkan mobil Suzuki AVP dan dijanjikan cashback sebesar Rp12.000.000,- dan dibantu administrasi.
- Bahwa sekitar pertengahan bulan Nopember 2022 saksi di hubungi oleh Kepala Desa Mojaranu Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro melalui telepon yang intinya ada sales bernama Heny Sri Setyaningrum menawarkan mobil Suzuki APV untuk pengadaan mobil siaga desa.
- Bahwa Heny Sri Setyaningrum pernah menghubungi saksi melalui telepon untuk bertemu, kemudian Heny Sri Setyaningrum ingin datang ke rumah

Halaman 126 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saksi mempersilahkan, setelah Heny Sri Setyaningrum datang ke rumah saksi ia menawarkan dengan kalimat “ Pak kades kalau bisa satu kecamatan jadi satu ikut saya membeli mobil melalui PT. Sejahtera Buana Trada “ dan saya jawab “ saya coba dulu bu teman – teman mau apa gak “ Dan dijawab oleh Heny Sri Setyaningrum “ nanti ada cashback sebesar Rp.15.000.000,- dan masalah administrasi kita siapkan termasuk dokumen lelang dari pembanding lainnya dari saya dan nanti tinggal tanda tangan dan harga mobil seharga Rp. 241.000.000,-“

- Bahwa saksi setelah bertemu dengan Heny Sri Setyaningrum pernah membahas mobil siaga desa kepala desa kolong, kepala desa bareng, kepala desa sambong, kepala desa setren, kepala desa tengger sama kepala desa jeru di wilayah Ngasem dan menyampaikan “ Kemarin di datangi sales dari UMC dan SBT menawarkan mobil siaga dan akan cashback untuk UMC sebesar Rp. 12.000.000,- dan untuk SBT Rp. 15.000.000“ Kemudian disepakati ikut oleh kades saat itu ikut pembelian melalui PT. Sejahtera Buana Trada dan setelah ada kesepakatan saksi menghubungi Kepala Desa Mojaranu dan menyampaikan kalau di Kecamatan Ngasem yang mau ikut PT. Sejahtera Buana Strada ada 10 desa.
- Bahwa dalam bulan Nopember 2022 saksi bertemu Heny Sri Setyaningrum di Indomaret Ngasem dan meminta nama – nama kepala desa Ngasem yang akan membeli mobil siaga desa,. Dan selang satu minggu saksi bertemu lagi dimana saksi mendapatkan 10 dokumen lelang untuk diserahkan kepada masing – masing desa yang ikut melalui PT. Sejahtera Buana Trada
- Bahwa akhir bulan Nopember 2022 saksi bersama perwakilan dari Kecamatan Sukosewu yaitu kepala desa Tegalkodo dan temannya dari kades Sukosewu, Kecamatan Balen yaitu kepala desa Suwaloh, , Kecamatan Ngasem, Kecamatan kanor kepala desa kanor (jono). Kades Kecamatan Dander yaitu Kepala Desa Mojaranu dan kades Dander menemui Heny Sri Setyaningrum di rumah makan gandu di Magetan, untuk memperbaiki kelengkapan dokumen lelang
- Bahwa saksi bersama dengan 3 kepala desa di kecamatan Ngasem yaitu Desa Kolong, Desa Jelu datang di pertemuan tanggal 28 Desember 2022 dengan PT. Sejahtera Buana Trada dihadiri oleh Heny dan Beni serta seluruh kepala desa di kecamatan Dander, hasil pertemuan memastikan



cashback akan diterima dan saksi saat itu mengambil 3 unit mobil siaga yang datang

- Bahwa pelaksanaan lelang di Desa Ngantru hanya dilaksanakan secara formalitas, dan untuk Desa di kecamatan Ngasem yang pembeliannya melalui PT. Sejahtera Buana Trada pelaksanaannya sama hanya formalitas, dimana pelaksanaan lelang di Desa Ngantru di hadiri oleh Bu Heny Sri Setyaningrum bersama tiga orang laki – laki yang mengaku dari PT. Berkat Langgeng Sukses Sejati dan PT. Armada International Motor, dan Bu Heny Sri Setyaningrum menyuruh untuk mengambil dokumen lelang dan semua dokumen disiapkan oleh Heny Sri Setyaningrum dan desa tinggal tanggal tangan.
- Bahwa jadwal lelang sudah ditentukan oleh Heny Sri Setyaningrum sebagaimana dalam dokumen lelang yaitu:
 1. Persiapan tanggal 15 s/d 20 Desember 2022
 2. Penjelasan tanggal 16 s/d 20 Desember 2022
 3. Penerimaan dokumen penawaran tanggal 21 Desember 2022
 4. Pembukaan Dokumen penawaran tanggal 22 Desember 2022
 5. Evaluasi penawaran dan kelengkapan dokumen tanggal 22 Desember 2022
 6. Negosiasi penawaran 23 Desember 2022
 7. Penetapan pemenang 23 Desember 2022
- Bahwa untuk untuk jadwal lelang Desa hanya disodori oleh Heny Sri Setyaningrum dan Timnya. Dan tahapan tahapan lelang tidak dilalui dimana proses lelang hanya dilakukan satu hari pada saat itu ada 3 pabrikan yang datang yaitu dari PT. Sejahtera Buana Trada. PT. Armada Internasional motor, PT. Berkat Langgeng Sukses Sejati tanpa ada penawaran atau negosiasi harga.
- Bahwa dalam berkas lelang ada 3 penyedia dengan nilai penawaran sebagai berikut:
 1. PT. Berkat Langgeng Sukses Sejati : Rp. 242.000.000,00
 2. PT. Armada Internasional Mototrs : Rp. 252.700.000,00
 3. PT. Sejahtera Buana Trada : Rp. 242.000.000,00
- Bahwa pemenangnya adalah PT. Sejahtera Buana Trada dengan nilai kontrak sebesar Rp. 241.000.000,-
- Bahwa mobil AVP diterima pada akhir Desember 2022 di rumah / halaman Kepala Desa Dander Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga mobil sebesar Rp. 241.000.000,- sudah termasuk pajak PPH dan PPN dan sisanya sebesar Rp. 9.000.000,- diserahkan ke kas daerah pada tanggal 30 Desember 2022 sebesar Rp. 8.000.000,- dan sisanya pada tanggal 15 Februari 2023 sebesar Rp. 1.000.000. Dimana dari nilai Rp241.000.000 sudah termasuk pajak PPN sebesar Rp.23.882.883 dan PPH sebesar Rp3.256.757,-, yang menghitung besaran pajak PPN dan PPH adalah pihak SBT (Sejahtera Buana Trada;
- Bahwa saksi mendapatkan cashback dari Heny Sri Setyaningrum sebesar Rp50.000.000,- dengan 3 kali pengirim yaitu tanggal 10 Pebruari 2023 dengan 3 tahap pertama sebesar Rp25.000.000,- kedua dengan tanggal yang sama sebesar Rp15.000.000,- dan ketiga sebesar Rp10.000.000,- rincian melalui transfer ke rekening pribadi saksi, dan belum diserahkan kepada 10 kepala desa yang ada di kecamatan Ngasem
- Bahwa saksi kepala desa menginginkan adanya cashback terhadap pembelian mobil siaga desa.
- Bahwa kelebihan dana BKK Mobil siaga desa sebesar Rp. 9.000.000,- disetorkan ke kasda

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi.

11. BENEDECTUS PUTHUT MARHENDRA ADISARA, dibawah

sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang disampaikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi kenal dengan Ivonne selaku Branch Manager PT. Sejahtera Buana Trada jalan diponegoro Surabaya dan saksi kenal dengan Bu Heny Sri Setyaningrum
- Bahwa saksi sebagai sales Head di PT. Sejahtera Buana Trada Surabaya
- Bahwa saksi langsung bertanggungjawab kepada Bu Ivonne selaku Kepala Cabang PT. PT. Sejahtera Buana Trada Surabaya.
- Bahwa saksi mengetahui adanya progam pengadaan Mobil Siaga di kabupaten Bojonegoro pada tahun 2022 dari Bu Ivonne.
- Bahwa saksi diperintah oleh Bu Ivonne untuk mendatangi desa-desa di Bojonegoro untuk menawarkan produk Suzuki dari PT. Sejahtera Buana Trada Surabaya yaitu Suzuki APV.
- Bahwa saksi awalnya saya dan tim sales turun menawarkan kendaraan Suzuki kepada desa-desa belum mengetahui spesifikasi teknis mobil siaga yang sesuai sehingga saya menawarkan mobil Suzuki APV GX/MT dan GL/MT beserta

Halaman 129 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harganya masing-masing namun setelah mengetahui bahwa yang sesuai dengan spesifikasi teknis yang ada dalam Juknis Mobil Siaga selanjutnya saya hanya menawarkan Suzuki APV GX/MT dengan harga yang sesuai dengan e-catalog yaitu Rp 242.000.000,-.

- Bahwa seingat saksi ke desa-desa di kecamatan Balen tetapi tidak semua desa saya datangi atau bertemu dengan Kepala Desa atau Timlaknya.
- Bahwa Pada tahun 2022 saksi pernah diajak Bu Ivonne ke Bojonegoro dan sesampainya di depan Pendopo Kabupaten Bojonegoro kami menunggu cukup lama tetapi saya tidak mengetahui alasan kami berada di tempat tersebut selanjutnya datang Heny Sri Setyaningrum kemudian Ivonne menyuruh mengikuti mobil Bu Heny Sri Setyaningrum hingga berhenti di salah satu tempat makan di mana di tempat tersebut sudah ada beberapa kepala desa lalu saya menyampaikan atau menawarkan mobil Suzuki APV.
- Bahwa pernah mengirimkan kendaraan untuk Mobil Siaga ke Desa Kanor dan bertemu pak Jono selaku Kepala Desa Kanor.
- Bahwa kepada Kades saksi sampaikan bahwa kendaraan Suzuki APV tersebut ready stock di PT. Sejahtera Buana Trada Surabaya sehingga saya mendorong agar para Kepala Desa segera memilih dan membayar kendaraan agar unitnya segera dapat dikirim sebelum berganti tahun 2023
- Bahwa Bu Ivonne tidak hanya menugaskan saksi dan tim untuk memasarkan produk PT. Sejahtera Buana Trada Surabaya tetapi juga menugaskan Sales Head dan tim lainnya
- Bahwa saksi memasukkan dokumen penawaran untuk keperluan lelang ke desa-desa sedangkan jadwalnya sesuai perintah Bu Ivonne.
- Bahwa setahu saksi Bu Heny Sri Setyaningrum adalah orang yang membantu memasarkan produk Suzuki dari PT. Sejahtera Buana Trada Surabaya dan saya mengenalnya setelah dikenalkan oleh Bu Ivonne. Beberapa kali saya berkomunikasi dengan Bu Heny yaitu Bu Heny menyuruh saya ke desa-desa tertentu untuk menawarkan produk.
- Bahwa saksi pernah bersama dengan Bu heny ketika menawarkan produk PT. Sejahtera Buana Trada Surabaya di Desa Suwaloh Kecamatan Balen.
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya cashback dari pembelian kendaraan Mobil siaga.
- Bahwa saksi pernah datang ke beberapa desa untuk mengikuti lelang tetapi tidak bisa banyak desa karena jadwal lelangnya hampir bersamaan.
- Bahwa Jumlah mobilnya sebanyak 68 unit.

Halaman 130 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya mengajukan harga sesuai dengan e-catalog yaitu Rp242.000.000,- pada saat lelang terjadi negosiasi sehingga harganya turun menjadi Rp241.000.000,- dan harga itulah yang menjadi harga jual kendaraan Mobil Siaga dari PT. Sejahtera Buana Trada Surabaya
- Bahwa yang mempunyai wewenang menentukan harga kendaraan termasuk harga pada saat negosiasi dengan timlak atau lelang Mobil Siaga di Bojonegoro adalah Ivonne.
- Bahwa Harga Rp241.000.000 tersebut adalah on the road artinya termasuk bea pengurusan dokumen kendaraan dan pajaknya (PPN dan PPH).
- Bahwa Pembayarannya dengan cara transfer dari rekening desa ke rekening PT. Sejahtera Buana Trada Surabaya.
- Bahwa Pengiriman kendaraan dilakukan setelah desa mentransfer uang pembelian ke rekening PT. Sejahtera Buana Trada Surabaya kecuali ada 5 desa yang belum transfer tetapi dikirim kendaraannya.
- Bahwa 5 desa tersebut adalah Desa Kemamang, Margomulyo, Sekaran, Pohbogo, Penganten melakukan pembayaran langsung ke rekening pribadi Heny Sri Setyaningrum.
- Bahwa uang yang masuk ke rekening Heny Sri Setyaningrum untuk pembelian mobil siaga desa terhadap 5 desa Rp. 241.000.000/ desa sebesar Rp1.205.000.000,- dan sampai sekarang perusahaan belum menerima.
- Bahwa Bu Ivonne membayar uang ke perusahaan sebesar Rp1.205.000.000,- yang masih dibawa oleh Bu Heny Sri Setyaningrum.
- Bahwa terhadap pembayaran mobil siaga desa sebanyak 5 desa yang dibayar melalui rekening Bu Heny Sri Setyaningrum kemudian dilakukan perubahan dokumen awalnya dalam perjanjian pembayaran melalui transfer diganti pembayaran secara tunai.
- Bahwa setelah ada permasalahan terhadap 5 kepala desa yang pembayarannya langsung melalui rekening Bu Heny Sri Setyaningrum, saksi berusaha mencari dan menagih namun sampai sekarang belum dibayarkan ke perusahaan.
- Bahwa terhadap 5 kepala desa yang melakukan pembayaran langsung ke rekening Bu Heny Sri Setyaningrum mobil tetap terkirim atau diterima oleh kepala desa.
- Bahwa saksi pernah diminta menyerahkan sejumlah uang kepada Kepala Desa Tegalkodo tetapi Heny Sri Setyaningrum yaitu untuk memberikan uang kepada 13 kepala desa @ Rp. 7.000.000,- selanjutnya Bu Heny mentransfer beberapa kali ke rekening saya yaitu sebesar Rp. 50 juta, Rp. 15 juta, Rp. 41 juta dan Rp. 13 juta yang akhirnya saya ambil dari rekening saya selanjutnya saya berikan uang

Halaman 131 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp. 119 juta ke Kepala Desa Tegalkodo yang saya serahkan kepada Kepala Desa Tegalkodo 2 tahap yaitu pada tanggal 10 Januari 2023 malam hari sebesar Rp. 15 juta dan pada tanggal 11 Januari 2023 sebesar Rp. 104 juta.

- Bahwa saksi dihubungi Heny Sri Setyaningrum untuk bertemu di Alun-alun Bojonegoro sesampainya di tempat tersebut Heny Sri Setyaningrum meminta tolong saya menyerahkan uang yang sudah dibungkus di dalam amplop kepada Kepala Desa Sidobandung dan Balenrejo
- Bahwa saksi lupa membantu menyerahkan uang kepada kepala desa tersebut Saudara mengatakan bahwa uang tersebut dari Heny Sri Setyaningrum.
- Bahwa setelah mengetahui ada 5 kepala desa yang mentransfer ke rekening Bu Heny Sri Setyaningrum, Bu Ivonne sempat mencari 5 kepala desa tersebut.
- Bahwa harga mobil Suzuki APV GX tahun 2020 harga OTR dengan harga Rp.250.500.000,- dan ada discount sebesar Rp. 10.000.000,-
- Bahwa saksi sudah sering menanyakan hal tersebut kepada Bu Heny tetapi sampai sekarang uang tersebut belum ditransfer ke rekening PT. Sejahtera Buana Trada Surabaya atau ke rekening kas desa.
- Bahwa saksi pernah mengirimkan hardcopy yang berisi Surat Perjanjian Kerjasama pengadaan mobil siaga desa ke Heny Sri Setyaningrum atas perintah Bu Ivonne sedangkan softcopy Surat Perjanjian Kerjasama saksi tidak pernah mengirimkan.
- Bahwa bu Ivonne menyerahkan uang sebesar Rp. 1.205.000.000,- untuk diserahkan ke kasir untul pembelian 5 unit mobil yang pembayarannya melalui rekening bu Heny Sri Setyaningrum.
- Bahwa 5 unit mobil yang pembayarannya langsung melalui rekening Bu Heny Sri Setyaningrum sudah terkirim tanggal 15 Januari 2023
- Bahwa saksi mendapat info ada pengadaan mobil siaga di Kabupaten Bojonegoro dengar dari bu Ivonne, dimana bu Ivonne mengatakan Bu Heny Sri Setyaningrum bisa membantu pengadaan mobil siaga.

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi.

12. JUPRIANTO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang disampaikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi selaku kepala desa menerima dana BKK pengadaan mobil siaga desa tahun 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana BKK pengadaan mobil siaga desa diterima pada bulan Desember 2022
- Bahwa penerimaan dana BKK pengadaan mobil siaga desa saksi pernah membuat dan mengajukan proposal permohonan dan proposal pencairan ke Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro pada bulan Desember 2022, namun untuk proposal pencairan atas perinth Dinas Sosial melalui Kecamatan dibuat mundur yaitu antara bulan Juni dan bulan Juli 2022
- Bahwa saksi pernah mengikuti sosialisasi di Pendopo Pemkap Bojonegoro pada tanggal 14 Desember 2022
- Bahwa Saksi kenal Ivonne saat Ivonne datang bersama dengan Heny Sri Setyaningrum dan Kru SBT yang lain ke rumah saksi untuk melengkapi berkas /dokumen lelang, yang dihadiri oleh 9 kades bersama timlak yang mengambil SBT dengan tujuan untuk melengkapi administrasi;
- Bahwa saksi membentuk Timlak berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 188 / 22/ KEP / 41251.14.02 / 2022 tanggal 15 Desember 2022 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Mobil Siaga Desa Dander, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro. Dengan susunan:
 - Ketua : Dewa Sanda Putra Dahasta
 - Sekretaris : Amanatur Rohma
 - Anggota : Didik Windiono Ibnu Prasetyo
- Bahwa untuk pembuatan proposal permohonan dan proposal pencairan ada petunjuk Teknis Dinas Sosial di dapatkan dari Dinas Sosial;
- Bahwa saksi pernah mendapat undangan untuk menghadiri sosialisasi pengadaan mobil siaga sebelum mengajukan proposal permohonan dan bertempat di Pemkab Bojonegoro;
- Bahwa di Kecamatan Dander ada 16 desa dan semua mendapatkan mobil siaga;
- Bahwa desa Dander melaksanakan lelang tapi hanya dilakukan sekali dan hanya formalitas. Dimana saksi jelaskan pada bulan Desember 2022 ada pihak PT Sejahtera Buana Strada (SBT) datang ke Balai Desa Dander. Saat itu ada beberapa orang yang datang ke Balai Desa dari PT. Sejahtera Buana trada, PT. Wuling dan Daihatsu melakukan lelang secara formalitas untuk dokumen, Dimana sebelumnya saksi sudah pernah di datangi oleh Bu Heny dan penjelasannya akan kemudahan untuk proses lelang dan pembuatan SPJ akan dibantu;
- Bahwa dokumen lelang dibuat oleh PT. Sejahtera Buana Trada yang berisi sebagai berikut:

Halaman 133 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Berita acara pembukaan penawaran lelang
2. Berita acara hasil evaluasi penawaran.
3. Berita acara negosiasi pengumuman lelang
4. Berita acara klarifikasi dan negosiasi harga
5. Penetapan pemenang
6. Pengumuman pemenang
7. Penutup

Dokumen lelang dikerjakan desa dimana filenya dikasih Bu Heny dan desa yang mengerjakan

- Bahwa seharusnya yang membuat kegiatan untuk lelang adalah Timlak namun semua kegiatan lelang dikerjakan oleh PT. Sejahtera Buana Trada .
- Bahwa pelaksanaan lelang hanya dilaksanakan secara formalitas dan pada saat lelang ada 3 perusahaan namun saksi tidak mengetahui apakah orang tersebut benar – benar dari perusahaan.
- Bahwa dalam dokumen lelang pengadaan mobil siaga ada 3 perusahaan dengan penawaran sebagai berikut :
PT. Sejahtera Buana Strada (SBT) : Rp. 241.000.000,-
PT. Berkat Langgeng Sukses Sejati (Wuling) : Rp. 252.000.000,-
PT. Armada Internasional Motor (Daihatsu) : Rp. 242.000.000,-
Dimana pada saat lelang ke tiga penyedia jasa datang bersamaan
- Bahwa benar sebagai pemenang adalah PT. SEJAHTERA BUANA STRADA (SBT) dengan penawaran Rp. 241.000.000,- (dua ratus empat puluh satu juta rupiah).
- Bahwa saksi pernah ditelepon oleh Kepala Desa Mojaranu, Dander dan menyampaikan ada orang bernama Sri mau menawarkan Mobil Suzuki,
- Bahwa saksi pernah didatangi oleh Heny Sri Setyaningrum di rumah saksi pada waktu itu disampaikan apabila membeli mobil melalui dia akan dipermudah kemudian menawarkan pemberian cashback sebesar Rp5.000.000,- dan saya menjawab ngikut. Dan beberapa hari kemudian Heny Sri Setyaningrum datang ke Dander bersama dengan Suagian Goib pensiunan kecamatan Dander menawarkan pembelian mobil ke desa lain;
- Bahwa saksi menyatakan unit mobil diterima pada tanggal 28 Desember 2022 di halaman rumahnya selaku Kepala Desa Dander;
- Bahwa saksi menyatakan harga mobil sebesar Rp. 241.000.000,- sudah termasuk pajak PPN sebesar Rp. 23.882.883,00,- dan PPH sebesar Rp.3.256.757.00,-. Dan yang menghitung besaran pajak PPN dan PPH adalah pihak PT. SEJAHTERA BUANA STRADA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan telah mentransfer ke rekening PT. SEJAHTERA BUANA STRADA (SBT) dengan nomor rekening 2588888148 tanggal 28 Desember 2022;
- Bahwa benar saksi menyatakan mendapatkan cashback dari pembelian mobil siaga. sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Dimana saksi sudah mengembalikan cashback pada Kejaksaan sebanyak 2 tahap yaitu pengembalian pertama tanggal 20 meret 2024 senilai Rp 8.000.000,- , pengembalian kedua tanggal 20 Mei 2024 senilai sebanyak Rp 7.000.000,-.
- Bahwa saksi pernah datag ke Magetan menemui Heny Sri Setyaningrum bersama 9 Kepala Desa yang ada di Dander yaitu Kepala Desa Dander (saksi sendiri), Kepala Desa Sumberarum, Kepala Desa Kunci, Kepala Desa Karangsono, Kepala Desa Sendangrejo, Kepala Desa Ngumpak Dalem, Kepala Desa Sumodikaran, Kepala Desa Sumber Tlasi, untuk menagih janji adanya pemberian cashback sebesar Rp. 15.000.000,- namun tidak berhasil,
- Bahwa saksi ditelepon oleh Heny Sri Setyaningrum dan disuruh datang bersama Imam Pegawai Kecamatan Sukosewu di Terminal Nganjuk untuk mengambil uang yang dijanjikan. Akhirnya saksi bersama Pak Imam datang ke Terminal Nganjuk tapi tidak bertemu.
- Dan beberapa hari saksi ditelepon oleh Imam Pegawai Kecamatan Sukosewu diajak ke Nganjuk dengan informasi ada pencairan, kemudian saksi bersama dengan Imam berangkat dan bertemu dengan Heny Sri Setyaningrum di salah satu rumah makan di Nganjuk. Dan saksi menerima uang cashback sebesar Rp 131.000.000- yang ditaruh dalam kantong kresek untuk dibagikan kepada 9 (sembilan) Kepala Desa. Dimana 8 (delapan) desa masing-masing mendapatkan Rp 15.000.000,- dan 1 (satu) desa yaitu Desa Mojoranu mendapatkan Rp 11.000.000,-.
- Bahwa saksi selaku Ketua AKD Dander.
- Bahwa saksi menginginkan adanya uang cashback terhadap pembelian mobil siaga desa.
- Bahwa kelebihan dana BKK Mobil siaga desa sebesar Rp. 9.000.000,- disetorkan ke kas daerah

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi.

13. SUWAGIYAN GAIB WIYONO dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 135 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang disampaikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi kenal dengan Bu Ivonne karena dikenalkan oleh Heny Sri Setyaningrum saat ada pertemuan para kepala desa di Rumah makan pule dan di rumah makan adelia untuk membicarakan mobil siaga desa.
- Bahwa saksi pernah di datangi Heny Sri Setyaningrum di rumahnya dan mengaku sebagai sales PT. Sejahtera Buana Trada, dimana pada saat itu menanyakan tentang pengadaan mobil siaga desa di Kabupaten Bojonegoro.
- Bahwa pada saat itu saksi menjawab tidak mengetahui, dan kemudian saksi memperkenalkan kepada Lukman Hakim selaku kepala desa Mojoranu
- Bahwa saksi pernah mengantarkan Heny Sri Setyaningrum melakukan pertemuan dengan para kepala desa di rumah makan pule 2 kali pada bulan yang tidak di ingat tahun 2022 dimana yang hadir Kades Mojoranu, Kades Dander, Kades Tegalkodo dan juga ada tamu dari Jakarta, Ivonne waktu itu menawarkan mobil siaga.
- Bahwa pertemuan di pule saksi pernah hadir mengantarkan Heny Sri Setyaningrum dan disana juga ada Ivonne dan juga orang Jakarta
- Bahwa pertemuan kedua di rumah makan Adelia dihadiri Bu Ivonne, Heny Sri Setyaningrum dan juga dihadiri orang dari Jakarta, kades Mojornu, Kades Dander, Kades Tegalkodo, Kades Suwaloh
- Bahwa dalam pertemuan ada pembicaraan uang cashback terhadap pembelian mobil siaga dimana yang menjanjikan adalah Heny Sri Setyaningrum tetapi mengenai besarnya uang cashback yang dijanjikan saksi tidak ingat.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi.

14. IMAM PURNOMO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang disampaikan pada saat penyidikan;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dengan Ivonne dan tidak ada hubungan keluarga, tetapi Saksi mengetahui nama Ivonne tersebut ada tercantum dalam dokumen Pengadaan Mobil Siaga desa untuk semua Desa (14 Desa) di Kecamatan Sukosewu, saat tim PT. Sejahtera Buana Trada bernama Beny (yang dipanggil Ben) datang ke Kecamatan Sukosewu untuk memperbaiki dokumen pengadaan mobil siaga desa yang katanya ada kekeliruan atau kesalahan. Dan untuk kepentingan perbaikan dokumen tersebut saksi menelpon Kepala desa masing-masing untuk menghadirkan Timlak di kecamatan Sukosewu.

Halaman 136 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya pengadaan mobil siaga desa yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) Tahun Anggaran 2022 di 14 Desa Di Kecamatan Sukosewu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bojonegoro No. 188/483/KEP/412.013/2022, tanggal 12 Desember 2022 tentang Penerima Bantuan Keuangan bersifat Khusus kepada Desa yang bersumber dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022.
- Bahwa sesuai dengan SK Bupati Bojonegoro tersebut di Kecamatan Sukosewu ada 14 Desa yang ditetapkan sebagai Penerima bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) tahun 2022 masing-masing masing sebesar Rp. 250.000.000,- untuk pengadaan mobil siaga desa.
- Bahwa SK Bupati tentang pengadaan mobil siaga desa diterima Camat Sukosewu dan di disposisi kepada saksi selaku Kasi Pemberdayaan masyarakat.
- Bahwa adapun disposisi Camat Sukosewu tersebut memerintahkan Saksi selaku Kasi PMD untuk membantu proposal pencairan bantuan keuangan Khusus Desa (BKKD) pengadaaan mobil siaga.
- Bahwa Saksi kemudian menindaklanjuti dengan membuat surat ke Kepala Desa se- Kecamatan Sukosewu agar membuat proposal pencairan dana BKKD pengadaan mobil siaga desa untuk dikirim ke Dinas Sosial Kab. Bojonegoro sebagai syarat pencairan dana BKKD.
- Bahwa saksi tidak ingat waktunya terkait dengan pengiriman proposal pencairan dana BKKD dari 14 Desa di kec. Sukosewu, tetapi Proposal pencairan dana BKKD lebih dulu di kirim di Kecamatan Sukosewu, sesuai yang ditugas kepada saksi. Selanjutnya saya melakukan ceklist pemenuhan persyaratan proposal pencairan setelah semua lengkap baru di mintakan Surat Pengantar dan tandatangan Camat Sukosewu pengiriman kepada Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro.
- Bahwa selanjutnya setelah mendapat surat pengantar dari Camat selanjutnya masing-masing desa mengirimkan proposal pencairan Dana BKKD ke Dinas Sosial kabupaten Bojonegoro.
- Bahwa sesuai Perbub 30 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perbub No. 87 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Desa yang bersifat khusus dari APBD Kabupaten Bojonegoro mengatur bahwa Proposal Permohonan maupun Pencairan wajib mengetahui Camat Kepala Wilayah.

Halaman 137 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa desa-desa di Kecamatan Sukosewu penerima bantuan membuat Proposal permohonan dana BKKD tahun 2022 tetapi saksi tidak bisa memastikan kapan proposal tersebut dibuat.
- Bahwa seingat saksi untuk tingkat Kecamatan tidak ada sosialisasi tentang persiapan pelaksanaan pengadaan mobil siaga desa.
- Bahwa saksi tidak pernah terlibat dalam pelaksanaan pengadaan mobil siaga desa di beberapa Desa di kecamatan Sukosewu.
- Bahwa saksi terlibat dalam penerimaan uang cashback pengadaan mobil siaga desa untuk di Kecamatan Sukosewu.
- Bahwa saksi mengenal Henry Sri Setyaningrum setelah adanya SK Bupati Bojonegoro tentang penetapan penerima dana BKKD pengadaan mobil siaga Desa karena saksi ditelpon oleh Kades Mojoranu (nama panggilnya Teyeng) yang mengatakan “ ini ada marketing mobil Suzuki nanti biar ke Kecamatan Sukosewu nanti biar diurus Pak Kades Klepek”, tidak berapa lama Pak Suwagiyan Gaib Wiyono (selaku pensiunan dari staf Kecamatan Dander) bersama seorang perempuan yang dipanggil Henry Sri Setyaningrum dari magetan datang ke Kecamatan Sukosewu dan Pak Goib menyampaikan jika Henry Sri Setyaningrum mau ikut lelang mobil siaga di kecamatan Sukosewu, saat itu saksi jawab bahwa ia tidak punya hak untuk lelang karena proses lelang ada di desa masing-masing.
- Bahwa saksi menyuruh Henry Sri Setyaningrum dan Suwagiyan menemui Ketua AKD Sukosewu.
- Bahwa saksi kemudian menelpon Ketua AKD kecamatan Sukosewu yaitu Tomy Listiono selaku kepala desa Tegalkodo dan mengatakan “Lur ini ada sales Suzuki mau ikut lelang mobil siaga” dan kebetulan saat itu Kades Tegalkodo ada di kantor UPK depan Kecamatan Sukosewu dan kemudian saksi pertemuan, dan dalam pertemuan tersebut Kades Tegalkodo mengatakan akan disampaikan kepada teman-teman kades lainnya.
- Bahwa selanjutnya dilakukan pertemuan-pertemuan dalam rangka pelaksanaan pengadaan mobil siaga desa dan yang saksi dengar pernah dilakukan pertemuan di rumah Kades Jumput.
- Bahwa terkait dengan penerima uang cashback, awalnya saksi diberitahu oleh Kepala Desa Tegalkodo Sdr Tomy Listiono bahwa sudah menerima uang cashback pembelian mobil siaga desa dari Henry Sri Setyaningrum melalui Beny sebesar masing-masing Rp. 8.000.000,- untuk 13 desa sedangkan untuk Kades Tegal Kodo menerima Rp. 15.000.000,- .
- Bahwa oleh karena jumlah yang diterima tidak sama maka banyak kades yang komplain akhirnya saksi ditelpon oleh Henry Sri Setyaningrum untuk mengambil

Halaman 138 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangan uang cashback untuk 13 desa yang baru menerima Rp.8.000.000,- selanjutnya Saksi bersama Kades Sidodadi Sdr Doni Prasetyo pergi ke Nganjuk dan kebetulan juga bersama dengan Kades Dander Sdr Jupri yang tujuannya juga sama untuk menemui Heny Sri Setyaningrum dan janji ketemuan di warung makan sate setelah Heny Sri Setyaningrum menyerahkan uang Cashback keuangannya untuk 13 desa di Kecamatan Sukosewu kepada Saksi masing-masing Rp. 7.000.000,- sehingga totalnya sebesar Rp. 91.000.000,- begitu juga Pak Jupri Kades Dander menerima uang cashback dari Heny Sri Setyaningrum namun besarnya Saksi tidak tahu, setelah Saksi pulang bersama Kades Sidodadi dan setelah sampai Sukosewu langsung Saksi bagikan kepada masing-masing Desa sebanyak 13 Desa sebesar Rp. 7.000.000,- / kepala desa.

- Bahwa saksi ke Magetan juga karena dititipi berkas / dokumen pengadaan.
- Bahwa saksi mengenalkan Heny Sri Setyaningrum dengan AKD Kanor dan AKD Sukosewu.
- Bahwa dalam pelaksanaan lelang mobil siaga desa tersebut akhirnya 14 Desa yaitu :
 1. Desa Purwoasri
 2. Desa Pacing
 3. Desa Duyungan
 4. Desa Tegalkodo
 5. Desa Sitiaji
 6. Desa Jumpat
 7. Desa Semenkidul
 8. Desa Klepek
 9. Desa Semawot
 10. Desa Kalicilik
 11. Desa Sukosewu
 12. Desa Sidodadi
 13. Desa Sumberejo Kidul
 14. Desa Sidorejo
- Bahwa saksi mengetahui dari dokumen pengadaan membeli mobil Suzuki APV di PT. Sejahtera Buana Trada dengan harga Rp. 241.000.000/unit.
- Bahwa saksi pernah terima uang sebesar Rp.700.000 melalui transfer sebagai uang ganti bensin karena membantu administrasi dokumen pembelian mobil siaga.
- Bahwa apabila ada anggaran diterima di akhir tahun maka harus disilpakan tahun berikutnya dan apabila tidak disilpakan harus dibelanjakan.

Halaman 139 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi.

15. RACHMADIYANTO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang disampaikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi menerangkan pada tahun 2022 Desa Sitiaji mendapatkan dana BKK untuk pengadaan mobil siaga dimana dana tersebut bersumber dari APBD Pemerintah daerah Kabupaten Bojonegoro. dengan anggaran sebesar Rp. 250.000.000,- masuk ke rekening kas desa dengan nomor rekening 0082859233 pada tanggal 27 Desember 2022.
- Bahwa saksi menerangkan Desa Sitiaji pernah membuat proposal permohonan tanggal tanggal 15 Desember 2022 dan proposal pencairan untuk pengadaan mobil siaga, dimana proposal permohonan dibuat setelah adanya sosialisasi di Kabupaten Bojonegoro tanggal 14 Desember 2022 dan teknik pembuatan proposal semua di fasilitasi oleh Kasi PMD Kecamatan Sukosewu (Bapak Imam Pumomo) dimana pembuatannya proposal pengajuan dan proposal pencairan dikumpulkan di Kecamatan melalui Kasi PMD.
- Bahwa saksi membaca juknis spesifikasi mengarah kepada merk Suzuki AVP
- Bahwa proposal Permohonan pengadaan mobil siaga dibuat pada Bulan Desember 2022 tersebut atas perintah Dinas Sosial melalui Kecamatan untuk dibuat mundur tanggalnya di Bulan Juli melalui grup WA
- Bahwa Timlak Pengadaan Mobil Siaga Desa Sitiaji adalah sebagai berikut :
Ketua : M. Miftahul Sholeh
Sekretaris : Farid Wahyudi
Anggota : M. Muhtohhari
- Bahwa saksi mengetahui akan mendapatkan dana BKK pengadaan mobil siaga desa pada Desember 2022 dari Ketua AKD Sukosewu yaitu Tomy Listiyo Kepala Desa Tegalkodo dan Kasi PMD Kecamatan Sukosewu
- Bahwa setelah pertemuan para Kepala Desa di Pemkab Bojonegoro tentang sosialisasi Mobil Siaga, saksi diajak oleh Kepala Desa Tegalkodo ke Rumah Makan Pule dan disana bertemu dengan Heny Sri Setyaningrum, Ivonne dan beberapa Kepala Desa dari Mojoranu, Ngumpakdalem, dan Dander dari Kecamatan Dander, beberapa Kepala Desa dari Kecamatan Kanor disana Ivonne mengajak para kepala desa yang hadir untuk mengambil mobil siaga dari PT. Sejahtera Buana Trada.

Halaman 140 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Bulan Desember 2022 ketua AKD Sukosewu melalui grup WA yang pada intinya mengajak seluruh Kepala Desa untuk bertemu membahas mobil siaga di rumah Kepala Desa Jumput, dalam pertemuan ada pihak dari SBT yaitu Heny Sri Setyaningrum beserta 3 orang dimana penyampaian dari Heny Sri Setyaningrum bahwa spesifikasi mobil yang ditentukan oleh Dinas Sosial mengarah kepada Suzuki APV dan apabila membeli melalui PT.SBT akan mendapatkan fee dan mendapat kemudahan proses administrasi lelang, pajak dan lain – lain.
- Bahwa pada Bulan Desember 2022 Ketua AKD Sukosewu mengajak semua kepala Desa Kecamatan Sukosewu untuk bertemu di rumah saksi melalui pesan grup WA dan dalam pertemuan ada dari pihak PT.SBT yaitu Heny Sri Setyaningrum beserta 3 orang laki – laki. Dan hasil pertemuan apabila membeli lewat PT. Sejahtera Buana Trada dipermudah proses administrasi lelang, pajak dan lain – lain dan juga ada fee sebesar Rp. 15.000.000,- namun Heny Sri Setyaningrum meminta uang sebesar Rp. 1 juta untuk operasional akhirnya disepakati membeli melalui PT.SBT.
- Bahwa saksi mendapat informasi dari Ketua AKD Sukosewu dan Kasi PMD Kecamatan Sukosewu (pak Imam) jika harga OTR mobil sebesar Rp.241.000.000,- sudah masuk pajak PPH dan PPN.
- Bahwa jadwal lelang Desa ditentukan oleh Bu Heny dan Timnya.
- Bahwa tahapan tahapan lelang tidak dilalui dimana proses lelang hanya dilakukan satu hari secara formalitas pada saat itu ada 3 pabrikan yang datang yaitu dari PT. Sejahtera Buana Trada. PT. Armada Internasional motor, PT. Berkat Langgeng Sukses Sejati dimana datangnya bersama – sama dan prosesnya dari desa ke desa;
- Bahwa yang mengikuti lelang ada 3, dengan nilai penawaran sebagai berikut :
 - ✓ PT. Sejahtera Buana Trada dengan penawaran Rp. 242.000.000,-
 - ✓ PT. Berkat Langgeng Sukses Sejati Rp 242.000.000,-
 - ✓ PT. Armada Internasional Motor dengan penawaran Rp 252.700.000,-.

Dan yang menjadi pemenang adalah PT. Sejahtera Buana Trada dengan nilai kontrak sebesar Rp. 241.000.000,-.

- Bahwa harga mobil sebesar Rp. 241.000.000,- sudah termasuk pajak pajak PPN sebesar Rp.23.882.883 dan PPH sebesar Rp.3.256.757,- dan sisanya

Halaman 141 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 9.000.000,- diserahkan ke kas daerah sekitar tanggal 27 Desember 2022 serta yang menghitung besaran pajak PPN dan PPH adalah pihak SBT (Sejahtera Buana Trada);

- Bahwa yang membayarkan pajak PPN dan PPh adalah pihak PT. Sejahtera Buana Trada;
- Bahwa pembayaran mobil melalui rekening SBT bank BCA.
- Bahwa saksi menerima unit mobil pada Bulan Desember 2022
- Bahwa Timlak tidak melakukan kegiatan lelang karena dokumen sudah dikerjakan oleh PT. Sejahtera Buana Trada.
- Bahwa Kepala Desa dengan adanya pembelian mobil siaga menginginkan adanya cashback dari PT SBT.
- Bahwa saksi ada mengakui adanya cek kosong yang diberikan oleh Heny Sri Setyaningrum
- Bahwa saksi mendapatkan cashback dari pembelian mobil siaga sebesar Rp. 15.000.000,-
- Bahwa kesepakatan Rp. 15.000.000,- diberikan tunai.
- Bahwa saksi mendapatkan cashback sebesar Rp. 15.000.000,- dengan perincian: Saksi menerima dari Kepala Desa Tegalkodo Sdr. Tomy Listiono sebesar Rp. 8.000.000,- dan Saksi menerima dari Kepala Sidodadi Sdr. Dony Prasetyon yang didampingi Kasi PMD Sdr. Imam Purnomo sebesar Rp7.000.000,- dan sebesar Rp1.000.000,- saksi serahkan pada Kepala Sidodadi untuk biaya operasional untuk mendatangi Heny Sri Setyaningrum untuk meminta cashback.
- Bahwa disepakati cashback yang diterima sebesar Rp. 15.000.000,- tidak mengurangi harga mobil.
- Bahwa kelebihan dana BKK Mobil siaga desa sebesar Rp. 9.000.000,- disetorkan ke kas daerah

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi.

16. SUWANTO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang disampaikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa pada tahun 2022 Desa Simorejo mendapatkan dana Bantuan Keuangan Khusus Desa (BBKD) untuk pengadaan Mobil siaga Desa sebesar Rp250.000.000,- dari Pemerintahn Kabupaten Bojonegoro. Dana BKKD tersebut

Halaman 142 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



diterima melalui Transfer dari Rekening Kas Daerah Bojonegoro ke Rekening Desa Simorejo. Dana BBKD tersebut selanjutnya di masukkan dalam P-APBD Desa Simorejo Tahun 2022

- Bahwa pelaksanaan dilakukan melalui lelang yang seharusnya dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan Desa Simorejo. Namun dalam pelaksanaann proses lelang secara administrasi lelang semuanya sudah diatur dan disediakan oleh Sales dari Dieler Suzuki Motor PT. Sejahtera Buana Trada (SBT), dan yang saksi ketahui salesnya bernama Heny Sri Setyaningrum.
- Bahwa saksi menerima Cashback sebesar Rp. 8.000.000,-, dan saksi menerima dari Kades Tambahrejo (Pak. Sumono)
- Bahwa saksi terima cashback bulan Februari 2023 ketika sedang menjalankan ibadah Umroh, saksi ditelpon oleh Heny Sri Setyaningrum untuk menyiapkan rekening, saat itu saksi sempat tanya kepada Heny "Untuk apa " oleh Heny dijawab "untuk uang cashback mobil siaga"
- Bahwa saksi diminta oleh Heny Sri Setyaningrum diminta untuk tidak menggunakan No. Rekening pribadi tetapi menggunakan No.rekening keluarga.
- Bahwa saksi mengirim no. Rekening : 0967981368 di Bank BNI atas nama anak Stivani dan menantu M. Nizar Andriansyah No. Rek : 0693093007 di Bank Jatim .
- Bahwa saksi menerima transfer dari Heny Sri Setyaningrum pada tanggal 13 Pebruari 2023
- Bahwa saksi menerima transfer dari Heny Sri Setyaningrum ke rekening anak saksi Stivani No. 0967981368 di Bank BNI sebesar Rp. 50.000.000,- dan ditarnsfer ke Rekening M. Nizar Andriansyah No. Rek : 0693093007 di Bank Jatim yaitu :

Tgl. 13 Pebruari 2023	: Rp. 75.000.000.-
Tgl. 14 Pebruari 2023	: <u>Rp. 25.000.000.-</u>
Jumlahnya	: Rp. 150.000.000.-
- Bahwa pada sore harinya tanggal 14 Pebruari 2023 , saksi menyuruh anak saksi Stivani untuk menyerahkan uang casbak tersebut kepada Pak. Jono (Kades Kanor) dengan menggunakan uang cash dirumah milik anak saksi lebih dulu sebesar Rp. 135.000.000,- yang menurut anak saksi uang cashbak sebesar Rp. 135.000.000,- diterima sendiri oleh Pak. Jono di rumahnya Pak. Jono.
- Bahwa sisa uang cashbak sebesar Rp. 15.000.000,- dipinjam oleh Kades Simbatan (pak. Tarmidi) dan saat yang transfer adalah anak saksi Stivani ke ke Rekening No. 8640466805 atas nama Tarmidi pada Bank BCA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan awalnya pada tanggal 14 Desember 2023 ada sosialisasi penyampaian petunjuk teknis pengadaan mobil siaga di Pendopo Kab. Bojonegoro, dan setelah pelaksanaan Sosialisasi dibagikan SK Bupati tentang penerima bantuan keuangan yang bersifat khusus yang bersumber dari Perubahan Anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun 2022.
- Bahwa dalam pengadaan mobil siaga desa saksi membuat proposal permohonan dan proposal pencairan pada bulan Desember, namun atas petunjuk Dinas Sosial melalui kecamatan untuk proposal permohonan di bikin mundur dibuat bulan Juli 2022
- Bahwa saksi ikut hadir pertemuan di di rumah Pak Jono selaku ketua AKD Kecamatan Kanor ada 2 kali pertemuan yaitu :
 1. Sekitar bulan Desember 2022 saat itu yang hadir ada beberapa kepala desa dan dikenalkan kepada sales PT. Sejahtera Buana Trada (SBT) bernama Heny Sri Setyaningrum. Dalam pertemuan tersebut kemudian Heny Sri Setyaningrum menyampaikan *"nanti kalau mengambil mobil di kami mengenai urusan administrasi lelang kita bantu sepenuhnya dan kalau dibeli di kami nanti pasti akan kami berikan Cashbak saat itu belum disebutkan nominalnya"*
 2. Masih di bulan Desember 2022 di ikuti oleh para kepala desa lainnya serta dihadiri oleh Heny Sri Setyaningrum bersama Timnya dari PT. Sejahtera Buana Trada. membahas agar proses lelangnya dipercepat karena waktunya sudah akhir tahun, kemudian juga disampaikan mengenai cashback kurang lebih akan mendapatkan Rp. 15.000.000/ desa, terkait dengan administrasi lelang akan dibantu menyiapkan dokumen pembandingan dari Wuling Motors yaitu PT. Berkas Langgeng Sukses Sejati yang Speksifikasi mobil tidak sesuai dengan Petunjuk teknis.
- Bahwa kecamatan Kanor ada 19 Desa yang membeli mobil suzuki APV dalam kegiatan pengadaan mobil siaga desa melalui di PT. Sejahtera Buana Trada.
- Bahwa pelaksanaan lelang Heny Sri Setyaningrum bersama Tim hadir di Desa Simorejo dan ada sebagian berpakaian Wuling motor, dan kegiatannya hanya memasang Banner, foto dokumentasi, dan dilanjutkan penandatanganan dokumen administrasi lelang yang sudah disiapkan oleh Heny Sri Setyaningrum
- Bahwa saksi memilih Suzuki APV karena Spesifikasi sama dengan Petunjuk Teknis dari Dinas Sosial Kab. Bojonegoro.

Halaman 144 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga mobil siaga yang dibeli melalui PT. Sejahtera Buana Trada sebesar Rp. 241.000.000,- sudah termasuk pajak PPN dan PPh
- Bahwa yang menghitung besarnya pajak adalah Pt. Sejahtera Buana untuk PPN Rp. 23.882.883,- dan PPh Rp. 3.256.757.-
- Bahwa pembayaran harga pembelian Rp.241.000.000,- dibayar melalui Transfer dari Rekening Kas Desa Simorejo ke Rekening PT. Sejahtera Buana Trada (SBT) termasuk PPN + PPh.
- Bahwa kelebihan dana BKK Mobil siaga desa sebesar Rp. 9.000.000,- disetorkan ke Kas Daerah .

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi.

17. KUNAFAH, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang disampaikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Ivonne namun pernah bertemu terkait kegiatan pengadaan mobil siaga desa.
- Bahwa saksi selaku kepala desa Sekaran mendapatkan bantuan BKD mobil siaga desa dan ikut sosialisasi pertemuan di pendopo Kabupaten.
- Bahwa dalam pertemuan yang diadakan oleh Dinas PMD di pendopo Kabupaten Bojonegoro namun tidak ada pertemuan yang diadakan oleh Dinas Sosial sendiri terkait Dana BKK pengadaan mobil siaga;
- Bahwa Desa Sekaran mendapatkan dana BKK Mobil siaga desa senilai Rp250.000.000,00;
- Bahwa Penyaluran Dana BKK Tahun 2022 untuk Mobil siaga mengajukan proposal dan permohonan pencairan BKK pada tanggal 15 Desember 2022. Dan terhadap proposal permohonan di buat di bulan Desember 2022 namun penulisan bulan dan tanggal di bikin mundur atas petunjuk dari Dinas Sosial melalui Kecamatan .
- Bahwa anggaran BKK Pengadaan Mobil siaga desa masuk ke rekening kas Desa nomor 00-076480-3-601-000 atas nama Kas Desa Sekaran sebesar Rp250.000.000,00
- Bahwa Timlak Pengadaan Mobil Siaga dengan No. SK 141/34/KEP/13.2017/2022 tanggal 14 Desember 2022
Ketua : Abdul Mu'in
Sekretaris : Sukiran
Anggota : Mohammad Andy Saiful 'Alim

Halaman 145 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaksanaan lelang pengadaan mobil siaga hanya formalitas saja karena sudah ditentukan pemenang lelangnya yaitu PT. Sejahtera Buana Trada;
- Bahwa jadwal lelang desa disodorin oleh Heny Sri Setyaningrum dan tahapan tahapan lelang tidak dilalui dimana proses lelang hanya dilakukan satu hari pada saat itu ada 3 pabrikan yang datang yaitu dari PT. Sejahtera Buana Trada, PT. Armada Internasional motor, PT. Berkat Langgeng Sukses Sejati dimana datangnya bersama – sama dan prosesnya dari desa ke desa;
- Bahwa yang mengikuti lelang ada 3, dengan nilai penawaran sebagai berikut :
PT. Sejahtera Buana Trada dengan penawaran Rp. 242.000.000,-
PT. Berkat Langgeng Sukses Sejati Rp 242.000.000,-
PT. Armada Internasional Motor dengan penawaran Rp 252.000.000,-.
- Bahwa untuk lelang mobil siaga jadwalnya mengikuti Heny Sri Setyaningrum sehingga desa hanya menyiapkan tempat, anggota Timlak dan banner lelang saja karena semua dokumen disiapkan Heny Sri Setyaningrum
- Bahwa saat dilaksanakan lelang dihadiri oleh Heny Sri Setyaningrum bersama timnya, Ketua Timlak dan Dokumen lelang sudah disiapkan oleh PT. Sejahtera Buana Trada dari pihak desa yaitu ketua Timlak dan saksi selaku Kepala Desa tinggal menandatangani dokumen-dokumennya.
- Bahwa kegiatan lelang hanya melakukan foto-foto kegiatan dan ditentukan pemenangnya yaitu PT. Sejahtera Buana Trada
- Bahwa pemenang lelang di Desa Sekarang adalah PT. Sejahtera Buana Trada dengan spesifikasi yang sesuai dengan juknis yaitu Suzuki APV GX/MT tahun 2022
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Ivonne di Desa Sobontoro Kecamatan Balen untuk revisi beberapa kekurangan dalam dokumen yang sudah diberikan oleh Heny Sri Setyaningrum dan untuk Revisi Dokumen dilakukan oleh Bu Ivonne;
- Bahwa mobil terima di Desa Sobontoro pada tanggal 7 Februari 2023;
- Bahwa pembayaran dilakukan secara transfer (over booking) dari rekening kas desa Sekaran pada tanggal 3 Januari 2023 ke nomor rekening atas nama Heny Sri Setyaningrum sebesar Rp. 241.000.000,00;
- Bahwa Heny Sri Setyaningrum mengatakan agar mentransfer uangnya ke rekeningnya karena sudah lewat tahun 2022 dan nantinya Heny Sri Setyaningrum akan mentransfer uangnya ke PT. Sejahtera Buana Trada
- Bahwa saksi mentransfer ke rekening pribadi Heny Sri Setyaningrum karena menurut Heny Sri Setyaningrum pihak PT. Sejahtera Buana Trada tidak mau terima jika melewati akhir tahun

Halaman 146 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah uang ditransfer ke rekening bu Heny saksi sempat ragu kenapa ditransfer ke rekening pribadi Heny Sri Setyaningrum karena mobil belum dikirim.
- Bahwa saksi ke dealer PT. Sejahtera Buana Trada di Surabaya bersama 4 kepala desa yang transfer ke rekening heny menanyakan pengiriman mobil siaga dan apakah uang pembelian sudah ditransfer ke PT. Sejahtera Buana Trada atau belum.
- Bahwa saksi bertemu Ivonne di Kantor PT. Sejahtera Buana Trada dan mendapat penjelasan jika uang yang di transfer ke rekening Heny Sri Setyaningrum belum disetorkan ke PT. Sejahtera Buana Trada
- Bahwa saksi kemudian mendapatkan kwitansi dari bu Ivonne yang isinya uang ditransfer ke rekening PT. Sejahtera Buana Trada
- Bahwa setelah saksi mengetahui uang yang dikirim ke rekening pribadi Heny Sri Setyaningrum belum disetorkan ke PT. Sejahtera Buana Trada maka saksi dan para Kepala Desa yang menyettor langsung Heny Sri Setyaningrum berusaha menghubungi Heny Sri Setyaningrum tetapi sulit dihubungi.
- Bahwa PT. Sejahtera Buana Trada mengirim mobil Suuzki APV pada tanggal 16 Januari 2023.
- Bahwa selama ini Heny Sri Setyaningrum mengaku sebagai sales PT. Sejahtera Buana Trada (SBT)
- Bahwa pertemuan di Balai Desa Kenep pertemuan diikuti oleh para kepala Desa dan Sekretaris Desa se-Balen tersebut memang diadakan secara rutin setiap bulan yang tempatnya bergantian dan pada saat itu kebetulan yang menjadi tuan rumah adalah Desa Kenep. Waktu itu juga dihadiri Kepala Desa Mojoranu (Sdr. Teyeng) bersama dengan bu Heny saat itu mengajak para kepala Desa masuk ke ruang kerja Kepala Desa Kenep yaitu berjumlah 23 Kepala Desa dimana pada saat itu Heny Sri Setyaningrum mengatakan bahwa dirinya dari PT. Sejahtera Buana Trada dan mengarahkan agar nanti memilih produk dari PT. Sejahtera Buana Trada dan akan membantu mengenai administrasi pelelangan Mobil Siaga dan akan memberikan uang (cashback) sebesar Rp. 15 juta;
- Bahwa menurut Heny Sri Setyaningrum pada saat lelang Mobil Siaga ia datang bersama dengan orang yang katanya perwakilan dari PT. Berkat langgeng Sukses Sejati (Wuling) dan PT. Armada Internasional Motor (Daihatsu);
- Bahwa harga kontrak tersebut sudah termasuk pajak dengan PPN dan PPh dengan rincian sebagai berikut:
 1. Pajak PPN Rp. 23.82.883
 2. Pajak PPh 22 Rp. 3.256.757,00Pembayaran pajak dilakukan oleh PT. Sejahtera Buana Trada

Halaman 147 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan uang cashback dari pembelian kendaraan Mobil siaga sebesar Rp 3.000.000,- dengan cara transfer ke rekening anaknya karena pada waktu itu saksi ada di jalan.
- Bahwa saksi mendatangi rumah Heny Sri Setyaningrum di Magetan bersamaan dengan acara 1000 hari nya orang tua Heny Sri Setyaningrum untuk untuk menanyakan pembayaran mobil yang di transfer ke rekening pribadi Heny Sri Setyaningrum
- Bahwa saksi sudah mengembalikan uang cashback yang sudah saksi terima yaitu sebesar Rp. 3 juta kepada Kejari Bojonegoro;
- Bahwa ada sales lain yang datang ke desa menawarkan mobil, yaitu sales mobil Suzuki tetapi saksi tidak tahu dari perusahaan mana dan tidak mengatakan tentang cashback;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Ivonne di Desa Sobontoro terkait dengan perbaikan berkas lelang.
- Bahwa saksi pernah menandatangani Berita Acara Pembayaran dalam dokumen lelang dimana dibuat pembayaran mobil siaga desa dilakukan secara tunai, hal ini dibuat oleh Ivonne waktu ada revisi di desa Sobontoro. Dimana ada perubahan pembayaran yang semula dilakukan secara transfeer tapi dibuat secara tunai
- Bahwa yang sebenarnya pembayaran mobil siaga desa dilakukan secara transfer ke rekening Heny Sri Setyaningrum pada tanggal 4 Januari 2023.
- Bahwa kelebihan dana BKK Mobil siaga desa sebesar Rp. 9.000.000,- disetorkan ke kas daerah.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi.

18. KHUSNUL KHOTIMAH, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang disampaikan pada saat penyidikan;
- Bahwa di tahun 2022 Desa Kemamang menerima bantuan khusus keuangan untuk pengadaan mobil siaga tahun 2022 dengan anggaran Rp. 250.000 .000,- Dan masuk ke rekening desa nomor 3522135408750004 pada tanggal 29 Desember 2022;
- Bahwa saksi membentuk Timlak berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 141 / 24 / KEP / 13.2008 / 2022 tanggal 15 Desember 2022 tentang Tim Pelaksana Kegiatan Bantuan Keuangan kepada desa yang bersifat khusus Pengadaan Mobil Siaga Desa dengan susunan:

Halaman 148 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua : Sutajam

Sekretaris : Dieni Eka Setyaningrum

Anggota : Sukadi

- Bahwa di kecamatan Balen ada 23 desa dan semua mendapatkan mobil siaga. Dan yang ikut PT. Sejahtera Buana Trada ada 15 Desa.
- Bahwa desa untuk pengadaan mobil siaga melakukan proses lelang. Untuk dokumen lelang pihak Timlak dibantu oleh salah satu penyedia yaitu dari pihak PT. Sejahtera Buana Strada (SBT). Dimana dokumen lelang di dapatkan dari pihak PT. Sejahtera Buana Strada (SBT) langsung dari Heny Sri Setyaningrum bersama dengan Timnya.
- Bahwa pelaksanaan lelang hanya dilakukan dalam 1 (satu) hari kerja pada tanggal 22 Desember 2022
- Bahwa dalam dokumen lelang sudah ditentukan jadwal lelang sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan 23 Desember 2022. Fakta yang ada di desa kemamang jadwal lelang tidak dilalui dan lelang hanya dilakukan dalam satu hari pada tanggal 22 Desember 2022.
- Bahwa saat lelang tidak ada penawaran hanya mengambil dokumen berupa foto. Dan yang datang adalah Heny Sri Setyaningrum bersama timnya datang membawa dokumen dari PT. Sejahtera Buana Strada, PT. Berkat Langgeng Sukses Sejati. PT. Armada Internasional Motor untuk melengkapi dokumen lelang;
- Bahwa pada saat lelang dilakukan di Desa Kemamang Kecamatan Balen kabupatewn Bojonegoro, Heny Sri Setyaningrum membawa 3 orang dengan berpakaian dari PT. Sejahtera Buana Strada (SBT). PT. Berkat Langgeng Sukses Sejati (Wuling) PT. Armada Internasional Motor Dan ketiga orang yang datang hanya melakukan foto untuk dokumen tanpa melakukan penawaran mobil;
- Bahwa dalam dokumen lelang ada 3 penyedia barang yang mengajukan penawaran yaitu :

PT. Sejahtera Buana Strada (SBT) Rp. 242.000.000,-

PT. Berkat Langgeng Sukses Sejati (Wuling) Rp. 242.000.000,-

PT. Armada Internasional Motor (Daihatsu) Rp. 252.000.000

Dan sebagai pemenang adalah PT. Sejahtera Buana Strada (SBT) dengan nilai kontrak Rp. 241.000.000,-

- Bahwa pertimbangan saksi memilih mobil AVP dari PT. Sejahtera Buana Strada SBT) karena spesifikasinya sesuai dengan juknis yang Dinas Sosial dana adanya kemudahan yang dijanjikan oleh Heny Sri Setyaningrum.
- Bahwa saksi pernah di hubungi oleh Kepala Desa Suwaloh Kecamatan Balen untuk menanyakan apakah ikut PT. Sejahtera Buana Strada (SBT)

Halaman 149 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



atau tidak, setelah itu saya memutuskan ikut PT. Sejahtera Buana Strada (SBT).

- Bahwa di grup AKD Balen kepala desa Suwaloh menyampaikan di grup kepala desa ada beberapa desa yang ikut PT. Sejahtera Buana Strada (SBT) yaitu Desa Sobontoro, Desa Balenrejo, Desa Ngadiluhur, Desa Sekaran, Desa Kemamang, Desa Margomulyo, Desa Pohbogo, Desa Sidobandung, Desa Mayangkawis, Desa Suwaloh, Desa Penganten, Desa Kenep, Desa Kedungbondo.
- Bahwa saksi pernah melakukan pertemuan dengan Heny Sri Setyaningrum dengan kronologis yaitu sebagai berikut:
 - o Pertemuan di Desa Kenep awalnya ada acara konfrensi kepala desa sekecamatan balen, setelah acara selesai ada pihak SBT yang datang dimana pada waktu itu dari SBT memperkenalkan diri bernama Ibu Heny beserta beberapa orang. Menyampaikan dari Heny Sri Setyaningrum waktu itu apabila membeli mobil APV lewat SBT akan dibantu administrasi dan ada pemberian cashback sebesar Rp. 15.000.000,- dan hadir juga Kepala Desa Mojoranu Kecamatan Dander.
 - o Pertemuan di Balai Desa Sobontoro kronologisnya ialah saya di hubungi oleh Kepala Desa Sobontoro untuk datang ke balai Desa Sobontoro untuk membahas administrasi terkait mobil siaga yang ikut melalui PT. Sejahtera Buana Strada (SBT). Dan disana ada beberapa kepala desa yang datang sedangkan dari pihak SBT ada 3 orang laki-laki menyerahkan dokumen lelang kepada masing-masing desa dan waktu itu ada penyampaian uang cashback sebesar Rp. 15.000.000,-
- Bahwa mobil diterima pada tanggal 16 Januari 2023 di Balai desa Kemamang Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro ;
- Bahwa harga kontrak mobil sebesar Rp. 241. 000.000 sudah termasuk pajak PPN sebesar Rp. 23.882.883,00,- dan PPH sebesar Rp. 3.256.757.00,-. serta yang menghitung adalah PT. Sejahtera Buana Trada ;
- Bahwa saksi tidak terima cashback yang dijanjikan sebesar Rp. 3.000.000,- melalui transfer dari Heny ke rekening BRI atas nama Frediko (anak saksi). dengan nomor rekening 618401018510532;
- Bahwa seingat saksi di bulan Maret 2023 menanyakan kepada Heny melalui pesan WhasApp menanyakan bagaimana, dan dijawab oleh Heny Sri Setyaningrum untuk uang CashBack belum. Dan pada waktu itu saksi menyampaikan kalau sudah keluar agar di transfer, dan beberapa lama kemudian Heny Sri Setyaningrum menghubungi saya dan meminta nomor

Halaman 150 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening setelah itu saya menerima uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- Bahwa saksi mendatangi rumah Heny Sri Setyaningrum di Magetan bersamaan dengan cara 1000 hari nya orang tua Heny Sri Setyaningrum untuk untuk menanyakan pembayaran mobil yang di transfer ke rekening pribadi Heny Sri Setyaningrum
- Bahwa saksi sudah mengembalikan uang cashback yang sudah saksi terima yaitu sebesar Rp. 3 juta kepada Kejari Bojonegoro;
- Bahwa ada sales lain yang datang ke desa menawarkan mobil, yaitu sales mobil Suzuki tetapi saksi tidak tahu dari perusahaan mana dan tidak mengatakan tentang cashback;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Ivonne di Desa Sobontoro terkait dengan perbaikan berkas lelang.
- Bahwa saksi pernah menandatangani Berita Acara Pembayaran dalam dokumen lelang dimana dibuat pembayaran mobil siaga desa dilakukan secara tunai, hal ini dibuat oleh Ivonne waktu ada revisi di desa Sobontoro.
- Bahwa dana BKK mobil siaga masuk ke rekening kas desa pada tanggal 29 Desember 2022 dan di tanggal 30 Desember 2022 bank tutup sehingga tidak bisa transfer ke rekening Heny Sri Setyaningrum
- Bahwa BPKB diterima di hotel Aston Bojonegoro
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara Ivonne dan Heny Sri Setyaningrum
- Bahwa kelebihan dana BKK Mobil siaga desa sebesar Rp. 9.000.000,- disetorkan ke kasda

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi.

19. ARIP ROHMAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang disampaikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi kenal Ivonne dan juga kenal Heny Sri Setyaningrum.
- Bahwa benar Desa Margomulyo Kecamatan Balen mendapat mobil siaga pada tahun 2022;
- Bahwa saksi pernah membuat Proposal Permohonan dan proposal pencairan untuk pembelian mobil siaga pada tahun 2022
- Bahwa nilai bantuan yang diterima sebesar Rp. 250.000.000,- dan diperuntukkan untuk pengadaan mobil siaga;

Halaman 151 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana transfer ke Rekening Desa yang bersumber dari Dana BKKD sudah ditetapkan penggunaannya dalam P-APBDes Desa Margomulyo;
- Bahwa saksi kenal Ivonne sewaktu datang di balai desa Sobontoro Balen, untuk pembenahan berkas (Waktu itu sudah pelaksanaan lelang di desa) .
- Bahwa Ivonne pernah melakukan penagihan pada saksi dan 5 kepala desa lain(kemamang, pohbogo, penganten, sekaran, Margomulyo)
- Bahwa saksi pernah melakukan pembayaran mobil siaga desa melalui rekening pribadi Bu Heny
- Bahwa saksi menerima surat kendaraan (STNK dan BPKB) di Hotel Aston Bojonegoro , saksi kembali bertemu Ivonne .
- Bahwa mekanisme pelaksanaan pengadaan mobil siaga Tahun 2022 dilaksanakan secara lelang;
- Bahwa benar saksi menunjuk Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Mobil Siaga Desa Margomulyo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro pada Tahun 2022 dengan Surat keputusan Nomor : 188/35/KEP/513.2014/2022 Tanggal 14 Desember 2022 Tentang Tim/Panitia Pelaksana/ Pengelola Kegiatan Pengadaan Mobil siaga dengan susunan :
 - Ketua : Sumanden
 - Sekretaris : So'eb
 - Anggota : M Hadi Kristanto
- Bahwa saksi pernah mengikuti pertemuan untuk membahas pengadaan 1 kali mengikuti sosialisasi pengadaan mobil di Pendopo Kabupaten, selain itu pertemuan di Kabupaten saksi tidak mendapat undangan pertemuan dari AKD Kabupaten.
- Bahwa bulan Desember 2022 mendapat undangan melalui WA Grup AKD Kecamatan Balen, Yang Wa Pak Musrim Ketua AKD, pada pukul 10.00 Wib agar berkumpul di Kantor Balai Desa Sobontoro untuk membahas pembelian mobil siaga karena ada Heny Sri Setyaningrum.datang. Saksi tanya kepada Pak Musrim, yang menawari dan mengkoordinir adalah Kades Suwaloh Pak Bambang. Kades Suwaloh mengenal Sdr. Heny dari Kades Mojaranu Kecamatan Dander. Jadi pada itu yang hadir Kepala Desa ada 14 Desa di Kecamatan Balen :

1. Desa Margomulyo
2. Desa Balen
3. Desa Kedungdowo
4. Desa Kabunan

Halaman 152 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Desa Sobontoro
6. Desa Poh Bogo
7. Desa Kenep
8. Desa Sekaran
9. Desa Ngadiluhur
10. Desa Kedungbondo
11. Desa Sidobandung
12. Desa Penganten
13. Desa Suwaloh
14. Desa Mayangkawis

- Bahwa Bu Heni menyampaikan spek mobil Suzuki untuk pengadaan mobil siaga, harga Rp 247.000.000,-, jika Kades mengambil mobil dari bu Heni akan mendapatkan persen sebesar '15 ton' (15 juta)". Dan juga untuk proses lelang akan dibantu prosesnya
- Bahwa alasan saksi membeli mobil melalui PT Sejahtera Buana Trada karena spesifikasinya hampir sama dengan yang ada di Juknis dan juga akan diberikan kemudahan dalam proses lelang.
- Bahwa pelaksanaan lelang sudah diatur oleh Heny Sri Setyaningrum bahwa ada tanggal 23 Desember 2022
- Bahwa saksi bertemu dengan bu Heny diawal Januari 2023 saya bertemu dengan Heny Sri Setyaningrum saat di Balai Desa Sobontoro setelah lelang lalu diberikan berkas dokumen lelang yang sudah disiapkan.
- Bahwa setelah lelang saksi bertemu Ivonne pada saat memberikan berkas dokumen lelang dan pembenahan berkas jika ada kekurangan di Balai Desa Sobontoro. Disaat itu saksi meminta bukti kepada Ivonne tanda terima uang sebesar Rp.241.000.000,- karena uang pengadaan mobil siaga sudah di transfer oleh bendahara desa Margomulyo ke rekening Heny Sri Setyaningrum Dan kemudian saksi diberi kwitansi.
- Bahwa saksi pernah datang bersama 4 Kades pernah diundang ke Magetan ke rumah orang tuanya untuk acara 1000 hari, Heny Sri Setyaningrum menyampaikan bahwa mengundang para Kades dan mengatakan akan

Halaman 153 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera membayar uang yang di transfer ke rekening pribadinya ke rekening PT .SBT

- Bahwa saksi pernah datang bertemu dengan Ivonne di Kantor PT. Sejahtera Buana Trada bersama dengan 4 desa meminta tanda bukti pembayaran mobil siaga dan diberi kwitansi.
- Bahwa lelang dilaksanakan tanggal 23 Desember 2022 dan sasi tidak ikut lelang dan di hadir lelang adalah timlak dan perangkat desa;
- Bahwa mekanisme pelaksanaan lelang hanya dilakukan secara formalitas saja, hanya dilaksanakan 1 hari saja di Balai Desa. Tahapan lelang tersebut tidak dilaksanakan sesuai jadwal. Pelelangan dimenangkan oleh PT. Sejahtera Buana Trada penawarannya Rp241.000.000,- termasuk pajak.
- Bahwa dalam dokumen lelang yang ikut lelang ada 3 :
 1. PT. Sejahtera Buana Trada penawaran Rp. 242.000.000,-.
 2. PT. Berkat Langgeng Sukses Sejati Surabaya Dealer Wuling Motors harga penawaran Rp 242.000.000,-
 3. PT. Armada Internasional Motors (Dealer resmi Daihatsu) dengan penawaran Rp 252.000.000,-
- Bahwa Pembayaran langsung ke Rekening Heny Sri Setyaningrum melalui Rekening Desa Sebesar Rp.241.000.000,- pada tanggal 04 Januari 2023 ke No Rekening Nomer 03022568777 Atas sudah termasuk PPh dan PPn.
- Bahwa proses serah terima unit dilakukan pada tanggal 07 Februari 2023 dengan cara mobil diserahkan di Balai Desa Sobontoro kepada Timlak, saksi tidak ikut. Saksi mendapat telepon dari Ketua AKD Kecamatan Balen jika mobil sudah sampai di Sobontoro.
- Bahwa terhadap anggaran Rp9.000.000,- dikembalikan ke kas daerah melalui Bank Jatim dari rekening Desa pada tanggal 15 Februari 2023;
- Bahwa pembuatan Laporan pertanggungjawaban dalam pengadaan mobil siaga tahun 2022 di Desa Kedungbondo terkait penggunaan BKPD dibuat Bendahara;
- Bahwa saksi tidak mendapat uang cashback Rp.15.000.000,- yang dijanjikan oleh Heny Sri Setyaningrum.
- Bahwa terdapat koordinasi untuk pembelian secara bersamaan dari PT Sejahtera Buana Trada;
- Bahwa saksi mendatangi rumah Heny Sri Setyaningrum di Magetan bersamaan dengana cara 1000 hari nya orang tua Heny Sri Setyaningrum

Halaman 154 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk untuk menanyakan pembayaran mobil yang di transfer ke rekening pribadi bu henry.

- Bahwa setelah 5 desa bu Ivonne mengetahui ada 5 (desa) yang mentransfer ke rekening pribadi Henry Sri Setyaningrum maka Ivonne meminta agar menagih ke Henry Sri Setyaningrum.
- Bahwa pada saat saksi datang bersama dengan para kepala desa yang mentransfer ke rekening bu Henry Sri Setyaningrum datang ke magetan bersama dengan Kades Suwaloh (saksi bambang Sudjianto)
- Bahwa saksi transfer ke rekening Henry Sri Setyaningrum pribadi pada tanggal 4 Januari 2023
- Bahwa saksi bertemu dengan Ivonne di desa sobontoro untuk perbaikan berkas, namun saksi tidak mengetahui mana yang diperbaiki dan hanya tanda tangan.
- Bahwa kelebihan dana BKK Mobil siaga desa sebesar Rp. 9.000.000,- disetorkan ke kas daerah

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi.

20. TARMIDI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang disampaikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Henry Sri Setyaningrum di rumah Pak Jono Kades Kanor selaku AKD Kecamatan Kanor sebelum lelang;
- Bahwa pernah ada sosialisasi untuk pengadaan mobil siaga ada 2 kali di seingat saksi di bulan Desember 2022 pengadaan mobil siaga, yang hadir Kapolres, Bupati, dinas Kesehatan, Dinas Sosial. Dan yang disampaikan adalah akan masing-masing desa mendapatkan BKK sebesar Rp. 250.000.000;
- Bahwa Desa Simbatan pernah membuat proposal permohonan Dana BKK ke Dinas Sosial pada bulan Desember 2022 tapi bulan pengajuannya di bikin mundur
- Bahwa Dana BKKD Mobil Siaga Desa Simbatan Sudah ditetapkan dalam P-APBDes Desa Simbatan;
- Bahwa saksi menunjuk Timlak dengan dasar Surat Keputusan Kepala Desa No 188/040/KEP/3522112009/2022 Tentang Tim Pelaksana Kegiatan Bantuan Keuangan Khusus Desa Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun 2022 Desa Simbatan dengan susunan :

Penanggung jawab : Tarmidi (Kades)

Halaman 155 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua I : Roni Bahtiar (Kasi Kesejahteraan)

Sekretaris : Dwi sri Sarwendah (Sekdes)

Bendahara : Kafid Askolani (bendahara)

Anggota : Joko Santoso, purniati, Siti Nur Alfiah, malkan, Edi sutrisno,
Mohammad Septiawan.

- Bahwa benar ada pertemuan di Desa kanor yang dilakukan di rumah Kades Jono selaku ketua AKD yaitu : ada 2 kali pertemuan.

1. Pertemuan pertama sekitar bulan Agustus 2022 di rumah Kades Kanor Pak Jono yang hadir ada 7 s/d 8 Kades yaitu Kades Tambakrejo, Pilang, Sumberwangi, Caruban, Temu, Prigi, Semambung, Kabalan. Belum ada sales, yang menyampaikan Pak Jono, bahwa kita ada teman dari Dealer PT Sejahtera Buana Trada (SBT) mau membantu pengadaan mobil siaga, dan waktu itu belum ada kepastian.

2. Pada awal Bulan Desember 2022 di rumah Kades Kanor Pak Jono yang hadir Pak Jono, Sales Heny Sri Setyaningrum, dan para Kades yaitu:

- 1.Kades Tambakrejo,
2. Kades Simorejo
3. Kades Pilang
- 4.Kades Sumberwangi,
- 5.Kades Caruban,
6. Kades Temu,
7. Kades Prigi,
- 8.Kades Semambung,
9. Kades Kabalan,
- 10.Kades Sarangan,
- 11.Kades Nglarangan,
- 12.Kades Kedungarum,
- 13.Kades Sedeng

Pada waktu dihadiri oleh Heny Sri Setyaningrum dan menyampaikan akab dibantu pengadaan mobil siaga dengan cara diiindentikkan dari Jakarta baru dikirim ke Surabaya, harga penawaran mobil Suzuki APV Rp241.000.000,- dan menyampaikan ada bonus /cashback sebesar Rp15.000.000,- dan akan dibantu prosese lelang dan ada uang cashback Rp15.000.000,- .

- Bahwa akhirnya disepakati di Kecamatan Kanor ikut melalui PT. Sejahtera Buana Trada

Halaman 156 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menghubungi Heny Sri Setyaningrum sebanyak 2 kali menelpon yaitu setelah mobil diterima untuk menanyakan Cashback yang dijanjikan, dan Heny Sri Setyaningrum mengatakan cashback sudah dikirim melalui Kades Simorejo Suwanto dan Kades Kanor Pak Jono;
- Bahwa pelaksanaan kegiatan pengadaan Mobil Siaga di Desa Kanor dilakukan dengan cara lelang, pesetanya ada PT. Sejahtera Buana Trada, Wuling dan tidak ada proses penawaran dan hanya dilakukan secara formalitas
- Bahwa pelaksanaan lelang hanya dilakukan secara formalitas saja, hanya dilaksanakan 1 hari saja. Tahapan lelang tersebut tidak dilaksanakan sesuai jadwal hanya formalitas saja. Berkas dokumen tersebut didapatkan langsung dari Sales PT SBT,
- Bahwa lelang dimenangkan oleh PT. Sejahtera Buana Trada penawarannya Rp 241.000.000,- termasuk pajak;
- Bahwa yang menghitung pajak adalah PT. Sejahtera Buana Trada
- Bahwa pembayaran oleh Bendahara melalui Rekening Desa Sebesar Rp241.000.000,- sudah termasuk PPh dan PPn ke rekening PT SBT. Pembayaran Pajak untuk PPn sebesar Rp 23.882.883,- dan PPh sebesar Rp.3.256.757,- oleh pihak PT SBT, bukti pembayaran pajak diterima desa Simbatan dari Kades Kanor;
- Bahwa saksi menerima mobil Suzuki APV di Desa Sobontoro Kecamatan Balen bersama bendahara dan saksi diberitahu oleh Kades kanor Pak Jono kalau mobil sudah datang
- Bahwa sisa anggaran Rp 9.000.000,- dikembalikan ke kas daerah melalui Bank Jatim dari rekening Desa;
- Bahwa untuk SPJ Format sudah diberikan dari PT SBT melalui Pak Jono dan yang mengisi desa sendiri disesuaikan jadwalnya;
- Bahwa terkait apakah Kades Kanor (Jono) pernah menyampaikan "jika sepakat membeli mobil di PT SBT akan mendapat uang Cashback Rp.15.000.000,-", saksi menyatakan bahwa pada waktu itu belum ada grup mobil siaga, grup ini adanya setelah adanya kesepakatan dan indent mobil dari para Kades. Dan Kades Kanor Pak Jono menyampaikan kepada saksi secara chat pribadi melalui WhatsApp;
- Bahwa pembagian Cashback Rp.8.000.000,- yang teman-teman Kades di Kanor yang diterima melalui Kades Tambahrejo saksi tidak terima, alasannya karena saksi sebelumnya sudah ada pinjaman secara pribadi ke Kades Kanor sebesar Rp.10.000.000,-. Uang dari Heny Sri Setyaningrum di

Halaman 157 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



transfer ke Kades Simorejo, sekitar Rp.150.000.000, setelah itu Kades Kanor mendengar jika uang cashback sudah ditransfer kemudian diminta Kades Kanor. Kemudian diserahkan uangnya ke Kades Kanor melalui transfer Rp 135.000.000,-. Kemudian ditanya kenapa kok Rp.135.000.000,- kemudian dijawab oleh Kades Simorejo yang Rp.15.000.000,- dipinjam oleh Kades Simbatan. Setelah itu yang dari Kades Kanor dibagikan kepada teman-teman Rp. 8.000.000,- melalui Kades Tambakrejo;

- Bahwa saksi tidak ingat kapan dan bagaimana ia menerima uang Rp15.000.000,-, pada waktu itu saksi telpon dengan Kades Simorejo yang sedang umroh untuk pinjam uang sebesar Rp.15.000.000,- untuk membayar biaya rumah sakit anak saksi yang sedang sakit Di RS Sumberejo. Karena Kades Simorejo umroh kemudian Pak Suwanto menelpon anak menantunya (saksi tidak ingat Namanya) untuk mentransfer ke rekening saksi sebesar Rp.15.000.000,- kemudian uang tersebut masuk ke rekening pribadi saksi;
- Bahwa karena Kades Simorejo sedang umroh maka Kades Simorejo menyampaikan uang yang ada di rekening adalah uang untuk cashback dari Heny Sri Setyaningrum itu, "apa tidak menunggu saya pulang" kata Kades Simorejo lalu dijawab saksi "saya maksa untuk pinjam";
- Bahwa saksi sudah tahu dari Heny Sri melalui telpon WA, dimana Heny menyampaikan bahwa uang cashback sebesar Rp.150.000.000,- sudah ditransfer ke Kades Simorejo untuk dibagikan ke Desa yang dijanjikan cashback;
- Bahwa saksi sudah mengembalikan uang pinjaman dari Kades Simorejo sebesar Rp 15.000.000,- maupun pinjaman sebesar RP 10.000.000,- kepada Kades Kanor;
- Bahwa saksi tahu uang sebesar Rp.15.000.000,- yang ditransfer oleh anak Kades Simorejo. Setelah itu Pak Jono menelpon saksi bahwa uang yang saksi pinjam adalah uang cashback;
- Bahwa saksi mengikuti teman-teman Kades mengembalikan sebesar Rp. 8.000.000,- Pada tanggal 23 Januari 2024 sedangkan sisanya sebesar Rp.7.000.000,- juga sudah dikembalikan pada tanggal 26 Agustus 2024 sebesar Rp. 7.000.000,-;
- Bahwa saksi mengetahui dari Kades Tambakrejo Pak Sumono terkait uang yang dibagikan ke Kades yang lain Rp.8.000.000,-;
- Bahwa pada waktu pelaksanaan lelang Heny Sri Setyaningrum bersama Tim hadir di Desa Simorejo sudah memakai pakai Suzuki motor dan

Halaman 158 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian berpakaian Wuling motor, dan memasang Banner kemudian penandatanganan dokumen administrasi lelang yang sudah disiapkan oleh Heny Sri Setyaningrum

- Bahwa pajak PPN dan PPh sudah dihitung oleh PT. Sejahtera Buana Trada dan desa tinggal membayar
- Bahwa pajak PPN sebesar Rp. 23.882.883,- dan pajak PPh Rp. 3.256.757,-
- Bahwa saksi pernah berkomunikasi dengan Bu Heny terkait kapan akan mendapatkan cashback seperti yang dijanjikan
- Bahwa saksi menerima mobil pada tanggal 1 Januari 2023 di Desa Sobontoro
- Bahwa kelebihan dana BKK Mobil siaga desa sebesar Rp. 9.000.000,- disetorkan ke kasda

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi.

21. SUMONO , dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang disampaikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi tidak mengenal Ivonne
- Bahwa saksi kenal dengan Heny Sri Setyaningrum ketika menawarkan mobil siaga
- Bahwa Desa Tambahrejo mendapatkan bantuan dana BKK pengadaan mobil siaga desa
- Bahwa dana BKK pengadaan mobil siaga desa diterima desa melalui rekening kas desa pada bulan Desember 2022 sebesar Rp. 250.000.000,-
- Bahwa dalam pengadaan mobil siaga desa saksi membuat proposal permohonan dan pencairan , dimana proposal di koordinir oleh kecamatan
- Bahwa ada pertemuan untuk membahas pengadaan mobil siaga , untuk Tingkat Kabupaten saksi tidak pernah ikut, saksi pernah ikut pertemuan untuk tingkat Kecamatan Kanor yang mengundang adalah Ketua AKD Kec. Kanor (Jono selaku Kades Kanor)
- Bahwa ada pertemuan di ketua AKD Kanor pak jono pertama dilakukan bulan Desember 2022 yang hadir saat itu kurang lebih 20 Kepala Desa dan ada penyampaian pak jono ada Sales Suzuki dari SBT menawarkan mobil Suzuki APV dengan harga Rp. 241.000.000,- termasuk PPN dan PPh ditanggung oleh pihak SBT. kalau beli di SBT ada bonus yang diberikan sebesar Rp. 10.000.000 s/d Rp. 13.000.000 . dan saat pertemuan tersebut belum ada keputusan .

Halaman 159 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertemuan kedua di Rumah Pak Jono dua hari setelah pertemuan pertama dan pembicaraan disepakati 19 Desa di Kecamatan Kanor ikut bergabung membeli Mobil Suzuki APV di SBT yaitu kades Semambung, kades Simorejo, kades Pilang, kades Prigi, kades Tambahrejo, kades Caruban, kades Bungur, kades Sroyo, kades Nglarangan, kades Samberan, kades Sarangan, kades Kabalan, kades Piyak, kades Sedeng, kades Temu, kades Kanor, kades Simbatan, kades Sumber wangi, kades Kedungarum
- Bahwa saksi memilih PT. Sejahtera Buana Trada karena nanti dalam pelaksanaan lelang di desa pihak SBT siap membantu pihak desa dalam menyiapkan dokumen lelang;
- Bahwa melalui WA Grup “ Siaga” , dalam WA Grup Siaga Pak Jono mengirim pesan yang isinya ada kesepakatan dengan pihak SBT nanti pembelian Mobil APV menerima Bonus sebesar Rp. 15.000.000,-
- Bahwa saksi membentuk Timlak untuk pengadaan mobil siaga namun Timlak tidak melaksanakan tugasnya karena semua dokumen didapatkan dari PT. Sejahtera Buana Trada
- Bahwa harga mobil Suzuki APV dengan harga Rp. 241.000.000,-.Sudah masuk Pajak PPN sebesar Rp. 23.882.883.- dan PPh sebesar Rp. 3.256.757.-
- Bahwa yang menghitung pajak adalah PT. Sejahterana Buana Trada
- Bahwa saksi menerima cashback dari Pak. Jono selaku AKD Kec. Kanor sebesar Rp. 8.000.000,- selain itu saksi juga di titipi cashback untuk diberikan kepada kades lainnya yang nilainya juga masing-masing Rp. 8.000.000,- kepada :
 1. Semambung
 2. Simorejo
 3. Pilang
 4. Prigi
 5. Tambahrejo
 6. Caruban
 7. Bungur
 8. Sroyo
 9. Samberan
 10. Sarangan
 11. Kabalan
 12. Piyak
 13. Sedeng

Halaman 160 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan untuk desa Ngalarangan, desa Simbatan, desa Sumberwangi, desa Temu dan Kedungarum sepengetahuan saksi diberikan oleh Sdr. Jono

- Bahwa saksi sudah melakukan pengembalian uang cashback mobil siaga sebesar Rp 8.000.000,- kepada pihak kejaksaan negeri Bojonegoro tanggal 27 Februari 2024;
- Bahwa kelebihan dana BKK Mobil siaga desa sebesar Rp. 9.000.000,- disetorkan ke kas daerah

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi.

22. IBTIATUN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang disampaikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Ivonne namun kenal dengan Heny Sri Setyaningrum
- Bahwa pada tahun 2022 Desa Jumput mendapatkan dana BKK untuk pengadaan mobil siaga dimana dana tersebut bersumber dari APBD Pemerintah daerah Kabupaten Bojonegoro dengan anggaran sebesar Rp. 250.000.000,- masuk ke rekening kas desa dengan nomor rekening 0082859161 pada tanggal 27 Desember 2022;
- Bahwa pernah diadakan Musyawarah Desa terkait Perubahan APBDes TA 2022 di laksanakan di awal bulan 13 Desember 2022 setelah adanya sosialisasi di Kabupaten terkait mobil siaga;
- Bahwa Desa Jumput pernah membuat proposal permohonan mobil siaga desa pada bulan Desember 2022 namun dibuat seakan – akan bulan Juni 2022
- Bahwa saksi juga membuat proposal pencairantanggal tanggal 15 Desember 2022 dan proposal pencairan tanggal 15 Desember 2022 untuk pengadaan mobil siaga, dimana proposal permohonan dibuat setelah adanya sosialisasi di Kabupaten Bojonegoro dan teknik pembuatan proposal semua di koordinir oleh Kecamatan dalam hal ini kasi PMD (bapak Imam Purnomo) dan dikumpulkan di Kecamatan melalui Kasi PMD;
- Bahwa yang menjabat sebagai ketua AKD Sukosewu adalah Tomy Listiyo Kepala Desa Kedalkodo.
- Bahwa saksi menunjuk timlak untuk pengadaan mobil siaga berdasarkan Keputusan Kepala Desa Nomor 188 / 19 / KEP / 412.410.2009 / 2022 tanggal 14

Halaman 161 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2022 tentang Kegiatan Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun 2022 dengan susunan anggota sebagai berikut:

Ketua : Ugit Subowo

Sekretaris : Mahmud Febrianto

Anggota : Safi'i dan Maksum

- Bahwa awalnya sekitar Desember 2022 di Grup AKD Sukosewu ketua AKD Sukosewu meminta untuk rapat di rumah saya karena ada pihak Dealer yang menawarkan mobil siaga, dan selanjutnya seluruh kepala desa berkumpul di rumah kemudian ada pihak dealer bernama Heny Sri Setyaningrum beserta 2 orang datang ke rumah.
- Bahwa Heny Sri Setyaningrum menyampaikan dari pihak SBT, apabila nanti membeli mobil lewat SBT akan di permudah untuk proses lelang dan apabila membeli mobil lewat SBT, dari Kecamatan Sukosewu akan mendapatkan mobil lebih awal, dan meyakinkan untuk memilih SBT dengan memberikan kemudahan untuk proses lelang dan memberikan intensif / cashback lebih tinggi dari pabrikan lainnya dengan nilai sebesar Rp. 13.000.000,-, proses pajak akan diberikan kemudahan.
- Bahwa setelah pertemuan di rumah saksi ada pertemuan kedua dilakukan di rumah Kepala Desa Sitiaji dimana ketua AKD melalui Grup WA Kepala Desa memberitahukan untuk berkumpul di rumah Kepala Desa Sitiaji dimana di hadir oleh pihak SBT yaitu Bu Heny Sri Setyaningrum dan 2 orang laki-laki dan membahas tentang kepastian untuk membeli lewat SBT dimana penyampaian Heny untuk kecamatan sukosewu akan mendapatkan mobil dahulu dan dinaikan insentif / cashback menjadi Rp. 15.000.000,- serta ditentukan harga mobil sebesar Rp. 241.000.000,- Dan akhirnya disepakati pembelian melalui SBT.
- Bahwa Desa Jemput melaksanakan lelang dimana Timlak melaksanakan lelang dengan dibantu oleh Sejahtera Buana Trada;
- Bahwa yang mengikuti lelang ada 3 tapi saksi tidak mengetahui apakah benar – benar dari pihak yang akan ikut lelang
- Bahwa nilai penawaran lelang yang ada di dokumen yang dibuat oleh PT. Sejahtera Buana Trada adalah :
PT. Sejahtera Buana Trada dengan penawaran Rp. 242.000.000,-
PT. Berkat Langgeng Sukses Sejati Rp 242.000.000,-
PT. Armada Internasional Motor dengan penawaran Rp 252.700.000,-.
- Bahwa dalam proses lelang tersebut pemenangnya adalah PT. Sejahtera Buana Trada Sebesar Rp. 241.000.000.;

Halaman 162 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil AVP saksi terima pada akhir Desember 2022 di rumah halaman Kepala Desa Dander Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro.
- Bahwa harga mobil sebesar Rp. 241.000.000,- sudah termasuk pajak PPN sebesar Rp.23.882.883 dan PPH sebesar Rp.3.256.757 serta sisanya sebesar Rp. 9.000.000,- diserahkan ke kas daerah tanggal 30 Desember 2022. Untuk yang menghitung besaran pajak PPN dan PPH adalah pihak SBT (Sejahtera Buana Trada) sendiri;
- Bahwa benar saksi menyatakan mendapatkan cashback dari pembelian kendaraan mobil siaga sebesar Rp. 15.000.000;
- Bahwa cashback diberikan dalam 2 tahap, Pertama kali diberikan oleh ketua AKD an TOMI senilai Rp 8.000.000,- di rumah Kades Duyungan. Kedua kalinya pak kades Semen kidul an. Lugito mengantarkan uang Rp 7.000.000,- ke rumah saksi , uang tersebut diperoleh dari kades Sidodadi
- Bahwa sebelum menerima mobil saksi membayar terlebih dahulu
- Bahwa saksi mengetahui harga mobil siaga desa sebesar Rp. 241.000.000,- pada saat pertemuan atau rapat
- Bahwa kelebihan dana BKK Mobil siaga desa sebesar Rp. 9.000.000,- disetorkan ke kasda

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi.

23. BAMBANG SUJANTO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang disampaikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi mengenal Heny Sri Setyaningrum dan Ivonne dan tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya.
- Bahwa perangkat Desa Suwaloh adalah:
 - Sekretaris : Putra Adi Sukma
 - Kasi Pelayanan : Novita Anggraini
 - Kasi Kesra : Isa Izzatin
 - Kasi Pemerintahan: Euis Nawaningsih
 - Kaur Perencanaan : Hadi Prayitno
 - Kaur TU dan Umum: Yudi Bachtiar
 - Kasun I : Masduki

Halaman 163 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Kasun II : Heri Purwanto

- Bahwa benar saksi pernah mengadakan musyawarah desa terkait Perubahan APBD Desa TA 2022 tetapi saksi lupa dilaksanakan kapan, sekitar akhir tahun.
- Bahwa desa pernah membuat proposal dengan berdasarkan contoh yang dishare dari Kecamatan pada akhir tahun 2022 tapi bulannya dimajukan dari yang seharusnya. Proposal tertanggal 18 juli 2022.
- Bahwa sebagai contoh pembuatan proposal menggunakan dari Kecamatan Gayam.
- Bahwa ada sosialisasi di Pemkab Bojonegoro. Terkait Bantuan Mobil Siaga, waktu itu saksi belum menerima SK sebagai penerima bantuan baru dilaksanakan sosialisasi. Seingat saksi dilaksanakan pada Bulan November 2022.
- Bahwa awal bulan November 2022 (antara tanggal 8 atau 7 biasanya) pada waktu konfrensi Kepala Desa di Balai Desa Kenep yang hadir sekitar 20 Kepala Desa Di Kecamatan Balen, Camat, Sekcam, Staf Kecamatan dan Puskesmas, UPT Pertanian. Selesai acara konfrensi hadir Bu Heny Sri Setyaningrum infonya Bu Heny Sri Setyaningrum keliling desa kemudian karena ada acara konfrensi maka mendatangi Balai Desa Kenep untuk menawarkan mobil bersama Kades Mojaranu. Kepada Kades-kades Bu Heny Sri Setyaningrum menawarkan untuk mobil siaga yaitu mobil APV. Waktu itu ada yang bertanya Heny Sri Setyaningrum menyampaikan sebesar Rp.12.000.000,-. Dan mengucapkan "Kalau plat merah tidak ada pak", "nanti kalau mengambil di SBT nanti kita usahakan". Dan untuk administrasi lelang akan dibantu.
- Bahwa Bu Heny Sri Setyaningrum menawarkan pada waktu itu harganya di katalog Rp242.000.000,- nanti akan dikurangkan Rp.1.000.000,- menjadi Rp241.000.000,-. Waktu itu saksi belum sepakat mengambil dari PT SBT.
- Bahwa selesai dari konfrensi Kepala Desa saksi menanyakan kepada Kades Sobontoro mengambil PT UMC atau PT SBT, waktu itu teman-teman lain masih ragu, kemudian saksi telpon ke teman Kades dan Bu Heny Sri Setyaningrum juga telpon, dan minta nomer telpon teman-teman Kades karena Kades belum keputusan di PT SBT. Kemudian Bu Heny Sri Setyaningrum menelpon teman-teman Kades.

Halaman 164 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengikuti pertemuan pada Bulan November 2022 di Rumah Makan Adelia di Jalan Gajahmada. Awalnya saksi ditelpon oleh Bu Heny Sri Setyaningrum disuruh hadir di Rumah Makan adelia. Dan dihadiri oleh Branch Manager Bu Ivonne dan PT SIS. membahas mobil siaga dan menyakinkan PT SBT, serta dipertemuan dengan Branch Manager Bu Ivonne dan PT SIS. Dimana bu Heny Sri Setyaningrum mengundang Ivonne untuk menyakinkan bahwa Bojonegoro mendapat mobil siaga. Pada waktu itu yang hadir Desa Mojoranu Kec. Dander, Desa Ngantru Kec. Ngasem, Desa Kanor Kecamatan Kanor, Kades Tegalkodo Kec. Sukosewu. Heny Sri Setyaningrum, Ivonne, Beni, Dewi dari PT SIS dan yang lainnya saksi tidak ingat namanya.
- Bahwa bu Heny Sri Setyaningrum menyampaikan Desa-desa sebanyak kurang lebih 50 Desa dari 5 Kecamatan Balen, Dander, Sukosewu, Ngasem dan Kanor akan mengambil dari PT SBT.
- Bahwa bu Ivonne pernah menanyakan benar Bojonegoro akan mendapat mobil siaga, dijawab benar oleh teman-teman Kades akan mendapat BKD mobil siaga. Setelah itu Ivonne bertanya kepada Bu Heny Sri Setyaningrum berapa desa yang akan mengambil dari PT SBT dan dijawab oleh Bu Heny Sri Setyaningrum sebanyak 50 s/d 100 desa.
- Bahwa saksi ikut Pertemuan lagi di Rumah Makan Pule di kecamatan Bojonegoro seingatsaksi bulan November 2022 Yang hadir waktu itu Ivonne, Heny Sri Setyaningrum, dan laki-laki seingatsaksi Beni, Kades Mojoranu, kades Tegalkodo, Kades Ngantru, kades Kanor, kades Dander dan banyak lagi kades yang hadir tapi saksi tidak tahu namanya. Saksi hadir waktu itu karena di telpon oleh Kades Mojoranu untuk bertemu dengan Bu Heny Sri Setyaningrum. Pada waktu itu membahas masalah cashback
- Bahwa yang memunculkan atau meminta cashback adalah kepala desa Tegalkodo Tomy Lestiono dan bu Heny Sri Setyaningrum menyampaikan bahwa cashback sebesar Rp.12.000.000,-. Kemudian Kades ada yang menyampaikan jika sebelah (yang dimaksud UMC itu Rp.15.000.000) dan agar pemberian cashback disamakan.
- Bahwa Bu Heny Sri Setyaningrum menyampaikan cashback sebesar Rp.15.000.000,-. Ivonne waktu itu tidak menyampaikan apapun dan juga tidak membantah pernyataan Heny Sri Setyaningrum. Selain itu Heny Sri

Halaman 165 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setyaningrum menyampaikan "saksi biasa untuk pengadaan di Magetan, nanti untuk administrasi lelang saksi bantu".

- Bahwa saksi setelah melaksanakan lelang pernah datang Magetan Bulan Desember 2022 karena diundang oleh Bu Heny Sri Setyaningrum untuk datang ke Magetan terkait melengkapi administrasi lelang dan menanyakan cashback waktu itu bersama-sama Kades Sobontoro, Kades Pohbogo, Kades Penganten berangkat bersama sesampainya di Rumah Makan Ayam Bu Setu di Desa Gandu bertemu Kades Tegalkodo, Jumput dll, banyak yang datang dari Sukosewu, Kades Ngantru Kec. Ngasem, Kades Mojoranu dan Kades Dander Kecamatan Dander, Margomulyo.
- Bahwa saksi pada bulan Januari 2023 saksi bertemu Ivonne di Balai Desa Sobontoro Kecamatan Balen. Saksi datang ke Sobontoro ditelpon oleh Kades Sobontoro disuruh datang ke Balai Desa Sobontoro. Untuk kelengkapan administrasi ada yang kurang,
- Bahwa Bu Ivonne datang ke Desa Sobontoro untuk tanda tangan. SPJ dibuat oleh Heny Sri Setyaningrum dan ternyata ada kekeliruan karena 5 desa yang tidak transfer ke PT SBT tapi dtrasnfer ke rekening Heny Sri Setyaningrum.
- Bahwa dana BKK diperoleh sebesar Rp. 250.000.000,00 untuk pembelian mobil siaga.
- Bahwa Penyaluran Dana BKK Tahun 2022 untuk Mobil siaga dilakukan setelah desa mengajukan permohonan pencairan BKK pada tanggal 15 Desember 2022. Diajukan kepada Dinas Sosial, dana masuk di rekening kas Desa dengan atas nama Kas Desa Suwaloh sebesar Rp. 250.000.000,00.
- Bahwa saksi menunjuk Timlak Pengadaan Mobil Siaga dengan No SK: 141/40/KEP.13.2021/2022 tanggal 15 Desember 2022.

Ketua : Heri Purnomo

Sekretaris Purta Adi sukma

Anggota : Hadi prayitno, yudi Bachtiar, Euis Nawangsih

- Bahwa proses pengadaan mobil siaga dilaksanakan dengan sistem lelang.
- Bahwa dalam dokumen lelang ada 3 penyedia yaitu:

1. PT. Sejahtera Buana Trada : Rp. 242.000.000,00

Halaman 166 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PT. Berkas Langgeng Sukses Sejati : Rp. 242.000.000,00

3. PT. Armada Internasional Motor : Rp. 252.000.000,00

- Bahwa pada waktu konfrensi Kepala Desa di Balai Desa Kenep yang hadir sekitar 20 Kepala Desa Di Kecamatan Balen, Camat, Sekcam, Staf Kecamatan dan Puskesmas, UPT Pertanian. Dan setelah selesai acara konfrensi Kepala Desa hadir Bu Heny Sri Setyaningrum, infonya Bu Heny Sri Setyaningrum keliling desa kemudian karena ada acara konfrensi maka mendatangi Balai Desa Kenep untuk menawarkan mobil bersama Kades Mojanu.
- Bahwa kepada Kades-kades Bu Heny Sri Setyaningrum menawarkan untuk mobil siaga yaitu mobil APV. Waktu itu ada yang bertanya ada cashback atau tidak? Dijawab Bu Heny Sri Setyaningrum "Kalau plat merah tidak ada pak" Lalu Bu Heny Sri Setyaningrum menyampaikan "nanti kalau mengambil di SBT nanti kita usahakan atau mintakan dapat tapi belum tahu berapa". Dan untuk administrasi lelang akan dibantu. Heny Sri Setyaningrum menawarkan pada waktu itu harganya di katalog Rp 242.000.000,- nanti akan dikurangkan Rp.1.000.000,- menjadi Rp241.000.000,-. Waktu itu saksi belum sepakat mengambil dari PT SBT.
- Bahwa saksi pernah mengikuti pertemuan pada Bulan November 2022 di Rumah Makan Adelia di Jalan Gajahmada. Awalnya saksi ditelpon oleh Bu Heny Sri Setyaningrum disuruh hadir di Rumah Makan adelia. Dan dalam pertemuan kedua saksi sepakat mengambil mobil dari PSBT melalui Bu Heny Sri Setyaningrum. Dari desa Balen ada 14 Desa yang ikut. Masing-masing ditelpon sendiri oleh Bu Heny Sri Setyaningrum. Selain itu dari spek mengacu ke mobil suzuki APV dan Harganya selisih Rp.1000.000,00.
- Bahwa sebagai pemenang lelang adalah PT. Sejahtera Buana Trada.
- Bahwa pelaksanaan lelang ditentukan oleh Bu Heny Sri Setyaningrum dimana Bu Heny Sri Setyaningrum datang bersama timnya. Saksi waktu sedang tidak di Balai Desa. Dan ditemui oleh Pak Heri Ketua Timlak. Cuma datang sebentar untuk foto-foto kemudian pindah ke desa. Berkas lelang beserta dokumen administrasi lelang dikasikan oleh Heny Sri Setyaningrum pada waktu di Magetan, di Rumah Makan Gandu.
- Bahwa pembayaran dilakukan secara transfer dari rekening kas desa pada tanggal 29 Desember 2022 ke nomor rekening atas nama PT Sejahtera Buafa Trada No: 2588888148 sebesar Rp. 241.000.000,00.

Halaman 167 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyiapkan adalah Bu Heny Sri Setyaningrum dan anaknya pada waktu di Rumah Makan di Gandu dan kalau di Sobontoro oleh Staf Bu Ivonne.
- Bahwa harga tersebut sudah termasuk pajak dengan PPN sebesar Rp.23.882.883 dan PPh Rp. 3.256.757,
- Bahwa saksi tidak mendapatkan cashback dari pembelian kendaraan Mobil siaga
- Bahwa saksi memilih mobil APV untuk mobil siaga desa karena berpatokan pada juklak dan juknis.
- Bahwa kelebihan dana BKK Mobil siaga desa sebesar Rp. 9.000.000,- disetorkan ke kasda
- Bahwa terhadap proposal permohonan di bikin mundur seakan – akan dibuat pada bulan Juli 2022 fakta sebenarnya dibuat pada bulan Desember 2022 bersamaan dengan proposal pencairan
- Bahwa kelebihan dana BKK Mobil siaga desa sebesar Rp. 9.000.000,- disetorkan ke kasda

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi.

24. RAHMAD ILAHLI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang disampaikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi selaku kepala desa Kenep Kecamatan Balen kabupaten Bojonegoro
- Bahwa saksi mendapatkan dana BKK Mobil siaga desa pada bulan Desember 2022 dan masuk ke rekening kas desa sebesar Rp.250.000.000,-
- Bahwa pelaksanaan pengadaan mobil siaga desa dilakukan lelang
- Bahwa saksi membeli mobil siaga desa melalui PT. Sejagtera Buana Trada
- Bahwa saksi kenal dengan Bu Heny Sri Setyaningrum pada waktu konfrensi Kepala Desa di Balai Desa Kenep yang hadir sekitar 20 Kepala Desa Di Kecamatan Balen, Camat, Sekcam, Staf Kecamatan dan Puskesmas, UPT Pertanian. Dimana selesai acara konfrensi Kepala Desa hadir Bu Heny Sri Setyaningrum, infonya Bu Heny Sri Setyaningrum keliling desa kemudian karena ada acara konfrensi maka mendatangi Balai Desa Kenep untuk menawarkan mobil bersama Kades Mojoranu.

Halaman 168 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kepada Kades-kades Bu Heny Sri Setyaningrum menawarkan untuk mobil siaga yaitu mobil APV. Waktu itu ada yang bertanya ada cashback atau tidak? Dijawab Bu Heny Sri Setyaningrum "Kalau plat merah tidak ada pak" Lalu Bu Heny Sri Setyaningrum menyampaikan "nanti kalau mengambil di SBT nanti kita usahakan atau mintakan dapat tapi belum tahu berapa". Dan untuk administrasi lelang akan dibantu. Heny Sri Setyaningrum menawarkan pada waktu itu harganya di katalog Rp242.000.000,- nanti akan dikurangkan Rp.1.000.000,- menjadi Rp241.000.000,-. Waktu itu belum sepakat mengambil dari PT SBT.
- Bahwa saksi menunjuk Timlak Pengadaan Mobil Siaga
- Bahwa saksi memilih PT. Sejahtera Buana Trada karena dibantu administrasinya dan akan diberi uang cashback
- Bahwa dalam dokumen lelang yang dibuat PT. Sejahtera Buana Trada ada 3 penyedia yaitu:
 1. PT. Sejahtera Buana Trada : Rp. 242.000.000,00
 2. PT. Berkat Langgeng Sukses Sejati : Rp. 242.000.000,00
 3. PT. Armada Internasional Motor : Rp. 252.000.000,00
- Bahwa saksi untuk pengadaan mobil siaga desa membuat proposal permohonan dan proposal pencairan dimana terhadap proposal permohonan di bikin mundur seakan – akan dibuat pada bulan Juli 2022 fakta sebenarnya dibuat pada bulan Desember 2022 bersamaan dengan proposal pencairan
- Bahwa kelebihan dana BKK Mobil siaga desa sebesar Rp. 9.000.000,- disetorkan ke kasda
- Bahwa saksi tidak menerima cashback

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi.

25. EKO ARIANTO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang disampaikan pada saat penyidikan;
- Bahwa Saksi mengenal Heny Sri Setyaningrum dan Ivonne namun tidak ada ada hubungan keluarga dan pekerjaan.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan tidak ada perubahan keterangan.
- Bahwa saemua keterangan Saksi yang pernah diberikan dihadapan penyidik sebagaimana dalam BAP adalah Benar.
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.

Halaman 169 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menjelaskan pada akhir tahun 2022 Desa Penganten menerima Dana BKKD Mobil Siaga Desa tahun anggaran 2022 yang bersumber dari P-APBD Kab. Bojonegoro tahun 2022.
- Bahwa Desa Penganten mendapatkan dana Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) untuk pengadaan Mobil siaga Desa sebesar Rp. 250.000.000,- dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berdasarkan SK Bupati Bojonegoro No. 188 / 488/KEP/412.013/2022, tanggal 12 Desember 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/415/KEP/412.013/2022 tentang Penerima Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Desa yang bersumber dari Perubahan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022.
- Bahwa pada saat awal menjabat sebagai kepala Desa Penganten tahun 2020 pernah membuat proposal permohonan bantuan Mobil sehat kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro, namun tidak ada tanggapan.
- Bahwa pada tahun 2022 melalui AKD Kecamatan (Kades Sobontoro) memberikan informasi bahwa seluruh Desa di Kecamatan Balen, setelah adanya informasi tersebut lalu Desa Penganten membuat Proposal bantuan Mobil Siaga Desa.
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2022 Desa Penganten mengajukan Proposal Pencairan Dana Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa untuk Pengadaan mobil Siaga Desa sebesar Rp. 250.000.000,- kepada Bupati Bojonegoro melalui Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro.
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2022, Dana BKKD sebesar Rp. 250.000.000,- cair dan langsung masuk ke Rekening Kas Desa Penganten.
- Bahwa saksi menjelaskan Instansi Teknis selaku Leading Sektor pelaksanaan program dana BKKD untuk pengadaan Mobil siaga Desa adalah Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro. Hal tersebut saksi ketahui dari Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kec. Balen bahwa proposal pengajuan pencairan dana BKKD harus dikumpulkan di Kecamatan untuk diserahkan kepada Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro.
- Bahwa saksi menjelaskan ada Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Desa yang Bersifat Khusus Pengadaan mobil siaga Desa tahun 2022 dari Dinas Sosial Kab. Bojonegoro.
- Bahwa petunjuk Teknis tersebut diterima oleh Sekdes Penganten saat sosialisasi di Pendopo Kabupaten Bojonegoro.

Halaman 170 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Spesifikasi mobil siaga Desa sesuai petunjuk teknis tersebut kemudian saksi tanyakan kepada teman-teman kepala desa, ternyata spesifikasi tersebut cocok dengan Mobil Suzuki APV dan Daihatsu Luxio.
- Bahwa saksi menjelaskan pelaksanaan Belanja Modal pengadaan Kendaraan Mobil Siaga Desa di Desa Penganten dilakukan melalui lelang oleh Tim Pelaksana Kegiatan Desa Penganten. Sebelum pelaksanaan lelang, saksi sempat ditanya oleh Pak. Mursim ketua AKD Kec. Balen “ apakah saya sudah dapat dealer untuk pengadaan mobil siaga desa apa belum” terus saksi jawab “belum saya ngikut saja” selanjutnya saksi ditawarkan ikut membeli mobil di PT. Sejahtera Buana Trada bersama Pak. Mursim dan kepala Desa lainnya.
- Bahwa untuk pertemuan yang diselenggarakan AKD Kabupaten tidak pernah ikut.
- Bahwa Saksi selaku Kades Penganten pernah satu kali ikut pertemuan dengan kepala desa lainnya di Pendopo Balai Desa Sobontoro untuk membahas pelaksanaan lelang mobil siaga desa.
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut ada datang Heny Sri Setyaningrum mengaku dari PT. Sejahtera Buana Trada, dalam pertemuan tersebut menyampaikan bahwa spesifikasi teknis Mobil siaga Desa yang ada dalam Petunjuk Teknis sesuai dengan Suzuki APV, tetapi jika desa minta mobil Luxio Heny Sri Setyaningrum mengatakan siap jika mau beli Suzuki APV pembeliannya ke PT. Sejahtera Buana Trada. Dengan harga Rp. 242.000.000.- melalui saksi dan katanya akan diberi tonase oleh Heny Sri Setyaningrum tetapi tidak menyebutkan nominalnya dan akan dibantu untuk proses administrasi lelang dan desa tinggal menyiapkan SK dan tinggal tanda tangan.
- Bahwa untuk Ivonne juga ikut dalam pertemuan di balai desa Sobontoro saat revisi berkas.
- Bahwa dalam pertemuan di Balai Desa Sobontoro tersebut juga dihadiri oleh Bendahara Desa dan Timlak untuk pembuatan administrasi lelang.
- Bahwa ada pertemuan tersebut ada 15 Desa di kecamatan Balen termasuk Desa Penganten yang bersedia membeli mobil Suzuki APV untuk Mobil siaga Desa di PT. Sejahtera Buana Trada melalui Heny Sri Setyaningrum yaitu:
 1. Desa Balenrejo
 2. Desa Kabunan
 3. Desa Kedungbondo
 4. Desa Kedungdowo
 5. Desa Kemamang
 6. Desa Kenep
 7. Desa Margomulyo

Halaman 171 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



8. Desa Mayangkawis
9. Desa Ngadiluhur
10. Desa Penganten
11. Desa Pohbogo
12. Desa Sekaran
13. Desa Sidobandung
14. Desa Sobontoro
15. Desa Suwaloh

Dalam proses lelang nantinya akan diatur oleh Heny Sri Setyaningrum yang datang bersama 3 temannya.

- Bahwa dalam proses lelang dilakukan oleh Heny Sri Setyaningrum, sedangkan Timlak tinggal tandatangan dokumen administrasi lelang. Dalam proses lelang oleh Heny Sri Setyaningrum administrasinya dibuat ada 3 Peserta lelang sekaligus nilai penawarannya yaitu :

- PT, Sejahtera Buana Trada dari Suzuki Motor Rp242.000.000,- Jenis Suzuki APV GX Mt
- PT. Berkat Langeng Sukses Sejati (Wuling Motor) Nilai Penawaran : Rp.242.000.000
- PT. Armada Mobil (Daihatsu Motor) dengan Nilai penawaran : Rp.252.000.000,-

Dari proses lelang tersebut dibuatkan Berita acara Negosiasi dengan PT. Sejahtera Buana Trada (SBT) dan dinyatakan sebagai pemenang lelang dengan harga kontrak Rp. 241.000.000,-. Sesuai Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 12 / TPK/KB/XII/2022 , tanggal 26 Desember 2022. Yang ditandatangani oleh Timlak (Santoso) selaku Pihak I dan Ivone selaku Pihak Kedua.

- Bahwa PT. Sejahtera Buana Trada (SBT) dari Suzuki Motor menyerahkan mobil siaga Desa ke Desa Penganten hasil pengadaan pada bulan 16 Januari 2023 berdasarkan Bukti Berita Acara Pemeriksaan Hasil Kerja tanggal 16 Januari 2023 dan Berita Acara Serah terima Pelaksanaan kegiatan pengadaan barang /jasa tanggal 16 Januari 2023 yang ditandatangani oleh terdakwa Ivonne selaku wakil dari PT. Sejahtera Buana Trada dan Timlak.

- Bahwa seharusnya Desa penganten membayar biaya pekerjaan pengadaan mobil siaga Desa kepada PT. Sejahtera Buana Trada, namun saat itu Heny Sri Setyaningrum melalui

Halaman 172 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telpn mengatakan agar biaya pembayaran mobil ditransfer ke rekening pribadi Heny Sri Setyaningrum No. Rek. 0302256877 sebesar Rp. 241.000.000,- dan ditakut-takuti kalau tidak ditransfer tidak dapat mobil.

- Bahwa bendahara desa penganten saksi telpn agar biaya pembelian mobil Rp. 241.000.000,- ditransfer ke rekening Heny Sri Setyaningrum
- Bahwa tanggal 04 Januari 2023 bendahara desa Transfer biaya pembelian mobil Suzuki APV untuk mobil siaga desa ke rekening Heny Sri Setyaningrum sebesar Rp. 241.000.000,- termasuk pembayaran Pajak.
- Bahwa sisa dana BKKD sebesar Rp. 9.000.000,- ke kas Daerah sesuai bukti Surat Tanda Setoran (STS) di Kas Daerah tertanggal 23 Pebruari 2023;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui apakah uang pembayaran yang dibayarkan lewat rekening pribadi Heny Sri Setyaningrum sudah disampaikan ke PT SBT atau belum;
- Bahwa Saksi pernah datang ke Magetan ke rumah Heny Sri Setyaningrum bersamaan dengan acara 1000 harinya orang tua Heny, dan untuk menanyakan untuk pembayaran uang mobil yang ditransfer ke Heny Sri Setyaningrum.
- Bahwa benar saksi menyatakan tidak menerima cashback pembelian mobil siaga desa. Tetapi saksi bersama teman-teman kepala desa di Kec. Balen pernah datang ke Magetan dengan tujuan menemui Heny Sri Setyaningrum untuk menanyakan Tonase / diskon pembelian mobil Suzuki APV untuk mobil siaga desa seperti yang pernah dijanjikan namun tidak ditemui sampai sekarang;
- Bahwa saksi mendapatkan dokumen lelang langsung dari Bu Heny saat pertemuan di pendopo Desa Sobontoro dan saat menerima dokumen saksi bersama dengan Timlak.
- Dari pembayaran biaya pembelian mobil Suzuki APV melalui Transfer ke Rekening Heny Sri Setyaningrum tersebut , ternyata PT. Sejahtera Buana Trada Surabaya memberikan bukti tanda terima uang Tunai tanggal 03 Pebruari 2023 SKPK : 14842 sebesar Rp. 241.000.000,- dan Kwitansi pembelian 1 unit Suzuki APV FE GX AB Mt sebesar Rp. 241.000.000. tertanggal 3 Pebruari 2023.
- Bahwa Saksi tidak dapat transfer melalui Bank Jatim karena akhir tahun, lalu Heny Sri Setyaningrum menyampaikan jika

Halaman 173 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT SBT tidak mau terima jika pembayarannya di tahun berikutnya jika melewati akhir tahun, maka agar dikirim ke rekening Heny Sri Setyaningrum.

- Bahwa Saksi pernah datang ke PT SBT bersama dengan para Kades yang pernah transfer ke rekening Heny dengan maksud menanyakan uangnya apakah pernah masuk.
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Ivonne di kantor PT SBT.
- Bahwa Saksi mendapatkan kwitansi dari Ivonne bahwa uang sudah diterima oleh PT. Sejahtera Buana Trada.
- Bahwa Saksi pernah datang ke Magetan ke rumah Heny Sri Setyaningrum bersamaan dengan acara 1000 harinya orang tua Heny Sri Setyaningrum, dan untuk menanyakan untuk pembayaran uang mobil yang ditransfer ke Heny Sri Setyaningrum.
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Ivonne di Sobontoro terkait dengan perbaikan berkas lelang.
- Bahwa Saksi pernah menandatangani Berita Acara Pembayaran dalam dokumen lelang dibuat pembayarannya dilakukan seolah-oleh secara tunai. Ini dibuat oleh Ivonne saat revisi di Balai Desa Sobontoro.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi.

26. SUKIJAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang disampaikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi mengenal Ivonne dan Heny Sri Setyaningrum namun tidak ada ada hubungan keluarga dan pekerjaan.
- Bahwa saksi kenal dengan Ivonne saat pertemuan di Desa Sobontoro Kec. Balen dalam rangka pembetulan berkas pengadaan mobil Siaga Desa se- Kec. Balen bertempat di Balai Desa Sobontoro, Kec. Balen, yang saat itu Ivonne datang bersama Heny Sri Setyaningrum. Yang saksi tahu dari teman kepala desa lainnya bahwa Ivonne adalah pemilik dieler Suzuki yaitu PT. Sejahtera Buana Trada;
- Bahwa saksi menjelaskan pada akhir tahun tahun 2022 Desa Sidobandung menerima Dana BKKDMobil Siaga Desa. Dasar Desa Sidobandung mendapatkan dana Bantuan Keuangan Khusus Desa (BBKD) untuk pengadaan Mobil siaga Desa sebesar Rp. 250.000.000,- dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Halaman 174 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan pada hari dan tanggal serta bulan lupa, akhir tahun 2022, sekretaris Desa Sidobandung mendapatkan informasi dari Kecamatan Balen bahwa desa Sidobandung akan mendapatkan dana BKK Mobil siaga dan diminta untuk mengajukan Proposal Bantuan, sehingga adanya informasi tersebut Desa Sidobandung membuat proposal Bantuan Dana BKK untuk mobil siaga Desa Kepada Bupati Bojonegoro.
- Bahwa tanggal proposal dibuat mundur sesuai petunjuk kecamatan.
- Bahwa saksi menjelaskan instansi teknis selaku Leading Sektor pelaksanaan program dana BKPD untuk pengadaan Mobil siaga Desa adalah Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro. Hal tersebut saksi ketahui karena ada Pada awal Bulan 14 Desember tahun 2022 ada sosialisasi terkait pelaksanaan program Bantuan Khusus kepada Desa untuk pengadaan Mobil siaga Desa di Pendopo Kab. Bojonegoro, saat itu ada pembagian Petunjuk Teknis dan tata Cara pencairan dana BKPD untuk pengadaan mobil siaga Desa dari Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro. Salah satu tugas dari Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro dalam pelaksanaan program bantuan Dana BKPD adalah melakukan Verifikasi Proposal.
- Bahwa pelaksanaan lelang pengadaan mobil siaga Desa di Desa Sidobandung yang saksi tahu hanya dilaksanakan satu kali saja yang hari dan tanggalnya saksi lupa pada akhir tahun 2022. Pada pelaksanaan lelang tersebut yang saksi tahu dihadiri oleh Heny Sri Setyaningrum, dan timnya tiga orang yang sudah berpakaian Suzuki, Wuling dan Daihatsu sebelum menemui Timlak Heny Sri Setyaningrum dan timnya menemui Saksi dulu katanya mau proses lelang setelah itu Heny Sri Setyaningrum dan timnya dengan Timlak ;
- Bahwa saksi pernah menyampaikan kepada Timlak bahwa proses lelang pengadaan mobil siaga akan dilakukan dan diatur oleh Heny Sri Setyaningrum dari PT. Sejahtera Buana Trada. Sebelum pelaksanaan lelang mobil siaga desa saksi menyampaikan kepada pak Jiran selaku Timlak bahwa proses lelang pengadaan mobil siaga akan dilakukan dan diatur oleh Heny Sri Setyaningrum dari PT. Sejahtera Buana Trada dan semua dokumen lelang akan dibantu disiapkan. Saksi menyampaikan hal itu karena sesuai yang disampaikan oleh Bu Heny saat pertemuan di Desa Sobontoro yang saat itu Heny Sri Setyaningrum menyampaikan bahwa untuk proses lelang pengadaan mobil siaga di Desa akan diatur proses lelangnya dan dibantu pembuatan dokumen lelang;
- Bahwa setelah selesai proses lelang, Timlak melaporkan kepada saksi bahwa lelang pengadaan mobil siaga Desa di Desa Sidobandung sudah selesai dan dimenangkan oleh PT. Sejahtera Buana Trada dengan harga Rp. 241.000.000,-

Halaman 175 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai yang sudah di sepakati dan ditetapkan harganya oleh Heny Sri Setyaningrum dari hasil pertemuan;

- Bahwa saksi menjelaskan untuk pertemuan yang diselenggarakan AKD Kabupaten tidak pernah ikut. Sekitar bulan September 2022 Saksi selaku Kades Sidobandung pernah ikut pertemuan / konferensi Kepala Desa se- Kecamatan Balen di Desa Kenep, Kecamatan Balen, dalam pelaksanaan pertemuan tersebut datang seorang bernama Heny Sri Setyaningrum bersama Timnya saat itu Heny Sri Setyaningrum memperkenalkan diri dari Suzuki dan menawarkan mobil Suzuki APV untuk penggunaan mobil siaga desa kepada semua Kepala Desa di Kecamatan Balen dalam pertemuan tersebut, Heny Sri Setyaningrum saat itu menyampaikan bahwa harga mobil Suzuki APV jika membeli di PT. Sejahtera Buana Trada harga sebesar Rp. 242.000.000,- dan menjanjikan akan memberikan uang Cashback atau Diskon sebesar Rp. 15.000.000/ unit kepada Kepala Desa.

Selang waktu 2 Minggu dilakukan pertemuan lagi Heny Sri Setyaningrum bertempat di balai Desa Sobontoro yang dihadiri oleh Semua kepala Desa se- Kecamatan Balen.

Pertemuan yang diadakan di Desa Sobontoro sebagai tindak lanjut penawaran Heny Sri Setyaningrum terkait pembelian mobil siaga desa yang dilakukan di Desa kenep, dalam pertemuan di desa Sobontoro Heny Sri Setyaningrum menyampaikan jika jadi membeli pobil Suzuki APV untuk mobil siaga Desa di SBT, Heny Sri Setyaningrum akan mengatur jadwal lelangnya di masing-masing desa dan diatur serta dikondisikan prosesnya serta dibantu dokumen lelangnya, karena ada janji diberikan Cashbag dan diatur proses lelangnya oleh Heny Sri Setyaningrum sehingga ada 15 Desa yang bersedia untuk membeli mobil siaga Desa di PT. Sejahtera Buana Trada yaitu

1. Desa Balenrejo
2. Desa Kabunan
3. Desa Kedungbondo
4. Desa Kedungdowo
5. Desa Kemamang
6. Desa Kenep
7. Desa Margomulyo
8. Desa Mayangkawis
9. Desa Ngadiluhur
10. Desa Penganten
11. Desa Pohbogo

Halaman 176 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



12. Desa Sekaran
13. Desa Sidobandung
14. Desa Sobontoro
15. Desa Suwaloh.

Pada bulan Desember 2022 Setelah pelaksanaan lelang ada pertemuan lagi dengan Heny Sri Setyaningrum di Desa Sobontoro, yang juga dihadiri oleh terdakwa Ivonne yang katanya teman-teman Ivonne adalah yang punya Suzuki yaitu PT. Sejahtera Buana Trada waktu itu yang hadir semua Kepala Desa yang membeli Mobil Siaga Desa di PT. Sejahtera Buana Trada pertemuan itu tujuannya adalah pembenahan dokumen lelang pembelian mobil siaga Desa yang waktu itu pembenahannya dilakukan oleh Bu Heny dan Timnya.

- Bahwa saksi dan Timlak (Pak Jiran dan Pak. Prpto) pernah ke Surabaya menanyakan harga mobil di dealer saat ada pameran di Citra Word, dari hasil survey harga mobil setara tetapi cashback yang diberikan kecil antara 5-7 juta, sehingga saksi tidak jadi dan memilih penawaran dengan cashback lebih tinggi yang ditawarkan Heny Sri Setyaningrum dari PT SBT. Saksi juga sempat dan awalnya mau pilih Daihatsu Luxio tetapi cashback juga kecil antara 3-5 juta rupiah.
- Bahwa saksi menjelaskan dalam proses lelang ada 3 Peserta lelang yaitu :
PT. Sejahtera Buana Trada (SBT) dari Suzuki Motor.
Nilai penawaran : Rp. 242.000.000,- Jenis Suzuki APV GX Mt
PT. Berkat Langeng Sukses Sejati (BLSS) dari Wuling Motor
Nilai Penawaran : Rp. 242.000.000,-
PT. Armada Mobil (Daihatsu Motor)
Nilai penawaran : Rp. 252.700.000,-
Pada saat proses lelang Heny Sri Setyaningrum tidak datang tetapi sales dan yang mengatur proses lelangnya, sedangkan Timlak hanya tinggal tanda tangan dokumen lelang saja. Dari proses lelang tersebut PT. Sejahtera Buana Trada (SBT) dari Suzuki, setelah negosiasi dinyatakan sebagai pemenang lelang dengan harga kontrak Rp. 241.000.000,-. Sesuai Surat Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani oleh Timlak selaku Pihak I dan Terdakwa Ivonne selaku Pihak Kedua.
- Bahwa saksi menjelaskan PT. Sejahtera Buana Trada (SBT) dari Suzuki Motor menyerahkan mobil siaga Desa ke Desa Sidobandung hasil pengadaan pada tanggal 28 Desember 2022

Halaman 177 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Bukti Berita acara pemeriksaan Hasil Kerja tanggal 28 Desember 2022 dan Berita Acara Serah terima Pelaksanaan kegiatan pengadaan barang /jasa tanggal 28 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Ivonne selaku wakil dari PT. Sejahtera Buana Trada dan Timlak.

- Bahwa Dana BKKD pengadaan mobil siaga Desa diterima Desa Sidobandung melalui transfer dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Kas Desa Nomor : 0082859179 pada tanggal 29 Desember 2022 sebesar Rp. 250.000.000;
- Bahwa PT. Sejahtera Buana Trada (SBT) dari Suzuki Motor menyerahkan mobil siaga Desa ke Desa Sidobandung hasil pengadaan pada tanggal 28 Desember 2022 berdasarkan Bukti Berita acara pemeriksaan Hasil Kerja tanggal 28 Desember 2022 dan Berita Acara Serah terima Pelaksanaan kegiatan pengadaan barang /jasa tanggal 28 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Sdr. Ivone selaku wakil dari PT. Sejahtera Buana Trada dan Timlak;
- Bahwa biaya borongan pekerjaan pengadaan mobil siaga Desa Sidobandung dibayar pada tanggal 29 Desember 2022 sebesar Rp. 241.000.000,- dengan perincian :
PPn : Rp. 23.882.883.- (dibayar bendahara desa)
PPH : Rp. 3.256.757.- (dibayar bendahara desa)
Dibayar : Rp.213.860.360,-
Pembayaran sebesar Rp. 241 .000.000,- melalui Transfer ke Rekening PT. Sejahtera Buana Trada di Bank Jatim. Sekaligus pengembalian sisa dana BKKD sebesar Rp. 9.000.000,- ke kas Daerah sesuai bukti Surat Tanda Setoran (STS) di Bank Jatim tertanggal 30 Desember 2022
- Bahwa PT. Sejahtera Buana Trada (SBT) dari Suzuki Motor menyerahkan mobil siaga Desa ke Desa Sidobandung hasil pengadaan pada tanggal 28 Desember 2022 berdasarkan Bukti Berita Acara pemeriksaan Hasil Kerja tanggal 28 Desember 2022 dan Berita Acara Serah terima Pelaksanaan kegiatan pengadaan barang /jasa tanggal 28 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Ivone selaku wakil dari PT. Sejahtera Buana Trada dan Timlak;
- Bahwa pada hari tanggal dan bulan lupa tahun 2023, saksi menerima uang Cashback pembelian mobil siaga desa sebesar Rp. 15.000.000,- dari Heny Sri Setyaningrum. Awalnya sekitar bulan Pebruari 2023 Saksi ditelpon oleh Kepala Desa Balenrejo untuk diajak ke Bojonegoro ketemu Heny Sri Setyaningrum pada hari itu juga saksi

Halaman 178 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



bersama dengan Pak Kades Balenrejo berangkat ke Bojonegoro dan waktunya setelah sholat Mahgrib langsung ketemu Bu Heny di pojok selatan alun-alun Bojonegoro. Saat ketemu Heny Sri Setyaningrumsama anak buahnya, selanjutnya saksi bersama Kades Balenrejo langsung diberi uang cashback pembelian mobil siaga desa oleh anak buahnya Heny Sri Setyaningrum masing-masing sebesar Rp. 15.000.000,- yang dimasukkan dalam Amplop dengan berpesan “jangan bilang yang lain dulu“, setelah itu Heny Sri Setyaningrum dan anak buahnya langsung pulang.

- Bahwa sampai saat ini saksi tidak tahu apakah Kepala Desa yang lain di Kecamatan Balen yang membeli Mobial Siaga Desa di PT. Sejahtera Buana Trada juga menerima Cashback atau Discount dari Kegiatan pengadaan mobil Siaga Desa, namun setelah saksi menerima cashback dari Bu Heny, para kepala Desa di Kec. Balen yang membeli melalui Heny Sri Setyaningrum sempat mengeluh karena tidak menerima cashback sesuai yang dijanjikan, sehingga waktu itu saksi menyampaikan kepada teman kepala desa kalau saksi bersedia diajak mendatangi Bu Heny di Magetan untuk menagih janjinya . Tetapi sebelumnya memang teman-teman kepala Desa sudah pernah datang ke magetan tetapi tidak ketemu dengan Heny Sri Setyaningrum.

- Bahwa setelah ada masalah uang Rp. 15.000.000,- tersebut sudah saksi kembalikan melalui Kejaksaan Negeri Bojonegoro.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi.

27. IMAM PRIADI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang disampaikan pada saat penyidikan;
- Bahwa Saksi mengenal Ivonne dan Heny Sri Setyaningrum namun tidak ada ada hubungan keluarga dan pekerjaan.
- Bahwa saksi mengenal Ivonne sewaktu ada pembetulan berkas dokumen lelang mobil Siaga di Balai Desa Sobontoro Balen Bojonegoro. Saksi datang ke desa Sobontoro atas undangan dari Kades Sobontoro an. Mursim di grup WA “Mobil Siaga”. Saat itu ada kurang lebih 15 desa yang hadir bersama timlak dan bendahara desa.
- Bahwa atas inisiatif saksi dan Kades Sidobandung, saksi bersama timlak dan bendahara dari 15 desa kecamatan balen juga sempat pergi ke kantor dealer SBT di Surabaya, untuk mengecek kebenaran kantor SBT di Surabaya disana saksi

Halaman 179 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Ivonne dan pada hari Jumat sekitar tahun 2023, saksi mengambil surat kendaraan di Hotel Aston Bojonegoro pada Bu Ivonne ;

- Bahwa pernah diadakan Musdes dalam rangka penyusunan anggaran Desa terkait usulan kegiatan pengadaan Mobil siaga Desa Balenrejo;
- Bahwa benar Pemerintah Desa Balenrejo mengajukan proposal permohonan Pembelian Mobil Siaga tahun anggaran 2022. Proposal diajukan pada tanggal 09 Agustus 2022 kepada Bupati Bojonegoro dengan nilai anggarannya sebesar Rp.275.000.000,-;
- Bahwa pada proposal permohonan dibuat tanggal mundur pada Juli 2022.
- Bahwa dalam membuat proposal ada petunjuk khusus seperti spesifikasi yang harus mengikuti perintah dari kecamatan, namun secara umum proposal berisi permohonan dana BKK untuk pengadaan Mobil Siaga Desa;
- Bahwa ada pertemuan yang membahas pengadaan mobil siaga sebagai berikut :
 - ✓ Untuk tingkat Kabupaten pernah ada pertemuan di Gedung Pendopo dan Ruangan Anglingdarmo pembahasan terkait Juklak juknis dan penggunaan Mobil siaga yang dihadiri oleh Bupati, Dinas Sosial, Kajari, Dandim dan Polres pada tanggal 14 Desember 2022.
 - ✓ Dijelaskan saksi bahwa para Kepala Desa mengikuti *Kegiatan Konferensi di Desa Kenep* yang mana dihadiri oleh Desa Balenrejo, Desa Bulaklo, Desa Bulu, Desa Kabunan, Desa Kedungbondo, Desa Kedungdowo, Desa Kemamang, Desa Kenep, Desa Lengkong, Desa Margomulyo, Desa Mayangkawis, Desa Molyoagung, Desa Mulyorejo, Desa Ngadiluhur, Desa Penganten, Desa Philanggede, Desa Pohbogo, Desa Prambatan, Desa Sariorejo, Desa Sekaran, Desa Sido Bandung, Desa Subontoro, dan Desa Suwaloh, dalam kegiatan tersebut dihadiri oleh Heny Sri Setyaningrum dari PT Sejahtera Buana Trada (SBT) menyampaikan jika ada membeli Kendaraan Suzuki sesuai spesifikasi di Sdr. Heny akan ada untuk pak kades.
 - ✓ Ada pertemuan kedua di Desa Sobontoro yang dihadiri oleh Heny dan beberapa desa yang ikut membeli di PT Sejahtera Buana Trada (SBT) pada saat itu Heny Sri Setyaningrum *menyampaikan akan memberikan uang komitmen (cashback) untuk para Kades sebesar Rp. 15.000.000 dan pembahasan PT SBT akan membantu administrasi dan pelaksanaan lelang seperti kelengkapan berkas, penyedia / peserta lelang tandingan dll.*

Halaman 180 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Ada dilakukan pertemuan dengan Sdr. Ivone dari PT SBT datang ke desa Sobontoro yang mana kedatangan tersebut perihal administrasi pemesanan mobil siaga Tahun 2022 beserta kelengkapan administrasi.

- Bahwa setelah melakukan pemesanan di PT SBT dan mobil diterima, saksi mendapatkan telepon dari Heny Sri Setyaningrum untuk datang ke Alun-alun Bojonegoro dan saksi berangkat ke Alun-alun tersebut dengan Kepala Desa Sidobandung dan bertemu dengan Heny Sri Setyaningrum dan ada Kades Suwaloh. Saat itu saksi dan kepala desa desa Sidobandung menerima uang cashback sebesar Rp. 14.900.000,- . dari Heny Sri Setyaningrum;
- Bahwa Desa Balenrejo menerima Dana BKPD Tahun 2022 sebesar Rp.250.000.000,- diterima dan masuk ke Rekening Desa Balenrejo sekitar 28 Desember 2022;
- Bahwa proses penyaluran Dana BKK ke Rekening Kas Desa, diawali dari Pihak Desa sebagai penerima bantuan membuat Proposal pengajuan Pencairan dana BKK setelah itu mendapat informasi dari Pak Camat untuk mengecek rekening Kas Desa di Bank Jatim bahwa Dana BKK sudah cair sebesar Rp. 250.000.000,-, tertanggal 28 Desember 2022.
- Bahwa Desa Balenrejo melaksanakan proses lelang pengadaan mobil siaga, Tim Pelaksana Kegiatan (Timlak) Desa Balenrejo melaksanakan proses lelang untuk pengadaan Mobil siaga Desa, ada Petugas dari Pihak SBT, yang pada akhirnya sebagai pemenang lelang adalah pihak SBT dengan harga Rp. 241.000.000,-. Bahwa pelaksanaan lelangnya berlangsung 1 hari pada hari jumat sekitar 1 jam, bersifat formalitas.
- Bahwa proses pembayaran dilakukan melalui Transfer dari rekening kas Desa ke Rekening SBT sebesar Rp. 241.000.000 ;
- Bahwa Desa Balenrejo diberikan surat setoran pembayaran PPN dan PPH oleh SBT, pihak SBT sudah menyerahkan bukti setor Pajak PPN sebesar Rp. 23.882.883,- dan PPh sebesar Rp. 3.256.757,-.
- Bahwa terhadap sisa anggaran Rp 9.000.000,- dikembalikan ke kas daerah melalui Bank Jatim dari rekening Desa pada tanggal 30 Desember 2022;

Halaman 181 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah mendatangi kantor PT SBT bersama kurang lebih 15 desa terdiri dari kades dan timlak. Saksi dan kades Sidobandung yang memiliki ide awal untuk pergi ke kantor PT SBT di Surabaya. Alasan saksi adalah ingin memastikan kebenaran kantor PT SBT yang menjual mobil APV pada Desa Balenrejo, karena selama ini saksi hanya bertemu dengan Heny Sri Setyaningrum dan Ivonne di wilayah Bojonegoro. Pada saat di kantor SBT saksi bertemu dengan sales SBT dan bu Ivonne, sehingga saksi pun percaya. Saksi juga menfoto kantor dealer dan membawa brosur untuk mengecek harga OTR mobil APV di kantor SBT, saksi ingin memastikan harga mobil APV;
- Bahwa saksi telah mengembalikan uang cashback melalui petugas Kejaksaan Negeri Bojonegoro sebesar Rp 15.000.000,- tanggal 28 Februari 2024;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi.

28. MUH FAUZI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang disampaikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan bu Ivonne, tapi pernah bertemu 1 (satu) kali saat mengantar dokumen lelang karena ada yang salah di Balai Desa Sobontoro.
- Bahwa saksi mengenal dengan Heny Sri Setyaningrum saat pembelian mobil siaga.
- Bahwa benar Desa Kedungbondo Kecamatan Balen mendapat dana BKD Pengadaan mobil siaga pada tahun 2022.
- Bahwa benar saksi menyatakan Desa Kedungbondo mengadakan Musdes untuk pengadaan mobil siaga.
- Bahwa Desa Kedungbondo tidak pernah mengajukan proposal permohonan Dana BKK untuk pembelian mobil siaga karena Desa sudah mempunyai sendiri mobil Luxio untuk pelayanan masyarakat.
- Bahwa nilai bantuan yang diterima sebesar Rp. 250.000.000,- dan diperuntukkan untuk pengadaan mobil siaga.
- Bahwa benar dana transfer ke Rekening Desa yang bersumber dari Dana BKD sudah ditetapkan penggunaannya dalam P-APBDes Desa Kedungbondo Tahun 2022;
- Bahwa benar saksi menerangkan mekanisme pencairan dana Desa Kedungbondo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro dengan cara mengajukan proposal pencairan yang dibuat oleh Sekdes Arif Rahman sesuai

Halaman 182 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juknis pengadaan mobil siaga setelah dilengkapi diserahkan Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro.

- Bahwa setelah itu menunggu dana bantuan masuk ke rekening Desa Kedungbondo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro, kemudian Dana Bantuan Masuk ke Rekening Kas Desa;
- Bahwa mekanisme pelaksanaan pengadaan mobil siaga tahun 2022 dilaksanakan secara lelang.
- Bahwa benar untuk pelaksanaan pengadaan mobil siaga saksi menunjuk Tim Pelaksana Kegiatan pengadaan mobil siaga dengan susunan sebagai berikut:
Ketua : Vika Rosianti (Kaur perencanaan)
Sekretaris: Ainur Rofiq (Tokoh Masyarakat)
Anggota : Hermawan Yudianto (Tokoh Masyarakat)
- Bahwa 2 (dua) bulan sebelum dilaksanakan lelang yaitu bulan Oktober 2022, ada sales yang mendatangi saksi yaitu sales dari PT Sejahtera Buana Trada (PT SBT). Nama sales Heny Sri Setyaningrum datang bersama 1 (satu) temannya laki-laki ke Balai Desa Kedungbendo. Heny Sri Setyaningrum memberikan spek, warna mobil Suzuki APV dengan harga Rp 241.000.000,- dan belum membahas cashback, cuma Heny Sri Setyaningrum mengatakan "jika mengambil mobil dari saksi, nanti ada untuk jenengan" namun tidak disebutkan berapa jumlahnya;
- Bahwa saksi pernah ikut pertemuan di Kabupaten 1 kali mengikuti sosialisasi pengadaan mobil di Pendopo Kabupaten, selain itu pertemuan di Kabupaten saksi tidak mendapat undangan pertemuan dari AKD Kabupaten atau AKD Kecamatan Balen terkait pengadaan mobil siaga.
- Bahwa saksi tidak ingat waktunya tapi saksi pernah mengikuti konfrensi Kepala Desa Kecamatan Balen yang bertempat di Balai Desa Kenep. Acara tersebut merupakan acara giliran anjongsana Kepala Desa yang dilaksanakan setiap bulan sekali. Setelah acara desa tersebut ada datang Heny Sri Setyaningrum sama Teyeng Kepala Desa Kalitidu. Yang disampaikan Heny Sri Setyaningrum datang menawarkan mobil Suzuki APV. Saksi tidak mendengar mengenai diskon atau potongan karena saksi duduknya jauh, tapi saksi mendengar ada Heny Sri Setyaningrum menyampaikan "ada untuk Bapak". Untuk urusan lelang nanti akan dibantu. Jadi Heny Sri Setyaningrum setelah pertemuan akan datang ke desa-desa.
- Bahwa sebelum dilaksanakan lelang yaitu pada November 2022, Ada sales yang datang yang bertemu dengan saksi yaitu Sales dari PT Sejahtera Buana Trada (PT SBT). Nama Sales Heny Sri Setyaningrum datang bersama 1 (satu) temannya laki-laki ke Balai Desa Kedungbendo. Heny Sri Setyaningrum

Halaman 183 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan spek, warna mobil Suzuki APV dengan harga Rp 241.000.000,- dan belum membahas cashback, cuma Heny Sri Setyaningrum mengatakan “jika mengambil mobil dari saksi, nanti ada untuk jenengan” cuma tidak disebutkan berapa jumlahnya dan jika ikut Heny Sri Setyaningrum maka urusan lelang akan dibantu.

- Bahwa untuk pertemuan kedua dengan Heny Sri Setyaningrum di Balai Desa pada waktu acara lelang bersama dengan teman-temannya. Yang dilakukan pada waktu lelang penawaran harga dari Rp242.000.000,- menjadi Rp241.000.000,-, kemudian dokumentasi foto-foto, yang menyiapkan berkas lelang dari Desa, filenya darimana Sekdes yang tahu.
- Bahwa ada sales yang datang berdasarkan laporan sekdes tapi hanya bertemu dengan yang datang ke Balai Desa adalah Heny Sri Setyaningrum;
- Bahwa benar lelang pengadaan mobil siaga dengan anggaran Rp. 250.000.000,- dilaksanakan tanggal 23 Desember 2022;
- Bahwa tidak dilaksanakan survey untuk penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), karena sudah dihandel dari Sales PT. Sejahtera Buana Trada;
- Bahwa mekanisme pengadaan lelang barang/jasa hanya dilakukan secara formalitas saja, hanya dilaksanakan 1 hari saja di Balai Desa. Tahapan lelang tersebut tidak dilaksanakan sesuai jadwal. Pelelangan dimenangkan oleh PT. Sejahtera Buana Trada penawarannya Rp241.000.000,- termasuk pajak. Yang mengikuti lelang ada 3 :

PT. Sejahtera Buana Trada Rp. 242.000.000,-

PT Berkat Langgeng Sukses Sejati Dealer Wuling Motors Rp 242.000.000,-

PT. Armada Internasional Motors (Dealer resmi Daihatsu) dengan penawaran Rp.252.700.000,-.

- Bahwa pembayaran dilakukan oleh bendahara melalui Rekening Desa Sebesar R241.000.000,- pada tanggal 30 Desember 2022 ke No. Rekening BCA Nomer 2588888148, sudah termasuk PPh dan PPn ke rekening PT Sejahtera Buana Trada.
- Bahwa Pembayaran Pajak untuk PPn sebesar Rp 23.882.883,- dan PPh sebesar Rp3.256.757,- oleh pihak PT. Sejahtera Buana Trada, bukti pembayaran pajak diterima Desa Kedungbondo;
- Bahwa proses serah terima unit mobil dilakukan dimulai pada tanggal 30 Desember 2022 ada undangan dari AKD Kecamatan Balen Pak Mursim yang memberitahu melalui Telepon jika mobil sudah sampai agar diambil di Balai Desa Sobontoro Kecamatan Balen. Lalu saksi datang bersama sdr Rofiq ke Balai Desa Sobontoro, sedangkan yang datang di Balai Desa Sobontoro ada Ivone dari PT

Halaman 184 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



SBT untuk melengkapi dokumen-dokumen dan pembetulan dokumen, dan ada juga Heny Sri Setyaningrum;

- Bahwa terhadap anggaran Rp9.000.000,- dikembalikan ke kas daerah melalui Bank Jatim dari rekening Desa pada tanggal 20 Desember 2022;
- Bahwa untuk LPJ pengadaan mobil siaga tahun 2022 dibuat Sekdes Arif Rahman.
- Bahwa saksi mendapatkan cashback dari pembelian kendaraan Mobil siaga mobil siaga dari Heny Sri Setyaningrum sebesar Rp.5.000.000,- pada akhir Januari 2023. Dimana saksi sudah datang ke Kejaksaan Negeri Bojonegoro mengembalikan Rp.5.000.000,- melalui petugas di Kejari Bojonegoro;
- Bahwa saksi menjelaskan menerima uang Rp5.000.000,- pada tanggal 30 Desember 2022 Bu heny mengantar mobil ke Balai Desa Sobontoro saksi bertemu dengan Heny Sri Setyaningrum. Saya bersama Pak Rofiq ke Balai Desa Sobontoro untuk membetulkan dokumen lelang mobil siaga mobil siaga juga untuk mengambil mobil. Pada saat itu pada waktu ketemu saya bilang ke Heny Sri Setyaningrum "mana bu, katanya dipikirkan" kemudian Heny Sri Setyaningrum meminta nomer rekening saksi, kemudian saksi berikan no rekening saksi. Pada hari itu juga Heny Sri Setyaningrum menyuruh saksi mengecek, tapi saksi belum mengecek saat itu. setelah itu saksi pergi ke BRI untuk mengecek dan benar ada uang masuk Rp5.000.000,- lalu saksi mengambil ke ATM.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi.

29. DONI PRASETIO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang disampaikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi kenal dengan Ivonne namun sebatas tahu pada saat pertemuan di Rumah Makan Pule di Desa Pacul dalam rangka sosialisasi pengenalan produk Suzuki APV dalam rangka pelaksanaan pengadaan mobil siaga kepada beberapa kepala desa se- Kecamatan Sukosewu;
- Bahwa saksi menjelaskan pada tahun 2022 Desa Sidodadi Kec. Sukosewu mendapatkan dana Bantuan Keuangan Khusus Desa (BBKD) untuk pengadaan Mobil siaga Desa sebesar Rp. 250.000.000,- dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berdasarkan SK. Bupati Bojonegoro No. 188/483/KEP/412.013/2022, tanggal 12 Desember 2022, SK penetapan Bantuan tersebut saksi terima melalui Grup WA Kecamatan Sukosewu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dana BKKD tersebut diterima melalui Transfer dari Rekening Kas Daerah Bojonegoro ke Rekening Desa Sidodadi Kec. Sukosewu.
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan Desember 2022 saksi mengikuti Sosialisasi persiapan pelaksanaan pengadaan Mobil Siaga Desa yang dananya bersumber dari dana BKKD bertempat di Pendopo Kabupaten Bojonegoro. Sosialisasi tersebut diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro, dalam sosialisasi tersebut dijelaskan :
 - ✓ Persiapan pembuatan proposal pencairan dan
 - ✓ Pembagian Petunjuk teknis Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Desa yang bersifat khusus Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun 2022 dari Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro .
- Bahwa dalam Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Desa yang Bersifat Khusus Pengadaan mobil siaga Desa tahun 2022 dari Dinas Sosial Kab. Bojonegoro sudah mengatur spesifikasi jenis Mobil siaga Desa yaitu : dalam BAB II huruf C .
 - ✓ Jenis Kendaraan : Minibus.
 - ✓ Warna : Hitam / putih
 - ✓ Kapasitas mesin : 1.400 – 1.500 cc
 - ✓ Jenis bahan bakar : Bensin
 - ✓ Tahun pembuatan : 2022/2023
 - ✓ Jenis Transmisi : Manual
 - ✓ Panjang kendaraan minimal : 4155mm
 - ✓ Tinggi kendaraan minimal : 1865 mm
 - ✓ Lebar kendaraan minimal : 1655 mm
 - ✓ Power Stering : ya
 - ✓ AC Double Blower : ya
 - ✓ Radio + MP3 USB : ya
 - ✓ Velg : Alloy Wheel 15
 - ✓ Ukuran Ban : 195/65 R.15
 - ✓ Kapasitas : 7 orang Dewasa
 - ✓ Power window : ya
 - ✓ Kapasitas tangki minimal : 40 liter
 - ✓ Seatbelt : ya
 - ✓ Onthe Road : ya
 - ✓ Service center lokal : ya

Halaman 186 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam petunjuk teknis juga mengatur bahwa pelaksanaan pengadaanya harus berpedoman kepada Perbub No. 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa .

Jika mengacu Perbub No.11 Tahun 2021 tersebut maka pengadaan Mobil siaga Desa dilakukan melalui mekanisme lelang karena nilainya diatas Rp200.000.000,-.

- Bahwa pelaksanaan pengadaan Mobil Siaga Desa di Desa Sidodadi Kec. Sukosewu dilakukan melalui lelang oleh Tim Pelaksana Kegiatan Desa Sidodadi. Dalam pelaksanaan proses lelang dihadiri oleh Pihak Dieler PT. Sejahtera Buana Trada dan Wuling Motor , dan Daihatsu. Dalam proses pelelangan tersebut Dieler PT. Sejahtera Buana Trada dinyatakan sebagai pemenang lelang pengadaan mobil siaga desa di Desa Sidodadi , Kec. Sukosewu dengan Harga Rp241.000.000,-
- Namun pelaksanaan lelang mobil siaga desa yang dilakukan oleh Timlak tidak sesuai dengan tahapan proses lelang karena sudah semua disiapkan oleh Pihak SBT.
- Bahwa dalam pengadaan mobil siaga Desa, saksi selaku kepala Desa Sisodadi Kec. Sukosewu menerima tunai uang Cashback sebesar Rp15.000.000,- , dari PT. Sejahtera Buana Trada (SBT) Saksi terima melalui Kepala Desa Tegalkodo (Sdr. Tomy Listiyo) sebesar Rp8.000.000,-. Uang tersebut diterima di Rumah Pak. Kades Duyungan bersama dengan Para Kades yang lainnya.
- Bahwa saksi menerima uang cashback melalui Pak. Imam (Kasi PMD Kec. Sukosewu) sebesar Rp7.000.000,-
- Bahwa saksi mendapat telpon dari Pak. Imam disuruh menemani pak Imam ke Nganjuk untuk menemui Bu Heny , sampai di Nganjuk saksi dan Pak. Imam ketemu Bu Heny di Warung sate kemudian Pak. Imam menemui Heny Sri Setyaningrum dan diberikan uang kekurangan casback untuk 13 kepala Desa di Kec. Sukosewu dari Heny Sri Setyaningrum , selanjutnya saksi bersama Pak Imam pulang
- Bahwa saksi diminta oleh Pak. Imam agar memberikan kekurangan uang casback yang sudah diterima dari Bu, Heny kepada Para kepala Desa yang masing-masing mendapat Rp7.000.000,-x 13 = totalnya Rp. 91.000.000,- termasuk saksi.
- Bahwa saksi datang dipertemuan Rumah Makan Pule Desa Pacul Kec. Bojonegoro bersama dengan beberapa kepala desa di Kec. Sukosewu dalam acara pertemuan tersebut di hadiri

Halaman 187 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bu. Ivonne dari PT. Sejahtera Buana Trada dan menyampaikan produk mobil Suzuki yaitu Suzuki APV dimana speknya memenuhi dan layak sesuai dengan Spesifikasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kab. Bojonegoro dengan harga Rp242.000.000,-

- Bahwa melalui WA Grup Kades Kec. Sukosewu Tomy Listiyo selaku Kades Tegalkodo melalui WA Grup Kades Kec. Sukosewu menyampaikan undangan untuk pertemuan di rumah Kades Jumput untuk membahas tentang pengadaan mobil siaga desa . Pada pertemuan tersebut ternyata selain Kepala Desa se- Kec. Sukosewu juga dihadiri oleh Heny Sri Setyaningrum yang mengaku sebagai pegawai PT. Sejahtera Buana Trada , dalam pertemuan tersebut Bu, Heny menyampaikan kepada para kepala Desa yang hadir dan menawarkan siapa yang mau beli mobil Suzuki APV untuk mobil siaga desa di PT. Sejahtera Buana Trada ditawarkan mendapatkan Casback sebesar Rp.13.000.000,- , dijelaskan oleh Heny Sri Setyaningrum kalau jadi beli di PT. Sejahtera Buana Trada mengenai teknis lelang akan diatur , dalam pertemuan tersebut belum ada kesepakatan untuk beli mobil siaga desa di PT. Sejahtera Buana Trada .
- Bahwa setelah pertemuan di Desa Jumput , kemudian ada pertemuan di Desa Sitiaji di rumah Kades Sitiaji , dalam pertemuan tersebut kebetulan saksi tidak ikut , namun saksi sempat telpon kepada Kades Sitiaji meminta informasi terkait hasil pertemuan, dan oleh Kades Sitiaji diberi informasi bahwa semua Kepala Desa di-Kec. Sukosewu sudah sepakat untuk mengambil mobil Suzuki APV untuk mobil Siaga Desa kepada PT. Sejahtera Buana Trada dan akan mendapatkan Casback sebesar Rp15.000.000,- akhirnya saksi juga ikut kepala desa lainnya membeli mobil Suzuki APV di PT. Sejahtera Buana Trada.
- Bahwa setelah pertemuan di sitiaji kemudian disepakati kecamatan Sukosewu membeli di PT. Sejahtera Buana Trada , dengan janji akan memproses lelang pengadaan mobil siaga bahwa nanti dalam pelaksanaan lelang sudah ada yang mengatur berkasnya dari pihak Suzuki
- Bahwa pembayaran biaya pekerjaan pengadaan mobil siaga Desa sebesar Rp. 241.000.000,- dibayar sebelum penyerahan mobil siaga desa. Pembayaran biaya pengadaan mobil siaga Desa sebesar Rp. 241.000.000 dilakukan melalui Transfer ke Rekening PT. Sejahtera Buana Trada No. 258.8888.148 pada Bank BCA tanggal 30

Halaman 188 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2022 termasuk biaya pajak –pajak. Sisa dana BKKD sebesar Rp. 9.000.000 saksi setorkan kembali ke Kas Daerah Bojonegoro pada tanggal 29 Desember 2022 sesuai dengan Bukti Surat Tanda Setor (STS) di RKUD Bojonegoro No. 0081000500

- Bahwa dokumen pengadaan lelang Saksi terima dari Kades Tegalkodo Tomy Listiyo.
- Bahwa uang cashback sebesar Rp15.000.000,- rencananya akan saksi belikan cover jok mobil siaga desa tetapi belum jadi. Uang cashback sebesar Rp. 15.000.000, tersebut sudah dikembalikan saksi dan diserahkan ke petugas di Kejaksaan Negeri Bojonegoro tanggal 16 Mei 2024.
- Bahwa uang casbak sebesar Rp. 15.000.000,- sudah dikembalikan saksi dan diserahkan ke Kejaksaan Negeri Bojonegoro tanggal 16 Mei 2024;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi.

30. HM. ISNAINI, SKM, MSi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang disampaikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Ivonne dan Heny Sri Setyaningrum
- Bahwa pada saat pengadaan mobil siaga desa saksi sebagai Sekdin Kesehatan Pemkab Bojonegoro dengan tugas pokok dan fungsi saksi saat menjabat sebagai Sekdin Kesehatan Pemkab Bojonegoro adalah Mengkoordinasikan bidang-bidang yang ada di Dinkes dan Menyelenggarakan Keuangan, penatausahaan umum, perencanaan Dinkes dan program pelaporan.
- Bahwa pada saat ini saksi sudah purna tugas
- Bahwa saksi pernah mendapat tugas dari kepala dinas kesehatan untuk mewakili rapat di pendopo pada tanggal 8 Agustus 2022
- Bahwa pada waktu itu rapat di pimpin oleh bu sekda dan dihadiri Bappeda, BPKAD, Dinas Sosial, ULP, DPMD, Camat se-Kabupaten Bojonegoro, Asisten I Djoko Lukito dan Sekda di Ruang Rapat Synergi room di Pemkab Bojonegoro membahas seluruh kegiatan yang ada di Bojonegoro, salah satunya adalah pembahasan mengenai mobil siaga
- Bahwa pada waktu itu saksi diberi tugas untuk membuat spesifikasi mobil siaga desa

Halaman 189 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi browsing di internet dengan mencari spesifikasi yang cocok dengan pagu anggaran sebesar Rp. 250.000.000,-.
- Bahwa pada saat browsing di internet hanya muncul satu jenis kendaraan yaitu mobil Suzuki
- Bahwa saksi saat rapat tanggal 8 Agustus 2022 menayangkan spesifikasi dalam rapat
- Bahwa harga mobil saat itu dengan harga Rp.247.000.000,-
- Bahwa pada saat itu akhirnya disepakati spesifikasi Mobil Siaga Desa di masukkan dalam juknis yang saya share sebagai berikut :

N o	Uraian	Ket
1.	Jenis Kendaraan	Minibus
2.	Warna	Putih / Hitam/Silver
3.	Kapasitas Mesin Minimal	1.500 cc
4	Jenis Bahan Bakar	Bensin
5	Tahun Pembuatan	Terbaru
6	Jenis Transmisi	Manual
7	Panjang Kendaraan Minimal	4155 mm
8	Tinggi Kendaraan Minimal	1865 mm
9	Lebar Kendaraan Minimal	1655 mm
10	Power Stering	Ya
11	AC Double Power	Ya
12	Radio + MP3 USB	Ya
13	Velg	Alloy whell 15
14	Ukuran Ban	195/65/R 15
15	Kapasitas Penumpang Minimal	7 orang Dewasa
16	Power windows	Ya
17	Kapasitas Tangki	46 liter
18	Seatbelt	Ya
19	On The Road	Ya

- Bahwa spesifikasi mobil yang ada di juknis sama dengan mobil Suzuki APV namun tidak menyebutkan merek hanya saksi menambah minimal
- Bahwa setelah ditetapkan dalam rapat sebagai spesifikasi mobil siaga. Selanjutnya saksi diminta oleh Asisten I mengesha ke Grup Camat. Yang saksi share adalah untuk Lampiran Spesifikasi Mobil Siaga Kesehatan Desa. Sedangkan Surat Permohonan dalam Proposal, kebutuhan biaya dan tanggal permohonan pada proposal saya tidak menyampaikan kepada Camat dalam grup camat.
- Bahwa setelah Spesifikasi tersebut dijadikan pedoman untuk membuat proposal yang diajukan pemerintah desa kepada Bupati melalui Bappeda. Dan saksi sampaikan setelah rapat saya dimasukkan dalam grup Camat oleh Asisten I yang mana setelah dimasukkan saya diperintahkan untuk

Halaman 190 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



mengeshare spesifikasi mobil tersebut setelah itu saksi dikeluarkan oleh dari Grup oleh Asisten I

- Bahwa saksi tidak tahu rapat mengenai program mobil siaga tahun 2022, karena yang rapat adalah Kepala Dinkes dan saksi tidak pernah mengikuti rapat pembahasan mobil siaga yang lain.
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa tanggal dibuat mundur pada Bulan Juli dan saksi tidak tahu berapa jumlah proposal dari Desa-desa.
- Bahwa setelah rapat besoknya saya melapor kepada Kepala Dinas Kesehatan Kab Bojonegoro. Dan Kepala Dinas Kesehatan tidak merespon.
- Bahwa karena dalam rapat tersebut diperintahkan oleh pimpinan Rapat Bu Sekda untuk mencari spek yang cocok dengan pagu anggaran sebesar Rp.250.000.000,-. Selanjutnya browsing yang tayang di e- Katalog adalah Suzuki APV. Karena cocok harganya maka kita ambil sebagai spesifikasi secara umum.
- Bahwa benar sudah disampaikan oleh pimpinan rapat yaitu Bu Sekda dengan besarnya anggaran sebesar Rp.250.000.000,-.
- Bahwa sebelum rapat tanggal 8 Agustus 2022 saksi mengetahui ada rencana mobil siaga desa di tahun 2001 namun tidak jadi.
- Bahwa yang menyuruh untuk mencari spesifikasi untuk mobil siaga desa adalah bu sekda
- Bahwa pada saat saksi mencari spesifikasi browsing di internet tidak ada pbanding
- Bahwa karena sudah sore maka oleh Bu Sekda di putusin mobil siaga desa menggunakan spesifiaksi yang saya paparkan, setelah spesifikasi mobil siaga di sepakati lalu saksi kirim ke para camat melalui WA Hrup camat untuk diteruskan ke desa –desa untuk digunakan membuat proposal .
- Bahwa saksi mengetahui dari surat yang diterima dinas kesehatan awalnya mobil siaga desa leading sektornya dinas kesehatan dan karena beralih fungsi maka diserahkan ke Dinas Sosial

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi.

31. LUKITO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang disampaikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi mengetahui Desa Mojoranu mendapatkan bantuan dana BKKD untuk pengadaan mobil siaga desa dengan anggaran sebesar Rp. 250.000.000,- dan disampaikan oleh Pak Kades Mojoranu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditunjuk sebagai ketua Timlak yang dasarnya saksi hanya diberitahu oleh Pak Kades Mojaranu dimana saksi tidak pernah terima SK Timlak;
- Bahwa menurut saksi tugasnya selaku Timlak adalah mengikuti proses pengadaan mobil siaga namun faktanya saksi tidak melaksanakannya
- Bahwa saksi mengetahui susunan Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan mobil siaga Desa Mojaranu setelah ada permasalahan yaitu :
Ketua : Saya sendiri
Sekretari : Bokori
Anggota : Endang Setyorini
- Bahwa saksi tidak pernah di undang rapat oleh Kades Mojaranu untuk pembahasan mobil siaga desa. Hanya di tunjuk sebagai timlak kemudian hadir disaat lelang di lakukan di balai desa Mojaranu;
- Bahwa saat lelang saksi hadir bersama anggota Timlak di balai desa Mojaranu , saat itu di hadiri oleh Kepala Desa Mojaranu, perangkat desa dan beberapa dari peserta yang ikut lelang, dan kegiatan lelang hanya foto dan mengisi daftar hadir dan tidak ada proses penawaran harga;
- Bahwa Ketika ditunjukkan dokumen lelang, saksi menyatakan bahwa tanda tangan yang ada di dokumen lelang adalah tanda tangannya, dan penanda tangan dilakukan di Balai Desa Mojaranu Kecamatan Dander dan selama ini saksi tidak pernah bertemu dan tidak kenal dengan orang Terdakwa Ivonne , saat saya tanda tangan saksi lupa apakah di dokumen tersebut sudah ada atau belum tanda tangan Terdakwa Ivonne;
- Bahwa saksi mendapatkan dokumen untuk proses lelang dari Kepala Desa Mojaranu di Balai Desa Mojaranu sesudah proses lelang dilakukan dan selama ini saksi selaku Ketua Timlak tidak pernah membuat dokumen tersebut;
- Bahwa lelang di Desa Mojaranu Kecamatan Dander tidak sesuai dengan jadwal lelang yang ada didokumen lelang mulai dari tanggal 15 Desember 2022 s/d 23 Desember 2022. Dan saksi selaku Ketua Timlak tidak pernah membuat jadwal lelang dan hanya tanda tangan saja atas perintah Kepala Desa Mojaranu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui atas inisiatif siapa pelaksanaan lelang dilakukan secara formalitas, karena untuk penentuan jadwal lelang saksi diberitahu oleh Kades Mojaranu;
- Bahwa untuk dokumen lelang yang saksi tanda tangani antara Timlak dengan PT. Sejahtera Buana Trada (SBT) tidak sesuai fakta kegiatannya dimana dalam proses lelang sebelumnya tidak ada surat penawaran , tidak ada berita acara klarifikasi dan negosiasi harga. Karena semua dokumen saksi saksi dapatakan dari Kepala Desa dan saksi selaku ketua Timlak hanya tanda tangan saja;

Halaman 192 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah kepala desa Mojoranu terima cashback sebesar Rp. 15.000.000,- pada saat pemeriksaan;
- Bahwa saksi mendapat honor Timlak
- Bahwa saksi tanda tangan dokumen lelang di rumah kades mojoranu
- Bahwa dalam dokumen lelang sudah ada nama desa dan dokumen sudah di print
- Bahwa dalam dokumen lelang sudah ada nama saksi tapi saksi tidak menanyakan dari mana PT. Sejahtera Buana Trada mengetahui nama saksi
- Bahwa dalam dokumen lelang yang saksi terima sudah ada nama penyedia.
- Bahwa saksi menerima honor
- Bahwa harga mobil Suzuki AVP sebesar Rp. 241.000.000,-

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi.

32. MIGIK ARDIYANTO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang disampaikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi kenal dengan Ivonne saat hadir di Desa Sobontoro sewaktu acara perbaikan berkas dokumen lelang pengadaan mobil siaga desa;
- Bahwa saksi mengetahui Desa Sidobandung pada tahun 2022 menerima Dana Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) untuk pengadaan mobil siaga desa sebesar Rp. 250.000.000,-.
- Bahwa Dana BKKD tersebut diterima melalui Transfer dari Rekening Kas Daerah Bojonegoro ke Rekening Desa Sidobandung. Dana BBKD untuk kegiatan Belanja pengadaan mobil siaga desa;
- Bahwa saksi sebagai Ketua Tim Pelaksana Kegiatan pengadaan mobil siaga desa berdasarkan SK Kepala Desa Sidobandung. Bersama Bambang Setianto sebagai anggota dan Lilik Musrini sebagai anggota;
- Bahwa tugas Timlak melaksanakan kegiatan pengadaan mobil siaga desa melauai proses lelang;
- Bahwa saksi sebagai ketua Timlak tidak pernah membuat jadwal lelang karena menurut kepala desa sudah diatur oleh PT. Sejahtera Buana Trada
- Bahwa menurut Pak. Kades menyampaikan bahwa yang paling cocok untuk digunakan mobil siaga desa adalah Suzuki APV sesuai Spesifikasi yang sudah ditentukan dalam Juknis.
- Bahwa Pak Kades juga menyampaikan bahwa nanti yang kan memproses lelang pengadaan mobil siaga desa akan diatur oleh Heny Sri Setyaningrum dari SBT

Halaman 193 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



dan akan dibantu untuk proses lelangnya beserta dokumennya. Mengenai harganya disampaikan sebesar Rp241.000.000,-.

- Bahwa selaku ketua Timlak saksi tidak pernah mengikuti pertemuan dengan dengan Pihak pihak PT.SBT, Sdr. Heny Sri Setyaningrum dan Ivonne untuk persiapan pelaksanaan pengadaan mobil siaga desa, tetapi saksi sempat sekali ketemu dengan Sdr. Ivonne di Desa Sobontoro saat perbaikan berkas dokumen lelang Desa Sidobangun;
- Bahwa pelaksanaan proses lelang saat itu dihadiri beberapa orang yang hadir yaitu Heny Sri Setyaningrum bersama timnya yang memakai seragam Daihatsu, Wuling dan Suzuki, dan pelaksanaannya tidak sesuai dengan tahapan proses lelang pengadaan mobil siaga desa karena pelaksanaannya hanya dilakukan 1 (satu) kali / satu hari saja yaitu tanggal 23 Desember 2022
- Bahwa kegiatan lelang hanya pengambilan dokumentasi foto – foto saja yang dilakukan oleh pihak dieler Suzuki PT. Sejahtera Buana Trada. Dan Semua dokumen pengadaan sudah disiapkan oleh Heny Sri Setyaningrum yang saya terima saat hari itu juga sehingga saya tinggal tanda tangan saja , setelah saya tandatangani dokumen lelang pengadaan mobil siaga desa dibawa lagi oleh Heny Sri Setyaningrum katanya ada beberapa yang masih kurang perlu pembenahan;
- Bahwa dokumen pengadaan dibuat dan sudah disiapkan oleh Heny Sri Setyaningrum dan saya terima saat proses lelang, saksi selaku Timlak tinggal menerima dan menandatangani saja.
- Bahwa setelah lelang saksi diberitahu oleh Pak. Kades Sidobandung kalau ada perbaikan dokumen bertempat di balai Desa Sobontoro,
- Bahwa saksi datang ke Balai Desa Sobontoro untuk mengikuti perbaikan dokumen lelang pengadaan mobil siaga desa yang kebetulan dihadiri oleh Bu. Bu Ivonne . Di Balai Desa Sobontoro dan saksi disuruh menandatangani dokumen
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dirubah karena saksi tidak membaca dan hanya tanda tangan
- Bahwa dokumen pengadaan mobil siaga Desa saksi dapatkan dari pihak Suzuki (PT. Sejahtera Buana Trada) yaitu Heny Sri Setyaningrum, sedangkan pihak Desa hanya disuruh menyiapkan Benner lelang pengadaan siaga desa untuk kepentingan foto dokumentasi;
- Bahwa saksi tidak tahu nama-nama dari Pihak Daihatsu, Wuling dan Suzuki (PT SBT) yang hadir saat proses lelang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaksanaan Proses lelang pengadaan mobil siaga desa tidak dilaksanakan sesuai jadwal tahapan yang dibuat oleh pihak PT. Sejahtera Buana Trada. Yaitu Heny Sri Setyaningrum, Yang pelaksanaannya hanya formalitas saja;
- Bahwa dalam pelaksanaan lelang tidak ada negosiasi penawaran harga dalam proses lelang pengadaan mobil siaga desa. Tetapi secara formalitas berita acara negosiasi sudah disiapkan oleh pihak Suzuki dalam dokumen pengadaan yang saya terima dari pihak PT SBT yaitu Heny Sri Setyaningrum
- Bahwa yang melakukan pembayaran mobil siaga desa adalah sekretaris desa.
- Bahwa saksi menerima unit mobil dari PT. Sejahtera Buana Trada dan saat terima unit ada serah terima barang dan saksi tanda tangan
- Bahwa dokumen mobil Suzuki AVP berupa STNK dan BPKB diterima kades
- Bahwa untuk pelaksanaan lelang sudah disiapkan oleh PT. Sejahtera Buana Trada dan desa tinggal menyiapkan tempat
- Bahwa setelah dilakukan lelang ada pembenahan di kecamatan Sukosewu karena kurang tanda tangan
- Bahwa pada saat pembenahan berkas saksi tidak mengetahui mana yang dirubah saksi saat itu langsung tanda tangan
- Bahwa saksi terima kendaraan pada bulan Desember 2022.
- Bahwa saksi diarahkan oleh kepala desa saat mau ada proses lelang
- Bahwa sebelum lelang kades mengatakan nanti sebagai pemenang adalah PT. Sejahtera Buana Trada
- Bahwa harga mobil Suzuki AVP untuk mobil siaga desa sebesar Rp. 241.000.000,-

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi.

33. JIRAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang disampaikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Ivonne di Desa Sobontoro sewaktu acara perbaikan berkas dokumen lelang pengadaan mobil siaga desa;
- Bahwa saksi mengetahui Desa Sidobandung pada tahun 2022 menerima Dana Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) untuk pengadaan mobil siaga desa sebesar Rp. 250.000.000,-. Dan masuk ke rekening kas desa
- Bahwa Kepala Desa Sidodadi menunjuk saksi sebagai Ketua Tim Pelaksana Kegiatan pengadaan mobil siaga desa berdasarkan SK Kepala Desa Sidobandung. Bersama Bambang Setianto sebagai anggota dan Lilik Musrini sebagai anggota;

Halaman 195 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Timlak melaksanakan kegiatan pengadaan mobil siaga desa melalui proses lelang;
- Bahwa Pak Kades menyampaikan bahwa yang paling cocok untuk digunbakan mobil siaga desa adalah Suzuki APV sesuai Spesifikasi yang sudah ditentukan dalam Juknis. Pak Kades juga menyampaikan bahwa nanti yang kan memproses lelang pengadaan mobil siaga desa akan diatur oleh Heny Sri Setyaningrum dari SBT dan akan dibantu untuk proses lelangnya beserta dokumennya. Mengenai harganya disampaikan sebesar Rp. 241.000.000,-.
- Bahwa selaku ketua Timlak saksi tidak pernah mengikuti pertemuan dengan dengan Pihak pihak PT.SBT, Sdr. Heny Sri Setyaningrum dan Ivonne untuk persiapan pelaksanaan pengadaan mobil siaga desa, tetapi saksi sempat sekali ketemu dengan Sdr. Ivonne di Desa Sobontoro saat perbaikan berkas dokumen lelang Desa Sidobangun;
- Bahwa pelaksanaan proses lelang saat itu dihadiri beberapa orang yang hadir yaitu Bu,.Heny bersama timnya yang memakai seragam Daihatsu, Wuling dan Suzuki , dan saksi tidak mengetahui apa benar orang tersebut dari perusahaan.
- Bahwa proses lelang pengadaan mobil siaga desa karena pelaksanaanya hanya dilakukan 1 (satu) kali / satu hari saja yaitu tanggal 23 Desember 2022
- Bahwa kegiatan lelang hanya pengambilan dokumentasi foto – foto saja yang dilakukan oleh pihak dieler Suzuki PT. Sejahtera Buana Trada.
- Bahwa semua dokumen pengadaan sudah disiapkan oleh Heny Sri Setyaningrum yang saya terima saat hari itu juga sehingga saya tinggal tanda tangan saja , setelah saya tandatangani dokumen lelang pengadaan mobil siaga desa dibawa lagi oleh Heny Sri Setyaningrum katanya ada beberapa yang masih kurang perlu pembenahan;
- Bahwa saat ditunjukkan dokumen lelang mobil siaga Desa Sidobandung, benar bahwa dokumen pengadaan tersebut adalah benar dokumen pengadaan mobil siaga desa desa Sidobandung kecamatan balen. Isi dari Dokumen pengadaan mobil siaga desa Soidobandung kecamatan balen tersebut adalah dibuat dan sudah disiapkan oleh Heny Sri Setyaningrum dan saya terima saat proses lelang, saksi selaku Timlak tinggal menerima dan menandatangani saja. Selang beberapa hari saksi diberitahu oleh Pak. Kades Sidobandung bahwa ada perbaikan dokumen bertempat di balai Desa Sobontoro, saksi selanjutnya datang ke Balai Desa Sobontoro untuk mengikuti perbaikan dokumen lelang pengadaan mobil siaga desa yang kebetulan dihadiri oleh Heny Sri Setyaningrum dan Bu. Bu Ivonne . Di Balai Desa Sobontoro tersebut selanjutnya saya disuruh

Halaman 196 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani dokumen tambahan yang sudah disiapkan oleh Heny Sri Setyaningrum dan Bu Ivonne ;

- Bahwa dokumen pengadaan mobil siaga Desa saksi dapatkan dari pihak Suzuki (PT. Sejahtera Buana Trada) yaitu Heny Sri Setyaningrum, sedangkan pihak Desa hanya disuruh menyiapkan Benner lelang pengadaan siaga desa untuk kepentingan foto dokumentasi;
 - Bahwa saksi tidak tahu nama-nama dari Pihak Daihatsu, Wuling dan Suzuki (PT SBT) yang hadir saat proses lelang;
 - Bahwa pelaksanaan Proses lelang pengadaan mobil siaga desa tidak dilaksanakan sesuai jadwal tahapan yang dibuat oleh pihak PT. Sejahtera Buana Trada. Yaitu Heny Sri Setyaningrum,
 - Bahwa pelaksanaan lelang tidak ada negosiasi penawaran harga dalam proses lelang pengadaan mobil siaga desa.
 - Bahwa harga mobil siaga desa sebesar Rp. 241.000.000,- dan membeli mellaui PT. Sejahtera Buana Trada
 - Bahwa yang membayar mobil siaga dalah bendahara desa.
 - Bahwa mobil diterima pada tanggal 26 Desember 2022 diambil di rumah kepala desa.
 - Bahwa setelah ada lelang semua ada pembenahan di desa sobontoro
 - Bahwa dokumen lelang di daerah sobontoro dibawa oleh Bu Heny
 - Bahwa di sobontoro saksi bertemu denganh kepala desa Margomulyo
 - Bahwa pembelian mobil siaga desa sudah termasuk pajak pph dan ppn
 - Bahwa di desa sobontoro dari PT. Sejahtera Buana Trada ada bu heny, bu Ivonne bersama 2 orang laki -laki
 - Bahwa sepengetahuan saksi bu heny sebagai pemilik PT.Sejahtera Buana Trada
 - Bahwa saksi selaku Timlak tanda tangan di dokumen lelang karena atas pereintah kepala desa saksi tanda tangan yang ada nama saksi
 - Bahwa dokumen kendaraan berupa STNK dan BPKB diterima kades
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi.

34. KHOIRUL HUDA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang disampaikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi mengetahui Desa Kalisari Kecamatan Baureno menerima mobil siaga dari Kepala Desa jika ada bantuan mobil siaga di Kantor Desa.

Halaman 197 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ditunjuk Kepala Desa menjadi ketua timlak pengadaan mobil siaga tahun 2022 adalah Alm. Rofiq.
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu menjadi timlak mobil siaga, berkas proposal permohonan pencairan dikerjakan oleh sekdes, dan saksi ikut tandatangan sebagai timlak. Saksi baru tahu menjadi timlak satu hari sebelum pelaksanaan lelang.
- Bahwa saksi mengikuti lelang di balai desa Margomulyo. Saksi disuruh kades untuk ikut bersama sekdes dan ketua timlak untuk survey harga mobil di dealer Suzuki UMC Bojonegoro, di dealer Daihatsu Bojonegoro. Berkas dokumen lelang saksi tidak tahu siapa yang mengerjakan, dan saksipun tidak pernah ikut tandatangan.
- Bahwa dalam SK timlak pengadaan mobil siaga terdiri dari:
 - Ketua : Rofiq (alm) (Kasun Sekalang)
 - Sekretaris : Khoirul Huda (Kasi Pemerintahan)
 - Anggota : Woji Mufarihin (Kaur Umum)
- Bahwa susunan Timlak ini dibuat oleh Kepala Desa, Pembuatan SK oleh Sekdes, namun saksi tidak pernah menerima SK tersebut, dan baru tahu sebagai anggota Timlak pada tanggal 28 Agustus 2024 dari Bendahara Desa an Beni Saputra yang mengirimkan screenshoot lampiran SK. Bendahara baru menyampaikan SK tersebut dengan alasan "jika nanti dipanggil kejaksaaan".
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan undangan rapat pembahasan mobil siaga, baik itu pembahasan secara formil/non formil, karena sepengetahuan saksi yang banyak mengurus mobil siaga adalah Pak Kasun (Ketua Timlak), Kades, Bendahara.
- Bahwa saksi diberitahu ada lelang di Balai Desa Kalisari diberitahu oleh Ketua Timlak pada hari itu juga. Saksi mengikuti lelang tapi saksi sebagai peserta (karena saat lelang saksi tidak tahu masuk sebagai anggota timlak).
- Bahwa saksi melihat yang ikut proses lelang dan duduk di depan adalah : ketua timlak, kades dan sekitar 3-4 orang dari dealer. Saat itu saksi melihat ketua timlak menyampaikan penawaran dari ketiga dealer dengan harga yang berbeda-beda. Kemudian ketua timlak menyampaikan pemenang lelang adalah mobil Suzuki APV. Saat lelang, ketua timlak ada membawa berkas – berkas lelang di meja depan, dan saksi tidak tahu asal berkas tersebut darimana.
- Pelaksanaan lelang berlangsung sekitar 1 (satu) jam.
- Bahwa saksi tidak tahu dokumen penawaran, karena saksi tidak pernah membuat dan melihat dokumen penawaran.

Halaman 198 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa saja pihak yang datang mewakili dealer, tapi ada sekitar 2-3 dealer yang datang sebagai peserta lelang.
- Bahwa lelang dilakukan tidak mengetahui ada jadwal lelang, yang saksi ketahui hanya ada pelaksanaan lelang selama 1 jam pada satu hari di kantor desa Kalisari.
- Bahwa saksi tidak mengetahui lelang tersebut dilaksanakan atas ide/prakarsa siapa.
- Bahwa dokumen lelang pengadaan mobil siaga saksi tidak pernah mengetahui dan tidak pernah melihatnya.
- Bahwa saksi tidak pernah tahu. Saksi baru tidak pernah tahu ada cashback mobil siaga.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi.

35. **NUROKMAN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang disampaikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi mengetahui Desa Ngantru mendapatkan bantuan dana BKPD untuk pengadaan mobil siaga desa dengan anggaran sebesar Rp. 250.000.000,- dan disampaikan oleh pak Kades Ngantru;
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai ketua Timlak berdasarkan Keputusan Kepala Desa Nomor ; 141 / 11 / KEP / 04.2011 / 2022 tanggal 13 Desember 2022 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Mobil siaga;
- Bahwa tugas saksi selaku Timlak adalah mengikuti proses pengadaan mobil siaga;
- Bahwa susunan Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan mobil siaga desa yaitu :
Ketua : Saksi sendiri (NUROKMAN)
Anggota : Muri, Eko Rudi cahyono, Sri Kustami, Wakip
- Bahwa saksi pernah diundang rapat oleh kepala desa Ngantru untuk pembahasan mobil siaga dimana dalam rapat saksi ditunjuk sebagai ketua Timlak dan selanjutnya tidak ada rapat;
- Bahwa awalnya saat lelang saksi di hubungi oleh pak Kades Ngantru untuk datang datang / hadir di balai desa Ngantru disana ada seorang perempuan yang saksi ketahui bernama Heny Sri Setyaningrum dan beberapa orang laki – laki, saat itu proses lelang tidak ada penawaran hanya oarang – orang tersebut mengambil foto untuk dokumentasi. Dan saat berada di Balai Desa sudah ada pemasangan Benner lelang namun saksi tidak tau darimana Benner tersebut untuk kelengkapan dokumen lelang saksi selaku Timlak tidak pernah membuat

Halaman 199 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dokumen tersebut saksi dapatkan dari Kepala Desa dan saksi tinggal tanda tangan;

- Bahwa saksi tanda tangan dalam dokumen lelang di Balai Desa Simorejo Kanor.
- Bahwa saksi mendapatkan dokumen untuk proses lelang dari Kepala Desa Ngantru di balai desa Ngantru sesudah proses lelang dilakukan dan selama ini saksi selaku ketua Timlak tidak pernah membuat dokumen tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama – nama dari penyedia barang yang ikut dalam proses lelang karena sebelumnya saksi tidak pernah bertemu. Dan yang hadir pada saat itu anggota Timlak dan juga kepala desa;
- Bahwa saat lelang tidak ada surat penawaran , tidak ada berita acara klarifikasi dan negosiasi harga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah dari PT. Sejahtera Buana Trada menjanjikan sesuatu baik sebelum pelaksanaan lelang maupun saat pelaksanaan dan sesudah pelaksanaan lelang karena saksi selaku ketua Timlak hanya satu kali bertemu dengan PT. Sejahtera Buana Trada saat pelaksanaan lelang. Dan saksi baru mengetahui setelah diberitahu oleh Kades Ngantru ia terima cashback sebesar Rp. 50.000.000,- untuk 10 desa dari Heny Sri Setyaningrum
- Bahwa untuk jadwal lelang menurut kepala desa diatur oleh PT. Sejahtera Buana Trada
- Bahwa saksi terima SK dan untuk masa berlakunya SK saksi tidak mengetahui
- Bahwa saksi ikut terima mobil siaga desa.
- Bahwa saksi diajak membahas pengadaan mobil siaga desa bersama kepala desa.
- Bahwa kepala desa tidak menyampaikan adanya cashback mobil siaga desa.
- Bahwa saksi mengetahui jadwal lelang setelah mendapat telepon dari kades
- Bahwa saksi mendengar nama Heny Sri Setyaningrum dari Bu kades.
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Heny Sri Setyaningrum
- Bahwa pada saat lelang tidak di umumkan pemenang lelang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama nama dari pihak dealer saat lelang karena tidak memakai atribut
- Bahwa saksi hanya di suruh tanda tangan di dokumen lelang oleh kepala desa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi.

36. MUSTAJAB, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang disampaikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saat lelang di desa saksi hanya pengambilan foto untuk dokumen.

Halaman 200 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku Timlak mengetahui jadwal lelang setelah diberitahu oleh kepala desa dan menurut kades lelang dilakukan di balai desa.
- Bahwa pada saat lelang dihadiri oleh Timlak, kepala desa dan ada perempuan dari pihak dealer
- Bahwa pada saat lelang pihak dealer memakai baju warna putih dan tidak memakai atribut
- Bahwa yang membayar mobil siaga desa adalah bendahara desa.
- Bahwa saksi menandatangani dokumen lelang setelah proses lelang.
- Bahwa waktu lelang tidak ada pengumuman pemenang lelang.
- Bahwa setelah lelang tidak ada pengumuman pemenang lelang
- Bahwa tidak kenal dengan Terdakwa Ivonne dan tidak pernah bertemu;
- Bahwa saksi mengetahui Desa Kanor mendapatkan bantuan dana BKPD untuk pengadaan mobil siaga desa dengan anggaran sebesar Rp. 250.000.000,- dan disampaikan oleh pak Kades Kanor;
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai Ketua Timlak berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa, akan tetapi saksi tidak pernah menerima SK Timlak. Saksi mengetahui kalau ditunjuk sebagai Timlak dari Kepala Desa Kanor;
- Bahwa Susunan Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan mobil siaga desa yaitu :
 - Ketua : Mustajab (Kepala Dusun II)
 - Sekretaris : Sutaji (Kasun I)
 - Anggota : Parno (Ketua LPMD)
- Bahwa saat lelang saksi hadir bersama anggota Timlak di balai desa Kanor, saat itu dihadiri oleh Kepala Desa Kanor , perangkat desa dan ada 2 orang yang tidak saksi kenal. Disana hanya melakukan pengambilan dokumen berupa foto – foto dan tidak ada proses penawaran harga. Dan setelah lelang dilakukan orang yang tidak saksi kenal datang membawa berkas kemudian saksi disuruh Pak Kades untuk tanda tangan pembelian mobil siaga;
- Bahwa pada saat lelang untuk penandatanganan dilakukan di Balai Desa Kanor Kecamatan Kanor.
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah membuat dokumen pengadaan untuk mobil siaga serta tidak pernah bertemu dan tidak kenal dengan orang Terdakwa Ivonne;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama – nama dari penyedia barang yang ikut dalam proses lelang karena sebelumnya saksi tidak pernah bertemu;
- Bahwa lelang di Desa Kanor Kecamatan Kanor tidak sesuai dengan jadwal lelang yang ada di dokumen lelang sejak tanggal 15 Desember 2022 s/d 23 Desember 2022.

Halaman 201 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku Ketua Timlak tidak pernah membuat jadwal lelang dan hanya tanda tangan saja atas perintah Kepala Desa Kanor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui atas inisiatif siapa pelaksanaan lelang dilakukan secara formalitas, karena untuk penentuan jadwal lelang saksi diberitahu oleh Kades Kanor;
- Bahwa dokumen lelang yang ditandatangani oleh saksi antara Timlak dengan PT. Sejahtera Buana Trada (SBT) tidak sesuai dengan fakta kegiatannya, dimana dalam proses lelang sebelumnya tidak ada surat penawaran , tidak ada berita acara klarifikasi dan negosiasi harga. Karena semua dokumen yang saksi dapatkan dari Kepala Desa dan selaku Ketua Timlak, saksi hanya tanda tangan saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah dari PT. Sejahtera Buana Trada menjanjikan sesuatu baik sebelum pelaksanaan lelang maupun saat pelaksanaan dan sesudah pelaksanaan lelang karena saksi selaku Ketua Timlak tidak bertemu dengan pihak PT. Sejahtera Buana Trada, sedangkan saat lelang saksi tidak mengetahui siapa yang ikut lelang

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi.

37. DWI DISKA ANDRIANY, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang disampaikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi pernah menandatangani berita acara pemeriksaan
- Bahwa tugas saksi sebagai kasir di PT. Sejahtera Buana Trada Surabaya adalah: menerima pembayaran unit, servis kendaraan, membuat laporan harian Bank dan laporan kas;
- Bahwa PT. Sejahtera Buana Trada Surabaya bergerak di bidang penjualan unit dan suku cadang kendaraan serta servis kendaraan roda 4 (otomotif). PT SBT hanya menjual kendaraan dengan merek Suzuki saja;
- Bahwa saksi mengenal dengan Ivonne karena ada hubungan pekerjaan. Sebagai Kepala cabang di PT. Sejahtera Buana Trada Surabaya dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menjelaskan Struktur organisasi PT. Sejahtera Buana Trada Surabaya adalah :
 - ✓ Kepala Cabang / Branch Manager : Ivone
 - ✓ Kepala Bengkel : Anas
 - ✓ Sales Head :

Halaman 202 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dwi Rahayu, Achmad Qurbani, Benedictus, Oni, Yusuf, Mirza

✓ Kepala Keuangan : Haris Martanto

Sedangkan posisi saksi sebagai kasir di PT. Sejahtera Buana Trada Surabaya berada di bawah Kepala Keuangan. Untuk posisi Sales Head membawahi sales-sales kurang lebih 5 s/d 6 sales, tetapi saya tidak mengingat namanya;

- Bahwa PT. Sejahtera Buana Trada Surabaya Jalan Diponegoro Nomor 148 Surabaya;

- Bahwa saksi menjelaskan mekanisme penjual kendaraan di alamat PT. Sejahtera Buana Trada Surabaya

1) Retail (perorangan)

Pembayaran secara kontan (cash) atau kredit

Setelah konsumen membayar uang muka (minimal 30 %) maka dibuatkan Surat Konfirmasi Pesanan Kendaraan (SKPK) selanjutnya setelah konsumen melunasi pembayaran segera dilakukan penyerahan kendaraan (DO) dengan disertai Bukti Penyerahan Kendaraan

2) Fleet (pembelian kendaraan oleh instansi pemerintah)

Saksi selaku kasir sudah menerima Surat Konfirmasi Pesanan Kendaraan (SKPK) dari Sales Head dan diinformasikan oleh Kepala Cabang bahwa ada uang masuk dari instansi atau Desa tertentu selanjutnya saksi menuliskan nominal nilai uang yang masuk di SKPK selanjutnya dilakukan penyerahan kendaraan dengan disertai Bukti Penyerahan Kendaraan.

- Bahwa Pada tahun 2022 dan 2023 ada penjualan kendaraan sebanyak 68 unit dari PT. Sejahtera Buana Trada Surabaya ke desa-desa di Kabupaten Bojonegoro dengan jenis Suzuki APV GX/MT;

- Bahwa saksi menjelaskan Surat Konfirmasi Pesanan Kendaraan (SKPK) penjualan dari PT. Sejahtera Buana Trada Surabaya ke desa-desa di Kabupaten Bojonegoro yaitu:

- 1) Desa Klepek Kecamatan Sukosewu berdasarkan SKPK Nomor 014860 tanggal pelunasan 29 Desember 2022.
- 2) Desa Pacing Kecamatan Sukosewu berdasarkan SKPK Nomor 014861 tanggal pelunasan 29 Desember 2022.
- 3) Desa Sidorejo Kecamatan Sukosewu berdasarkan SKPK Nomor 014862 tanggal pelunasan 29 Desember 2022.

Halaman 203 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Desa Duyungan Kecamatan Sukosewu berdasarkan SKPK Nomor 014863 tanggal pelunasan 29 Desember 2022.
- 5) Desa Kalicilik Kecamatan Sukosewu berdasarkan SKPK Nomor 014864 tanggal pelunasan 29 Desember 2022.
- 6) Desa Semenkidul Kecamatan Sukosewu berdasarkan SKPK Nomor 014865 tanggal pelunasan 29 Desember 2022.
- 7) Desa Sukosewu Kecamatan Sukosewu berdasarkan SKPK Nomor 014866 tanggal pelunasan 29 Desember 2022.
- 8) Desa Semawut Kecamatan Sukosewu berdasarkan SKPK Nomor 014867 tanggal pelunasan 29 Desember 2022.
- 9) Desa Sumberejo Kidul Kecamatan Sukosewu berdasarkan SKPK Nomor 014868 tanggal pelunasan 29 Desember 2022.
- 10) Desa Kemamang Kecamatan Balen berdasarkan SKPK Nomor 014840 tanggal pelunasan 9 Februari 2023.
- 11) Desa Penganten Kecamatan Balen berdasarkan SKPK Nomor 014842 tanggal pelunasan 9 Februari 2023.
- 12) Desa Pohbogo Kecamatan Balen berdasarkan SKPK Nomor 014849 tanggal pelunasan 9 Februari 2023.
- 13) Desa Sekaran Kecamatan Balen berdasarkan SKPK Nomor 014873 tanggal pelunasan 9 Februari 2023.
- 14) Desa Margomulyo Kecamatan Balen berdasarkan SKPK Nomor 014843 tanggal pelunasan 9 Februari 2023.
- 15) Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu berdasarkan SKPK Nomor 014859 tanggal pelunasan 30 Desember 2022.
- 16) Desa Temu Kecamatan Kanor berdasarkan SKPK Nomor 014858 tanggal pelunasan 24 Januari 2023.
- 17) Desa Bareng Kecamatan Ngasem berdasarkan SKPK Nomor 014857 tanggal pelunasan 30 Desember 2022.
- 18) Desa Setren Kecamatan Ngasem berdasarkan SKPK Nomor 014856 tanggal pelunasan 30 Desember 2022.
- 19) Desa Bandungrejo Kecamatan Ngasem berdasarkan SKPK Nomor 014855 tanggal pelunasan 24 Januari 2023.
- 20) Desa Wadang Kecamatan Ngasem berdasarkan SKPK Nomor 014853 tanggal pelunasan 30 Desember 2022.
- 21) Desa Tengger Kecamatan Ngasem berdasarkan SKPK Nomor 014852 tanggal pelunasan 30 Desember 2022.

Halaman 204 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) Desa Sambong Kecamatan Ngasem berdasarkan SKPK Nomor 014851 tanggal pelunasan 30 Desember 2022.
- 23) Desa Dukuh Kidul Kecamatan Ngasem berdasarkan SKPK Nomor 014874 tanggal pelunasan 20 Januari 2023.
- 24) Desa Sidobandung Kecamatan Balen berdasarkan SKPK Nomor 014817 tanggal pelunasan 29 Desember 2022.
- 25) Desa Kenep Kecamatan Balen berdasarkan SKPK Nomor 014848 tanggal pelunasan 5 Januari 2023.
- 26) Desa Sobontoro Kecamatan Balen berdasarkan SKPK Nomor 014847 tanggal pelunasan 30 Desember 2022.
- 27) Desa Suwaloh Kecamatan Balen berdasarkan SKPK Nomor 014846 tanggal pelunasan 30 Desember 2022.
- 28) Desa Ngadiluhur Kecamatan Balen berdasarkan SKPK Nomor 014845 tanggal pelunasan 4 Januari 2023.
- 29) Desa Mayangkawis Kecamatan Balen berdasarkan SKPK Nomor 014844 tanggal pelunasan 30 Desember 2022.
- 30) Desa Kedungdowo Kecamatan Balen berdasarkan SKPK Nomor 014841 tanggal pelunasan 30 Desember 2022.
- 31) Desa Kedungbendo Kecamatan Balen berdasarkan SKPK Nomor 014839 tanggal pelunasan 30 Desember 2022.
- 32) Desa Kabalan Kecamatan Kanor berdasarkan SKPK Nomor 014838 tanggal pelunasan 24 Januari 2023.
- 33) Desa Kedungarum Kecamatan Kanor berdasarkan SKPK Nomor 014837 tanggal pelunasan 30 Desember 2022.
- 34) Desa Mayangkawis Kecamatan Balen berdasarkan SKPK Nomor 014844 tanggal pelunasan 30 Desember 2022.
- 35) Desa Sedeng Kecamatan Kanor berdasarkan SKPK Nomor 014835 tanggal pelunasan 12 Januari 2023.
- 36) Desa Prigi Kecamatan Kanor berdasarkan SKPK Nomor 014834 tanggal pelunasan 30 Desember 2022.
- 37) Desa Ngelarangan Kecamatan Kanor berdasarkan SKPK Nomor 014832 tanggal pelunasan 30 Desember 2022.
- 38) Desa Sambaran Kecamatan Kanor berdasarkan SKPK Nomor 014831 tanggal pelunasan 30 Desember 2022.
- 39) Desa Piyak Kecamatan Kanor berdasarkan SKPK Nomor 014833 tanggal pelunasan 24 Januari 2023.

Halaman 205 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40) Desa Sarangan Kecamatan Kanor berdasarkan SKPK Nomor 014830 tanggal pelunasan 24 Januari 2023.
- 41) Desa Bungur Kecamatan Kanor berdasarkan SKPK Nomor 014829 tanggal pelunasan 30 Desember 2022.
- 42) Desa Semambung Kecamatan Kanor berdasarkan SKPK Nomor 014828 tanggal pelunasan 30 Desember 2022.
- 43) Desa Caruban Kecamatan Kanor berdasarkan SKPK Nomor 014827 tanggal pelunasan 30 Desember 2022.
- 44) Desa Tambahrejo Kecamatan Kanor berdasarkan SKPK Nomor 014826 tanggal pelunasan 30 Desember 2022.
- 45) Desa Sumberwangi Kecamatan Kanor berdasarkan SKPK Nomor 014825 tanggal pelunasan 30 Desember 2022.
- 46) Desa Kalisari Kecamatan Baureno berdasarkan SKPK Nomor 014824 tanggal pelunasan 30 Desember 2022.
- 47) Desa Pilang Kecamatan Kanor berdasarkan SKPK Nomor 014823 tanggal pelunasan 30 Desember 2022.
- 48) Desa Sroyo Kecamatan Kanor berdasarkan SKPK Nomor 014822 tanggal pelunasan 30 Desember 2022.
- 49) Desa Simorejo Kecamatan Kanor berdasarkan SKPK Nomor 014821 tanggal pelunasan 30 Desember 2022.
- 50) Desa Kanor Kecamatan Kanor berdasarkan SKPK Nomor 014820 tanggal pelunasan 29 Desember 2022.
- 51) Desa Kabunan Kecamatan Balen berdasarkan SKPK Nomor 014819 tanggal pelunasan 30 Desember 2022.
- 52) Desa Balenrejo Kecamatan Balen berdasarkan SKPK Nomor 014818 tanggal pelunasan 30 Desember 2022.
- 53) Desa Sitiaji Kecamatan Sukosewu berdasarkan SKPK Nomor 014816 tanggal pelunasan 28 Desember 2022.
- 54) Desa Purwoasri Kecamatan Sukosewu berdasarkan SKPK Nomor 014815 tanggal pelunasan 28 Desember 2022.
- 55) Desa Jumput Kecamatan Sukosewu berdasarkan SKPK Nomor 014814 tanggal pelunasan 28 Desember 2022.
- 56) Desa Tegalkodo Kecamatan Sukosewu berdasarkan SKPK Nomor 014813 tanggal pelunasan 28 Desember 2022.
- 57) Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander berdasarkan SKPK Nomor 014812 tanggal pelunasan 28 Desember 2022.

Halaman 206 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



- 58) Desa Sumberarum Kecamatan Dander berdasarkan SKPK Nomor 014811 tanggal pelunasan 28 Desember 2022.
- 59) Desa Simodikaran Kecamatan Dander berdasarkan SKPK Nomor 014810 tanggal pelunasan 28 Desember 2022.
- 60) Desa Sendangrejo Kecamatan Dander berdasarkan SKPK Nomor 014809 tanggal pelunasan 28 Desember 2022.
- 61) Desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander berdasarkan SKPK Nomor 014808 tanggal pelunasan 28 Desember 2022.
- 62) Desa Mojoranu Kecamatan Dander berdasarkan SKPK Nomor 014807 tanggal pelunasan 28 Desember 2022.
- 63) Desa Kunci Kecamatan Dander berdasarkan SKPK Nomor 014806 tanggal pelunasan 28 Desember 2022.
- 64) Desa Karangsono Kecamatan Dander berdasarkan SKPK Nomor 014805 tanggal pelunasan 28 Desember 2022.
- 65) Desa Dander Kecamatan Dander berdasarkan SKPK Nomor 014804 tanggal pelunasan 28 Desember 2022.
- 66) Desa Polong Kecamatan Ngasem berdasarkan SKPK Nomor 014803 tanggal pelunasan 29 Desember 2022.
- 67) Desa Jelu Kecamatan Ngasem berdasarkan SKPK Nomor 014802 tanggal pelunasan 28 Desember 2022.
- 68) Desa Ngantru Kecamatan Ngasem berdasarkan SKPK Nomor 014801 tanggal pelunasan 28 Desember 2022.

- Bahwa cara pelunasannya ada yang melalui transfer ke rekening BCA Nomor 2588888148 atas nama PT. Sejahtera Buana Trada untuk 63 desa di Kabupaten Bojonegoro dan ada yang membayar secara tunai PT. Sejahtera Buana Trada Surabaya ada 5 desa dengan cara saya terima uangnya tunai pada tanggal 09 Februari 2023 dari Sales Head sebesar Rp. 1.205.000.000,- (satu milyar dua ratus lima juta rupiah) Pak Benedictus kemudian saya setorkan ke rekening kantor. 5 desa tersebut terakhir sendiri belum melakukan pembayaran pada waktu dicek mutasi rekening. Penyetoran uang tunai tersebut disertai dengan Sales Head yang menyerahkan SKPK untuk 5 desa. Untuk pembayaran transfer saya diminta Ivonne cek mutasi rekening PT SBT. Surat Konfirmasi Pesanan Kendaraan masih dibawa oleh Sales Head, kemudian setelah mengecek mutasi ada setoran masuk untuk mobil siaga saya konfirmasi ke Ivonne selanjutnya SKPK dibawa Sales Head kepada saya;

Halaman 207 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa saksi menjelaskan desa mana saja yang membayar secara transfer dan yang membayar dengan cara datang langsung:

Nomor	Nomor SKPK	Nama Desa	Sumber dana transfer
1.	14801	Ngantru, Nagsem	Kas Desa (Bank Jatim)
2.	14802	Jelu Kec. Ngasem	Kas Desa (Bank Jatim)
3.	14803	Kolong Kec. Ngasem	Kas Desa (Bank Jatim)
4.	14804	Dander, Kec. Dander	Kas Desa (Bank Jatim)
5.	14805	Karangsono, Kec. Dander	Kas Desa (Bank Jatim)
6.	14806	Kunci Kec. Dander	Kas Desa (Bank Jatim)
7.	14807	Mojoranu, Kec. Dander	Kas Desa (Bank Jatim)
8.	14808	Ngumpakdalem, Kec. Dander	Kas Desa (Bank Jatim)
9.	14809	Sendangrejo, Kec. Dander	Kas Desa (Bank Jatim)
10.	14810	Simodikaran, Kec. Dander	Kas Desa (Bank Jatim)
11.	14811	Sumberarum, Kec. Dander	Kas Desa (Bank Jatim)
12.	14812	Sumbertlaseh, Kec. Dander	Kas Desa (Bank Jatim)
13.	14813	Tegalkodo, Kec. Sukosewu	Kas Desa (Bank Jatim)
14.	14814	Jumput, Kec. Sukosewu	Kas Desa (Bank Jatim)
15.	14815	Purwoasri, Kec. Sukosewu	Kas Desa (Bank Jatim)
16.	14816	Sitaji, Kec. Sukosewu	Kas Desa (Bank Jatim)
17.	14817	Sidobandung Kec. Balen	Kas Desa (Bank Jatim)
18.	14818	Balenrejo Kec. Balen	Kas Desa (Bank Jatim)
19.	14819	Kabunan Kec. Balen	Kas Desa (Bank Jatim)
20.	14820	Kanor, Kec. Kanor	Kas Desa (Bank Jatim)
21.	14821	Simorejo, Kec. Kanor	Kas Desa (Bank Jatim)
22.	14822	Sroyo, Kec. Kanor	Kas Desa (Bank Jatim)
23.	14823	Pilang, Kec. Kanor	Kas Desa (Bank Jatim)
24.	14824	Kalisari, Kec. Baureno	Kas Desa (Bank Jatim)
25.	14825	Sumberwangi, Kec. Kanor	Kas Desa (Bank Jatim)
26.	14826	Tambahrejo, Kec. Kanor	Kas Desa (Bank Jatim)
27.	14827	Caruban, Kec. Kanor	Kas Desa (Bank Jatim)
28.	14828	Semambung, Kec. Kanor	Kas Desa (Bank Jatim)
29.	14829	Bungur, Kec. Kanor	Kas Desa (Bank Jatim)
30.	14830	Sarangan, Kec. Kanor	Kas Desa (Bank Jatim)
31.	14831	Samberan, Kec. Kanor	Kas Desa (Bank Jatim)
32.	14832	Nglarangan, Kec. Kanor	Kas Desa (Bank Jatim)
33.	14833	Piyak, Kec. Kanor	Kas Desa (Bank Jatim)
34.	14834	Prigi, Kec. Kanor	Kas Desa (Bank Jatim)
35.	14835	Sedeng, Kec. Kanor	Kas Desa (Bank Jatim)
36.	14836	Simbatan, Kec. Kanor	Kas Desa (Bank Jatim)
37.	14837	Gedongarum, Kec. Kanor	Kas Desa (Bank Jatim)
38.	14838	Kabalan, Kec. Kanor	Kas Desa (Bank Jatim)
39.	14839	Kedungbendo, Kec. Balen	Kas Desa (Bank Jatim)
40.	14841	Kedungdowo, Kec. Balen	Kas Desa (Bank Jatim)
41.	14844	Mayangkawis, Kec. Balen	Kas Desa (Bank Jatim)
42.	14845	Ngadiluhur, Kec. Balen	Kas Desa (Bank Jatim)

Halaman 208 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43.	14846	Suwaloh, Kec. Balen	Kas Desa (Bank Jatim)
44.	14847	Sobontoro, Kec. Balen	Kas Desa (Bank Jatim)
45.	14848	Kenep, Kec. Balen	Kas Desa (Bank Jatim)
46.	14851	Sambong, Kec. Ngasem	Kas Desa (Bank Jatim)
47.	14852	Tengger, Kec. Ngasem	Kas Desa (Bank Jatim)
48.	14853	Wadang, Kec. Ngasem	Kas Desa (Bank Jatim)
49.	14855	Bandungrejo, Kec. Ngasem	Kas Desa (Bank Jatim)
50.	14856	Setren, Kec. Ngasem	Kas Desa (Bank Jatim)
51.	14857	Bareng, Kec. Ngasem	Kas Desa (Bank Jatim)
52.	14858	Temu, Kec. Kanor	Kas Desa (Bank Jatim)
53.	14859	Sidodadi, Kec. Sukosewu	Kas Desa (Bank Jatim)
54.	14860	Klepek, Kec. Sukosewu	Kas Desa (Bank Jatim)
55.	14861	Pacing, Kec. Sukosewu	Kas Desa (Bank Jatim)
56.	14862	Sidorejo, Kec. SUkosewu	Kas Desa (Bank Jatim)
57.	14863	Duyungan, Kec. SUkosewu	Kas Desa (Bank Jatim)
58.	14864	Kalicilik, Kec. Sukosewu	Kas Desa (Bank Jatim)
59.	14865	Semenkidul, Kec. Sukosewu	Kas Desa (Bank Jatim)
60.	14866	Sukosewu, Kec. Sukosewu	Kas Desa (Bank Jatim)
61.	14867	Semawot, Kec. Sukosewu	Kas Desa (Bank Jatim)
62.	14868	Sumberjo Kidul, Kec. Sukosewu	Kas Desa (Bank Jatim)
63.	14874	Dukoh Kidul, Kec. Ngasem	Kas Desa (Bank Jatim)

Desa yang membayar secara cash:

No.	Nomor SPKP	Nama Desa
1.	14840	Kemamang, Kec. Balen
2.	14842	Penganten, Kec,. Balen
3.	14843	Margomulyo, Kec. Balen
4.	14849	Pohbogo, Kec. balen
5.	14873	Sekaran, Kec. Balen

- Bahwa saat ditunjukkan kepada Surat Konfirmasi Pesanan Kendaraan dari 5 desa yang melakukan pembayaran cash dan diserahkan oleh Sales Head kepada Saudara bersamaan dengan uang tunai pembayaran untuk 5 desa, bahwa berdasarkan form SKPK ada 3 nama Sales Head yaitu Mirza Dwi, M Yusuf dan Dwi Rahayu tetapi Pak Benedictus yang menyerahkan uang tersebut kepada saya;
- Bahwa harga jual mobil APV GX M/T adalah Rp. 241.000.000,- on the road dan tidak ada diskon dalam lembar SKPK yang saya terima;
- Bahwa assesoris yang diberikan adalah : kaca film standar, karpet set dan dan stiker;

Halaman 209 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui stiker yang dimaksud dan menurut saksi yang mengetahui adalah Sales Head dan Sales Admin;
- Bahwa mobil dikirim oleh PT. Sejahtera Buana Trada dikirimkan oleh driver dengan didampingi oleh Sales;
- Bahwa harga tersebut sudah termasuk pajak sehingga seharusnya yang membayar pajaknya adalah PT.SBT tetapi saya tidak mengetahui mengenai pembayaran pajak kendaraan tersebut yang mengetahui adalah bagian pajak PT. Sejahtera Buana Trada;
- Bahwapada tanggal 03 Februari 2023 Ivonne meminta saksi membuat kwitansi atas 5 desa, alasannya untuk pihak Desa meminta untuk mengurus pemberkasan. Akhirnya saksi terbitkan kwitansi dengan nilai sesuai SKPK dengan unit yang sesuai juga. Waktu itu saya belum ada terima pembayaran uang masuk. Selanjutnya kwitansi tersebut diambil oleh Sales Head yang tidak saya ingat namanya;
- Bahwa saksi tidak melakukan pemesanan unit mobil ke PT. SIS tapi yang melakukan input data tersebut adalah bagian Stok Unit;
- Bahwa saksi tidak melakukan input data ke sistem SDMS;
- Bahwa ada sales di PT. Sejahtera Buana Trada bernama Pak Beni (Nama Julukan) yang merupakan Sales Head atas nama Achmad Qurbani;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak pernah memberikan uang cashback kepada pihak desa setelah pembelian mobil di PT. Sejahtera Buana Trada;
- Bahwa saksi menjelaskan kasir di PT. Sejahtera Buana Trada Surabaya hanya saksi saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui rincian untuk pembelian mobil siaga sebesar Rp. 241.000.000,-, yang saksi ketahui hanya sesuai dengan harga jual saja Rp 241.000.000,-, yang saksi terima dari Sales Head;
- Bahwa Sales Head yang menyerahkan SKPK tersebut belum tentu sesuai dengan nama Sales Head tertera dalam SKPK yang diserahkan kepada saksi, karena dibagi tugas oleh Ivonne waktu itu;

Halaman 210 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu Apakah PT SBT Surabaya pernah mengajukan Fleet User Report Plat Merah untuk pembelian mobil siaga Desa Di Kabupaten Bojonegoro tahun 2022;
- Bahwa sebagai kasir saksi hanya membayar kebutuhan insidentil seperti bayar, retribusi sampah, air minum, tv kabel, koran dan apabila ada hal-hal lain untuk operasional harus disetujui terlebih dahulu oleh Kepala Cabang Bu Ivonne ;
- Bahwa saksi menjelaskan uang kas perusahaan patty cash dengan jumlah Rp. 1.500.000,- sedangkan pengeluaran dari patty cash tersebut maksimal Rp. 250.000,-.per kegiatan.
- Bahwa saksi selaku kasir untuk pembayaran pembelian mobil Suzuki AVP pembayarannya dilakukan secara transfer sebanyak 63 dan secara tunai ada 5 (lima) unit
- Bahwa terhadap pembayaran yang dilakukan secara tunai tidak menerima uang secara langsung dari Kepala Desa tetapi melalui Bennedectus
- Bahwa pada saat saksi selaku kasir menerima uang dari Bennedectus terhadap pembelian mobil Suzuki AVP tidak ada penyampaian dari Bennedectus, dan baru mengetahui jika uang tersebut uang dari Ivonne
- Bahwa terhadap pembayaran secara tunai terhadap 5 desa, Ivonne meminta utuk dibuatkan kwitansi
- Bahwa pembuatan kwitansi sebelum saksi terima uang
- Bahwa kwitansi hanya di tulis nama desa dan nama unit
- Bahwa mobil Suzuki AVP harga Rp. 241.000.000,- sudah masuk pajak Pph dan PPN dan untuk pembayaran pajak bukan tugas saksi
- Bahwa terhadap pembayaran mobil Suzuki AVP yang dilakukan oleh kepala desa di Bojonegoro ada 5 desa yang tidak membayar melalui PT. SBY
- Bahwa untuk pembelian mobil plat merah penjualannya sesuai harga
- Bahwa apabila ada discon biasanya mengurangi harga mobil

Halaman 211 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi.

38. ACHMAD QURBANI YUSUF, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang disampaikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi bekerja di SBT (Sejahtera Buana Strada) tahun 2015 sebagai salesmen di banyuwangi, kemudian tahun 2017 naik menjadi sales Head dengan area untuk tahun 2017 selama 5 bulan di Surabaya pindah ke Banyuwangi hingga bulan Juni 2019. Kemudian tanggal 1 juli 2019 s/d sekarang pindah ke Surabaya;
- Bahwa struktur organisasi SBT (Sejahtera Buana Strada) di cabang Surabaya yang saksi ketahui di tingkat sales yaitu :
 1. Brand Manajer (kepala cabang) : Ivonne
 2. Sales Head : Saya sendiri
 3. Sales men : sekitar 30 orang
- Bahwa saksi membantu penjualan salesmen untuk mendapatkan prospek hingga menjadi penjualan;
- Bahwa PT. Sejahtera Buana Strada bergerak di bidang penjualan kendaraan roda 4 (otomotif). Merek Suzuki;
- Bahwa PT. Sejahtera Buana Strada hanya menjual kendaraan dengan merek Suzuki saja;
- Bahwa benar ditahun 2022 pada bulan Desember PT SBT (Sejahtera Buana Strada) cabang Surabaya pernah melakukan penjualan untuk mobil Suzuki APV type GX Manual sebanyak 68 unit untuk wilayah Bojonegoro;
- Bahwa kaitannya dengan tugas saksi adalah diperintah oleh pimpinan saksi bernama Ivonne yaitu :
 - a. Membantu print data kelengkapan penawaran di desa – desa yang ada di Bojonegoro, dimana data – data tersebut dari terdakwa
 - b. Menulis Surat Konfirmasi Kendaraan
 - c. Melakukan pengiriman unit
- Bahwa saksi menjelaskan nama-nama pemesan Mobil AVP type GX Manual di Kabupaten Bojonegoro tahun 2022 sebanyak 68 unit melalui PT SBT (Sejahtera Buana Strada) :
 - 1) Desa Klepek Kecamatan Sukosewu berdasarkan SKPK Nomor 014860 tanggal pelunasan 29 Desember 2022.
 - 2) Desa Pacing Kecamatan Sukosewu berdasarkan SKPK Nomor 014861 tanggal pelunasan 29 Desember 2022.

Halaman 212 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



- 3) Desa Sidorejo Kecamatan Sukosewu berdasarkan SKPK Nomor 014862 tanggal pelunasan 29 Desember 2022.
- 4) Desa Duyungan Kecamatan Sukosewu berdasarkan SKPK Nomor 014863 tanggal pelunasan 29 Desember 2022.
- 5) Desa Kalicilik Kecamatan Sukosewu berdasarkan SKPK Nomor 014864 tanggal pelunasan 29 Desember 2022.
- 6) Desa Semenkidul Kecamatan Sukosewu berdasarkan SKPK Nomor 014865 tanggal pelunasan 29 Desember 2022.
- 7) Desa Sukosewu Kecamatan Sukosewu berdasarkan SKPK Nomor 014866 tanggal pelunasan 29 Desember 2022.
- 8) Desa Semawut Kecamatan Sukosewu berdasarkan SKPK Nomor 014867 tanggal pelunasan 29 Desember 2022.
- 9) Desa Sumberejo Kidul Kecamatan Sukosewu berdasarkan SKPK Nomor 014868 tanggal pelunasan 29 Desember 2022.
- 10) Desa Kemamang Kecamatan Balen berdasarkan SKPK Nomor 014840 tanggal pelunasan 9 Februari 2023.
- 11) Desa Penganten Kecamatan Balen berdasarkan SKPK Nomor 014842 tanggal pelunasan 9 Februari 2023.
- 12) Desa Pohbogo Kecamatan Balen berdasarkan SKPK Nomor 014849 tanggal pelunasan 9 Februari 2023.
- 13) Desa Sekaran Kecamatan Balen berdasarkan SKPK Nomor 014873 tanggal pelunasan 9 Februari 2023.
- 14) Desa Margomulyo Kecamatan Balen berdasarkan SKPK Nomor 014843 tanggal pelunasan 9 Februari 2023.
- 15) Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu berdasarkan SKPK Nomor 014859 tanggal pelunasan 30 Desember 2022.
- 16) Desa Temu Kecamatan Kanor berdasarkan SKPK Nomor 014858 tanggal pelunasan 24 Januari 2023.
- 17) Desa Bareng Kecamatan Ngasem berdasarkan SKPK Nomor 014857 tanggal pelunasan 30 Desember 2022.
- 18) Desa Setren Kecamatan Ngasem berdasarkan SKPK Nomor 014856 tanggal pelunasan 30 Desember 2022.
- 19) Desa Bandungrejo Kecamatan Ngasem berdasarkan SKPK Nomor 014855 tanggal pelunasan 24 Januari 2023.
- 20) Desa Wadang Kecamatan Ngasem berdasarkan SKPK Nomor 014853 tanggal pelunasan 30 Desember 2022.

Halaman 213 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) Desa Tengger Kecamatan Ngasem berdasarkan SKPK Nomor 014852 tanggal pelunasan 30 Desember 2022.
- 22) Desa Sambong Kecamatan Ngasem berdasarkan SKPK Nomor 014851 tanggal pelunasan 30 Desember 2022.
- 23) Desa Dukuh Kidul Kecamatan Ngasem berdasarkan SKPK Nomor 014874 tanggal pelunasan 20 Januari 2023.
- 24) Desa Sidobandung Kecamatan Balen berdasarkan SKPK Nomor 014817 tanggal pelunasan 29 Desember 2022.
- 25) Desa Kenep Kecamatan Balen berdasarkan SKPK Nomor 014848 tanggal pelunasan 5 Januari 2023.
- 26) Desa Sobontoro Kecamatan Balen berdasarkan SKPK Nomor 014847 tanggal pelunasan 30 Desember 2022.
- 27) Desa Suwaloh Kecamatan Balen berdasarkan SKPK Nomor 014846 tanggal pelunasan 30 Desember 2022.
- 28) Desa Ngadiluhur Kecamatan Balen berdasarkan SKPK Nomor 014845 tanggal pelunasan 4 Januari 2023.
- 29) Desa Mayangkawis Kecamatan Balen berdasarkan SKPK Nomor 014844 tanggal pelunasan 30 Desember 2022.
- 30) Desa Kedungdowo Kecamatan Balen berdasarkan SKPK Nomor 014841 tanggal pelunasan 30 Desember 2022.
- 31) Desa Kedungbendo Kecamatan Balen berdasarkan SKPK Nomor 014839 tanggal pelunasan 30 Desember 2022.
- 32) Desa Kabalan Kecamatan Kanor berdasarkan SKPK Nomor 014838 tanggal pelunasan 24 Januari 2023.
- 33) Desa Kedungarum Kecamatan Kanor berdasarkan SKPK Nomor 014837 tanggal pelunasan 30 Desember 2022.
- 34) Desa Mayangkawis Kecamatan Balen berdasarkan SKPK Nomor 014844 tanggal pelunasan 30 Desember 2022.
- 35) Desa Sedeng Kecamatan Kanor berdasarkan SKPK Nomor 014835 tanggal pelunasan 12 Januari 2023.
- 36) Desa Prigi Kecamatan Kanor berdasarkan SKPK Nomor 014834 tanggal pelunasan 30 Desember 2022.
- 37) Desa Ngelarangan Kecamatan Kanor berdasarkan SKPK Nomor 014832 tanggal pelunasan 30 Desember 2022.
- 38) Desa Sambaran Kecamatan Kanor berdasarkan SKPK Nomor 014831 tanggal pelunasan 30 Desember 2022.

Halaman 214 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



- 39) Desa Piyak Kecamatan Kanor berdasarkan SKPK Nomor 014833 tanggal pelunasan 24 Januari 2023.
- 40) Desa Sarangan Kecamatan Kanor berdasarkan SKPK Nomor 014830 tanggal pelunasan 24 Januari 2023.
- 41) Desa Bungur Kecamatan Kanor berdasarkan SKPK Nomor 014829 tanggal pelunasan 30 Desember 2022.
- 42) Desa Semambung Kecamatan Kanor berdasarkan SKPK Nomor 014828 tanggal pelunasan 30 Desember 2022.
- 43) Desa Caruban Kecamatan Kanor berdasarkan SKPK Nomor 014827 tanggal pelunasan 30 Desember 2022.
- 44) Desa Tambahrejo Kecamatan Kanor berdasarkan SKPK Nomor 014826 tanggal pelunasan 30 Desember 2022.
- 45) Desa Sumberwangi Kecamatan Kanor berdasarkan SKPK Nomor 014825 tanggal pelunasan 30 Desember 2022.
- 46) Desa Kalisari Kecamatan Baureno berdasarkan SKPK Nomor 014824 tanggal pelunasan 30 Desember 2022.
- 47) Desa Pilang Kecamatan Kanor berdasarkan SKPK Nomor 014823 tanggal pelunasan 30 Desember 2022.
- 48) Desa Sroyo Kecamatan Kanor berdasarkan SKPK Nomor 014822 tanggal pelunasan 30 Desember 2022.
- 49) Desa Simorejo Kecamatan Kanor berdasarkan SKPK Nomor 014821 tanggal pelunasan 30 Desember 2022.
- 50) Desa Kanor Kecamatan Kanor berdasarkan SKPK Nomor 014820 tanggal pelunasan 29 Desember 2022.
- 51) Desa Kabunan Kecamatan Balen berdasarkan SKPK Nomor 014819 tanggal pelunasan 30 Desember 2022.
- 52) Desa Balenrejo Kecamatan Balen berdasarkan SKPK Nomor 014818 tanggal pelunasan 30 Desember 2022.
- 53) Desa Sitiaji Kecamatan Sukosewu berdasarkan SKPK Nomor 014816 tanggal pelunasan 28 Desember 2022.
- 54) Desa Purwoasri Kecamatan Sukosewu berdasarkan SKPK Nomor 014815 tanggal pelunasan 28 Desember 2022.
- 55) Desa Jumput Kecamatan Sukosewu berdasarkan SKPK Nomor 014814 tanggal pelunasan 28 Desember 2022.
- 56) Desa Tegalkodo Kecamatan Sukosewu berdasarkan SKPK Nomor 014813 tanggal pelunasan 28 Desember 2022.

Halaman 215 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



- 57) Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander berdasarkan SKPK Nomor 014812 tanggal pelunasan 28 Desember 2022.
 - 58) Desa Sumberarum Kecamatan Dander berdasarkan SKPK Nomor 014811 tanggal pelunasan 28 Desember 2022.
 - 59) Desa Simodikaran Kecamatan Dander berdasarkan SKPK Nomor 014810 tanggal pelunasan 28 Desember 2022.
 - 60) Desa Sendangrejo Kecamatan Dander berdasarkan SKPK Nomor 014809 tanggal pelunasan 28 Desember 2022.
 - 61) Desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander berdasarkan SKPK Nomor 014808 tanggal pelunasan 28 Desember 2022.
 - 62) Desa Mojoranu Kecamatan Dander berdasarkan SKPK Nomor 014807 tanggal pelunasan 28 Desember 2022.
 - 63) Desa Kunci Kecamatan Dander berdasarkan SKPK Nomor 014806 tanggal pelunasan 28 Desember 2022.
 - 64) Desa Karangsono Kecamatan Dander berdasarkan SKPK Nomor 014805 tanggal pelunasan 28 Desember 2022.
 - 65) Desa Dander Kecamatan Dander berdasarkan SKPK Nomor 014804 tanggal pelunasan 28 Desember 2022.
 - 66) Desa Polong Kecamatan Ngasem berdasarkan SKPK Nomor 014803 tanggal pelunasan 29 Desember 2022.
 - 67) Desa Jelu Kecamatan Ngasem berdasarkan SKPK Nomor 014802 tanggal pelunasan 28 Desember 2022.
 - 68) Desa Ngantru Kecamatan Ngasem berdasarkan SKPK Nomor 014801 tanggal pelunasan 28 Desember 2022.
- Bahwa terhadap pengiriman 68 unit di Bojonegoro dilakukan secara bertahap yaitu :
 1. Pengiriman pertama tanggal 28 Desember 2022 sebanyak 24 unit di Desa Dander Kecamatan dander Kabupaten Bojonegoro.
 2. Pengiriman kedua tanggal 16 Januari 2023 sebanyak 13 unit di Desa Balen penerima kepala desa
 3. Pengiriman ketiga tanggal 30 Desember 2022 di Desa Sobontoro Kecamatan Balen sebanyak 22 unit
 4. Pengiriman keempat tanggal 10 Januari 2022 sebanyak 9 unit di Desa Sukosewu Kecamatan Sukosewu
 - Bahwa sebelum terjadi pemesanan mobil AVP type GX Manual sebanyak 68 unit yang dipesan dari Bojonegoro, sepengetahuan saksi selaku sales head tidak mengetahui bagaimana asal mulanya . karena proyek tersebut yang

Halaman 216 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui hanya kepala cabang, sepengetahuan saya ada beberapa sales yang datang ke Bojonegoro untuk mengambil data terkait pembelian mobil AVP atas perintah Ivonne dan semua itu tanpa sepengetahuan saksi;

- Bahwa untuk penjualan masing – masing sales diberi surat konfirmasi pemesanan kendaraan (SKPK) dari perusahaan untuk penjualan secara pribadi, sedangkan untuk penjualan dari pemerintah Kabupaten Bojonegoro saya membantu kelengkapan dokumen pengadaan seperti:

1. Print Dokumen Pengadaan (sampul)
2. Pengumuman lelang
3. Permintaan penawaran dari Tim pengelola Kegiatan yang ditujukan kepada PT. Sejahtera Buana Trada
4. Penawaran mobil APV GX MT
5. Data Kualifikasi

Dimana data – datanya dari Ivonne saya hanya ngeprin.

- Bahwa harga dasar mobil APV type GX manual di bulan Desember 2022 sebesar Rp250.500.000,- onderut Dan pihak sales tidak diperbolehkan menjual diatas atau dibawah harga dasar yang ditentukan oleh perusahaan;
- Bahwa yang menentukan harga pembelian mobil APV Type GX tahun 2022 sebesar Rp241.000.000,- adalah Ivonne selaku Brand Manejer (kepala cabang) sebagaimana yang tertuang dalam SKPK;
- Bahwa untuk penentuan besaran cashback atau diskon ditentukan oleh perusahaan. Sales hanya menyampaikan saja kepada konsumen atau pembeli. Dan yang menentukan besaran cashback atau diskon adalah Ivonne selaku Brand Manejer (kepala cabang);
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyerahkan cashback atau discount kepada pihak desa yang ada di Bojonegoro.
- Bahwa saksi pernah membantu Ivonne untuk meng print dokumen lelang dan setelah di print kemudian di serahkan ke terdakwa.
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Heny Sri Setyaningrum saat mengirim barang.
- Bahwa saksi pernah menyusun dokumen lelang pengadaan mobil siaga atas perintah Ivonne dan mengenai susunan dokumen diarahkan oleh terdakwa
- Bahwa pada saat saksi mengirim barang ke bojonegoro mendapat perintah dari Ivonne agar nanti bertemu dengan Heny Sri Setyaningrum karena yang lebih hafal nama – nama desa

Halaman 217 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam dokumen lelang di Bojonegoro ada nama perusahaan yang beda ikut dalam lelang, dimana nama dokumen saksi lihat pada waktu di print
- Bahwa saksi selaku sales tidak pernah menjual mobil Suzuki AVP
- Bahwa harga mobil Suzuki type GX tahun 2022 sebesar Rp. 250.500.000,- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi.

39. DWI RAHAYU, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang disampaikan pada saat penyidikan;
- Bahwa dasar saksi sebagai sales head adalah surat keputusan dari PT SBT Pusat Kenjeran;
- Bahwa saksi menjelaskan Struktur organisasi PT. Sejahtera Buana Trada Surabaya adalah :
 - ✓ Kepala Cabang / Branch Manager : Ivone
 - ✓ Kepala Bengkel : Anas
 - ✓ Sales Head :
Dwi Rahayu, Achmad Qurbani, Benedictus, Oni, Yusuf, Mirza
 - ✓ Kepala Keuangan : Haris Martanto
 - ✓ Kasir : Diska
- Bahwa saksi mengenal Ivonne sebagai kepala cabang PT. Sejahtera Buana Trada Diponegoro. Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa. Bahwa saksi diperintah oleh tersangka Ivonne dalam proses pengadaan mobil siaga pada PT SBT Diponegoro;
- Bahwa tugas dan kewenangan saksi sebagai Sales Head adalah Mengatur sales dalam hal penjualan dan dapat saya jelaskan sales yang ada di bawah saya adalah Samsudin, Marudin, dan Muhammad Ervan;
- Bahwa cara kerja saksi agar target penjualan tercapai adalah Mengatur sales dalam hal penjualan dan dapat saya jelaskan sales yang ada di bawah saya adalah Samsudin, Marudin, dan Muhammad Ervan;
- Bahwa PT SBT cabang diponegoro ada mengikuti tender pengadaan barang dan jasa pengadaan mobil siaga tahun anggaran 2022 di kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa saksi disuruh oleh terdakwa untuk datang ke desa-desa bersama dengan Samsudin, marudin dan Muhammad Ervan, dimana pada saat itu saksi hanya berfoto saja kemudian saksi mengambil berkas yang sudah disediakan oleh desa (berkas untuk penutupan unit) dapat saya jelaskan

Halaman 218 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berkas penutupan unit adalah berkas administrasi domisili, surat kuasa, KTP desa, APBDes dan surat keterangan plat merah;

- Bahwa saksi tidak pernah membuat surat penawaran dan atau administrasi lain terkait pengadaan barang dan jasa pengadaan mobil siaga, dapat saya jelaskan saya ke desa-desa hanya diperintahkan oleh terdakwa untuk menemui kepala desa;
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti pelelangan di desa dan memasukkan penawaran;
- Bahwa ada 68 unit yang terjual dari PT. Sejahtera Buana Trada cabang diponegoro pada pengadaan mobil siaga;
- Bahwa bu Ivonne memerintahkan kepada saksi untuk membuat konfirmasi kendaraan yang mana dalam perintah tersebut saksi hanya mendapatkan desa Kanor, Kabunan, Balenrejo, Sitiaji, Sambong, tengger, wadang, Sidobandung, Dukohkidul, Sekaran, setelah surat tersebut dibuat kemudian dimasukkan ke Sdr. Elis (admin) dan keluar bukti penyerahan kendaraan dan kendaraan dikirim oleh sdr Benny;
- Bahwa saksi tidak pernah datang ke desa-desa yang saksi sebutkan sebelumnya;
- Bahwa Harga kontrak sebesar Rp 241.000.000,- dikirim via transfer ke nomor rekening PT SBT Cabang diponegoro dengan nomor rekening 258.8888.148, kecuali desa Sekaran yang dikirim secara tunai;
- Bahwa saksi tidak tahu secara persis kendaraan jenis apa yang ditawarkan PT. Sejahtera Buana Trada Diponegoro karena saksi tidak membuat surat penawaran dan dapat saya jelaskan jika saya disuruh terdakwa untuk mengerjakan sesuai perintahnya dan sepengetahuan saya type APV GX MT;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada diskon dalam penjualan mobil siaga, walaupun ada diskon tersebut tertuang dalam surat konfirmasi pesanan kendaraan;
- Bahwa dalam hal pembayaran secara retail setelah dibuatkan surat konfirmasi pesanan kendaraan kemudian customer membayar kepada kasir dan kasir memberitahukan kepada saya bahwa pembayaran telah dilakukan kemudian saya melakukan penutupan unit dan kemudian kendaraan dikirim kepada konsumen akan tetapi dalam hal pengadaan mobil siaga untuk pembayaran saya tidak tahu sama sekali dan saya hanya diberitahu oleh terdakwa mobil tersebut sudah dibayar kemudian saya melakukan penutupan unit;

Halaman 219 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku salers Head di tahun 2022 tidak ingat ada pembahasan pembelian mobil siaga
- Bahwa Tahun 2022 saksi mengetahui PT.SBT untuk penjualan mobil Suzuki AVP dibantu oleh Heny Sri Setyaningrum hal ini saksi ketahui saat berada ke desa – desa untuk foto.
- Bahwa selaku sales, saksi tidak pernah menjual suzuki AVP
- Bahwa saksi bersama 3 sales datang ke desa bersama dengan Heny Sri Setyaningrum dan saksi tidak mengetahui siapa yang membawa dokumen
- Bahwa dokumen yang saksi ambil adalah KTP. NPWP di desa – desa
- Bahwa selama jadi sales untuk penjualan mobil Suzuki terbesar adalah Suzuki Ertiga
- Bahwa harga discont di tahun 2022 sebesar Rp. 11.000.000,-
- Bahwa untuk pembelian Retail (perorangan) untuk pembelian cashback mengurangi harga mobil dan untuk cashback tidak diterima
- Bahwa untuk pembelian fleet tidak ada cashback

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi.

40. IVONNE, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang disampaikan pada saat penyidikan;
- Bahwa tahun 2016 saksi menempati posisi sementara sebagai Branch Manager PT. SBT dan sejak tahun 2018 diangkat sebagai Branch Manager berdasarkan SK Pengangkatan dari Kepala Wilayah PT. SBT. Wilayah Jawa Timur .
- Bahwa saksi sejak 01 Juli 2022 menjabat sebagai Kepala Cabang (Branch Manager) PT.SBT Cabang Suzuki Diponegoro Jl. Diponegoro No. 148 ,Kec.TegalsariKotaSurabaya berdasarkan Surat Mutasi dari Pimpinan HRD PT. Sejahtera Buana Trada (SBT) Cabang Suzuki Diponegoro Jl. Diponegoro No. 148.
- Bahwa tugas saksi adalah melakukan penjualan Unit, Spare Part dan Bengkel sesuai dengan target yang ditentukan oleh perusahaan.
- Bahwa Struktur Organisasi PT. SBT Diponegoro adalah Kepala Cabang adalah saksi sendiri, Kepala Penjualan adalah Ahmad Qurbani, Dwi Rahayu, Muh. Yusuf, Benediktus MA, Oni R dan sales sebanyak 28 orang
- Bahwa pada Bulan Desember 2022 saksi selaku Kepala Cabang PT. SBT Diponegoro pernah menerima Surat Perintah Kerja dan Surat Perjajian Kerjasama untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan Mobil Siaga Desa jenis

Halaman 220 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suzuki APV untuk Plat Merah di Bojonegoro, untuk sebanyak 68 unit di 68 Desa di 6 Kecamatan yaitu :

1) Kec. Dander : 9 Desa

1. Desa Dander
2. Desa Mojoranu
3. Desa Sumbertlaseh
4. Desa Sendangrejo
5. Desa Sumodikaran
6. Desa Sumberarum
7. Desa Ngumpak Dalem
8. Desa Karangsono
9. Desa Kunci

2) Kec. Kanor : 19 Desa

1. Desa Kanor
2. Desa Simorejo
3. Desa Sroyo
4. Desa Pilang
5. Desa Prigi
6. Desa Samberan
7. Desa Simbatan
8. Desa Caruban
9. Desa Tambahrejo
10. Desa Nglarangan
11. Desa Gedongarum
12. Desa Sumberwangi
13. Desa Bungur
14. Desa Semambung
15. Desa Sedeng
16. Desa Kabalan
17. Desa Piak
18. Desa Sarangan
19. Desa Temuk

3) Kec. Balen : 15 Desa

1. Balenrejo
2. Sidobandung
3. Kabunan
4. Kedungbondo

Halaman 221 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kedungdowo
 6. Sobontoro
 7. Swaloh
 8. Mayangkawis
 9. Ngadiluhur
 10. Kenep
 11. Kemamang
 12. Margomulyo
 13. Penganten
 14. Pohbogo
 15. Sekaran
- 4) Kec. Sukosewu : 14 Desa
1. Tegalkodo
 2. Jumput
 3. Purwoasri
 4. Sitiaji
 5. Duyungan
 6. Kalicilik
 7. Klepek
 8. Pacing
 9. Semawot
 10. Sukosewu
 11. Sumberejokidul
 12. Semenkidul
 13. Sidodadi
 14. Sidorejo
- 5) Kec. Ngasem : 10 Desa
1. Ngantruk
 2. Jeluk
 3. Kolong
 4. Wadang
 5. Bareng
 6. Tengger
 7. Sambong
 8. Setren
 9. Dukuhkidul
 10. Bandungrejo

Halaman 222 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6) Kec. Baureno : 1 Desa .

1. Kalisari.

- Bahwa Surat Perintah Kerja dan Surat Perjanjian Kerjasama pelaksanaan pekerjaan pengadaan mobil siaga desa tersebut berdasarkan hasil dari proses lelang pengadaan mobil siaga desa yang diikuti oleh PT. SBT dan dalam proses lelang tersebut PT. Sejahtera Buana Trada (SBT) Cabang Suzuki Diponegoro ditetapkan sebagai pemenang lelang pengadaan mobil siaga desa.
- Bahwa awalnya pada bulan Juni tahun 2022 saksi diketemukan oleh Pak Joko (PT. SIS) dan Pak Ari (Kepala Cabang Mobil bekas / Second) dengan Heny Sri Setyaningrum bertempat di Magetan disuatu rumah makan.
- Bahwa dalam pertemuan tersebut saksi diperkenalkan dengan Heny Sri Setyaningrum sebagai orang yang sering membantu memasarkan penjualan mobil, dan pada kesempatan tersebut Heny Sri Setyaningrum menyampaikan ada garapan memasarkan mobil Suzuki APV di Madiun, Ngawi, Pacitan, Magetan, Blitar, Kediri dan Malang, dan Heny Sri Setyaningrum mengatakan akan memberikan order kepada terdakwa kalau deal Suzuki.
- Bahwa pada bulan Agustus 2022 saksi mendapat informasi dari Heny Sri Setyaningrum melalui telpon yang menyampaikan bahwa ada proyek pengadaan mobil siaga desa di Bojonegoro sekitar 400 unit, dan Heny Sri Setyaningrum menyampaikan akan membantu menawarkan mobil Suzuki APV dan untuk itu mengajak saksi untuk ketemu dengan Bupati Bojonegoro untuk membicarakan terkait proyek pengadaan mobil siaga desa .
- Bahwa sehari setelahnya saksi ketemuan dengan Heny Sri Setyaningrum di Bojonegoro di depan Alun-alun menunggu acara selesainya acara di pendopo untuk ketemu Bupati tetapi tidak jadi ketemu, namun justru ketemuan para kepala Desa kurang lebih 20 orang kepala Desa di rumah makan.
- Bahwa saksi bersama Sdr. Benedictus tidak pernah datang dan bertemu dengan kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bojonegoro.
- Bahwa terkait dengan pengadaan mobil siaga desa di Bojonegoro, saksi pernah komunikasi dengan Pak Ateng selaku Branch Manager PT.UMC Basuki Rachmad Surabaya pada bulan Desember 2022.
- Bahwa untuk menawarkan unit mobil Suzuki APV untuk digunakan mobil siaga desa di Desa- Desa di Bojonegoro, pada bulan Agustus 2022 saksi

Halaman 223 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Sdr. Benediktus disuruh datang oleh Bu Heny Sri Setyaningrum katanya mau dikenalkan dengan Bupati Bojonegoro saat itu saksi bersama Benecdictus menunggu di Alun-Alun, tetapi setelah sekian lama menunggu tidak diketemukan oleh Bupati Bojonegoro , akhirnya saksi di ajak oleh bu Heny Sri Setyaningrum di rumah makan untuk bertemu dengan para kepala Desa, tidak lama kemudian ada sekitar 20 orang kepala Desa datang di Rumah tersebut selanjutnya saya memperkenalkan dan menawarkan Produk Unit Suzuki yaitu Suzuki APV GX dan SGX karena saat itu anggaran untuk pembelian mobil siaga desa sebesar Rp250.000.000,- tersebut masuk harga LKPP dan bisa digunakan untuk membeli mobil Suzuki APV GX dengan harga Rp242 .000.000 (sesuai E-Katalog) maupun type SGX dengan harga Rp. 246.000.000 (sesuai e-Katalog) dengan spesifikasi :

- Jenis kendaraan : Suzuki APV GX M/T
- Warna : putih
- Silinder : 1.493 CC
- Bahan Bakar : Bensin
- Tahun Pembuatan : 2022
- Transmisi : Manual
- Dimensi (PXLXT) mm : 4.155 x 1.655 x 1.865
- Power Stering : Ya
- AC Dobel Blower : Ya
- Audio Speker : Ya
- Velg : Alloy Wheel 15
- Ukuran Ban : 195/65/ R-15
- Sekaritas Penumpang Min : 7 orang
- Power Windows : ya
- Sekaritas Tank : 46 Liter
- Onthe Road : ya
- Stiker Mobil : ya Kanan/ Kiri .

Dengan harga : Rp. 242.000.000,- (sesuai E- Katalog)

Dan Suzuki APV Type SGX M/T dengan Harga Rp. 246.000.000 (sesuai Ekatalog)

- Bahwa pada sekitar Bulan Oktober 2022 sekitar jam 19.00 WIB saksi bersama Benecdictus dan Heny Sri Setyaningrum, Pak. Joko dan Bu. Dewi dari PT. SIS, serta para Kepala Desa kurang lebih 10 orang kepala Desa ketemuan di Rumah makan Adelia Bojonegoro. Dari 10 orang Kepala Desa yang hadir tersebut yang saksi ingat adalah Kepala Desa Mojoranu Kec.

Halaman 224 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dander, Tegalkodo, Kanor, Swaloh yang lainnya saksi tidak ingat .

- Bahwa pada saat pertemuan di Adelia tersebut saksi membawa Orang PT. SIS tujuannya untuk memastikan kebenaran ada tidaknya pengadaan mobil Suzuki APV tersebut jika benar akan disiapkan produknya oleh PT. SIS dan Para Kepala Desa dalam pertemuan tersebut menyampaikan menunggu juknis dari Bupati Bojonegoro. Dalam pertemuan tersebut saksi menyampaikan bahwa jika nanti spesifikasi teknis mobil siaga desa mengarah ke Spek Suzuki APV agar membeli ke PT. SBT.
- Bahwa Heny Sri Setyaningrum bukan sebagai Karyawan PT. SBT Diponegoro, Surabaya .
- Bahwa awalnya sekitar bulan Juni 2022 saya dikenalkan oleh teman bernama Ari dan Joko dari PT. SIS saksi dengan Heny Sri Setyaningrum di Magetan bahwa Heny Sri Setyaningrum adalah orang yang biasa memasarkan produk Wuling, dan tujuannya kenal dengan saya harapannya bisa memasarkan produk Suzuki yang kebetulan dia menyampaikan bahwa ada project pengadaan mobil di Kab. Magetan, Ngawi, Kediri Blitar, Malang dan Ponorogo, saat itu tidak menyebutkan Bojonegoro.
- Bahwa pada sekitar Bulan Agustus 2022 Heny Sri Setyaningrum menghubungi saksi yang menyampaikan bahwa ada project pengadaan mobil Suzuki APV untuk Mobil Siaga Desa di Bojonegoro, dan Heny Sri Setyaningrum menyampaikan bahwa dirinya mau jalan menawarkan produk suzuki APV karena kebetulan kakaknya pensiunan dari Dinsos Bojonegoro , selanjutnya saksi sampaikan silahkan jalan.
- Bahwa pada sekitar bulan Nopember 2022 melalui telpon , kepada Heny Sri Setyaningrum saksi memang bersepakat akan memberikan bonus jika PT. SBT mendapatkan Project/order Suzuki APV dalam pengadaan mobil siaga desa di Bojonegoro sebesar Rp17.000.000,- / unit dengan perhitungan Rp15.000.000,- untuk Kepala Desa, Rp1.000.000,- untuk coordinator Kepala Desa dan Rp1.000.000,- untuk Heny Sri Setyaningrum.
- Bahwa saksi sebelumnya akan memberikan bonus Rp10.000.000/ Unit tetapi Heny Sri Setyaningrum meminta Rp12.000.000,- dan pada akhirnya meminta Rp17.000.000/unit dengan janji PT. SBT akan mendapatkan order Suzuki APV paling sedikit sebanyak 250 unit dari kegiatan pengadaan mobil siaga desa di Bojonegoro yang akhirnya saksi menyepakati.
- Bahwa dari kesepakatan tersebut akhirnya Heny Sri Setyaningrum jalan untuk menawarkan produk Suzuki APV di Desa-Desa di Bojonegoro .
- Bahwa ada program pemberian Diskon kepada Customer /pembeli produk

Halaman 225 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Desember 2022 sebesar Rp13.000.000,- dengan pembagian sebesar Rp11.000.000,- dari perusahaan PT. SBT dan tambahan dari Kepala Cabang (selaku pemegang otoritas) sebesar Rp2.000.000,-. Tetapi harga OTR Onthe Road untuk Umum / Plat Hitam sebesar Rp250.000.000,- Rp252.000.000,-

- Bahwa jika pembelian secara Cash, maka besarnya Diskon yang diberikan tersebut langsung mengurangi harga penjualan mobil yang disepakati. Jika pembelian secara kredit maka besarnya Diskon mengurangi Total DP.
- Bahwa sebenarnya bisa diberikan Program Discon tersebut dengan catatan pihak Dinas terkait yang melakukan pengadaan mobil untuk plat merah mengajukan dan meminta potongan discon dan discon tersebut langsung mengurangi harga mobil sehingga pembayaran pembelian mobil sudah dipotong cashback yang diterima.
- Bahwa saksi memberikan Discon sebesar Rp. 1.000.000 dari harga e Katalog Rp. 242.000.000,- menjadi Rp. 241.000.000,-
- Bahwa kapasitas bu Heny Sri Setyaningrum adalah sebagai orang yang memasarkan penjualan produk suzuki di PT. SBT.
- Bahwa saksi memberikan karena permintaan bu Heny Sri Setyaningrum.
- Bahwa memasarkan penjualan mobil Suzuki APV ke Desa-desa di Bojonegoro, tetapi kenyataannya bu Heny Sri Setyaningrum yang mengatur dan membuat administrasi dokumen kontrak pengadaan mobil siaga desa dan melakukan koordinasi lelang pengadaan mobil siaga desa dengan cara memanggil tim saksi (Sales PT. SBT) datang ke Desa untuk mengikuti lelang bu Heny Sri Setyaningrum juga mengumpulkan data-data Desa yaitu NPWP dan Domisili desa.
- Bahwa Dokumen Penawaran dari PT. SBT untuk lelang pengadaan mobil siaga Desa yang membuat adalah saksi dan saksi membuat dalam bentuk Hard Copy, dan yang memberikan kepada Desa – Desa di Bojonegoro adalah bu Heny Sri Setyaningrum dalam bentuk Hard Copy.
- Bahwa mengenai masing-masing sales tersebut mengikuti lelang di desa mana, saksi tidak tahu karena secara spesifik Surat Kuasa tidak menyebutkan didesa mana sales harus jalan mengikuti lelang.
- Bahwa saksi memberikan dokumen penawaran lelang pengadaan mobil siaga desa kepada Heny Sri Setyaningrum karena sdr. Heny Sri Setyaningrum yang mengatur semuanya mulai dari pertemuan dengan kepala Desa hingga proses lelang dan saksi selaku PT. SBT tinggal menerima order jadi .

Halaman 226 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga penawaran Rp. 242.000.000,- dan setelah negosiasi dan disepakati menjadi Harga Rp. 241.000.000 / unit termasuk Pajak adalah saksi yang menyetujui.

- Bahwa dalam pengadaan mobil siaga di Bojonegoro saksi mengadakan pertemuan se ingat saksi yaitu :

1. Bahwa Pertemuan I :

pada bulan Agustus 2022 saksi bersama Benediktus disuruh datang oleh bu Heny Sri Setyaningrum katanya mau dikenalkan dengan Bupati Bojonegoro saat itu saksi bersama Benediktus menunggu di Alon-Alon, tetapi setelah sekian lama menunggu tidak diketemukan oleh Bupati Bojonegoro, akhirnya saksi di ajak oleh bu Heny Sri Setyaningrum di rumah makan untuk bertemu dengan para kepala Desa, tidak lama kemudian ada sekitar 20 orang kepala Desa datang di Rumah tersebut selanjutnya saksi memperkenalkan dan menawarkan Produk Unit Suzuki yaitu Suzuki APV GX dan SGX karena saat itu anggaran untuk pembelian mobil siaga desa sebesar Rp. 250.000.000,- tersebut masuk harga LKPP dan bisa digunakan untuk membeli mobil Suzuki APV GX dengan harga Rp242 .000.000 (sesuai E-Katalog) maupun type SGX dengan harga Rp246.000.000 (sesuai e-Katalog)

2. Pertemuan II :

pada Bulan Oktober 2022 sekitar jam 19.00 WIB saksi bersama Benediktus dan bu Heny Sri Setyaningrum, Pak. Joko dan Bu. Dewi dari PT. SIS, serta para Kepala Desa kurang lebih 10 orang kepala Desa ketemuan di Rumah makan Adelia Bojonegoro .

Dari 10 orang Kepala Desa yang hadir tersebut yang saksi ingat adalah Kepala Desa Mojaranu Kec. Dander, Tegalkodo, Kanor, Swaloh yang lainnya saya tidak ingat .

Pada saat pertemuan di Adelia tersebut saksi membawa Orang PT. SIS tujuannya untuk memastikan kebenaran ada tidaknya pengadaan mobil Suzuki APV tersebut jika benar akan disiapkan produknya oleh PT. SIS dan Para Kepala Desa dalam pertemuan tersebut menyampaikan menunggu juknis dari Bupati Bojonegoro. Dalam pertemuan tersebut saksi menyampaikan bahwa jika nanti spesifikasi teknis mobil siaga desa mengarah ke Spek Suzuki APV agar membeli ke PT. SBT.

3. Pertemuan III :

Halaman 227 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada bulan Oktober 2022 saat waktu makan siang bertempat di rumah makan Pule, yang di hadir saat itu saksi, Benedictus, bu Heny Sri Setyaningrum, Joko dan Bu Dewi (dari PT. SIS) dengan kepala Desa di wilayah Kec. Dander, dalam pertemuan tersebut saksi memperkenalkan pak. Joko dan Bu Dewi (dari PT. SIS) kepada para Kepala Desa, tujuannya untuk meminta kepastan informasi terkait pengadaan mobil siaga Desa di Bojonegoro.

Bahwa bu Heny Sri Setyaningrum melibatkan Sales PT. SBT dalam pelaksanaan lelang pengadaan mobil siaga desa di Bojonegoro .

- Bahwa PT. SBT menyampaikan dokumen penawaran lelang pengadaan mobil siaga Desa di Bojonegoro untuk 68 desa yaitu :
 1. Kecamatan Dander : 9 Desa
 2. Kecamatan Kanor : 19 Desa
 3. Kecamatan Sukosewu : 14 Desa
 4. Kecamatan Balen : 15 Desa
 5. Kecamatan Ngasem : 10 Desa
 6. Kecamatan Baureno : 1 Desa
- Bahwa dari penyampaian dokumen penawaran tersebut PT. SBT mendapatkan order sebanyak 68 unit untuk 68 desa di 6 Kecamatan dengan nilai Rp. 241.000.000,- One The Road termasuk Pajak-Pajak (PPn 11 % + PPh 1,5 %).

PPn 11 % : Rp. 23.882.883.-
PPh 1,5 % : Rp. 3.256.757.-
- Bahwa saat itu tidak ada stok, dan untuk memenuhi dan menyediakan 68 unit Suzuki APV tersebut saksi melalui Email : *joko.supardiman* dan meminta dibukakan Unit Suzuki APV kepada PT. SIS yang waktu saksi meminta 81 unit dari permintaan tersebut dipenuhi oleh PT. SIS sebanyak 68 Unit .
- Bahwa PT. SBT Cabang Diponegoro menyerahkan mobil siaga desa hasil pengadaan pada bulan Desember 2022 s/d Januari 2023 .
- Bahwa untuk pembayaran biaya pekerjaan pengadaan mobil siaga desa dilakukan melalui Transfer ke rekening PT. SBT pada Bank BCA Cabang Diponegoro Surabaya 2022. Dari 68 desa, yang membayar transfer ke rekening PT. SBT sebanyak 63 Desa yaitu
 - 1) Bulan Desember : 54 Desa
 1. Kecamatan Dander : 9 desa
 2. Kec. Sukosewu : 14 Desa

Halaman 228 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



3. Kec. Kanor : 14 Desa
4. Kec. Balen : 8 Desa
5. Kec. Ngasem : 8 Desa
6. Kec. Baureno : 1 Desa
- 2) Bulan Januari : 9 Desa
 1. Kec. Balen : 2 Desa
 2. Kec. Ngasem : 2 Desa
 3. Kec. Kanor : 5 Desa
- 3) Bulan Pebruari : 5 Desa
 1. Kec. Balen : 5 Desa

sedangkan sisanya sebanyak 5 Desa yaitu : Desa Kemamang, Desa Sekaran, Desa Margomulyo, Desa Pohbogo dan Desa Penganten dibayar melalui transfer ke rekening 0302256877 di Bank Jatim atas nama Heny Sri Setyaningrum dengan perincian :

1. Desa Sekaran : Tgl 3 Januari 2023 : Rp. 241.000.000,-
 2. Desa Kemamang : Tgl 3 Januari 2023 : Rp. 241.000.000,-
 3. Desa Pohbogo : antara tgl 3 s/d 5 Januari : Rp. 241.000.000,-
 4. Desa Margomulyo : antara tgl 3 s/d 5 Januari : Rp. 241.000.000,-
 5. Desa Penganten : antara tgl 3 s/d 5 Januari : Rp. 241.000.000,-
- Jumlah : Rp. 1.205.000.000,-

Pembayaran tersebut untuk penggantian belanja mobil siaga .

- Bahwa pembayaran biaya pekerjaan pengadaan mobil siaga desa dari 5 desa tersebut diatas kepada bu Heny Sri Setyaningrum melalui transfer ke Rekening 0302256877 di Bank Jatim atas nama Heny Sri Setyaningrum tersebut inisiatif bu Heny Sri Setyaningrum sendiri, dan tanpa sepengetahuan saksi selaku Kepala Cabang PT.SBT Cabang Diponegoro Surabaya.
- Bahwa setelah menerima uang transfer sebanyak Rp. 1.205.000.000,- tersebut bu Heny Sri Setyaningrum tidak memberitahukan kepada saksi .
- Bahwa saksi baru mengetahui pada akhir bulan Januari 2023, saksi mengetahui dari Benedictus yang menerima dari WA kiriman bukti transfer pembayaran biaya pembelian mobil siaga desa ke Rekening bu Heny Sri Setyaningrum, setelah saksi telpon kepada bu Heny Sri Setyaningrum agar menstransfer ke rekening PT. SBT.
- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2023 pada saat mau mencetak faktur kendaraan untuk proses bea Balik nama (BBn) baru mengetahui uang pembayaran 5 unit mobil untuk didesa tidak ada transfer ke rekening PT.

Halaman 229 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SBT, kemudian saksi tanya kepada Kepala Desa Suwaloh ternyata mendapat jawaban bahwa uang pembayaran mobil siaga desa sudah dibayarkan kepada Bu Heny Sri Setyaningrum melalui transfer .

- Bahwa pada tanggal 2 Pebruari 2023 saksi datang ke Desa Kemamang dan mengumpulkan 5 Kepala Desa yang membayar kepada SBT, dari pertemuan tersebut saksi mendapat penjelasan dari para Kepala Desa yang menerangkan bahwa bu Heny Sri Setyaningrum mengatakan mengatakan kepada Kepala Desa bahwa pembayaran mobil siaga desa kepada PT. SBT sudah di talangin bu Heny Sri Setyaningrum sehingga kepala Desa diminta membayar ke Rekening bu Heny Sri Setyaningrum .
- Bahwa dari keterangan para kepala desa tersenbut sehingga saksi menagih kepada bu Heny Sri Setyaningrum tetapi tetap tidak dibayar sampai sekarang.
- Bahwa saksi mengeluarkan Kwitansi Pembayaran dan bukti tanda terima uang tunai biaya pekerjaan pengadaan mobil siaga di 5 Desa tersebut diatas, karena saksi mau menolong kepada 5 kepala desa tersebut diatas . Begitu juga untuk surat kontraknya saksi lakukan perubahan yang semulan pembayarannya dilakukan secara transfer menjadi tunai.
- Bahwa mobil Suzuki APV adalah mobil yang lambat penjualannya atau slowmoving, pada saat saksi mendapatkan penjualan sebanyak 68 unit Suzuki AVP di tahun 2022 dari kegiatan pengadaan mobil siaga perusahaan mendapatkan keuntungan. Karena dapat menjual banyak dimana biasanya setiap tahun hanya satu atau dua unit.
- Bahwa dengan itikad baik dan bentuk tanggungjawabnya sebagai Manager PT. SBT yang telah mendapatkan pekerjaan pengadaan mobil siaga desa sebanyak 68 unit , saksi melakukan pemulihan kerugian negara dengan mengembalikan uang yang seharusnya menjadi tanggungjawab bu Heny Sri Setyaningrum sebesar Rp.378.000.000 dengan bukti Tanda terima Pengembalian Kerugian Keuangan Negara pada tanggal 28 April 2025 sebesar Rp. 378.000.000,- pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Dr. PRIJA DJATMIKA,S.H, M.S,** dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa ahli diperiksa sebagai Ahli Hukum Pidana dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadaan Mobil Siaga yang bersumber dari Bantuan

Halaman 230 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Khusus Desa (BKKD) se- Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022;

- Bahwa dasar penunjukan sebagai Ahli Hukum Pidana Perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadaan Mobil Siaga yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) se- Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022 adalah berdasarkan Surat Tugas dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Nomor :

- Bahwa riwayat pendidikan formal sebagai berikut :

- Saya bersekolah Dasar di SDN Demangan Kota Madiun) dan Tamat Tahun 1973
- SMPN II Kota Madiun dan Tamat Tahun 1976.
- SMAN II Kota Madiun dan Tamat Tahun 1980.
- Pendidikan Strata 1 ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya kab/kota), dan tamat tahun 1985. dengan gelar Sarjana Hukum (S.H).
- Pendidikan Pasca Sarjana (S2) di Universitas Airlangga Surabaya dan tamat tahun 1991 dengan gelar Magister of Science (M.S).
- Pendidikan doctor ilmu hukum di Pasca Sarjana Universitas Brawijaya Kota Malang dan tamat tahun 2008 dengan gelar doctor ilmu hukum.

Riwayat pendidikan dan pelatihan kedinasan dan kompetensi penunjang sebagai berikut:

- Pelatihan hukum pidana dan kriminologi Mahupiki (Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi) kerjasama Universitas Surabaya dengan Mahupiki, Pandaan, 2002.
- Pelatihan lanjutan hukum pidana dan kriminologi Mahupiki di Universitas Andalas Padang Tahun 2017.
- Pelatihan KUHP Baru di Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta Tahun 2015
- DII
- Bahwa riwayat pekerjaan ahli adalah sebagai berikut:
 - o Dosen Fak. Hukum Universitas Brawijaya sejak Tahun 1986 sampai sekarang
 - o Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Tahun 2011-2015
 - o Wakil Dekan 1 bidang akademik Fak, Hukum Universitas Brawijaya Tahun 2015-2019

Halaman 231 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli pernah memberikan keterangan dan pendapat pendapat sebagai Ahli Hukum Pidana sesuai pengetahuan dan keahlian saudara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi diantaranya di Polda Jawa Timur, Polda Kalimantan Timur, Polda Kalteng, Polda Metro Jaya, Bareskrim Mabes Polri dan KPK di tingkat penyidikan. Sedangkan di tingkat persidangan diantaranya di Pengadilan Tipikor PN Jakarta Pusat, PN Surabaya, PN Banjarmasin, PN Palangkaraya, PN Samarinda dll.
- Bahwa tidak ada pengertian yang sama dalam pandangan para ahli tentang definisi hukum (*no suchen die yuristen zuihrem begrief von recht*), namun pada garis besarnya Hukum adalah suatu kumpulan aturan tentang perilaku (*a set of conduct*) baik tertulis maupun tidak tertulis, yang menjadi pedoman antar subyek hukum dalam berinteraksi di dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dimana pelanggaran terhadap peraturan ini akan dijatuhi sanksi, karena sifat hukum adalah mengatur dan memaksa.
- Sedangkan pengertian Hukum Pidana itu dapat dibedakan antara Hukum Pidana obyektif dan Hukum Pidana subyektif. Hukum Pidana obyektif dapat dirumuskan sebagai : suatu keseluruhan dari larangan-larangan dan keharusan-keharusan, yang atas pelanggarannya, oleh negara atau sesuatu masyarakat hukum umum lainnya, si pelanggar diancam dengan suatu penderitaan (sanksi) yang bersifat khusus, yaitu berupa suatu hukuman sesuai dengan peraturan-peraturan yang mengatur akibat hukum tersebut dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang menentukan hukuman apa yang diancamkan dan hukuman apa yang dijatuhkan.

Halaman 232 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Hukum Pidana obyektif itu adalah hukum pidana yang sedang berlaku, yang disebut juga sebagai hukum pidana positif atau jus poenale.

Sedangkan Hukum Pidana subyektif itu adalah hak untuk menjatuhkan hukuman yang diberikan kepada negara dan alat-alat perlengkapannya, sesuai dengan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh hukum pidana obyektif;

- Bahwa Hukum Pidana umum adalah semua ketentuan hukum pidana dalam KUHP (*wetboek on strafrecht*), sedangkan hukum pidana khusus adalah peraturan hukum yang merupakan rezim yang mengatur tersendiri secara otoritatif (*self regulated autoritatively regime*) suatu ketentuan tentang perbuatan pidana dan sanksi pidana tersendiri yang berbeda dengan KUHP, dimana sesuai asas peraturan perundangan yang khusus mengalahkan keberlakuan peraturan perundangan yang umum atau KUHP (*lex specialist deroqat leqi generalis*), maka hukum pidana khusus keberlakuannya mengalahkan atau meniadakan KUHP.
- Sedangkan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 termasuk Hukum Pidana Khusus, karena UU ini mengatur secara tersendiri ketentuan atau peraturan tentang perbuatan tindak pidana korupsi dan sanksi pidananya secara otoritative (artinya memiliki keabsahan hukum) yang berbeda dengan ketentuan tindak pidana korupsi dalam KUHP; Bahwa tindak pidana korupsi adalah semua tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dan diperbarui dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang meliputi:



Bentuk-bentuk tindak pidana korupsi berupa

➤ Terjadinya kerugian Keuangan Negara :

- Pasal 2 (melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara);
- Pasal 3 (menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara).

➤ Suap-menyuap :

- Pasal 5 ayat (1) huruf a (menyuap pegawai negeri);
- Pasal 5 ayat (1) huruf b (menyuap pegawai negeri);
- Pasal 13 (memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya);
- Pasal 5 ayat (2) (pegawai negeri menerima suap);
- Pasal 12 huruf a (pegawai negeri menerima suap);
- Pasal 12 huruf b (pegawai negeri menerima suap);
- Pasal 11 (pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya);
- Pasal 6 ayat (1) huruf a (menyuap hakim);
- Pasal 6 ayat (1) huruf b (menyuap advokat);
- Pasal 6 ayat (2) (hakim dan advokat menerima suap);
- Pasal 12 huruf c (hakim menerima suap);
- Pasal 12 huruf d (advokat menerima suap)



- Perbuatan pemerasan
 - Pasal 12 huruf e (pegawai negeri memeras);
 - Pasal 12 huruf g (pegawai negeri memeras);
 - Pasal 12 huruf f (pegawai negeri memeras pegawai negeri yang lain).
- Perbuatan curang
 - Pasal 7 ayat (1) huruf a (pemborong berbuat curang);
 - Pasal 7 ayat (1) huruf b (pengawas proyek membiarkan perbuatan curang);
 - Pasal 7 ayat (1) huruf c (rekanan TNI/Polri berbuat curang);
 - Pasal 7 ayat (1) huruf d (pengawas TNI/Polri membiarkan perbuatan curang);
 - Pasal 7 ayat (2) (penerima barang TNI/Polri membiarkan perbuatan curang);
 - Pasal 12 huruf h (pegawai negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain).
- Benturan kepentingan dalam pengadaan
 - Pasal 12 huruf i (pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya).
- Gratifikasi
 - Pasal 12 B jo. Pasal 12 C (pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak lapor KPK)
- Bahwa unsur delik dari Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor dikaitkan/dihubungkan dengan unsur –unsur dari Tindak Pidana adalah sebagai berikut :
 - Pasal 2 :

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Unsur “setiap orang” yaitu subyek hukum orang/manusia (*naturlijk person*) atau termasuk korporasi (*rechtsperson*).



Unsur “Melawan hukum” adalah sifat terlarang atau tercelanya suatu perbuatan. Jika yang melarang atau mencela adalah hukum tertulis, maka sifat melawan hukum demikian disebut sebagai melawan hukum formil. Apabila sifat terlarangnya berasal dari nilai-nilai kepatutan atau nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat, maka sifat melawan hukumnya disebut melawan hukum materiil.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003 Tahun 2006, perbuatan melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) ini adalah melawan hukum dalam pengertian formil.

Unsur “Memperkaya diri sendiri” atau orang lain atau suatu Korporasi” meliputi unsur:

- a) Adanya perolehan kekayaan;
- b) Perolehan kekayaan melampaui dari sumber kekayaannya,
- c) berarti ada kekayaan yang sah sesuai dengan sumber kekayaannya dan ada kelebihan kekayaan (penambahan kekayaan itu telah nyata ada) yang diperoleh secara melawan hukum. Bagi orang yang melakukan, orang selain yang melakukan dan kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisasi baik badan hukum maupun bukan badan hukum (korporasi)

Unsur “Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara” adalah merugikan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara baik di tingkat pusat maupun daerah;

- a) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Dalam keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 kerugian keuangan negara dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor, haruslah kerugian yang nyata-nyata telah terjadi (actual lost).

➤ Pasal 3 :



“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Unsur “setiap orang” yaitu subyek hukum orang/manusia (naturlijk person) yang memiliki kecakapan hukum (bukan orang gila atau dibawah pengampuan) untuk melakukan perbuatan hukum dan dapat mempertanggungjawabkan

Unsur dengan tujuan sama maksudnya “dengan sengaja” dapat diartikan pelaku memiliki pengetahuan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan melawan hukum dan kehendak untuk melakukan perbuatan melawan hukum tersebut (willens and wittens).

Unsur “menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi” adalah maksud terdekat pelaku dalam melakukan perbuatan yang dilarang dalam pasal ini. Unsur menguntungkan tersebut bisa bersifat komersiel atau ekonomis, dan atau dapat juga berupa keuntungan secara psikologis atau non-materi, seperti kemudahan mendapatkan pekerjaan tanpa proses lelang.

Unsur “Menyalahgunakan kewenangan” dapat didefinisikan sebagai melakukan perbuatan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah, yang bertentangan dengan hukum atau kebiasaan.

Unsur “Menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah kesempatan atau sarana yang ada padanya dia gunakan untuk melakukan perbuatan yang lain dari yang seharusnya dia lakukan, yang justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukan yang dimilikinya, maka disini telah terdapat menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan.

Unsur “Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara” adalah merugikan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

Halaman 237 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah.

b) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Dalam keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 kerugian keuangan negara dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor, haruslah kerugian yang nyata-nyata telah terjadi (*actual lost*)

- Bahwa Tindakan atau perbuatan pihak penyedia sebelum dilaksanakan kegiatan lelang pengadaan barang /jasa pemerintah yang sengaja menawarkan dan menjanjikan pemberian uang cashback kepada pemilik pekerjaan agar pihak penyedia ditetapkan sebagai penyedia barang /jasa dalam proses pengadaan merupakan perbuatan melawan hukum dalam sifat hukum pidana (*wedrechtelijkheid*) karena merupakan perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengingat terdapat perbuatan secara bersama-sama memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum, apabila pemberian uang cashback kepada pemilik pekerjaan tersebut dalam kenyataannya dimiliki sendiri oleh pejabat pemilik pekerjaan dan tidak disetorkan ke kas negara, sehingga melanggar peraturan yang diatur dalam pasal 16 Undang-Undang tentang Perbendaharaan Negara yang mengatur penerimaan diskon, rabat dan sejenisnya adalah hak negara dan harus disetor ke kas negara, sehingga akibat perbuatan tersebut telah menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara yang nyata, sehingga memenuhi semua unsur tindak pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Bahwa suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku dinyatakan sebagai delik selesai (*Voltooid*) apabila perbuatan pelaku telah memenuhi semua unsur tindak pidana dalam ketentuan delik dimaksud;
- Bahwa Ahli berpendapat bahwa dalam Pasal 3 pelaku harus memiliki unsur kewenangan jabatan

Halaman 238 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli berpendapat bahwa pleger dan medepleger harus diajukan atau ditorsangkakan keduanya, tidak bisa jika hanya medepleger yang diajukan karena tidak pidana tidak bisa selesai jika tidak ada pleger.
- Bahwa Ahli berpendapat bahwa penerapan asas *lex specialist lex sistematis* pada konteks ini tidak berlaku dalam satu UU namun pada peraturan perundang-undangan lain yang lebih khusus yaitu penerapan yuridis tindak pidana suap yang dikesampingkan menjadi penerapan yuridis tindak pidana korupsi karena adanya Pasal 16 UU perbendaharaan negara itu tadi.
- Bahwa Ahli berpendapat bahwa sebenarnya gratifikasi dengan suap itu beda tipis. Perbedaannya kalau suap itu ada *meeting of mind* misal seperti “kamu beri saya kelonggaran ini nanti saya kasih ini dan ini” sedangkan gratifikasi tidak ada unsur *meeting of mind*.
- Bahwa Ahli berpendapat bahwa dalam konteks ini tidak termasuk gratifikasi. Gratifikasi itu tidak ada kaitannya dengan kerugian negara. Gratifikasi itu pejabat yang diberi hadiah, selesai di situ. Namun dlm konteks pemberian rabat atau diskon ini ada aturan yg eksplisit *lex certa lex scripta* yg mengatakan bahwa rabat diskon harus dikembalikan ke negara. Gratifikasi itu tidak ada perintah untuk diserahkan ke negara karena bukan termasuk kas negara, tapi tidak boleh menerima karena sebagai pejabat negara atau pegawai negeri.
- Bahwa Ahli berpendapat bahwa di dalam hukum pidana ada asas *lex superior derogat lex inferior* yaitu hukum yang di bawah harus tunduk pada hukum yg di atasnya atau hukum di atas mengesampingkan hukum di bawahnya. Berkaitan dengan Peraturan Bupati Bojonegoro No. 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa Di Desa yang menjelaskan ketentuan bahwa tidak ada sanksi pidana, hanya ada sanksi administrasi maka yang dianut adalah Pasal 16 UU Perbendaharaan dan Pasal 23 UU tentang Tindak Pidana Korupsi.
- Bahwa Ahli berpendapat bahwa terkait MOU antara kepolisian, kemendagri, dan kejaksaan bahwa kerugian negara yang jumlahnya tidak lebih banyak dari biaya perkara maka diselesaikan di inspektorat itu bukan termasuk alasan penghapus pidana, namun termasuk keputusan yg bisa diikuti dan bisa tidak. Jadi dalam konteks tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara harus tetap ditorsangkakan.

Halaman 239 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemberian uang cashback kepada Pemilik pekerjaan setelah selesainya kegiatan pengadaan barang/jasa seperti yang dijanjikan sebelumnya tersebut, merupakan perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana kejahatan. Oleh karena perbuatan tersebut bisa dikategorikan sebagai suap aktif bagi pemberinya sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) yunto Pasal 13 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan bagi penerimanya (pegawai negeri atau penyelenggara negara) dapat dikategorikan sebagai suap pasif, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) juncto Pasal 11 atau Pasal 12 huruf b UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun karena sudah terdapat peraturan yang diatur dalam pasal 16 Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang mengatur penerimaan diskon, rabat dan sejenisnya adalah hak negara dan harus disetor ke kas negara, sehingga akibat perbuatan tersebut telah menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara yang nyata, sehingga perbuatan pemberi dan penerima uang cashback tersebut memenuhi semua unsur tindak pidana dalam Pasal 2 ayat (1) dan atau asal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yunto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- Bahwa dalam hal suatu perbuatan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang yang bersepakat untuk melakukan perbuatan pidana bagaimana penerapan/ konstruksi hukumnya atas delik Penyertaan sebagaimana diatur dalam pasal 55 (1) ke-1 KUHP? Maka harus ada kesepakatan (meeting of mind) dimana antara pelaku (pleger) dan orang yang turut serta melakukan tindak pidana (medepleger) atau antar sesama pelaku sebelum tindak pidana dilakukan ada sikap batin jahat (mens rea) untuk dengan sengaja berniat bersama untuk melakukan suatu tindak pidana (subjective onrechts element), kemudian niat untuk melakukan tindak pidana secara bersama-sama tersebut diwujudkan dalam perbuatan pelaksanaan bersama-sama sehingga menyebabkan selesainya tindak pidana tersebut (objective onrechts element);

Halaman 240 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Orang yang melakukan perbuatan pidana atau pleger adalah orang yang menyelesaikan semua unsur tindak pidana (*bestandeleen delict*) dalam pasal hukum pidana yang dilanggarnya. Sedangkan orang yang turut serta melakukan perbuatan pidana atau medepleger adalah orang yang dengan sengaja ikut serta melakukan suatu perbuatan pidana dan turut serta melakukan perbuatan pelaksanaan sehingga tindak pidana tersebut selesai (*voldtooid*);
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta dari kronologis Kasus Tindak Pidana Korupsi pengadaan mobil siaga Bojonegoro Tahun 2022, dalam perkara ini pemberian uang cashback kepada Pemilik pekerjaan setelah selesainya kegiatan pengadaan barang/jasa seperti yang dijanjikan sebelumnya tersebut, merupakan perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana kejahatan. Oleh karena perbuatan tersebut bisa dikategorikan sebagai suap aktif bagi pemberinya, yakni Sdri Ivonne selaku Branch Manager PT. Sejahtera Buana Trada dan PT. UMC melalui Sdri. Syafaatul Hidayah, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) jo Pasal 13 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan bagi penerimanya (pegawai negeri atau penyelenggara negara) yakni Heny Sri Setyaningrum dan para kepala desa dapat dikategorikan sebagai suap pasif, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) jo Pasal 11 atau Pasal 12 huruf b UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun karena sudah terdapat peraturan yang diatur dalam pasal 16 Undang-Undang Perbendaharaan Negara yang mengatur penerimaan diskon, rabat dan sejenisnya adalah hak negara dan harus disetor ke kas negara, sehingga akibat perbuatan tersebut telah menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara yang nyata, sehingga perbuatan pemberi dan penerima uang cashback tersebut memenuhi semua unsur tindak pidana dalam Pasal 2 ayat (1) dan atau asal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dimana pihak yang dapat dituntut pertanggungjawaban pidana adalah Sdri Ivonne selaku Branch Manager PT. Sejahtera Buana Trada dan PT. UMC yakni Sdri. Syafaatul Hidayah, Indra Kusbianto, Heny Sri Setyaningrum dan Anam Warsito serta Edy Sunarto selaku Kepala Desa yang mempunyai peranan penting terjadinya tindak hingga selesai (*voldtooid*);

Halaman 241 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta perbuatan dari pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan mobil siaga tersebut diatas memenuhi syarat delik penyertaan sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, karena selesainya tindak pidana yang memenuhi semua unsur tindak pidana dalam Pasal 2 ayat (1) dan atau pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dilakukan secara bersama-sama dalam peran dan perbuatan masing-masing oleh Sdri Ivonne selaku Branch Manager PT. Sejahtera Buana Trada, Heny Sri Setyaningrum dan PT. UMC yakni Sdri. Syafaatul Hidayah, Indra Kusbianto dan Anam Warsito serta Edy Sunarto selaku Kepala Desa yang mempunyai peranan penting terjadinya tindak hingga selesai (Voltoid);
- Bahwa setelah pembayaran dan mobil diterima oleh pemberi pekerjaan, sebenarnya masuk ranah tindak pidana Korupsi “Suap”, tetapi karena uang cashback itu diberikan diakhir transaksi dan ada kaitannya dengan Pasal 16 ayat (4) Undang- Undang Nomor: 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara, yang mengatur penerimaan discount, rabat dan sejenisnya adalah hak negara dan harus disetor ke kas negara, sehingga perbuatan tersebut telah menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara yang nyata.
- Bahwa unsur-unsur delik dalam suatu tindak pidana itu sendiri yaitu unsur-unsur yang harus dibuktikan telah dilakukan oleh tersangka atau terdakwa, itu meliputi subyektif dan sikap batin pelaku (mens rea) yang berupa kesalahan bisa dalam bentuk dollus (kesengajaan) dan bentuk kealpaan (culpa/kelalaian). Contoh pasal dollus Pasal 5 UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) atau Pasal 12 dan Pasal 5 UU Tipikor pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau pemberian karena jabatannya. Seperti menggunakan mobil dinas untuk keperluan pribadi jemput anak;

Halaman 242 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia terdapat larangan bagi penyelenggara negara untuk menerima atau menjanjikan sesuatu, kemudian ada fakta para pihak melakukan justru bertentangan dengan aturan ini menerima cashback dengan harapan mendapatkan suatu pekerjaan, apakah masuk unsur sengaja? Ahli berpendapat bahwa kesengajaan sebagai maksud perbuatan melawan hukum jelas untuk mendapatkan suatu pekerjaan. Beli mobil dapat cashback, dalam korupsi ini termasuk suap kepada pegawai negeri untuk menerima hadiah atau menjanjikan sesuatu kepada pihak-pihak untuk menerima suatu pemberian yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan kewajibannya;
- Bahwa sebelum dilakukan lelang, ada janji cashback Rp 15 jt, kemudian setelah pekerjaan selesai lalu diberikan cashback tersebut, apakah termasuk meeting of mind ? jawaban ahli meeting of mind itu mestinya di Pasal suap, kalau tidak ada Pasal 16 ayat (4) UU Perbendaharaan Negara, beli mobil di saya dapat cash back Rp 15 jt maka harus kembali ke negara. Plegernya Pejabat publiknya, sementara yang memberi cash backnya sebagai pelaku penyerta, karena kalau tidak ada pelaku penyertanya maka tindak pidana itu tidak selesai;
- Bahwa penerimanya kena Pasal 5 ayat (1) suap aktif, ayat (2) nya suap pasif jo Pasal 11 atau 12 a atau 12 b. Dalam kasus Pengadaan Barang dan Jasa ada Pasal 16 ayat (4) UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perbendaharaan Negara terkait pemberian rabat termasuk bagian dari keuangan negara, maka Rabat itu harus kembali pada keuangan negara, karena berasal dari uang negara harus masuk ke keuangan negara;
- Bahwa berdasarkan sumber perolehannya, kewenangan itu diperoleh dari delegasi, atribusi dan mandat. Hanya orang yang mempunyai kewenangan yang dapat melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang, apa pendapat ahli ? atribusi itu kewenangan yang muncul dari undang-undang, contohnya polisi bisa menangkap, sedangkan kewenangan delegasi itu Gubernur mendelegasikan kepada Bupati, kewenangan mandat itu memberikan surat kuasa dari A ke B. Dalam tindak pidana korupsi itu bisa penyalahgunaan wewenang yang melebihi wewenangnya atau sewenang-wenang yang melebihi kewenangannya dan dibiarkan;

Halaman 243 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam konteks penyalahgunaan wewenang apakah bisa digunakan delik penyertaan? jawaban ahli bisa semua Pasal dalam KUHP tunduk pada Ketentuan Pasal 1 KUHP dan Ketentuan Umum sepanjang tidak diatur lain, contohnya Pasal 55 ke 1 KUHP penyertaan, Pasal 78 perhitungan daluarsa yang dikenakan pada semua ketentuan hukum pidana;
- Bahwa apabila dalam suatu peristiwa tindak pidana ada salah satu pihak yang mempunyai kewenangan untuk melakukan sesuatu berdasarkan peraturan perundang-undangan, contoh Panitia Lelang mempunyai kewenangan untuk mengatur alur proses lelang tersebut supaya sesuai dengan prosedur, jika secara fakta panitia lelang tidak menjalankan kewenangan tersebut, terhadap pelanggaran itu siapa yang bertanggungjawab ? jawaban ahli : yang memiliki kewenangan, dalam konteks ini pemilik kewenangan adalah pihak yang paling bertanggungjawab terhadap lelang yang tidak berjalan sesuai dengan aturan yang ada, dan walaupun ada kontribusi dari pihak lain masuk dalam konteks penyertaan;
- Bahwa ada 2 kelompok kejadian, yang pertama kelompok satu adalah mereka yang membeli mobil karena adanya janji cashback dan kelompok kedua adalah mereka yang membeli mobil karena tidak tau adanya cashback, namun pada akhirnya kelompok satu dan kelompok kedua sama-sama menerima cashback, bagaimana pendapat ahli apakah termasuk kategori suap aktif atau suap pasif atau gratifikasi? Jawaban ahli ini konteksnya termasuk suap sepanjang tidak ada ketentuan Pasal 16 ayat (4) UU Perbendaharaan Negara. Dalam Pasal 16 ayat (4) UU Perbendaharaan Negara itu termasuk aturan khusus yang lebih khusus lagi atau disebut lex spesialis sistematis. Mengenai meeting of mind terkait pembelian mobil itu karena adanya uang cashback yang diterima, itu termasuk suap aktif untuk yang memberikan dan suap pasif untuk yang menerima;
- Bahwa menurut ahli perbedaan suap dengan gratifikasi, kalau suap baik pemberi suap maupun penerima suap keduanya sama-sama dipidana karena sudah ada meeting of mind, sedangkan untuk gratifikasi yang dipidana hanya pemberinya saja karena tidak ada meeting of mind, contohnya Ketua Pengadilan yang dilantik diberi hadiah mobil BMW, karena jabatan kedudukannya selaku Ketua Pengadilan diberikan hadiah dengan maksud apabila dikemudian hari ada perkara dipengadilan akan diberi kemudahan, kalau semisal yang bersangkutan bukan Ketua Pengadilan tidak akan mungkin diberi hadiah mobil BMW tersebut.

Halaman 244 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pasal 5 ayat (2) itu biasanya berkaitan dengan Pasal 12 a karena kewenangan yang dimiliki oleh seorang pejabat, sehingga kewajiban hukumnya ada pada penerima gratifikasinya;

2. **ACHMAD KARSONO**, dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dalam pemeriksaan sekarang ini;
- Bahwa Ahli adalah sebagai ahli Pengadaan Barang /Jasa dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi penyimpangan pengadaan Mobil Siaga di Kabupaten Bojonegoro yang disalurkan melalui Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKD) Tahun 2022;
- Bahwa dasar penunjukkan ahli untuk memberikan keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi penyimpangan pengadaan Mobil Siaga di Kabupaten Bojonegoro yang disalurkan melalui Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKD) Tahun 2022, berdasarkan Surat Tugas dari Direktur Penanganan Permasalahan Hukum LKPP RI Nomor: 15243/D.4.3/06/2024 tanggal 12 Juni 2024 tentang Penugasan Ahli;
- Bahwa riwayat hidup singkat ahli adalah sebagai berikut:

Riwayat Pendidikan

- SDN Petemon I Surabaya, lulus tahun 1980;
- SMPN 3 Surabaya, lulus tahun 1983;
- SMA Trimurti Surabaya, lulus tahun 1986;
- S 1/D IV dari STAN Jakarta, lulus tahun 2000;
- S 2 dari UPN Veteran Surabaya, lulus tahun 2011.

Riwayat Pekerjaan/Jabatan

- Tahun 1990 s.d. 1993 bekerja di PT Aremix Planindo Surabaya, terakhir sebagai Kabag Hutang
- Tahun 1993 s.d. 2016 bekerja di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), terakhir sebagai Pejabat Eselon IV pada Perwalkilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan;
- Tahun Mei 2016 s.d. Mei 2020 bekerja di PT Industri Kereta Api Indonesia (Persero), jabatan sebagai Senior Manajer Audit pada Divisi SPI.
- Sejak Juni 2020 s.d Des 2021 ditugaskan di perusahaan afiliasi PT INKA (Persero) pada PT INKA Multi Solusi Consulting, sebagai Direktur Keuangan dan SDM.

Halaman 245 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sejak Januari 2022 s.d November 2022 ditugaskan di perusahaan anak PT INKA (Persero) pada PT Rekaindo Global Jasa, sebagai Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko.
- Sejak 1 Juli 2023 menjalani masa purna bakti sebagai pegawai PT INKA (Persero).
- Bahwa ahli sudah sering memberikan keterangan sebagai Ahli, khususnya di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah baik ditingkat penyedlidikan, penyidikan maupun persidangan pada beberapa kasus di Pengadilan Tipikor Surabaya, Pengadilan Tipikor Semarang, Pengadilan Negeri dan Pengadilan TUN, Polda dan Polres di Jawa Timur, Kejati dan Kejari di beberapa daerah lain, dll.
- Bahwa ahli menerangkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada tahun 2022 sebagai berikut :
 - a. Ketentuan yang mengatur tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berlaku saat ini adalah Perpres No. 12 tahun 2021 tentang Perubahan Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 - b. Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan PB/J Pemerintah melalui Penyedia.
- Bahwa yang dimaksud dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 Perpres No. 12 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu :

"Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan"

Dalam Pasal 2 Perpres No. 12 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Ruang lingkup pemberlakuan Peraturan Presiden tersebut meliputi:

 - a) Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD;
 - b) Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a, termasuk Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari

Halaman 246 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman dalam negeri dan/atau hibah dalam negeri yang diterima oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah; dan/atau

- c) Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a termasuk Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri.

Dalam Pasal 4 Perpres No. 12 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk:

- a) menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;
 - b) meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
 - c) meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi;
 - d) meningkatkan peran Pelaku Usaha nasional;
 - e) mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian;
 - f) meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;
 - g) mewujudkan pemerataan ekonomi dan memberikan perluasan kesempatan berusaha; dan
 - h) meningkatkan Pengadaan Berkelanjutan.
- Bahwa yang dimaksud dengan Pengadaan Barang/Jasa di Desa berdasarkan Pasal 1 Ayat (28) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu:

"Pengadaan Barang/Jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa"

Sedangkan berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa yaitu

"Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang selanjutnya disebut Pengadaan adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa".

- Bahwa metode dan tata cara pelaksanaan pengadaan barang/jasa di desa adalah berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Halaman 247 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa

Pasal 5

1. Pengadaan mengutamakan peran serta masyarakat melalui Swakelola dengan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada di Desa secara gotong-royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat dengan tujuan memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.
2. Dalam hal Pengadaan tidak dapat dilakukan secara Swakelola maka Pengadaan dapat dilakukan melalui Penyedia baik sebagian maupun seluruhnya.

Pasal 6

Pengadaan melalui Penyedia dapat dilakukan untuk:

- a. mendukung Swakelola; atau
- b. kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dengan Swakelola.

Dapat disimpulkan bahwa, cara pengadaan barang/jasa di desa berdasarkan Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2019 adalah dengan Swakelola dan Penyedia.

- Bahwa pengadaan barang/jasa melalui Swakelola adalah Pengadaan mengutamakan peran serta masyarakat melalui Swakelola dengan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada di Desa secara gotong-royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat dengan tujuan memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.
Contoh: Pembuatan jalan makam desa, pembuatan saluran irigasi sederhana di desa, bak penampungan air warga desa, rehabilitasi sederhana bangunan balai desa, dll.

Sedangkan pengadaan barang/jasa menggunakan Penyedia bisa dilihat dari Contoh penyediaan kebutuhan barang/jasa dalam rangka mendukung pelaksanaan Swakelola antara lain:

1. pembelian material pada Swakelola pembangunan jembatan Desa;
2. sewa peralatan untuk Swakelola pembangunan balai Desa;
3. konsultan untuk merencanakan pembangunan kantor Desa; atau
4. konsultan untuk mengawasi pembangunan kantor Desa.

Contoh kebutuhan untuk kegiatan/belanja barang/jasa yang tidak dapat dilaksanakan dengan Swakelola antara lain:

1. Pengadaan komputer, printer, dan kertas;
2. Langganan internet;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pengadaan alat pengeras suara;
 4. Sewa tenda;
 5. Pengadaan kendaraan bermotor; dan/atau
 6. Pengadaan traktor, dll.
- Bahwa berdasarkan, Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Bagian Kedua, Prinsip, Pasal 2. Pengadaan menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
- ✓ efisien, berarti Pengadaan harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
 - ✓ efektif, berarti Pengadaan harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
 - ✓ transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan Penyedia yang berminat;
 - ✓ terbuka, berarti Pengadaan dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas;
 - ✓ pemberdayaan masyarakat, berarti Pengadaan harus dijadikan sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola pembangunan desanya;
 - ✓ gotong-royong, berarti penyediaan tenaga kerja oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa;
 - ✓ bersaing, berarti Pengadaan harus dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara sebanyak mungkin Penyedia yang setara dan memenuhi persyaratan;
 - ✓ adil, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu; dan
 - ✓ akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Ketiga, Etika, Pasal 3. Para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pengadaan harus mematuhi etika sebagai berikut:

Halaman 249 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan;
- ✓ bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan;
- ✓ tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- ✓ menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- ✓ menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan;
- ✓ menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan desa;
- ✓ menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi
- Bahwa jika para pihak tidak mematuhi prinsip dan etika pengadaan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Desa, maka hal tersebut menunjukkan ketidaktertiban dalam melaksanakan tugas, tidak bertanggung jawab, tidak profesional, tidak akuntabel, dan patut diduga telah terjadi conflict of interest diantara para pihak. Hal tersebut tentunya telah melanggar ketentuan dari Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
- Bahwa lobi-lobi yang dilakukan oleh Penyedia agar dimenangkan dalam proses pelelangan dan menawarkan pemberian uang (cash back) adalah bagian dari salah satu penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa. Hal tersebut menunjukkan ketidaktertiban dalam melaksanakan tugas, tidak bertanggung jawab, tidak profesional, tidak transparan, tidak terbuka, tidak akuntabel, patut diduga telah terjadi conflict of interest diantara para pihak dan terjadi persekongkolan vertikal. Hal tersebut tentunya telah melanggar ketentuan dari Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
- Bahwa jika dalam tahapan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di desa untuk kendaraan R4 calon penyedia memasukkan dokumen penawaran dari calon penyedia lainnya dengan tujuan sebagai pembanding dalam tahapan evaluasi penawaran maka hal ini menunjukkan bahwa proses pelelangan tersebut hanyalah proforma saja, karena hakekat pelelangan yang seharusnya ada unsur kompetisi menjadi semu belaka. Penyedia dan Penyedia lainnya yang terlibat, telah melakukan tindakan persekongkolan

Halaman 250 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menghilangkan sifat kompetisi dari pelelangan. Pelelangan menjadi tidak sah. Seharusnya satu Penyedia, satu dokumen penawaran, dalam satu paket yang sama. Penyedia yang telah memasukkan dokumen penawaran penyedia lainnya adalah bagian dari Penyedia yang meminjam bendera, baik dengan ijin atau tanpa ijin dari pemilik bendera (perusahaan) yang terlibat dalam proses pelelangan, adalah dilarang. Hal tersebut menunjukkan ketidaktertiban dalam melaksanakan tugas, tidak bertanggung jawab, tidak profesional, tidak transparan, tidak terbuka, tidak akuntabel, patut diduga telah terjadi conflict of interest diantara para pihak dan terjadi persekongkolan vertikal. Hal tersebut tentunya telah melanggar ketentuan dari Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;

- Bahwa dalam pengadaan barang/jasa diperbolehkan adanya pemberian cashback, diskon, rabat dan komisi lainnya, akan tetapi harus diatur dan dituangkan dalam kontrak bahwa cash back/diskon/rabat adalah sebagai potongan harga yang nantinya akan mengurangi jumlah pembayaran pemerintah kepada Penyedia (Penjual), bukan menjadi hak petugas pengadaan. Sedangkan untuk komisi (yang biasanya diberikan kepada petugas pengadaan) tidak diperbolehkan. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengadaan, baik dari pihak penyedia barang/jasa maupun pihak yang melakukan pengadaan (pemilik pekerjaan), tidak boleh menerima, menawarkan, atau menjanjikan hadiah, imbalan, komisi, atau bentuk pengaruh lainnya dari atau kepada pihak manapun yang diketahui atau patut diduga memiliki kaitan dengan pengadaan tersebut, yang melanggar prinsip dan etika pengadaan barang/jasa;
- Bahwa tidak boleh adanya kesepakatan pemberian cashback dari pihak penyedia kepada Kades atau pejabat dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang tidak dimasukkan dalam surat perjanjian atau kontrak pengadaan, hal itu melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 huruf h Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, bahwa Para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pengadaan harus mematuhi etika dan tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan;
- Bahwa ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf h Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata

Halaman 251 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa adalah dalam hal pemberian cashbak, rabat, diskon tersebut di berikan kepada personal pejabat pemerintah/pejabat desa maupun para pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah / Desa;

- Bahwa jika dalam pelaksanaan pengadaan mobil plat merah, dari suatu proses pengadaan barang/jasa pemerintah/desa, ternyata pihak penyedia memberikan cashback/diskon dari pembelian mobil tersebut, mekanisme pemberian dan penerimaan hal tersebut dalam pengadaan barang/jasa tergantung kesepakatan dalam kontrak, lazimnya dicantumkan harga jual (bruto) dikurangi cashback/diskon, sehingga harga yang dibayarkan oleh pemerintah adalah harga netto (tanpa mengabaikan kewajiban perpajakan dan lain-lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait). Jadi meskipun berbunyi cash back tapi tidak ada uang kas yang diterima oleh petugas pengadaan, karena sudah langsung dipotongkan pada harga jual dari Penyedia;
- Bahwa pemberian cashback pembelian mobil plat merah dalam pengadaan barang/jasa harus diatur dan dituangkan dalam kontrak pengadaan barang/jasa, bahwa cash back/diskon/rabat adalah sebagai potongan harga yang nantinya akan mengurangi jumlah pembayaran dari pemerintah kepada Penyedia (Penjual), bukan menjadi hak petugas pengadaan. Pemberian cash back dari Penyedia pengadaan barang kendaraan R4 plat nomor merah (milik negara) yang diterima oleh aparat pemerintah/desa adalah bagian dari tindakan korupsi yang berupa pemberian gratifikasi ilegal, dapat juga termasuk penyuapan. Pemberian cashback tersebut bukan hak dari aparat pemerintah/desa yang terlibat dalam transaksi pengadaan barang/jasa. Seharusnya cash back yang diberikan oleh Penyedia (Penjual) kendaraan R4 adalah menjadi pengurang harga beli yang akan dibayarkan oleh pemerintah/desa kepada Penyedia (Penjual). Jadi cash back tersebut bukan menjadi hak pegawai/aparat yang ditugaskan untuk melakukan transaksi pengadaan barang kendaraan R4. Jadi pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengadaan, baik dari pihak penyedia barang/jasa maupun pihak yang melakukan pengadaan (pemilik pekerjaan), tidak boleh menerima, menawarkan, atau menjanjikan hadiah, imbalan, komisi, rabat, atau bentuk pengaruh lainnya dari atau kepada pihak manapun yang diketahui atau patut diduga memiliki kaitan dengan pengadaan tersebut, yang melanggar prinsip dan etika pengadaan barang/jasa;

Halaman 252 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Drs. SISWO SUJANTO, DEA**, dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dalam pemeriksaan sekarang ini;
 - Bahwa dasar saksi untuk melaksanakan tugas dalam memberikan pendapat selaku Ahli Keuangan Negara dalam Perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi penyimpangan pengadaan Mobil Siaga di Kabupaten Bojonegoro yang disalurkan melalui Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKD) Tahun 2022 saat ini yaitu :
 - 1) Surat Bantuan Penunjukan Ahli nomor : B-1846/ M.5.16.4 / Fd.2 / 09 / 2024 tanggal 04 September 2024 , dari Kejaksaan Negeri Bojonegoro kepada Rektor Universitas Patria Artha Jln. Tun Abdul Razak Kec. Somba Opu, Gowa, Sulawesi Selatan.
 - 2) Surat Tugas Penunjukan Ahli Keuangan Negara dari Rektor Universitas Patria Artha Nomor : 359 / BKU – UPA / IX /2024 tangga 10 September 2024
 - Riwayat pekerjaan ahli adalah Direktur Pusat Kajian Keuangan Negara dan Daerah, Universitas PATRIA ARTHA, Makassar/Mantan Sekretaris DitJen Perbendaharaan Departemen Keuangan RI, selain itu sebagai berikut:
 - Kepala Sub Direktorat Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, Direktorat Tata Usaha Anggaran.
 - Kepala Sub Direktorat Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (Khusus negara Eropa Barat - Departemen Hankam, Departemen Kesehatan, BKKBN, dan BPPT).
 - Kepala Sub Direktorat Verifikasi, Direktorat Perbendaharaan.
 - Kepala Sub Direktorat Data dan Bimbingan Teknis pada Direktorat Perbendaharaan.
 - Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Makassar II.
 - Kepala Pusat Akuntansi Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan, BAKUN.
 - Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan.
 - Riwayat pendidikan ahli sebagai berikut:
 - Institut Ilmu Keuangan (IIK) Jurusan Kebendaharaan Umum, Jakarta, 1980.
 - Institut Internationale d'Administration Publique, section Gestion Budgetaire et Ressources Financieres (Manajemen Anggaran Negara), Paris, 1983.

Halaman 253 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Universite de Paris II, Pantheon, (Faculte de droit) DEA de Finances Publiques et Fiscalite (Hukum Keuangan Negara dan Perpajakan), Paris, 1987.
- Institut Internationale d'Administration Publique, Technique de Negotiation (cycle court), Paris, 1999.
- Public Expenditure Management Course di Tokyo, 2005
- Bahwa aktivitas di luar jabatan dinas yang terkait keahlian ahli dibidang keuangan negara antara lain :
 - Sekretaris Tim Penyempurnaan Keppres 16/1994 (Tim Penyusunan Keppres 17/2000) pada Direktorat Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan ;
 - Sebagai ketua tim kerja komite penyempurnaan manajemen keuangan Departemen keuangan dari tahun 1999 sampai 2007.
 - Sebagai ketua tim kecil penyusunan RUU bidang keuangan negara (yang Terdiri dari UU keuangan negara, UU perbendaharaan negara dan UU tentang Pemeriksaan, pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara) dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2005.
 - Sebagai sekretaris Counterpart Tim pembahasan RUU bidang Keuangan Negara Dengan DPR RI mulai tahun 1999 sampai dengan tahun 2005.
 - Sebagai anggota Tim Ahli DPD RI dalam Penyusunan RUU Piutang Negara dan Daerah (2016), RUU Pengelolaan Kekayaan Negara dan Daerah (2017), dan RUU Pengelolaan Aset Daerah (2024).
 - Ketua Tim/Anggota pada berbagai kegiatan penyusunan ketentuan perundang-undangan maupun ketentuan turunannya terkait dengan pengelolaan Keuangan Negara
- Bahwa terkait dengan latar belakang Pendidikan dan jabatan ahli, keahlian ahli adalah dalam bidang Hukum Keuangan Negara;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan selaku Ahli Hukum Keuangan Negara kurang lebih pada 500 kasus terkait dengan kasus – kasus tindak pidana korupsi, baik yang ditangani oleh Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) maupun yang ditangani oleh Kejaksaan Agung/Kejaksaan Negeri, dan Kepolisian Republik Indonesia;
- Bahwa dasar hukum hukum pengelolaan keuangan negara pada lingkungan Instansi Pemerintah, sebelum diberlakukannya Paket Undang-Undang Bidang Keuangan Negara pada pokoknya adalah :
 1. ICW (Indische Comptabiliteits Wet) yang merupakan Undang-Undang.
 2. IAR (Instructie en verdere bepalingen voor Algemene Rekenkamer).

Halaman 254 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



3. RAB (Regelen voor het Administratief Beheer).
4. Keputusan Presiden sebagai pedoman pelaksanaan APBN, terakhir Keppres No. 42 Tahun 2002. Disamping itu digunakan pula ketentuan tentang pengadaan barang dan jasa sebagai pendamping pedoman pelaksanaan APBN, yaitu Keppres No. 80 Tahun 2003. Sebelumnya Keppres No. 16 Tahun 1994 dan beberapa Keppres perubahannya.
5. Berbagai Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran terkait dengan pelaksanaan anggaran.

Sedangkan pada saat setelah berlakunya Paket Undang-Undang Bidang Keuangan Negara adalah :

1. UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No.1/2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No.15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Serta berbagai ketentuan pelaksanaan baik yang berupa Perpres, PermenKeu, maupun Perdirjen Perbendaharaan dan Perdirjen Anggaran ;

- Bahwa dengan lahirnya paket Undang-Undang bidang keuangan Negara yang terdiri dari Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, seluruh ketentuan perundang-undangan dan turunannya yang mengatur pengelolaan keuangan di Indonesia harus disesuaikan. Hal ini karena paket Undang-Undang Keuangan Negara mengatur secara komprehensif Pengelolaan Keuangan Negara, baik dari aspek politis maupun aspek administrative. Paket undang-undang ini, yang terdiri dari UU No.17/ 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1/ 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No. 15/ 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara merupakan Undang-undang formil di bidang pengelolaan keuangan Negara yang berisi, prinsip-prinsip, system, prosedur, mekanisme tata kelola keuangan Negara yang pada hakekatnya merangkum, mengkodifikasikan seluruh prinsip, system, prosedur, mekanisme tata kelola keuangan Negara yang selama ini telah dipraktekkan di Indonesia.

Tiga undang-undang dimaksud lebih luas drpd Indische Comptabiliteits Wet 1925 (ICW), dan Regelen voor het Administratief Beheer 1933 (RAB) dan menggantikan kedua Perundang-undangan tersebut yang selama ini dijadikan dasar pengelolaan keuangan negara di Indonesia;

Halaman 255 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara pada prinsipnya adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban negara dalam melaksanakan fungsi (pemerintahan) negara.

Pengertian tentang keuangan negara tersebut di masa lalu (sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara) diatur dalam berbagai ketentuan terkait dengan pengelolaan/ administrasi Keuangan Negara.

Pada saat ini, pengertian tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 angka 1;

- Bahwa definisi keuangan Negara yang termuat dalam UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara merupakan definisi yang digunakan di Indonesia sejak Indonesia merdeka. Bila saya perhatikan definisi yang tercantum dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak berbeda dengan yang termuat dalam UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Bahwa hubungan antara Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah bahwa Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara merupakan operasionalisasi dari Undang-Undang No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Hal tersebut terjadi karena, dari sudut substansi, Undang-Undang No.17 th.2003 tentang Keuangan Negara mengatur sisi politis Keuangan Negara, yaitu mengatur hubungan hukum antara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif dalam penyusunan dan penetapan Undang-undang APBN, sedangkan Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengatur sisi administratif Keuangan Negara, yaitu mengatur hubungan hukum antar instansi di dalam lembaga eksekutif;
- Bahwa sesuai dengan konsep teoritis, tidak terdapat perbedaan antara Keuangan Negara dengan Keuangan Daerah. Dalam konsep Keuangan Negara, Pemerintah Daerah dianalogkan sebagai miniatur negara. Artinya, berbagai fungsi negara dilaksanakan dalam suatu wilayah yang lebih sempit. Dalam kaitan ini termasuk hubungan eksekutif dan legislatif. Terkait dengan itu, Undang-undang Keuangan Negara tidak membedakan antara keduanya;
- Bahwa terkait apakah keuangan desa termasuk dalam ruang lingkup

Halaman 256 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



keuangan negara/keuangan daerah. Untuk menjawab pertanyaan dimaksud dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pertama; dari sisi kelembagaan, yaitu kedudukan pemerintahan Desa dalam konstelasi tata pemerintahan di Indonesia yang, sesuai ketentuan perundang-undangan pada saat ini, merupakan organ pemerintahan yang memiliki fungsi sebagaimana layaknya organ pemerintahan dasar pada umumnya, yaitu peran eksekutif (pemerintah Desa) dan peran legislatif (Badan Permusyawaratan Desa) dan melaksanakan layanan kepada masyarakat dalam wilayah tertentu.

Kedua; dari sisi pengelolaan dana, yaitu dana yang berasal pemerintah, dalam hal ini baik APBN maupun APBD. Sebagaimana disampaikan dalam jawaban di atas bahwa semua aset, baik uang maupun barang yang berasal dari Negara merupakan bagian atau berada dalam lingkup Keuangan Negara.

Sementara itu, pengertian keuangan desa itu sendiri sebagaimana dituangkan dalam UU Desa mengadopsi pengertian keuangan negara sebagaimana dinyatakan dalam Undang Undang no. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

- Bahwa dalam teori penganggaran (Budgeting), pemberian alokasi dana oleh lembaga legislatif, pada prinsipnya, adalah untuk menjamin kepastian tindakan/ kegiatan pemerintah dalam menyediakan layanan publik untuk menjamin hak-hak azasi masyarakat. Dalam pemberian alokasi anggaran, lembaga legislatif harus memegang prinsip spesialisitas, artinya bahwa setiap alokasi anggaran yang disetujui harus bersifat spesifik, sehingga pemerintah tidak dapat menggunakan semauanya sesuai kepentingan yang bersifat situasional. Prinsip spesialisitas tersebut, pada hakekatnya menjamin kemudahan lembaga legislatif melakukan pengawasan terhadap arah dan tujuan kegiatan lembaga eksekutif dalam merealisasikan kesepakatan antara kedua belah pihak. Oleh sebab itu, pihak eksekutif tidak dapat melanggar prinsip ini;
- Bahwa pada prinsipnya, dana-dana yang tersedia dalam anggaran Negara digunakan oleh Pemerintah untuk membiayai kegiatan rumah tangga Negara. Dalam kaitan ini, dana yang berhasil dihimpun Pemerintah, baik melalui system perpajakan ataupun system penerimaan bukan pajak, digunakan untuk membiayai empat kelompok pengeluaran negara. Yaitu, pengeluaran untuk:

Halaman 257 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



- a. membiayai belanja negara, dalam hal ini untuk pengadaan barang dan jasa Pemerintah,
 - b. membayar hutang beserta bunganya,
 - c. transfer, dan pembiayaan lain
- Bahwa dalam konsepsi Ilmu Keuangan Negara, pengeluaran untuk transfer bukanlah merupakan pengeluaran negara dalam arti sebenarnya sebagaimana pengeluaran untuk belanja negara. Pengeluaran transfer, pada hakekatnya, merupakan pemindahan kemampuan ekonomis dari negara kepada pihak-pihak lain. Pengertian 'transfer' ini oleh masyarakat umum lebih dikenal dengan istilah 'hibah'. Dalam tata kelola keuangan negara pengeluaran untuk transfer/ hibah oleh Pemerintah dapat diberikan kepada institusi ataupun kepada individu. Sesuai dengan pemikiran tersebut, transfer kepada institusi oleh Pemerintah dapat diberikan kepada negara lain ataupun kepada pemerintah yang tingkatannya lebih rendah (Local government). Sedangkan transfer kepada individu, sesuai namanya, diberikan oleh Pemerintah kepada perorangan, termasuk, dalam hal ini, organisasi non pemerintah;
 - Bahwa sesuai dengan sifat dan tujuannya, pengeluaran untuk transfer tidak diimbangi dengan adanya prestasi yang diterima oleh Pemerintah dari pihak lain. Bila diperhatikan, beberapa prinsip yang dijadikan acuan dasar dalam pengeluaran negara, antara lain: pembayaran/ pengeluaran dilakukan setelah prestasi diterima, ataupun berbagai bentuk pengujian/ verifikasi yang menghasilkan bukti pengeluaran tidak dipersyaratkan. Oleh karena itu, dalam pengeluaran transfer pada prinsipnya tidak dapat disusun pertanggungjawaban materiil, karena persyaratan pengeluaran tidak didasarkan pada bukti pengeluaran sebagaimana layaknya pengeluaran negara pada umumnya.
 - Untuk itulah, dalam pengeluaran transfer diperlukan adanya pertanggungjawaban dari pihak lain, yaitu pihak penerima transfer, agar pengeluaran negara dimaksud tetap memenuhi kaidah sesuai dengan prinsip tata kelola keuangan negara yang baik (best practice).
 - Bahwa sesuai dengan prinsip dalam pengelolaan anggaran negara, dana untuk transfer kepada masyarakat yang diusulkan oleh Pemerintah disetujui oleh lembaga legislative yang diwujudkan dalam pemberian alokasi dana. Namun demikian, berbeda dengan alokasi dana pada umumnya yang diberikan secara rinci sesuai prinsip spesialisasi, dana untuk transfer pada umumnya diberikan secara global (in-blok). Hal yang demikian

Halaman 258 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan (fleksibilitas) kepada Pemerintah sesuai dengan sifat dan tujuan pengeluaran transfer, yaitu untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang tentunya ketika diberikan alokasi dana oleh lembaga legislatif belum teridentifikasi penerimanya;

- Bahwa pelaksanaan dana transfer oleh pemerintah dengan mengacu pada makna pemberian transfer/hibah yang pada prinsipnya hanya ditujukan untuk penerima hibah, pola dan mekanisme pemberian hibah dilakukan dengan cara khusus.
- Bahwa secara formal, pengeluaran hibah dipicu oleh pengajuan proposal kepada Pemerintah. Dalam hal ini, seperti pada umumnya pengajuan alokasi pengeluaran anggaran negara, kunci pemberian hibah terletak pada analisis atau penilaian terhadap proposal yang diajukan oleh calon penerima hibah. Dalam kaitan ini, proposal hibah dapat disetarakan dengan dokumen yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan alokasi pengeluaran negara. Hal ini terlihat ketika proposal hibah mendapat persetujuan pihak berwenang, proposal dimaksud kemudian berubah fungsi sebagai dokumen otorisasi yang merupakan dasar bagi pengeluaran negara/ daerah.
- Bahwa sebagai dokumen yang kemudian dijadikan alas bagi pengeluaran negara/ daerah, proposal harus memuat kejelasan berbagai elemen/ unsur antara lain subyek, obyek dan manfaat yang hendak dicapai oleh subyek. Mengingat dokumen hibah akan berfungsi sebagaimana layaknya dokumen otorisasi yang diberikan oleh lembaga legislatif, kajian terhadap elemen di atas harus dilakukan dengan cara saksama, mendasar, dan secara rinci. Hal ini dimaksudkan agar pengeluaran yang nantinya dilakukan oleh negara dapat memperoleh manfaat sebagaimana yang diharapkan.
- Bahwa oleh karena itu, dalam praktek, pemberian hibah pada umumnya diikuti dengan persyaratan-persyaratan yang relatif mengikat bagi penerimanya. Persyaratan dimaksud antara lain, adalah, bahwa pemberi hibah harus memiliki keyakinan bahwa hibah tersebut akan dapat diwujudkan dengan baik sesuai perencanaan sebagaimana tertuang dalam usulan (proposal) yang diajukan oleh calon penerima hibah;
- Bahwa untuk mendukung hal tersebut pemberian dana hibah, pada prinsipnya, terikat pada hal-hal sebagai berikut:
 - Pertama, dana hibah hanya dapat dicairkan setelah kegiatan yang direncanakan telah diwujudkan. Artinya, hibah tidak dapat dilakukan

Halaman 259 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



secara blog dan dalam bentuk uang (*in money term*). Pemberian hibah harus didasarkan pada pengeluaran nyata. Oleh karena itu, pencairan dana hibah selalu menggunakan pola talangan (*pre financing*) yang kemudian dilakukan penggantian (*reimbursement*). Pemberian hibah hampir tidak pernah dilakukan melalui mekanisme pembayaran tunai, termasuk pemberian dalam bentuk uang muka.

- Kedua, perlu dipastikan bahwa pelaksanaan penggunaan dana hibah mengikuti norma sebagaimana diterapkan dalam pelaksanaan pengeluaran negara yang berlaku pada umumnya. Dalam hal ini, antara lain, misalnya bahwa dalam pengadaan barang/ jasa dilakukan dengan proses sedemikian rupa agar tercapai efektifitas, efisiensi, dan keekonomisan penggunaan dana hibah. Secara konkrit, hal tersebut diwujudkan melalui suatu proses pemilihan penyedia barang dan jasa yang berlaku pada tataran pemerintah, antara lain, melalui suatu proses pelelangan bilamana diperlukan.
- Bahwa secara prinsip setiap pengeluaran negara harus dapat dipertanggungjawabkan, dan pertanggungjawaban tersebut harus disusun atas dasar bukti-bukti yang sah sesuai dengan alokasi dan peruntukannya. Prinsip tersebut termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan berbagai ketentuan turunannya tentang Pengelolaan Perbendaharaan. Mengacu pada hal tersebut, maka setiap pengeluaran harus didasarkan pada perintah yang jelas dari pejabat yang berwenang, dan setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti yang sah dan seluruh bukti-bukti tersebut dapat diverifikasi oleh pejabat yang bertanggungjawab/berwenang melakukan verifikasi/pengujian;
- Bahwa dalam pengelolaan keuangan negara dikenal adanya dalil bahwa setiap sen uang rakyat harus dipertanggungjawabkan. Makna yang dapat diungkapkan di balik pernyataan tersebut adalah bahwa penggunaan uang negara untuk kegiatan apa pun yang dilakukan oleh pemerintah, wajib dilaporkan kepada rakyat. Ini adalah sebuah konsekuensi dari prinsip anterioritas. Prinsip yang telah menyebabkan pemberian alokasi anggaran bagi suatu kegiatan yang diusulkan oleh pemerintah. Dalam tata kelola keuangan, pemberian pertanggungjawaban pada hakekatnya adalah memberi kepastian bahwa tujuan penggunaan dana dan manfaat yang diharapkan dari suatu pengeluaran telah sesuai dengan maksud yang telah ditetapkan.
- Beranjak dari hal-hal di atas, bahwa pertanggungjawaban bukanlah hanya

Halaman 260 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



memiliki pengertian yang sempit, yaitu hanya terbatas pada lingkup yang dibatasi oleh sebuah system Akan tetapi, dari segi pemaknaan, dapat memiliki dimensi makro yang mencakup system lain.

- Bahwa konkritnya, dalam masalah pemberian hibah, pertanggungjawabannya bukanlah hanya terbatas pada bentuk laporan formal bahwa pengeluaran telah dilakukan, melainkan juga dituntut adanya kepastian bahwa kegiatan terkait dengan pemberian hibah tersebut benar-benar telah dilaksanakan, dan manfaat yang diharapkan benar-benar telah diwujudkan.
- Bahwa dengan demikian, dalam hal pemberian hibah, pertanggungjawaban pada prinsipnya merupakan kesatuan yang utuh yang menjadi tanggungjawab bersama antara pemberi dan penerima. Walaupun, tentunya harus pula mempertimbangkan berbagai aspek, antara lain aspek kebijakan dan juga aspek teknis pengelolaan;
- Bahwa praktek pemberian hibah dari negara lain kepada pemerintah Indonesia menerapkan aturan yang sangat mengikat yang dituangkan baik dalam naskah perjanjian hibah maupun dalam prosedur standar pelaksanaan (SOP) pemberian hibah, khususnya dalam hal pencairan dana hibah. Dalam hal ini, pencairan dana hibah selalu dikaitkan dengan terwujudnya program-program hibah yang telah disetujui. Maksudnya, dana hibah tidak akan diberikan, sepanjang kegiatan/ program yang diseepakati belum dapat diwujudkan oleh si penerima hibah. Bila dicermati, aturan yang sangat mengikat dalam pelaksanaan pemberian hibah tersebut, pada hakekatnya merupakan sebuah perwujudan pengendalian dari pemberi hibah kepada pihak penerima hibah;
- Bahwa bila diperhatikan secara saksama, pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka mewujudkan rencana yang telah ditetapkan dalam UU APBN/ Perda APBD, pada hakikatnya, salah satunya adalah merupakan kegiatan pengadaan barang dan jasa. Sebagai perwujudan kegiatan pelaksanaan anggaran negara/ daerah, pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa Pemerintah terikat pada kaidah baku pengelolaan keuangan negara. Sementara itu, karena kegiatan dimaksud harus dilakukan dengan pihak lain melalui suatu perikatan/ perjanjian, maka perikatan/ perjanjian dimaksud adalah merupakan alat pelaksanaan anggaran;
- Bahwa mengacu pada pembagian kewenangan dalam pengelolaan keuangan Negara sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 6 Undang-undang

Halaman 261 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bangunan organisasi dalam pelaksanaan anggaran setiap kementerian/lembaga terdiri dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan di instansi masing-masing. Selanjutnya, di bawah KPA terdapat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM). Bangunan pembagian kewenangan dimaksud, pada prinsipnya, menjamin terselenggaranya mekanisme check and balance (saling uji) antar pejabat pelaksana perbendaharaan dalam pelaksanaan anggaran. Dalam konsep pengelolaan keuangan Negara, jabatan tersebut merupakan jabatan ex-officio, artinya terkait dengan jabatan structural. Misalnya, KPA adalah Kepala Satker, yaitu selaku penanggungjawab satuan kerja yang melaksanakan dan berkewajiban mewujudkan sebagian visi dan misi kementerian/ lembaganya, dan untuk itulah instansi dimaksud memperoleh alokasi anggaran ;

- Bahwa secara normatif proses pengeluaran negara dimulai dari pengalokasian dana anggaran untuk kegiatan tertentu. Atas dasar alokasi tersebut Satuan-satuan Kerja/Pelaksana Kegiatan mengajukan permintaan pembayaran. Atas dasar permintaan dimaksud kemudian dilakukan penelitian/kajian terkait dengan rencana kegiatan untuk mendapatkan pengesahan. Dengan adanya pengesahan terhadap permintaan tersebut maka pembayaran/pencairan dana dapat dilakukan. Dalam praktek pemberian keputusan pembayaran dilakukan oleh pejabat yang memiliki otoritas dalam pengeluaran negara. Namun demikian analisis atau kajian terhadap permintaan pembayaran pada umumnya dilakukan oleh pejabat terkait sesuai dengan bidangnya. Sedangkan pelaksanaan pembayaran dilakukan oleh seorang pejabat yang dikenal dengan nama Bendahara;
- Bahwa pemikiran utama yang harus dijadikan landasan bagi para pejabat / pengelola keuangan negara dalam melakukan tindakan pengeluaran negara adalah menghindarkan terjadinya kerugian negara yang diakibatkan salah pengelolaan ataupun fraude.

Kedua, bahwa didalam pengeluaran tersebut harus dipertimbangkan untuk dapat memperoleh barang / jasa dengan kualitas yang bagus, dengan harga yang wajar.

Ketiga, bahwa pembayaran harus dilakukan pada saat barang telah diterima oleh negara.

- Bahwa dengan pertimbangan seperti tersebut di atas, dapat dihindarkan terjadinya kerugian Negara, penggunaan dana pemerintah dapat

Halaman 262 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan, sehingga akuntabilitas tindakan para pengelola keuangan Negara dapat diwujudkan sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Government Governance);

- Bahwa setiap pejabat pengelola keuangan negara harus menghindari kemungkinan kerugian keuangan negara, maka ketika Pemerintah tidak memperoleh barang / jasa dalam transaksi dimaksud pengeluaran negara harus diimbangi dengan pemberian jaminan/garansi oleh si penerima uang. Maksud jaminan/garansi dimaksud adalah untuk memberikan kepastian kepada negara bahwa uang yang dikeluarkan tidak akan pernah hilang;
- Bahwa berdasarkan kronologi kasus tindak pidana korupsi pengadaan mobil siaga desa yang bersumber dari APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022, Ahli menyatakan sebagai berikut:
 - Bahwa dana yang dialokasikan untuk Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa (BKD) dalam rangka pengadaan mobil siaga desa yang tertuang dalam APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 masuk dalam lingkup keuangan negara.
 - Bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah/ pemerintah daerah terikat dengan kaidah baku pengelolaan keuangan negara, Hal tersebut seperti yang sudah saya sampaikan bahwa kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah/ pemerintah daerah yang dilakukan oleh Pemerintah adalah dalam rangka mewujudkan rencana yang telah ditetapkan dalam UU APBN/ Perda APBD. Sebagai perwujudan kegiatan pelaksanaan anggaran negara/ daerah, pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa Pemerintah terikat pada kaidah baku pengelolaan keuangan negara
 - Dalam tata kelola keuangan yang sehat diperlukan organisasi pengelolaan yang bisa memberikan jaminan terlaksananya mekanisme check and balance (saling uji). Terkait dengan itu, terdapat suatu prinsip bahwa setiap keputusan yang diambil harus dilakukan oleh dua pejabat yang berbeda yaitu pejabat pengambil keputusan yang dapat menyebabkan terjadinya pengeluaran di satu sisi dan pejabat yang melakukan pembayaran di sisi lain.
 - Pemisahan kewenangan yang menjamin dilaksanakannya mekanisme saling uji tersebut, pada hakekatnya, mengandung sistem kendali (pengawasan) agar masing-masing pihak dapat melaksanakan tugas sesuai ketentuan dan tugas/fungsinya tanpa ada intervensi dari pihak-pihak lain.

Halaman 263 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



- Tindakan yang dilakukan oleh Ivonne selaku Branch Manager PT. Sejahtera Buana Trada (SBT) dan Heny Sri Setyaningrum telah mengakibatkan para Kepala Desa selaku Pengguna Anggaran dan Pejabat Desa lainnya tidak lagi melaksanakan fungsi kendali/pengawasan yang mengakibatkan tidak berfungsinya mekanisme saling uji dalam pelaksanaan pengeluaran negara, dalam hal ini keuangan desa. Bahkan, dalam pelaksanaan pelelangan, Kepala Desa selaku PA melakukan intervensi kepada para pejabat pelaksana pelelangan, sehingga dalam pelaksanaan lelang pengadaan mobil siaga yang akan dilakukan oleh Timlak Desa penerima bantuan hanya sebatas formalitas. Mengacu pada makna yang terkandung dalam prinsip yang telah disampaikan di atas tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan
- Bahwa yang dimaksudkan dengan 'intervensi', antara lain, dalam kasus ini, sesuai kronologi yang disampaikan adalah memberikan arah agar keputusan yang dilakukan oleh Timlak Desa penerima bantuan tidak lagi didasarkan pada pertimbangan sesuai ketentuan, melainkan sesuai arahan Kepala Desa. Yaitu, bahwa pelelangan dilakukan hanya sebatas formalitas. Padahal seharusnya, sebagai Kepala Satuan Kerja, PA melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya
- Untuk menghindarkan terjadinya kerugian Negara, para Pejabat yang bertanggungjawab dalam pengelolaan Keuangan Negara, dalam hal ini PA, KPA, dan seluruh jajarannya wajib berpatokan pada kata kunci dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah, yaitu: mencari barang kualitas bagus dengan harga wajar. Harga wajar dimaksud pada prinsipnya bukan merupakan harga yang disusun atas dasar alokasi anggaran yang merupakan angka perencanaan, melainkan disusun atas dasar harga nyata yang berlaku pada saat dilakukannya perikatan. Perkiraan harga wajar tersebut, yang kemudian dikenal dengan istilah Harga Perkiraan Sendiri – HPS (Owner's Estimate) harus disusun sedemikian rupa bukan saja dengan melibatkan para pejabat terkait dalam pengadaan barang dan jasa tersebut, tetapi juga para ahli yang berkompeten dalam bidangnya masing-masing sesuai kebutuhan terhadap barang dan jasa yang akan diadakan. Selanjutnya HPS tersebut kemudian ditetapkan oleh pejabat yang berwenang/ ditunjuk untuk itu dengan memperhatikan berbagai ketentuan yang berlaku sebagai dasar. Atas dasar penjelasan dimaksud, dan sesuai dengan makna penyusunan HPS, penggunaan

Halaman 264 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



perhitungan oleh pihak lain, yaitu calon penyedia jasa atau calon peserta lelang adalah tidak dapat dibenarkan.

- Bahwa alokasi anggaran sebagaimana yang sudah saya sampaikan tersebut sebelumnya digunakan untuk membiayai kegiatan tertentu untuk mencapai manfaat tertentu. Sehubungan dengan itu jumlah alokasi anggaran dimaksud besarannya sudah ditetapkan dan disesuaikan dengan perkiraan biaya setinggi-tingginya yang mungkin digunakan pada saat pelaksanaan kegiatan dimaksud. Artinya bahwa alokasi anggaran dimaksud tidak harus dihabiskan melainkan besaran pengeluaran harus sesuai dengan pengeluaran nyata pada saat kegiatan dilaksanakan. Dengan mengacu pada pemikiran dimaksud pengeluaran fee dengan maksud diberikan kepada pejabat pengelola keuangan negara akan mengakibatkan terjadinya perbedaan antara prestasi dengan yang diterima pemerintah dengan kewajiban yang harus dibayarkan oleh negara kepada pihak ketiga (rekanan). Dengan demikian hal tersebut telah menyalahi prinsip keseimbangan antara prestasi dan kewajiban, sehingga pengeluaran dalam bentuk fee bukanlah pengeluaran dalam bentuk nyata yang merupakan kewajiban pemerintah. Dengan kata lain bahwa pengeluaran untuk fee merupakan pengeluaran fiktif yang tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum keuangan negara.
- Bahwa kerugian Negara adalah kekurangan aset/ kekayaan Negara karena suatu perbuatan melanggar/ melawan hukum, para pejabat pengelolanya dan/ atau pihak-pihak lain. Kekurangan asset/ kekayaan ini dapat terjadi antara lain karena uang yang seharusnya disetor, tidak disetor; kekayaan yang seharusnya menjadi milik Negara, tidak menjadi milik Negara; atau dapat juga antara lain, karena uang yang berada di kas Negara berkurang secara melanggar/ melawan hukum; atau asset yang menjadi milik Negara terlepas dari kepemilikan Negara secara melanggar/ melawan hukum.
- Bahwa pengeluaran untuk fee merupakan pengeluaran fiktif yang tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum keuangan negara, sehingga merupakan unsur kerugian negara;
- Bahwa besarnya kerugian Negara adalah sebesar jumlah yang seharusnya tidak keluar dari Kas Negara, tetapi keluar dari Kas Negara. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan Kas Negara adalah kasnya Pemerintah Desa penerima Transfer Bantuan Keuangan khusus Desa (BKKD);
- Bahwa dilihat dr segi konsepsi, karena Anggaran Negara mengenal tujuan dan masa/ waktu, maka dengan terlewatnya masa anggaran, perbuatan

Halaman 265 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



dimaksud telah menghilangkan kemampuan negara utk melaksanakan tugasnya dalam rangka menjamin kepentingan rakyat. Jadi, secara pemaknaan, kerugian negara itu tidak akan pernah terpulihkan. Tapi, uang negara dapat dipulihkan dengan pengembalian uang tersebut ke kas Negara.

- Bahwa dalam konteks Hukum Keuangan Negara dibedakan antara pemulihan aset dan perbuatan melawan hukum. Itu sebabnya, kemudian dinyatakan bahwa pemulihan aset adalah sebuah keharusan untuk kepentingan negara dalam rangka melayani rakyat, tetapi pemulihan aset itu sendiri tidak menghapus perbuatan nya. Hal tersebut karena berbeda ranahnya.
- Bahwa terkait dengan itu, dalam pengertian Kerugian Negara dikenal adanya tempus terkait dengan perbuatan yang mengakibatkan terjadinya kerugian negara tersebut. Yaitu, saat terjadinya sebuah kejadian yg mengakibatkan kekurangan aset negara/ daerah. Hal ini memberikan penegasan bahwa perbuatan yg terjadi pada suatu saat tersebut, telah mengakibatkan terjadinya kerugian negara. Atas dasar hal-hal yang telah disampaikan di atas, kerugian negara, sesuai 'tempus' kejadian, pada hakekatnya, tidak pernah terhapus;
- Bahwa besaran kerugian Negara agar dihitung sesuai dengan formula sebagaimana saya kemukakan diatas. Dengan demikian besaran kerugian secara pasti akan disesuaikan dengan bukti yang penyidik peroleh berdasarkan bukti-bukti dilapangan.

4. **AAN RAHMAWAN, S.E., M.A.** dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli mengerti dan bersedia dimintai keterangan sebagai Ahli terkait dengan adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadaan Mobil Siaga yang Bersumber Dari Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) Se-Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022
- Bahwa Ahli pernah bertemu dengan terdakwa pada saat Tim Auditor melakukan Wawancara dan saya tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan dengan terdakwa.

1. Bahwa Riwayat Pendidikan dan Riwayat Pekerjaan saya sebagai berikut :

Riwayat Pendidikan :

- SD Muhammadiyah 2 Taman
- SMPN I Taman

Halaman 266 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SMAN 15 Surabaya
- S-1 Akuntansi UPN "Veteran" Jawa Timur
- S-2 Akuntansi Universitas Airlangga

Riwayat Pekerjaan :

- CPNS pada Kejaksaan Tinggi Gorontalo
 - PNS pada Kejaksaan Tinggi Gorontalo
 - Auditor Pertama pada Kejaksaan Tinggi Gorontalo
 - Auditor Pertama pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur
 - Auditor Ahli Muda pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.
- Bahwa ahli pernah mengikuti pendidikan atau diklat dan memperoleh sertifikasi sebagai berikut :
 - Sertifikat Auditor Pertama
 - Sertifikat Auditor Ahli Muda
 - Sertifikat Audit Investigatif
 - Sertifikat Audit Forensik
 - Bahwa ahli pernah memberikan keterangan dalam kedudukan sebagai Ahli dipersidangan pada :
 - a. Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Kapitasi Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2016 – 2017;
 - b. Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan dalam Pengelolaan Keuangan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2017-2018;
 - c. Perkara Dugaan Penyimpangan dan Penyalahgunaan Kewenangan dalam Pemberian atau Pengelolaan Kegiatan Non Gadai pada Produk Kreasi Baru dan Produk Amanah PT. Pegadaian Cabang Turen Tahun 2020 – 2021;
 - d. Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Desa yang Bersumber dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dan 2021 di Desa Mundurejo Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember;
 - e. Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Jabung Kabupaten Malang Tahun 2021.
 - Bahwa saya memberikan keterangan sebagai Ahli dalam perkara dugaan tindak pidana Korupsi Penyimpangan Pengadaan Mobil Siaga di Kabupaten Bojonegoro yang disalurkan melalui Bantuan Keuangan Khusus Desa

Halaman 267 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Nomor : PRIN-/M.5.1/H.VI.2/12/2024 tanggal 05 Desember 2024

- Berdasarkan Undang – Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 angka 1, Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut
- Berdasarkan Undang – Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 angka 22, Kerugian Negara / Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai
- Bahwa yang menjadi kewenangan ahli memberikan keterangan Ahli adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 31/PUU-X/2012 yang pada intinya adalah bahwa yang dapat melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yaitu BPK, BPKP, Aparat Pengawas Intern, atau pihak – pihak lain yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam Penghitungan Kerugian Keuangan Negara
- Bahwa ruang lingkup Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara dugaan tindak pidana Korupsi Penyimpangan Pengadaan Mobil Siaga di Kabupaten Bojonegoro yang disalurkan melalui Bantuan Keuangan Khusus Desa Tahun Anggaran 2022 mencakup Pengadaan Mobil Siaga Yang Bersumber Dari Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) Se-Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022 oleh PT. United Motors Centre (PT. UMC) dan PT. Sejahtera Buana Trada (PT. Sejahtera Buana Trada)
- Bahwa prosedur audit yang dilaksanakan untuk menghitung kerugian keuangan negara sebagai berikut:
 - 1) Melakukan koordinasi awal atas permintaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang diminta oleh Penyidik;
 - 2) Pemaparan (ekspose) oleh penyidik Kejaksaan Negeri Bojonegoro;
 - 3) Mendapatkan data/bukti/dokumen yang telah dikumpulkan oleh penyidik;
 - 4) Mempelajari ketentuan dan peraturan yang berlaku dan relevan, terkait dengan kegiatan yang diaudit;
 - 5) Melakukan penelaahan terhadap Berita Acara Pemeriksaan yang diperoleh dari penyidik;

Halaman 268 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6) Melakukan analisis terhadap data/bukti/dokumen yang diperoleh dari penyidik;
 - 7) Melakukan penelaahan atas penyimpangan yang terjadi terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku;
 - 8) Melakukan klarifikasi / wawancara dengan pihak terkait bersama penyidik;
 - 9) Menentukan metode Penghitungan Kerugian Keuangan Negara;
 - 10) Melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara berdasarkan data/bukti/dokumen yang diperoleh dari dan/atau bersama penyidik;
 - 11) Melakukan pemaparan hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Auditor kepada Penyidik;
 - 12) Menyusun Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara
- Bahwa fakta – fakta yang ditemui dalam perkara ini yaitu sebagai berikut :
 - a) Tidak dilakukan Verifikasi terhadap proposal permohonan Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) oleh Dinas Sosial selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
 - b) Tim Pelaksana Kegiatan Desa tidak Menyusun dokumen Lelang;
 - c) Lelang dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan;
 - d) Pihak penyedia telah menawarkan / menjanjikan adanya cashback kepada Kepala Desa
 - Bahwa fakta – fakta yang diperoleh saat melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara menyimpang dari :
 - 1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 16 yang berbunyi:
“Penerimaan berupa komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Negara/daerah adalah hak negara/daerah”.
 - 2) Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, Pasal 3 huruf h yang berbunyi:
“Para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pengadaan harus mematuhi etika: tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan”
 - 3) Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Desa Yang Bersifat Khusus Dari

Halaman 269 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro,
Pasal 7 ayat 5 yang berbunyi:

“Verifikasi yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkaitan dengan :

- a. Keterkaitan usulan kegiatan dengan program Pemerintah Daerah;
- b. Kelengkapan persyaratan administrasi berdasarkan Petunjuk Teknis
yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6”.

4) Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2021 Tahun 2021 tentang
Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, Pasal 12 ayat 5 huruf a
menyatakan :

“Tugas TPK dalam Pengadaan adalah Menyusun dokumen lelang.”

5) Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2021 Tahun 2021 tentang
Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, Pasal 23 ayat (2)
menyatakan :

Lelang dilaksanakan dengan tata sebagai berikut :

- a. Pengumuman Lelang;
 - b. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Lelang;
 - c. Pemasukan Dokumen Penawaran;
 - d. Evaluasi penawaran;
 - e. Negosiasi; dan
 - f. Penetapan pemenang
- Bahwa penghitungan Kerugian Keuangan Negara dilakukan dengan metode
sebagai berikut :
 - 1) Menghitung jumlah uang yang seharusnya tidak dibayarkan kepada PT.
UMC atas pengadaan mobil siaga TA 2022 di Kabupaten Bojonegoro;
 - 2) Menghitung jumlah uang yang seharusnya tidak dibayarkan kepada PT.
Sejahtera Buana Trada atas pengadaan mobil siaga TA 2022 di
Kabupaten Bojonegoro;
 - 3) Menghitung nilai Kerugian Keuangan Negara dengan menjumlahkan butir
1 dan 2.
 - Bahwa Nilai Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Dugaan Tindak
Pidana Korupsi Penyimpangan Pengadaan Mobil Siaga di Kabupaten
Bojonegoro yang disalurkan melalui Bantuan Keuangan Khusus Desa
Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp5.355.000.000,- (lima milyar tiga
ratus lima puluh lima juta rupiah).

Halaman 270 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam menghitung kerugian Negara, Ahli tidak melakukan perbandingan harga antara Harga yang tertera dalam Kontrak dengan Harga yang tertuang dalam E-Catalog maupun Harga Pasar.
- Bahwa Ahli juga tidak melakukan perbandingan harga berdasarkan spesifikasi kendaraan yang ada dalam kontrak dengan harga pasar berdasarkan spesifikasi yang sama.

5. **DESY RINASARI, S.E.**, dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli mengerti dan bersedia dimintai keterangan sebagai Ahli terkait dengan adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadaan Mobil Siaga yang Bersumber Dari Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) Se-Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022
- Bahwa Ahli pernah bertemu dengan Ivonne pada saat Tim Auditor melakukan Wawancara dan saya tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan .
- Bahwa Riwayat Pendidikan dan Riwayat Pekerjaan ahli sebagai berikut :

Riwayat Pendidikan :

- SDN 1 Karanglo Kidul
- SMPN I Kauman
- SMAN 1 Badegan
- S-1 Manajemen Universitas Dr. Soetomo

Riwayat Pekerjaan :

- CPNS pada Kejaksaan Tinggi Banten
- PNS pada Kejaksaan Tinggi Banten
- Auditor Pertama pada Kejaksaan Tinggi Banten
- Auditor Pertama pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur
- Bahwa ahli pernah mengikuti pendidikan atau diklat dan memperoleh sertifikasi sebagai berikut :
 - Sertifikat Auditor Ahli Pertama
 - Sertifikat Audit Investigatif
 - Sertifikat Auditor Angkatan III
- Bahwa ahli pernah melakukan audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yaitu Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penyalahgunaan Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2023

Halaman 271 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli memberikan keterangan sebagai Ahli dalam perkara dugaan tindak pidana Korupsi Penyimpangan Pengadaan Mobil Siaga di Kabupaten Bojonegoro yang disalurkan melalui Bantuan Keuangan Khusus Desa Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Nomor : PRIN-/M.5.1/H.VI.2/12/2024 tanggal 05 Desember 2024
- Bahwa berdasarkan Undang – Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 angka 1, Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut
- Bahwa berdasarkan Undang – Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 angka 22, Kerugian Negara / Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai
- Bahwa yang menjadi kewenangan saya memberikan keterangan Ahli adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 31/PUU-X/2012 yang pada intinya adalah bahwa yang dapat melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yaitu BPK, BPKP, Aparat Pengawas Intern, atau pihak – pihak lain yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam Penghitungan Kerugian Keuangan Negara
- Bahwa ruang lingkup Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara dugaan tindak pidana Korupsi Penyimpangan Pengadaan Mobil Siaga di Kabupaten Bojonegoro yang disalurkan melalui Bantuan Keuangan Khusus Desa Tahun Anggaran 2022 mencakup Pengadaan Mobil Siaga Yang Bersumber Dari Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) Se-Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022 oleh PT. United Motors Centre (PT. UMC) dan PT. Sejahtera Buana Trada (PT. Sejahtera Buana Trada) dan Prosedur audit yang dilaksanakan untuk menghitung kerugian keuangan negara sebagai berikut:
 1. Melakukan koordinasi awal atas permintaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang diminta oleh Penyidik;
 2. Pemaparan (ekspose) oleh penyidik Kejaksaan Negeri Bojonegoro;
 3. Mendapatkan data/bukti/dokumen yang telah dikumpulkan oleh penyidik;
 4. Mempelajari ketentuan dan peraturan yang berlaku dan relevan, terkait dengan kegiatan yang diaudit;

Halaman 272 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



5. Melakukan penelaahan terhadap Berita Acara Pemeriksaan yang diperoleh dari penyidik;
 6. Melakukan analisis terhadap data/bukti/dokumen yang diperoleh dari penyidik;
 7. Melakukan penelaahan atas penyimpangan yang terjadi terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku;
 8. Melakukan klarifikasi / wawancara dengan pihak terkait bersama penyidik;
 9. Menentukan metode Penghitungan Kerugian Keuangan Negara;
 10. Melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara berdasarkan data/bukti/dokumen yang diperoleh dari dan/atau bersama penyidik;
 11. Melakukan pemaparan hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Auditor kepada Penyidik;
 12. Menyusun Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara
- Bahwa fakta – fakta yang ditemui dalam perkara ini yaitu sebagai berikut:
 1. Tidak dilakukan Verifikasi terhadap proposal permohonan Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) oleh Dinas Sosial selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
 2. Tim Pelaksana Kegiatan Desa tidak Menyusun dokumen Lelang;
 3. Lelang dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan;
 4. Pihak penyedia telah menawarkan/menjanjikan adanya cashback kepada Kepala Desa
 - Bahwa fakta – fakta yang diperoleh saat melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara menyimpang dari :
 - ✓ Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 16 yang berbunyi:

“Penerimaan berupa komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Negara/daerah adalah hak negara/daerah”.
 - ✓ Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, Pasal 3 huruf h yang berbunyi:

“Para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pengadaan harus mematuhi etika: tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Desa Yang Bersifat Khusus Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro, Pasal 7 ayat 5 yang berbunyi: "Verifikasi yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkaitan dengan :
 1. Keterkaitan usulan kegiatan dengan program Pemerintah Daerah;
 2. Kelengkapan persyaratan administrasi berdasarkan Petunjuk Teknis yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6".
- ✓ Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2021 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, Pasal 12 ayat 5 huruf a menyatakan : "Tugas TPK dalam Pengadaan adalah Menyusun dokumen lelang."
- ✓ Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2021 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, Pasal 23 ayat (2) menyatakan : Lelang dilaksanakan dengan tata sebagai berikut :
 - a. Pengumuman Lelang;
 - b. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Lelang;
 - c. Pemasukan Dokumen Penawaran;
 - d. Evaluasi penawaran;
 - e. Negosiasi; dan
 - f. Penetapan pemenang
- Bahwa penghitungan Kerugian Keuangan Negara dilakukan dengan metode sebagai berikut :
 - 1) Menghitung jumlah uang yang seharusnya tidak dibayarkan kepada PT. UMC atas pengadaan mobil siaga TA 2022 di Kabupaten Bojonegoro;
 - 2) Menghitung jumlah uang yang seharusnya tidak dibayarkan kepada PT. Sejahtera Buana Trada atas pengadaan mobil siaga TA 2022 di Kabupaten Bojonegoro;
 - 3) Menghitung nilai Kerugian Keuangan Negara dengan menjumlahkan butir 1 dan 2.
- Bahwa Nilai Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Pengadaan Mobil Siaga di Kabupaten Bojonegoro yang disalurkan melalui Bantuan Keuangan Khusus Desa Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp5.355.000.000,- (lima milyar tiga ratus lima puluh lima juta rupiah).

Halaman 274 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam menghitung kerugian Negara, Ahli tidak melakukan perbandingan harga antara Harga yang tertera dalam Kontrak dengan Harga yang tertuang dalam E-Catalog maupun Harga Pasar.
- Bahwa Ahli juga tidak melakukan perbandingan harga berdasarkan spesifikasi kendaraan yang ada dalam kontrak dengan harga pasar berdasarkan spesifikasi yang sama.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Surabaya tanggal 12 Nopember 2024

Menimbang bahwa Terdakwa, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam BAP yang disampaikan pada saat penyidikan;
- Bahwa terdakwa tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan
- Bahwa terdakwa mengenal bu Ivonne melalui Ari selaku Branch Manager Suzuki bekas di Surabaya pada tahun 2022;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak mengetahui bahwa ada program mobil siaga di Kabupaten Bojonegoro, dan baru mengetahui dari teman yang bernama ARI selaku Branch Manager mobil bekas Suzuki di Surabaya pada bulan September 2022. Waktu itu penyampaiananya “ Di Bojonegoro mau ada pengadaan mobil siaga desa dari dana BKKD, ayo kalau bisa kita saling membantu” melalui telepon;
- Bahwa terdakwa dikenalkan oleh pak Ari dengan pak Joko selaku wakil Direktur PT. SIS dan Bu Ivonne selaku Branch Manager PT Sejahtera Buana Trada Jalan Diponegoro Surabaya dan juga Bennedektus sebagai Sales Head PT SBT, dan perkenalannya dilakukan di Magetan tepatnya di Rumah Makan kang Ethes pada bulan antara September dan Oktober 2022;
- Bahwa kerja sama antara terdakwa dengan bu Ivonne terjadi saat berada di Bojonegoro setelah ada pertemuan di rumah makan Pule yang kedua (pertemuan dengan sdri. Bu Ivonne yang ketiga) dikarenakan pada saat itu ada beberapa kades yang menanyakan tentang cashback apabila membeli di PT.SBT. Setelah terdakwa pulang dari Bojonegoro dan ketika berada di rumah, kemudian terdakwa di telepon oleh Bu Ivonne yang menyampaikan “ Bu untuk pembelian satu unit mobil casdhback untuk ke desa sebesar Rp15.000.000,- dan untuk koordinator kecamatan sebesar Rp1.000.000,- sampai Rp1.500.000,- dan untuk terdakwa sebesar “ Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) “

Halaman 275 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu pertemuan Pak Joko maupun Bu Ivonne meminta bantuan kepada terdakwa untuk mencari info terkait pengadaan mobil siaga desa di Kabupaten Bojonegoro. Dan terdakwa menjawab akan membantu mencari informasi lewat kakak terdakwa bernama Ghaib yang berada di Bojonegoro dan dulu sebagai staf bekerja di Kecamatan Dander. Melalui Pak Ghaib dikenalkan dengan Kades Mojoranu Pak Teyeng;
- Bahwa terdakwa menjelaskan tindak lanjut setelah ada pertemuan pak Joko selaku wakil Direktur PT. SIS dan Bu Ivonne selaku Branch Manager PT Sejahtera Buana Trada Jalan Diponegoro Surabaya dan juga Bennedictus sebagai berikut:

1. Pada bulan Oktober 2022 terdakwa menghubungi kakak yaitu GOIB untuk menanyakan terkait ada atau tidaknya pengadaan mobil. Dan setelah terdakwa menanyakan hal tersebut maka dijawab oleh kakaknya "nanti kalau ada akan dihubungi" Dan sekitar satu bulan kemudian pada bulan Nopember 2022 melalui telepon terdakwa dikenalkan dengan Kepala Desa Mojoranu Kecamatan Dander. Dimana percakapan melalui telpon terdakwa menanyakan "pak apakah benar nanti akan ada pengadaan mobil siaga desa" dan dijawab oleh Kades Mojoranu "Untuk sementara secara pasti belum ada nanti kalau juklak juknis ini kalau ada nanti dikabarin lebih lanjut". Kemudian sekitar 3 minggu setelah terdakwa berkomunikasi dengan Kades Mojoranu ia dihubungi kembali oleh Kades Mojoranu Dander "Bu besok hari rabu mau ada sosialisasi juklak juknis terkait pengadaan mobil siaga dan saksi disuruh Bojonegoro" Dan setelah ada telepon dari kades Mojoranu maka Terdakwa menyampaikan kepada Bu Ivonne melalui telepon "mau ada sosialisasi terkait pengadaan mobil siaga" Dan jawaban dari Bu Ivonne "ya nanti terdakwa akan ke Bojonegoro bersama dengan pak Joko dan Bu Dewi dari PT. SIS dan mengajak untuk bertemu di rumah makan Adelia Bojonegoro" Dan setelah terdakwa sudah ada janji dengan Bu Ivonne untuk datang ke Bojonegoro maka terdakwa menghubungi Kades Mojoranu dengan maksud meminta bantuan untuk membawa teman – teman kades berkumpul di Adelia barang kali yang mau.
2. Pada bulan Nopember 2022 seingat terdakwa pada hari Selasa malam Rabu ada pertemuan di rumah makan Adelia dengan di hadiri oleh Pak Joko, Bu Dewi, Ivonne, Bennedektus bersama kades Mojoranu, Kades Kanor, Kades Suwaloh, Kades Tegalkodo, Kades Ngasem. Dalam rapat disampaikan oleh Pak Joko dan Bu Dewi "intinya nanti kalau spesifikasi

Halaman 276 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarah kepada APV mohon bapak – bapak kades bersedia untuk membeli melalui PT.SBT “ dan pak Joko pesan “ karena disini ada 2 dealer yaitu PT. Sejahtera Buana Trada dan PT. UMC di mohon bermain sehat “

3. Dan setelah selesai pertemuan di rumah makan Adelia, Pak Joko menyampaikan dimana ada Terdakwa, bu Ivonne, Bennedectus dan Bu Dewi. Pak Joko menyampaikan sambil menunjukkan foto “baru saja menghadap kepada kepala Dinas PMD Kabupaten Bojonegoro bersama dengan Arief Tenggara “.

- Bahwa karena ada persaingan bisnis antara PT. UMC dan PT. Sejahtera Buana Trada kemudian atas inisiatif terdakwa dan Bu Ivonne paginya setelah rapat di rumah makan Adelia, terdakwa bersama dengan Bu Ivonne dan Bennedectus datang ke kantor Dinas PMD dan bertemu kepala dinas PMD, dimana terdakwa menyampaikan “ini dari tim PT.SBT ingin ikut pengadaan mobil siaga di Bojonegoro“ Dan jawab oleh Kepala Dinas PMD “ Leading Sektor bukan di PMD mohon cari info leading sektor nya dimana, dan silahkan koordinasi dengan desa – desa karena yang bertanggung jawab adalah desa” . Dan setelah pulang menemui Kepala Dinas PMD Terdakwa menemui pak EDI selaku sekretaris AKD Kabupaten atas saran dari kepala desa Mojaranu karena selaku ketua dalam AKD untuk izin, dan terdakwa waktu itu sendiri menemui pak EDI dengan maksud “ permissi terkait keikutsertaan dalam pengadaan mobil siaga, dan waktu itu pak Edi menyampaikan untuk menghadap pak Anam Warsito. Oleh karena Pak Anam Warsito selaku atasan dari Pak Edi sepengetahuan terdakwa Ketua II AKD Bojonegoro.

Dan atas saran dari pak Edi, terdakwa akhirnya menemui pak Anam Warsito di rumahnya penyampaian “Monggo ikut dalam pengadaan mobil siaga asalkan spesifikasi memenuhi syarat “ dan atas penyampaian dari pak anam Warsito terdakwa disuruh untuk kembali lagi menemui pak Edi, Dan setelah satu minggu pertemuan dengan Pak Anam Warsito, terdakwa datang menemui Pak Edi di balai Desa Tikusan, dimana pak Edi menjawab sudah mengarah ke PT. UMC karena di wilayah tikusan ada sales dari PT. UMC dan akhirnya terdakwa mengundurkan diri, kemudian terdakwa menghubungi AKD Kalitidu yang awalnya ikut PT. Sejahtera Buana Trada akhirnya mengikuti PT. UMC karena mengikuti jejak dari pak Edi. Dan keesokan harinya terdakwa mendapat foto dari pak Joko PT. SIS terkait pertemuan antara pak Joko, Pak Anam Warsito dan Pak Edi di rumah

Halaman 277 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan Adelia. Dan setelah pak Joko mengirim foto dalam jarak 1 (satu) minggu terdakwa hubungi oleh Bu Ivonne melalui telepon intinya kita disuruh mundur dari pengadaan mobil siaga di Bojonegoro karena semua pesanan sudah di blok oleh pak Arief Tenggara sebanyak 400 unit dan Pak Joko tidak bisa menghentikan karena kewenangan ada pada Direktur Bu Dewi sedangkan pak Joko hanya bisa membagi DO dari masing-masing dealer;

- Bahwa awalnya PT. Sejahtera Buana Trada sudah melakukan pendekatan kepada desa – desa terkait pembelian mobil siaga ditengah perjalanan diantara tanggal 20 sampai 24 Desember 2022 intinya Bu Ivonne di telepon oleh saudara Ateng (Ari Tenggara) kepada Branch Manager PT. UMC Basuki Rahmad Surabaya dengan mengatakan bahwa kami sudah duluan berkoordinasi dengan AKD Kabupaten Bojonegoro (Via mbak IDA) dengan memperlihatkan foto bersama antara Sdr. Ateng, Kades Tikusan dan Kades Anam Warsito yang mana foto tersebut terdakwa dapatkan dari bu Ivonne yang didapatkan dari pak Joko PT. SIS, dengan adanya tersebut bu Ivonne bingung dan perintah dari pak Joko agar diserahkan saja kepada Sdr. Ateng, dan menurut bu Ivonne agar PT. Sejahtera Buana Trada tidak dikasih jatah. Dan setelah itu menurut keterangan bu Ivonne ia mendapat telepon dari pak JOKO intinya “PT SBT jangan melobi lagi ke desa – desa cukup 65 Desa yang lainnya di cukupi oleh PT. UMC”

- Bahwa pembelian mobil siaga melalui PT. Sejahtera Buana Strada ada 68 Desa dari 5 Kecamatan dengan rincian :

➤ Kecamatan Ngasem ada 10 Desa yaitu :

1. Desa Ngantru
2. Desa Jelu
3. Desa Kolong
4. Desa Tenggara
5. Desa Wadang
6. Desa Sambong
7. Desa Bareng
8. Desa Setren
9. Desa Ngasem
10. Desa Bandungrejo

Bahwa terdakwa menyerahkan cashback kepada kepada desa Ngantru sebesar Rp. 50.000.000,- dalam bentuk transfer BNI kepada Kades Ngantru.

Halaman 278 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Kecamatan Dander ada 9 desa yaitu :

1. Desa Dander
2. Desa Ngumpak dalem
3. Desa Kunci
4. Desa Mojaranu
5. Desa Karangsono
6. Desa Sendangrejo
7. Desa Somodikaran
8. Desa Sumberarum
9. Desa Sumbertlaseh

Bahwa penerimaan cashback masing – masing desa mendapatkan Rp.15.000.000,- perinciannya di serahkan secara tunai kepada Kepala Desa Dander Rp. 132.000.000,- di Nganjuk dan sisanya Rp. 3.000.000,- terdakwa transfer ke rekening Kepala Desa Mojaranu.

➤ Kecamatan Baureno ada 1 desa yaitu :

Yaitu Desa Kalisari terima cashback sebesar Rp. 15.000.000,- diterima oleh Kades Kalisari diterima melalui transfer ke rekening istrinya atau saudaranya

➤ Kecamatan Sukosewu ada 14 desa yaitu :

1. Desa Purwosari
2. Desa Pacing
3. Desa Tegalkodo
4. Desa Duyungan
5. Desa Sitiaji
6. Desa Jumput
7. Desa Semen kidul
8. Desa Klepek
9. Desa Semawut
10. Desa Kalicilik
11. Desa Sukosewu
12. Desa Sidorejo
13. Desa Sumberejo Kidul
14. Desa Sidodadi

Masing – masing menerima cashback sebesar Rp15.000.000,- diterima secara tunai oleh Kepala Desa Tegalkodo Rp112.000.000,- melalui Bennektus Dan Rp98.000.000,- yang menyerahkan terdakwa sendiri dititipkan kepada pak Imam selaku Kasi PMD Sukosewu di Nganjuk

Halaman 279 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan disaksikan kepala desa Dander. Dan diluar casback kepala desa Tegalkodo meminta uang sebesar Rp14.000.000,- selaku koordinator secara tunai dan yang menyerahkan terdakwa dan Beny.

➤ Kecamatan Kanor ada 19 desa yaitu :

1. Desa kanor
2. Desa Semambung
3. Desa Sroyo
4. Desa Kedungarum
5. Desa Tambahrejo
6. Desa Temu
7. Desa Simbatan
8. Desa Sarangan.
9. Desa Prigi
10. Desa Pilang
11. Desa Caruban
12. Desa Sedeng
13. Desa Larangan
14. Desa Bungur
15. Desa Piak
16. Desa Kabalan
17. Desa Samberan
18. Desa Sumber wangi
19. Desa Simorejo

Cashback terdakwa serahkan kepada kepala desa Simorejo sebesar Rp150.000.000,- secara transfer ke rekening putranya. Sebanyak 3 kali transfer. Dimana besaran transfer rinciannya desa Semambung Rp7.000.000,- Desa Simorejo Rp15.000.000,- Kepala Desa Kanor tidak menerima, sedangkan untuk desa lainnya masing – masing Rp8.000.000,-

➤ Kecamatan Balen ada 15 desa rincian :

1. Desa Sidobandung
2. Desa Mayangkawis
3. Desa Kenep
4. Desa Pohbogo.
5. Desa Penganten
6. Desa Kemamang
7. Desa Ngadiluhur

Halaman 280 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Desa Kabunan
9. Desa Suwaloh
10. Desa Sobontoro
11. Desa Balenrejo
12. Desa Margomulyo
13. Desa Kedungbondo
14. Desa Kedungdowo
15. Desa Sekaran

Besaran Cashback yang diterima yaitu Desa Sidobandung Rp15.000.000,- Desa Kemanang Rp3.000.000,- Desa balenrejo Rp15.000.000,- Desa Kedungbondo Rp5. 000.000,- Desa Sekaran Rp3.000.000,- Dan sedangkan desa lainnya tidak menerima

- Bahwa masih dalam bulan Nopember 2022 ketika ada pertemuan di rumah makan pule yang pertama Bojonegoro dengan dihadiri pak Joko, Bu Dewi dari PT. SIS, Bu Ivonne, Bennedectus dan juga terdakwa bersama para kades yaitu Kepala Desa se kecamatan Dander dan Kepala Desa Tegalkodo Sukosewu berkumpul setelah acara di Pondopo Kabupaten Bojonegoro, terdakwa mengetahui terkait spesifikasi teknis mobil siaga dari kades Mojoranu dengan memberikan selebaran Juknis, akhirnya Juknis tersebut terdakwa foto dan terdakwa serahkan ke Bennedectus yang pada waktu itu juga ada di rumah makan pule dengan maksud “*Mohon dikoreksi apakah spesifikasi tersebut masuk ke mobil Suzuki APV*” Dan keesokan harinya terdakwa mendapat WA dari Bennedectus “intinya spesifikasi mengarah ke APV”;
- Bahwa terdakwa mengadakan pertemuan di Bojonegoro dengan Bu Ivonne sebagai berikut :
 - Pertemuan pertama di Rumah Makan Adelia antara bulan Oktober dan Nopember 2022 dengan dihadiri oleh Kades Mojoranu, Kades Kanor, Kades Suwaloh, Kades Ngasem dan Tegalkodo, Pak Joko, Bu Dewi dari PT. SIS dan Bennedectus, Bu Ivonne dimana penyampaianannya apabila spesifikasi mengarah ke Suzuki APV agar membeli ke PT. Sejahtera Buana Trada dan agar persaingan yang sehat dengan PT. UMC.
 - Pertemuan kedua di Rumah makan Pule dihadiri oleh Bu Ivonne, Bennidectus, terdakwa, Pak Joko, Bu Dewi dari PT. SIS, seluruh Kades di Kecamatan Dander dan Kades Tegal Kodo. Dimana menindaklanjuti pertemuan di Adelia, saat itu ada Kades yang menanyakan apabila membeli mobil lewat PT. Sejahtera Buana Trada apa dapat cashback

Halaman 281 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau tidak, dan dijawab oleh PT. Sejahtera Buana Trada menyampaikan ada cashback tapi tidak menyebutkan nominalnya.

- Pertemuan ketiga di rumah Makan Pule dihadiri oleh terdakwa, Bu Ivonne, Bennelectus dan 3 Kades Kecamatan Dander yang Terdakwa tahu Kades Mojaranu, Kades Dander dan satunya lupa, Kades Kecamatan Sukosewu yang dihadiri oleh Kades Tegalkodo, Kades Sitiaji dan beberapa kades yang tidak ingat, ada sekitar 25 Kades, penyampaian membahas tentang cashback saat itu Kades Tegalkodo menyampaikan jika cashback tidak sebesar Rp. 14.000.000,- tidak melalui PT. Sejahtera Buana Trada dan jawabannya Bu Ivonne masih dipertimbangkan.

Setelah 3 pertemuan tersebut tidak ada pertemuan lagi tapi Bu Ivonne menyampaikan jika cashback yang akan diberikan kepada Desa sebesar Rp.15.000.000,- melalui telepon.

- Bahwa terdakwa pernah mengadakan pertemuan dengan beberapa kepala desa yaitu :
 - Di Kecamatan kanor ada 2 kali pertemuan yaitu pertama di bulan Nopember 2022 di Rumah ketua AKD Kepala Desa Kanor disana Terdakwa menyampaikan penawaran pembelian mobil siaga melalui PT. Sejahtera Buana Trada tanpa dihadiri oleh kepala desa lainnya, pertemuan kedua di rumah AKD Kanor dengan dihadiri oleh 5 (lima) kepala Desa waktu itu terdakwa bersama dengan Benedectus, dimana terdakwa, memperkenalkan Benedectus selaku Sales SBT dan Ketua AKD Kanor menyampaikan apabila teman – teman membeli lewat SBT akan mendapatkan Casback antara Rp. 14.000.000,- sampai Rp. 15.000.000,-
 - Di Kecamatan Balen ada 2 kali pertemuan yaitu pertemuan pertama bulan Nopember 2022 di Balai Desa Sobontoro Kepala Desa Mursin dimana terdakwa, datang bersama Benedectus dengan dihadiri oleh 19 kepala desa. Waktu itu terdakwa hanya memperkenalkan diri dan menawarkan pembelian mobil Suzuki AVP melalui PT. Sejahtera Buana Strada. Sedangkan pertemuan kedua di tempat yang sama terdakwa bersama Benedectus dengan dihadiri oleh 10 kepala desa, dimana waktu itu ketua AKD Balen menyampaikan akan ada pemberian cashback antara Rp.14.000.000,- sampai Rp. 15.000.000,- dan pemberian cashback kita abaikan asalkan dibantu administrasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di Kecamatan Sukosewu ada 3 kali pertemuan dimana pertemuan pertama pada Oktober 2022 di Kecamatan Sukosewu, dimana terdakwa bersama Pak Goib dan ada pak Imam Kasi PMD Kec. Sukosewu, dan Kepala Desa Tegalkodo di pertemuan pertama hanya memperkenalkan diri dan menawarkan pembelian mobil siaga melalui PT. Sejahtera Buana Trada. Sedangkan pertemuan kedua pada bulan Nopember 2022 di rumah Kepala Desa Jumput, waktu itu terdakwa bersama dengan Benedectus dihadiri oleh 14 kepala desa yang ada di Sukosewu intinya kepala desa menanyakan casback dan terdakwa beserta Benedectus meyakinkan ada cashback sebesar Rp. 14.000.000,- sampai Rp. 15.000.000,- dan untuk Kecamatan Sukosewu akan mendapatkan mobil terlebih dahulu, sedangkan Ketiga pertemuan ketika di rumah Kepala Desa Sitiaji, terdakwa bersama Benedectus yang inti pertemuan menekankan terkait besaran casback yang akan diterima dan dibantu administrasinya.
- Di Kecamatan Dander ada 2 kali pertemuan yaitu pertama pada bulan September 2022 terdakwa datang di rumah Kepala Desa Mojoranu bersama dengan pak Goib untuk memperkenalkan diri dan menanyakan tentang pengadaan mobil siaga di Bojonegoro, sedangkan pertemuan kedua pada bulan Oktober di rumah Kepala Desa Dander dengan dihadiri 7 desa termasuk kepala desa Ngasem, Kades Mojoranu. Kades Dander, Kades Ngumpakdalem yang lain terdakwa tidak ingat, terdakwa bersama dengan Benedectus menyampaikan tentang penekanan pemberian cashback sebesar Rp. 14.000.000,- sampai Rp. 15.000.000,- dan akan dibantu tentang administrasi serta dijanjikan mobil datang pada bulan Desember 2022.
- Di Kecamatan Ngasem tidak ada pertemuan dengan beberapa kepala desa, hanya di wakili oleh ketua AKD Ngasem yang pertemuannya dilakukan di rumah Kepala Desa Dander. Sedangkan untuk dokumen lelang, terdakwa menyerahkan dalam hardcopy (dokumen lelang dan kelengkapannya) sebanyak 10 desa Ngasem kepada ketua AKD kecamatan Ngasem
- Di Kecamatan Baureno ada 1 desa yaitu Desa kalisari tidak ada pertemuan dan langsung tandatangan kontrak.
- Bahwa terdakwa pernah menyerahkan dokumen lelang pengadaan mobil siaga ke desa – desa dimana awalnya terdakwa disuruh oleh bu Ivonne melalui Benedectus dengan kalimat “mohon dibantu untuk mengedarkan

Halaman 283 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



dokumen lelang“ dimana setelah terdakwa, mendapatkan file dokumen tersebut ada beberapa yang terdakwa cetak untuk diserahkan ke desa dan ada juga dalam bentuk file. Dimana dalam hal ini untuk Kecamatan Ngasem dokumen lelang diserahkan sudah dicetak sebanyak 10. Untuk Kecamatan dander dicetak sebanyak 9, Kecamatan Sukosewu sudah dicetak sebanyak 14, Kecamatan Kanor dalam bentuk file dan sudah ada yang dicetak. Terdakwa serahkan kepada Kepala Desa Kanor, di Kecamatan Balen ada yang dalam bentuk file dan cetak yang terdakwa serahkan kepada Kepala Desa Sobontoro. Setelah penyerahan mobil, Untuk dokumen lelang ada revisi. Terdakwa sudah tidak mengikuti karena bu Ivonne sudah turun sendiri bersama timnya;

- Bahwa dalam dokumen lelang sudah ada penawaran dari Dealer selain PT. Sejahtera Buana Strada yaitu PT. Berkat langgeng Sukses Sejati dan PT. Armada Mobil (Daihatsu);
- Bahwa isi dokumen lelang yang terdakwa dapatkan dari PT. Sejahtera Buana Trada yaitu Bu Ivonne melalui Benediktus yaitu:

a. Pengumuman lelang yang terdiri dari

1. Persiapan lelang

1. Penjelasan
2. Penerimaan Dokumen
3. Pembukaan Dokumen
4. Evaluasi penawaran
5. Negosiasi
6. Penetapan Pemenang

Dimana tanggal dan waktu sudah terisi

b. Surat permintaan penawaran kepada Dealer – dealer yang ditanda tangani oleh Kepala Desa dan TPK

c. Surat penawaran dari Dealer yang di dalamnya berisi :

1. Harga
2. Pakta integritas
3. Formulir isian pengadaan barang dan jasa
4. Profil company / perusahaan
5. Surat dukungan mempunyai ijin usaha
6. Surat dukungan lain.

d. Berita Acara serah terima, Berita Acara pemeriksaan hasil kerja, Serah terima, Berita Acara Pembayaran



Desa-desa kadang meminta file karena ada format berbeda. Jadi pada poin d Desa-desa mengganti nama desa;

- Bahwa pembayaran mobil siaga untuk 63 Desa melalui rekening PT. Sejahtera Buana Strada sedangkan yang 5 Desa ke Rekening terdakwa sendiri;
- Bahwa untuk 5 Desa dikecamatan Balen masing – masing melakukan pembayaran melalui rekening terdakwa, sebesar Rp. 241.000.000,- x 5 = 1.205.000.000,- yaitu Desa Sekaran, Kemamang, Pohbogo, Kedungbondo dan Margoagung
- Bahwa terdakwa mendapatkan telepon dari Kades Kalisari dengan nomor telepon 082244632552 dan menceritakan kalau Kades Kalisari sudah diperiksa di Kejaksaan dan mengakui jika uang cashback diterima oleh Ketua Timlak yang sudah meninggal, dan penyampaian Kades Kalisari “Bu bilang aja yang menyerahkan cashbacknya ke TPK karena TPK nya sudah meninggal” dan terdakwa jawab “Insyallah” dan dijawab oleh Kades Kalisari “TPK meninggal tidak mungkin ditagih”. Dimana saat itu terdakwa disuruh untuk menjawab yang sama. Dan uang cashback yang terdakwa transfer ke rekening atas nama Chusnul. Terdakwa lupa nama lengkapnya.
- Bahwa terdakwa memastikan dalam pengadaan mobil siaga dalam proses lelang dimenangkan oleh PT. Sejahtera Buana Trada, sebagai berikut:
 - Awalnya terdakwa dapat memastikan ada beberapa desa yang ikut dalam pembelian mobil siaga melalui PT. Sejahtera Buana Strada. Dimana terdakwa dihubungi melalui telepon oleh Ketua AKD Ngasem, Ketua AKD Kanor, Ketua AKD Balen, Ketua AKD Sukosewu dan Ketua AKD Dander kalau ada beberapa desa yang ikut melalui PT. Sejahtera Buana Trada setelah ada kepastian ada 65 desa maka terdakwa melaporkan kepada sdr. Benedectus. Dan kemudian sebelum dilakukan proses lelang pihak SBT melalui Benedectus mengirimkan surat penawaran harga beserta spesifikasi ke desa – desa.
 - Dan sebelum proses lelang dilakukan terdakwa bersama dengan Benedectus menyerahkan berkas proses tahapan – tahapan lelang meliputi data kualifikasi, data – data administrasi, notaris, fakta integritas, NPWP, surat kuasa penandatanganan berkas, penawaran dari beberapa dealer yaitu PT. Berkat langgeng Sejati, PT Armada Mobil Daihatsu, PT. Sejahtera Buana Strada kepada Kepala Desa Tegalkodo untuk di Distribusikan kepada 5 Kecamatan yang pembeliannya melalui PT. Sejahtera Buana Strada dan untuk pengisiannya dilakukan oleh desa

Halaman 285 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing – masing. Setelah selesai ada tenggang waktu 1 minggu untuk masalah sanggah atau tidak dan karena tidak ada maka Bu Ivonne mengirim Surat Tagihan ke Desa untuk pembayaran, setelah pembayaran jarak 1 minggu mobil di kirim.

- Bahwa perincian penggunaan uang sebesar Rp1.205.000.000,- yang terdakwa terima dari pembayaran mobil siaga sebanyak 5 desa di Kecamatan Balen, sebagai berikut:

- Diterima untuk terdakwa sebesar Rp. 65.000.000,-
- Cashback kecamatan Sukosewu
 - o Tahap pertama sebesar Rp112.000.000,- untuk 14 desa @Rp.8.000.000,- diserahkan ke Kades Tegal kodo secara tunai yang menyerahkan Bennedectus di Bojonegoro. Bahwa dari Rp112.000.000,- juta tersebut uang yang diserahkan oleh Benedictus sejumlah Rp91.000.000,- transfer dari terdakwa, sisanya juga cash dari terdakwa sebesar Rp21.000.000,-.
 - o Tahap kedua pemberian cashback sebesar Rp98.000.000,- untuk 14 desa diterima oleh IMAM selaku kasi PMD kecamatan Sukosewu di Nganjuk.
 - o Diserahkan ke Kades Tegalkodo selaku koordinator kecamatan Sukosewu sebesar Rp14.000.000,- terdakwa yang menyerahkan di Nganjuk
- Kecamatan Dander
 - o Diterima oleh Kades Dander sebesar Rp135.000.000,- @ Rp15.000.000,- untuk pemberian cashback 9 Desa diterima secara tunai di Nganjuk
 - o Uang Koordinator untuk Kecamatan Dander yang diterima oleh Kades Mojaranu sebesar Rp3.000.000.- yang menyerahkan terdakwa melalui transfer
- Kecamatan Baureno
 - Diterima Kades Kalisari sebesar Rp. 15.000.000,- secara transfer ke rekening an. Khusnul
- Kecamatan kanor
 - Diterima oleh Kades Simorejo secara transfer ke rekening anaknya sebesar Rp150.000.000,- untuk 19 desa
- Kecamatan Balen
 - Pemberian cashback sebesar Rp41.000.000,- dengan rincian :

Halaman 286 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Desa Sidobandung sebesar Rp15.000.000,- diterima oleh kades sendiri secara tunai yang menyerahkan Bennedectus
- o Desa Balen sebesar Rp15.000.000,- diterima langsung kades Balen secara tunai yang menyerahkan Bennedectus
- o Desa Sekaran sebesar Rp3.000.000,- diterima kades dengan cara Transfer
- o Desa Kemamang sebesar Rp3.000.000,- diterima kades dengan cara transfer
- o Desa Kedungbondo sebesar Rp5.000.000,- diterima kades dengan cara transfer
- Kecamatan Ngasem
Penerimaan cashback sebesar Rp50.000.000,- diterima oleh Kades Ngantru dengan cara transfer ke rekening Kades
- Uang sebesar Rp530.000.000,- terdakwa serahkan kepada LSM Bojonegoro Sdr Sugihanto Rp300.000.000,- dengan tunai, LSM Bojonegoro Sdr Sigit Rp200.000.000,-, Wartawan Indonesia Bojonegoro di Magetan Sdr Norman sebesar Rp33.000.000,- dengan tahap yaitu tahap pertama Rp30.000.000,- secara tunai sedangkan Rp3.000.000,- secara Transfer.
- Bahwa terdakwa takut menyampaikan yang sebenarnya terkait terkait uang sebesar Rp530.000.000,- karena terdakwa ditekan oleh LSM, terdakwa juga merasa berdosa kepada Benedictus karena menyampaikan uang tersebut diserahkan Benedictus dan Asril di Café Balen;
- Bahwa pembayaran melalui rekening terdakwa, untuk 5 (lima) desa atas inisiatif terdakwa sendiri dikarenakan terdakwa ketakutan apabila cashback yang di janjikan kepada desa – desa tidak direalisasi oleh PT. Sejahtera Buana Trada;
- Bahwa dari uang Rp1.205.000.000 ada uang yang terdakwa transfer ke Rekeningnya Bennedectus sebanyak 2 kali yaitu sebesar Rp41.000.000,- dan Rp50.000.000,- dalam bentuk transfer dimana penggunaan uang untuk membayar cashback Kecamatan Sukosewu tahap pertama, dengan bukti transfer :

Halaman 287 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



- Bahwa uang cashback pembelian mobil siaga desa ke PT. Sejahtera Buana Trada terdakwa berikan kepada para Kepala Desa ada yang terdakwa berikan secara tunai dan ada yang melalui Transfer ke rekening penerima. Untuk uang cashback pembelian mobil siaga desa yang terdakwa berikan secara tunai tidak ada bukti tanda terima uang cashback.

Untuk uang cashback pembelian mobil siaga desa yang terdakwa berikan secara transfer sementara terdakwa hanya bisa menunjukkan bukti transfer sebagaimana yang tercantum dalam print out buku tabungan Simpeda Bank Jatim Cabang Magetan No. Rek. : 0302256877. Untuk detail nama-nama penerima pihak Bank meminta Surat Pengantar dari Penyidik Kejaksaan Negeri Bojonegoro .

Sesuai yang tercatat dalam Print out buku tabungan, transfer uang cashbak yang bisa terdakwa ingat adalah :

1. Kepala Desa Ngantru. : Rp. 50.000.000,-
2. Kepala Desa Simorejo : Rp. 150.000.000,-
3. Kepala Desa Kemamang : Rp. 3.000.000.-
4. Kepala Desa Sekaran : Rp. 3.000.000.-
5. Kepala Desa Kedungbondo : Rp. 5.000.000.- +

Jumlah : Rp. 211.000.000,-

Jumlah seluruhnya uang cashback pembelian mobil siaga desa yang sudah terdakwa berikan kepada para kepala desa baik melalui transfer maupun Tunai sebesar Rp605.000.000,- dari jumlah Rp605.000.000,- tersebut yang terdakwa berikan secara tunai sebesar Rp394.000.000,.

- Bahwa terdakwa tidak memberikan uang cashback pembelian mobil siaga desa kepada 68 kepala desa yang membeli mobil APV di SBT karena ada yang lebih didahulukan untuk diakomodir, sehingga terdakwa hanya bisa memberikan uang cashback kepada beberapa kepala desa saja totalnya sebesar Rp605.000.000,- .



Terkait adanya sesuatu yang perlu diakomodir tersebut adalah :

Pada awalnya di Bulan Nopember 2022, PT. Sejahtera Buana Trada sudah mengkomunikasikan dengan 200 desa penerima dana BKPD untuk pengadaan mobil siaga desa, pada tanggal 22 Desember 2022 bertepatan saat mau Natal sdr. Benedictus (selaku Manager Sales PT. Sejahtera Buana Trada) melalui telepon menginformasikan bahwa PT. Sejahtera Buana Trada disuruh mengundurkan diri untuk menjadi penyedia pengadaan mobil siaga desa di Bojonegoro karena sudah ada yang mengkondisikan yaitu Pak. Ari Tenggara dari PT. UMC Surabaya katanya mobil APV di PT.SIS sudah di indent oleh PT. UMC sebanyak pengadaan mobil siaga di Bojonegoro, setelah mendapat informasi dari Sdr. Benidictus tersebut selanjutnya bu Ivonne meminta agar terdakwa facum dan tidak boleh jalan ke desa-desa .

- Bahwa pada bulan Nopember 2022 terdakwa bersama Sdr. Benidictus pernah datang ke Balai Desa Tikusan menemui Kepala Desa Tikusan (Pak. Edy Sunarto) selaku Pengurus AKD Kabupaten Bojonegoro, adapun maksud dan tujuan terdakwa datang adalah mohon ijin kepada Pak. Edy Sunarto selaku pengurus AKD Kab. Bojonegoro kalau nanti ada sales dari PT. Sejahtera Buana Trada untuk menawarkan mobil Suzuki APV ke desa Desa dalam rangka pengadaan mobil siaga desa, saat itu oleh Pak. Edy Sunarto dijawab memberikan ijin sales PT. Sejahtera Buana Trada menawarkan produknya ke Desa – desa. Yang Kedua pada bulan Desember Sdr. Benidictus bersama Sales PT. SBT datang menemui Pak. Edy Sunarto (Kepala Desa Tikusan) tujuan kembali menawarkan mobil Suzuki APV untuk mobil siaga desa, tetapi saat itu sesuai informasi dari Sdr. Benidictus hahwa Pak. Edy Sunarto menyampaikan semua kecamatan- Kecamatan sudah dikondisikan ikut PT. UMC;
- Bahwa PT. Sejahtera Buana Trada memastikan akan menang dalam pelaksanaan lelang mobil siaga desa dengan cara :
 - o Sudah menjanjikan dan disepakati memberikan cashbak Rp. 15.000.000/ unit
 - o Dibantu terkait pembuatan dokumen pengadaan
 - o PT. Sejahtera Buana Trada menyampaikan dokumen penawaran terdiri dari 3 Perusahaan yaitu : PT. Sejahtera Buana Trada dan 2 perusahaan pembanding yaitu PT Berkat Langgeng Sejati (Wuling Motor) dan Daihatsu (Armada Motor) Surabaya yang produknya tidak masuk dalam spesifikasi yang sudah ditentukan .

Halaman 289 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Sehingga tahapan proses lelang yang dibuat oleh Timlak sebagai pelaksana kegiatan lelang pengadaan mobil siaga desa tidak sesuai dengan tahapan yang sudah dibuat, dan pelaksanaannya hanya satu kali tahapan dengan mengambil dokumentasi foto untuk kelengkapan dokumen lelang di desa

- Bahwa terdakwa menyuruh 5 (lima) desa untuk melakukan pembayaran melalui rekening atas inisiatif terdakwa sendiri dikarenakan terdakwa ketakutan apabila cashback yang di janjikan kepada desa – desa tidak direalisasi oleh PT. Sejahtera Buana Trada;
- Bahwa setelah PT. Sejahtera Buana Trada menerima pembayaran biaya pekerjaan pengadaan mobil siaga desa dari 68 desa dengan perincian 63 desa dilakukan secara transfer dari rekening Kas Desa ke Rekening PT. Sejahtera Buana Trada No. 258888148 pada Bank BCA sebesar Rp.241.000.000/ desa, sedangkan 5 Desa (Desa Kemamang, Desa Sekarang, Desa Pohbogo, Desa Penganten dan Desa Margomulyo, Kecamatan Balen) ditransfer ke Rekening pribadi terdakwa di Bank Jatim No. 302256877 sebesar Rp241.000.000/ desa berjumlah Rp1.205.000.000,-

Selanjutnya dari pembayaran biaya pekerjaan 5 desa yang diterima terdakwa sebesar Rp1.205.000.000,- digunakan oleh terdakwa untuk memberikan uang Cashback kepada 68 Kepala Desa yang membeli Mobil siaga desa ke PT, Sejahtera Buana Trada (SBT) masing-masing sebesar Rp15.000.000.- x 68 desa = Rp1.020.000.000.- sesuai yang sudah dijanjikan sebelumnya secara tunai dan Transfer, akan tetapi tidak semua 68 Kepala Desa menerima uang Cashback namun hanya sebagian saja yaitu yaitu :

- 1) Yasono (Kepala Desa Ngantru) : Rp. 50.000.000,-
(untuk 10 Kepala Desa di Kec. Ngasem)
- 2) Juprianto (Kepala Desa Dander) : Rp. 132.000.000 .-
(untuk 9 Kepala Desa di Kec. Dander)
- 3) Lukman Hakim (Kepala Desa Mojoranu) : Rp. 3.000.000,-
- 4) A.Chotibul Umam (Kades Desa Kalisari, Baureno) : Rp. 15.000.000.-
- 5) Tomi Listiono (Kepala Desa Tegalkodo: :Rp.(119.000.000+
Rp.91.000.000)
(untuk 14 Kepala Desa di Kec. Sukosewu) :Rp. 210.000.000.-
- 6) Suwanto (Kepala Desa Simorejo) : Rp. 150.000.000.-

Halaman 290 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



(untuk 19 Kepala Desa di Kec. Kanor)

- 7) Drs. H. Sukijan (Kepala Desa Sidobandung) : Rp. 15.000.000.-
8) Khusnul Khatimah (Kepala Desa Kemamang) : Rp. 3.000.000.-
9) Imam Priadi (Kepala Desa Balenrejo) : Rp. 15.000.000.-
10) Muh Fauzi (Kepala Desa Kedungbondo) : Rp. 5.000.000.-
11) Khunafah (Kepala Desa Sekaran) : Rp. 3.000.000.-

±

Jumlah uang cashback yang dibagikan Rp. 601.000.000,-
Sisa uang cashback (Rp1.020.000.000 dikurangi Rp. 601.000.000,-
yang sudah diberikan) = sebesar Rp. 419.000.000,-

Bahwa dari uang cashback sebesar Rp. 419.000.000,- yang harusnya
dibagikan kepada para kepala Desa dan telah dinikmati terdakwa sendiri
tersebut telah dikembalikan sebesar Rp65.000.000,- dengan perincian
pengembalian :

NO	DESA	PENYEDIA	TANGGAL	NILAI PENGEMBALIAN (Rp)
1.	Heny Sri Setyaningrum	SBT	20 Mei 2024	20.000.000
2.	Heny Sri Setyaningrum	SBT	04 Juni 2024	4.000.000
3.	Heny Sri Setyaningrum	SBT	20 Juni 2024	3.000.000
4.	Heny Sri Setyaningrum	SBT	05 Juli 2024	35.000.000
5.	Heny Sri Setyaningrum	SBT	19 Agustus 2024	3.000.000
Jumlah				65.000.000

Sisanya Rp419.000.000 dikurangi Rp65.000.000 =sebesar
Rp.378.000.000,- menjadi tanggungjawab terdakwa

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a
de charge) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli meskipun telah
diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:

1. Uang Tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) Desa
Simorejo Kecamatan Kanor;
2. Uang Tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) Desa
Tambahrejo Kecamatan Kanor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Uang Tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) Desa Pilang Kecamatan Kanor;
4. Uang Tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) Desa Temu Kecamatan Kanor;
5. Uang Tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) Desa Sumberwangi Kecamatan Kanor;
6. Uang Tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) Desa Sedeng Kecamatan Kanor;
7. Uang Tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) Desa Prigi Kecamatan Kanor;
8. Uang Tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) Desa Simbatan Kecamatan Kanor;
9. Uang Tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) Desa Gedongarum Kecamatan Kanor;
10. Uang Tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) Desa Sroyo Kecamatan Kanor;
11. Uang Tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) Desa Balenrejo Kecamatan Balen;
12. Uang Tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) Desa Sidobandung Kecamatan Balen;
13. Uang Tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) Barang Bukti dari Desa Caruban Kecamatan Kanor;
14. Uang Tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) Barang Bukti dari Desa Sarangan Kecamatan Kanor;
15. Uang Tunai sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) Desa Semambung Kecamatan Kanor;
16. Uang Tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Desa Jumput Kecamatan Sukosewu;
17. Uang Tunai sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) Desa Tegalkodo Kecamatan Sukosewu;
18. Uang Tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Desa Semawot Kecamatan Sukosewu;
19. Uang Tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Desa Klepek Kecamatan Sukosewu;
20. Uang tunai sebesar Rp 5.000.000 (Ds. Duyungan Kec. Sukosewu)
21. Uang Tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Desa Semenkidul Kecamatan Sukosewu;
22. Uang Tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Desa Sitiaji Kecamatan Sukosewu;
23. Uang Tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Desa Purwoasri Kecamatan Sukosewu;
24. Uang Tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Desa Sukosewu Kecamatan Sukosewu;

Halaman 292 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Uang Tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) Desa Mojanu Kecamatan Dander;
26. Uang Tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander;
27. Uang Tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) Desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander;
28. Uang Tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) Desa Sumodikaran Kecamatan Dander;
29. Uang Tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) Desa Kunci Kecamatan Dander;
30. Uang Tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) Desa Dander Kecamatan Dander;
31. Uang Tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) Desa Sendangrejo Kecamatan Dander;
32. Uang Tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) Desa Karangsono Kecamatan Dander;
33. Uang Tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) Desa Sumberarum Kecamatan Dander;
34. Uang Tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Desa Kedungbondo Kecamatan Balen;
35. Uang Tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Desa Sekaran Kecamatan Balen;
36. Uang Tunai sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) Desa Kemamang Kecamatan Balen;
37. Uang Tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Desa Piyak Kecamatan Kanor;
38. Uang Tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) Desa Nglarangan Kecamatan Kanor;
39. Uang Tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Desa Piyak Kecamatan Kanor;
40. Uang Tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) Desa Kabalan Kecamatan Kanor;
41. Uang Tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) Desa Tegalkodo Kecamatan Sukosewu;
42. Uang Tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) Desa Samberan Kecamatan Kanor;
43. Uang Tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Desa Semawot Kecamatan Sukosewu;
44. Uang Tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Desa Jemput Kecamatan Sukosewu;
45. Uang Tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Desa Sitiaji Kecamatan Sukosewu;
46. Uang Tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Desa Sukosewu Kecamatan Sukosewu;

Halaman 293 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Uang Tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Desa Purwoasri Kecamatan Sukosewu;
48. Uang Tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Desa Semenkidul Kecamatan Sukosewu;
49. Uang Tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu;
50. Uang Tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Desa Ngantru Kecamatan Ngasem;
51. Uang Tunai sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander;
52. Uang Tunai sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) Desa Sumberarum Kecamatan Dander;
53. Uang Tunai sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) Desa Karangsono Kecamatan Dander;
54. Uang Tunai sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) Desa Sendangrejo Kecamatan Dander;
55. Uang Tunai sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) Desa Kunci Kecamatan Dander;
56. Uang Tunai sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) Desa Mojoranu Kecamatan Dander;
57. Uang Tunai sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) Desa Dander Kecamatan Dander;
58. Uang Tunai sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) Desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander;
59. Uang Tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Pegawai Negeri Sipil Dinas Perkim Kabupaten Magetan
60. Uang Tunai sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) Desa Sumodikaran Kecamatan Dander;
61. Uang Tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) Desa Pacing Kecamatan Sukosewu;
62. Uang Tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Desa Klepek Kecamatan Sukosewu;
63. Uang Tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) Desa Sidorejo Kecamatan Sukosewu;
64. Uang Tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) Desa Sumberjokidul Kecamatan Sukosewu;
65. Uang Tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Desa Duyungan Kecamatan Sukosewu;
66. Uang Tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah); dari Heny Sri Setyaningrum
67. Uang Tunai sebesar Rp 3.000.000,- dari Heny Sri Setyaningrum
68. Uang Tunai sebesar Rp 3.000.000,- dari Heny Sri Setyaningrum

Halaman 294 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. Uang Tunai Sebesar Rp. 35.000.000,- Heny Sri Setyaningrum
70. Uang tunai sebesar Rp. 7.000.000,- (Ds. Simbatan Kec. Kanor)
71. Uang Tunai Sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari Desa Kalisari Kec. Baureno.
72.
 1. Satu bendel surat konfirmasi pesanan kendaraan PT. Sejahtera Buana Trada sebanyak 68 (enam puluh delapan) lembar;
 2. 1 (satu) bendel bukti penyerahan kendaraan PT. Sejahtera Buana Trada sebanyak 60 (enam puluh) lembar.
73.
 - 1 (satu) bendel Kwitansi Pembayaran PT. Sejahtera Buana Trada;
 - 1 (satu) bendel Fotocopy Rekening Giro.
75.
 1. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Nomor : 13/TPK/KB/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 dengan pekerjaan Pengadaan Mobil Desa Sekaran Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022 ;
 2. 1 (satu) bendel Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0001/SPP/13.2017/2023 tanggal 03 Januari 2023 ;
 3. 1 (satu) buah buku rekening BRI Simpedes dengan nomor 6177-01-022029-53-0 atas nama Kunafah alamat Dusun Jambon Kel. Sekaran, Kec. Balen Rt.01/01 Bojonegoro
76.
 1. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Desa Nomor : 13/TPK/KB/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 Desa Sidobandung Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022 ;
 2. 1 (satu) bendel Surat Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Sidobandung Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro
77.
 1. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Desa Nomor : 13/TPK/KB/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 Desa Kedungbondo Kecamatan Balen Tahun Anggaran 2022 ;
 2. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Dana Pengadaan Mobil Siaga Desa Kedungbondo Tahun Anggaran 2022 Desa Kedungbondo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro
78.
 1. 1 (satu) bendel Proposal Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Desa yang Bersifat Khusus Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun 2022 Pemerintah Desa Margomulyo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro;
 2. 1 (satu) bendel Kerangka Acuan Kerja (KAK) Paket Pekerjaan Mobil

Halaman 295 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siaga Desa Desa Margomulyo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022;

3. 1 (satu) bendel Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0164/SPP/13.2014/2022, Keperluan : Sharing Mobil Siaga, Jumlah Diminta : Rp. 9.500.000,- Pemerintahan Desa Margomulyo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022;
4. 1 (satu) bendel Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Desa Pemerintah Desa Margomulyo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro;
5. 1 (satu) bendel Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0001/SPP/13.2014/2023, Keperluan : Pengadaan Mobil Siaga, Jumlah Diminta : Rp. 241.000.000,- Pemerintahan Desa Margomulyo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022;
6. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Pemerintah Desa Margomulyo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro Nomor : 14/TPK/KB/XII/2022, Tanggal : 26 Desember 2022, Pekerjaan Pengadaan Mobil Siaga, Nilai Kontrak : Rp. 241.000.000,-, Waktu Pelaksanaan : 30 (Tiga Puluh) Hari Kalender, Pelaksana : PT. Sejahtera Buana Trada.
79. 1. 1 (satu) bendel dokumen Bukti transfer pembelian 1 unit Suzuki APV Desa Penganten Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro ;
2. 1 (satu) proposal Permohonan Penyaluran Bantuan Keuangan kepada Desa untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa Penganten Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 ;
3. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Desa Nomor : 13/TPK/KB/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 Desa Penganten Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 ;
4. 1 (satu) bendel Kerangka Acuan Kerja Pengadaan Mobil Siaga Desa Penganten Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022
80. 1. 1 (satu) bendel Kerangka Acuan Kerja (KAK) dengan nama pekerjaan Pengadaan Mobil Siaga Desa Pohbogo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022 ;
2. 1 (satu) bendel Petunjuk Teknis Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Desa yang Bersifat Khusus Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun 2022 ;
3. 1 (satu) bendel SPJ Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Untuk

Halaman 296 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Mobil Siaga Desa Pohbogo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023 ;

4. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Desa Nomor : 13/TPK/KB/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 Desa Pohbogo Kecamatan Balen Tahun Anggaran 2022
81. 1. 1 (satu) bendel Dana Pendampingan Pengadaan Mobil Siaga Tahun 2022 Pemerintah Desa Kemamang Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro;
2. 1 (satu) bendel Proposal Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan Khusus untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa Anggaran Tahun 2022 Desa Kemamang Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro;
3. 1 (satu) Laporan Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Khusus Desa untuk Pengadaan Mobil Siaga Pemerintah Desa Kemamang Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro;
4. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Pemerintah Desa Kemamang Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro Nomor : 13/TPK/KB/XII/2022 Tanggal 26 Desember 2022 Pekerjaan Pengadaan Mobil Siaga Nilai Kontrak Rp. 241.000.000,- Waktu Pelaksanaan 30 (Tiga Puluh) Hari Kalender Pelaksana PT. Sejahtera Buana Trada;
5. 1 (satu) bendel Bantuan Keuangan Khusus Desa Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun 2022 Desa Kemamang Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro
82. 1. 1 (satu) lembar printout chat whatsapp berisi percakapan dari Ivonne dengan Sri Henny Setyaningrum;
2. 1 (satu) lembar rekap Surat nama nama sales PT. Sejahtera Buana Trada ;
3. 29 (dua puluh Sembilan) lembar Surat Kuasa dari PT. Sejahtera Buana Trada kepada Sales
83. 1. Buku Petunjuk Teknis Pengadaan Mobil siaga Tahun 2022.
2. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan pencairan Bantuan Keuangan Khusus untuk pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun Anggaran 2022 Desa Jemput Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro.
3. 1 (satu) Bendel Dokumen Kegiatan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (P-APB Desa) Tahun Anggaran 2022 untuk pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun 2022 Nomor

Halaman 297 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



- 13/TPK/KB/XII/2022 Tanggal 26 Desember 2022 Desa Jemput
Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro
- 84.** 1. Buku Petunjuk Teknis Pengadaan Mobil siaga Tahun 2022.
2. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan pencairan Bantuan Keuangan Khusus untuk pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun Anggaran 2022 Desa Sitiaji Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro.
3. 1 (satu) Bendel Dokumen Kegiatan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (P-APB Desa) Tahun Anggaran 2022 untuk pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun 2022 Nomor 13/TPK/KB/XII/2022 Tanggal 26 Desember 2022 Desa Sitiaji Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro
- 85.** 1. 1 (satu) bendel petunjuk teknis BKK pengadaan mobil siaga tahun 2022.
2. 1 (satu) bendel proposal permohonan pencairan bantuan keuangan khusus untuk pengadaan mobil siaga.
3. 1 (satu) bendel Kerangka Acuan kerja (KAK)
4. 1 (satu) bendel laporan penggunaan bantuan keuangan khusus pengadaan mobil siaga desa anggaran tahun 2022.
5. 1 (satu) Bendel Dokumen Kegiatan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (P-APB Desa) Tahun Anggaran 2022 untuk pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun 2022 Nomor 13/TPK/KB/XII/2022 Tanggal 26 Desember 2022 Desa purwoasri Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro.
- 86.** 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Desa Ngantru Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro Nomor : 13/TPK/KB/XII/2022, Tanggal 26 Desember 2022, Pekerjaan : Pengadaan Mobil Siaga, Nilai Kontrak : Rp. 241.000.000,-, Waktu Pelaksanaan : 30 (tiga puluh) Hari Kalender, Pelaksana : PT. Sejahtera Buana Trada
- 87.** 1. 1 (satu) bendel Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Desa Pengadaan Mobil Siaga Desa Tengger Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro;
2. 1 (satu) bendel Faktur Penjualan dari PT. Sejahtera Buana Trada-Sby-Diponegoro
- 88.** 1. 1 (satu) bendel Surat Permintaan Pembayaran Tahun 2022 Desa Wadang Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro;
2. 1 (satu) bendel laporan penggunaan bantuan keuangan kepada desa pengadaan mobil siaga desa tahun 2022 desa wadang kecamatan ngasem kabupaten bojonegoro;

Halaman 298 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) bendel Proposal permohonan penyaluran bantuan pengadaan mobil siaga desa desa wadang kecamatan ngasem kabupaten bojonegoro tahun 2022;
4. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Desa Wadang Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro Nomor : 13/TPK/KB/XII/2022, Tanggal 26 Desember 2022, Pekerjaan : Pengadaan Mobil Desa, Nilai Kontrak : Rp. 241.000.000,- Waktu Pelaksanaan : 30 (tiga puluh) hari kalender, Pelaksana : PT. Sejahtera Buana Trada.
5. 1 (satu) lembar bukti transfer dari Bank Jatim seriali Rp. 241.030.000,- tertanggal 30 Desember 2022 dengan nama penerima PT. Sejahtera Buana Trada;
6. 1 (satu) lembar foto copy buku rekening bank jatim;
7. 1 (satu) lembar foto copy BPKB Nama pemilik Pemerintah Desa Wadang.
8. 1 (satu) lembar STNK Nomor Register : S 1423 BP, Nama Pemilik : Pemerintah Desa Wadang
89. 1. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Desa Kalisari Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro Nomor : 05/TPK/KB/XII/2022, Tanggal : 23 Desember 2022, Pekerjaan : Pengadaan Mobil Desa, Nilai Kontrak : Rp. 241.000.000,- , Waktu Pelaksanaan : 08 (delapan) Hari Kalender, Pelaksana : PT. Sejahtera Buana Trada;
2. Fotocopy Surat Tanda Setoran (STS) dengan uraian rincian objek : pengembalian sisa lelang (mobil siaga) Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), pengembalian sisa lelang BKD Th II Rp. 4.486.367,50 (empat juta empat ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah koma lima puluh sen, Jumlah Rp. 13. 486.367,50 (tiga belas juta empat ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah koma lima puluh sen);
3. Fotocopy Pajak Mobil Siaga (PPn dan PPh 22).
4. Fotocopy bukti transfer pengadaan mobil siaga Desa Kalsiari Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro
90. 2 (Dua) buah Potongan Buku Tabungan Simpeda Bank Jatim Nomor Rekening 0302256877 atas nama Heny Sri Setyaningrum no: A 4710733 dan no: A 4747533
91. 1. 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana dengan No. SPM : 13.0/001005/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/ Tanggal 26 Desember 2022 untuk pembayaran atas Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa TA 2022 untuk 27 (dua

Halaman 299 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



puluh tujuh) Desa di Kabupaten Bojonegoro (SILPA) dengan jumlah yang dibayarkan Rp. 6.750.000.000,00 (enam milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

2. 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana dengan No. SPM : 03.0/001046/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/ Tanggal 27 Desember 2022 untuk pembayaran atas Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa TA 2022 untuk 148 (seratus empat puluh delapan) Desa di Kabupaten Bojonegoro (SILPA) dengan jumlah yang dibayarkan Rp. 37.000.000.000,00 (tiga puluh tujuh milyar rupiah);
3. 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana dengan No. SPM : 03.0/001069/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/ Tanggal 28 Desember 2022 untuk pembayaran atas Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa TA 2022 untuk 56 (lima puluh enam) Desa di Kabupaten Bojonegoro (SILPA) dengan jumlah yang dibayarkan Rp. 14.000.000.000,00 (empat belas milyar rupiah);
4. 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana dengan No. SPM : 03.0/001070/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/ Tanggal 28 Desember 2022 untuk pembayaran atas Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa TA 2022 untuk 17 (tujuh belas) Desa di Kabupaten Bojonegoro (SILPA) dengan jumlah yang dibayarkan Rp. 4.250.000.000,00 (empat milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);
5. 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana dengan No. SPM : 03.0/001071/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/ Tanggal 28 Desember 2022 untuk pembayaran atas Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa TA 2022 untuk 73 (tujuh puluh tiga) Desa di Kabupaten Bojonegoro (SILPA) dengan jumlah yang dibayarkan Rp. 18.250.000.000,00 (delapan belas milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);
6. 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana dengan No. SPM : 03.0/001072/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/ Tanggal 28 Desember 2022 untuk pembayaran atas Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa TA 2022 untuk 65 (enam puluh lima) Desa di Kabupaten Bojonegoro (SILPA) dengan jumlah yang dibayarkan Rp. 16.250.000.000,00 (enam belas milyar dua

Halaman 300 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ratus lima puluh juta rupiah);
92. 1. 1 (satu) buah buku perubahan RPJMD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2023;
2. 1 (satu) buah buku Perubahan RKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro
93. 1. 1 (satu) bendel Proposal Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan Khusus Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun 2022 Desa Kabunan Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro;
2. 1 (satu) bendel Proposal Bantuan Kesehatan (Mobil Siaga) Desa Kabunan Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro.
94. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Kedungdowo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro.
95. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Sobontoro Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro.
96. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Suwaloh Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro
97. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Kenep Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro.
98. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Tahun 2022 Desa Pacing Kecamatan Sukosewu
99. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Tahun 2022 Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu
100. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Tahun 2022 Desa Sidorejo Kecamatan Sukosewu
101. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Tahun 2022 Desa Sumberjokidul Kecamatan Sukosewu
102. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Semenkidul Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro
103. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Semawot Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro
104. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Tahun 2022 Desa Duyungan Kecamatan Sukosewu
105. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Tahun 2022 Desa Sitiaji Kecamatan Sukosewu
106. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Tegalkodo Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro
107. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Sendangrejo Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro
108. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Sumbertlaseh, Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro
109. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Sumberarum Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro
110. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa

Halaman 301 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sumodikaran Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro
111. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro
112. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Dander Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro
113. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Karangsono Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro
114. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Mojoranu Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro
115. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Kunci Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro
116. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Klepek Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro
117. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Jelu Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro
118. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Setren Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro
119. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Bareng Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro
120. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Dukohkidul Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro
121. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Kolong Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro
122. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Bandungrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro
123. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Ngantru Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro
124. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Sambong Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro
125. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Wadang Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro
126. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Kalicilik Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro
127. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Balenrejo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro
128. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Ngadiluhur Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro
129. 1. 1 (satu) lembar Surat Pengantar kepada Ibu Bupati Bojonegoro Nomor : 050/2114.1/412.302/2022 tanggal 21 Juli 2022 dengan jenis yang dikirim : Proposal permohonan Bantuan Keuangan Desa untuk Pengadaan Mobil Siaga Tahun Anggaran 2022, Banyaknya : 419 (empat ratus sembilan belas) berkas, keterangan : Mohon

Halaman 302 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disposisi Ibu Bupati, sebagai dasar pertimbangan untuk ditindaklanjuti OPD terkait;

2. 1 (satu) lembar daftar Lampiran Surat Nomor : 050/2114.1/412.302/2022;

3. 1 (satu) bendel Nota Dinas Nomor 050/2172/412.302/2022/1232ASII/2841ND/2729NDB tanggal 26 Juli 2022 perihal : Perencanaan dan Pengalokasian Anggaran Mobil Siaga Desa Tahun 2022.

- 130. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Kabalan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro
- 131. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Sroyo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro
- 132. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Samberan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro
- 133. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Sarangan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro
- 134. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Prigi Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro
- 135. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Bungur Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro
- 136. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Kanor Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro
- 137. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Piyak Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro
- 138. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Semambung Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro
- 139. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Pilang Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro
- 140. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Caruban Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro
- 141. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Sumberwangi Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro
- 142. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Gedongarum Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro
- 143. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Temu Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro
- 144. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Nglarangan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro
- 145. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Tambahrejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro
- 146. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Sedeng Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro

Halaman 303 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

147. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Simorejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro
148. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Simbatan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro
149. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Mayangkawis Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro
150. 1 (satu) buah Buku Agenda Nota Dinas Tahun 2022
151. 1. 403 (empat ratus tiga) bendel Proposal Permohonanan Bantuan Keuangan Desa untuk Pengadaan Mobil Siaga Tahun 2022 yang terdiri dari 28 Kecamatan dan 403 Desa di Kabupaten Bojonegoro;
2. 9 (sembilan) bendel Salinan Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Desa Untuk Pengadaan Mobil Siaga Tahun 2022 yang terdiri dari 9 Kecamatan dan 9 Desa di Kabupaten Bojonegoro.
152. 1 (satu) buah Handphone Mork Samsung Galaxy S22 Warna Hitam Nomor Teepon 1 : 0818140278 Nomor Telepon 2 : 081320020447 Serial Number RRCTC02LJ5X.
153. 1. 1 (satu) buah HP Merk Samsung Galaxy A05s, Model SM-A057F/DS No. Serial R9RX102GM6N, IMEI 1 : 350169774176134, IMEI 2 : 358917694176135, dengan SIM Card nomor Telepon 82137441358;
2. 1 (satu) buah HP Merk Samsung Galaxy J7 Prime, model Sm-G610F/DS No. Serial RR8J8029LTP, IMEI 1 354462089203305, IMEI 2 : 354463089203303, yang didalamnya terdapat akun Whatsapp dengan nomor telepon 082137441358.
154. 1. 1 (satu) bendel Dokumen Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/KEP/412.013/2022 tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022;
2. 1 (satu) bendel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Mobil Siaga tahun 2022.
155. (1) Satu buah handphone dengan merk OPPO Reno6, Model CPH2235, Warna Hitam, Nomor IMEI 1 : 869793053983250, Nomor IMEI 2 : 869793053983243, Nomor Whatsapp : 082245622166.
156. 1. 1 (satu) buah Buku Rekening Bank Jatim SIMPEDA dengan Nomor Seri : A 4747533;
2. 1 (satu) buah Buku Rekening Bank Jatim SIMPEDA dengan Nomor Seri : A 4710733;
157. 1. 1 (Satu) bendel Dokumen Surat Keputusan Bupati Nomor 188/22/Kep/412.013/2022 Tentang TAPD Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022:
3. 1 (Satu) bendel Dokumen Surat Keputusan Bupati Nomor

Halaman 304 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



188/488/Kep/412.013/2022 Tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Bupati Nomor 188/415/Kep/412.013/2022 Tentang Penerima BKPD Yang Bersumber Dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022.

- 158.**
1. 1 (satu) bendel Surat Pengantar SK Bupati;
 2. 1 (satu) bendel pelaksanaan tahapan pemberian mobil siaga desa melalui keuangan khusus pada desa;
 3. 1 (satu) bendel pelaksanaan penyusunan dan verifikasi pemberian mobil siaga desa;
 4. 1 (satu) bendel undangan 28 November 2022;
 5. 1 (satu) bendel NPKND 28 November 2022;
 6. 1 (satu) bendel Undangan 1 Desember 2022 , Berita Acara, Daftar Hadir, Foto.
 7. 1 (satu) bendel Petunjuk Teknis;
 8. 1 (satu) bendel Tim Verifikator;
 9. 1 (satu) bendel Berita Acara Verifikasi Usulan Proposal Tahap I (No. 2332);
 - 10.1 (satu) bendel Berita Acara Verifikasi Tahap II (No. 2360.1), lampiran RKP Desa, Informasi BKD;
 - 11.1 (satu) bendel Permohonan SPP-SPM ajuan 1-VI;
 - 12.1 (satu) bendel penyampaian hasil BKK tanggal 9 Januari 2023 dan lampiran;
 - 13.1 (satu) bendel Tagihan Laporan Pertanggungjawaban 16 Februari 2023, Rekap 16 Februari 2023, 17 Februari 2023;
 - 14.1 (satu) bendel NPKND, 14 Maret 2023 dan Lampiran Rekap;
 2. 1 (satu) bendel Progres laporan pengadaan mobil siaga 22 Mei 2023
- 159.**
1. 1 (satu) lembar disposisi Undangan tanggal 04 Juli 2022 terkait Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro;
 2. 1 (satu) lembar Permohonan Pendapat Hukum/ Legal Opinion (LO) tanggal 23 Desember 2019
Nomor : 440/47 11/412.202/2019;
 3. 1 (satu) bendel Legal Opinion Pendapat Hukum atas Bantuan Keuangan Desa untuk Mobil Siaga Desa dari Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro;
 4. 1 (satu) bendel Petunjuk Teknis Kegiatan Bantuan Keuangan

Halaman 305 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Pengadaan Mobil Siaga Desa Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019;

5. 1 (satu) bendel Surat Nomor : 440/4220/412.202/2019 tanggal 29 November 2019 Perihal Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun Anggaran 2020;
6. 1 (satu) bendel Nota Dinas Nomor : 440/4572/412.202/2022 tanggal 11 Agustus 2022 hal : Usulan tambahan anggaran operasional Pengadaan Mobil Siaga pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;
7. 1 (satu) bendel surat Nomor : 440/495/412.202/2022 tanggal 19 September 2022 hal : Dokumen Asli Absensi Rapat Koordinasi;
8. 1 (satu) bendel Fotocopy surat Nomor : 440/495/412.202/2022 tanggal 19 September 2022 hal : Dokumen Asli Absensi Rapat Koordinasi;
9. 1 (satu) bendel Surat Pengantar Proposal Bantuan Keuangan Desa Nomor 050/2166.1/412.302/2022 tanggal 21 Juli 2022 dan diterima tanggal 12 Agustus 2022;
- 10.1 (satu) berkas Nomor : 440/4570/412.202/2022 tanggal 21 Juli 2022 perihal Permohonan Penetapan SK tentang Tim Verifikasi dan Tim Monev Pengadaan Mobil Siaga Desa;
- 11.1 (satu) berkas Nomor : 440/4570/412.202/2022 tanggal 11 Agustus 2022 perihal Permohonan Penetapan SK tentang Tim Verifikasi dan Tim Monev Pengadaan Mobil Siaga Desa;
- 12.1 (satu) berkas Nomor : 440/4710/412.202/2022 tanggal 22 Agustus 2022 perihal surat telaah Pengadaan Mobil Siaga Desa;
- 13.1 (satu) berkas surat Nomor : 440/4710A/412.202/2022 tanggal 23 Agustus 2022 perihal Pengadaan Mobil Siaga Desa;
- 14.1 (satu) bendel kajian/telaah terkait dengan telaah Pengadaan Mobil Siaga Desa Nomor : 188/2110/412.013/2022 tanggal 3 September 2022 dari Setda Bojonegoro;
- 15.1 (satu) bendel Surat Nomor : 413/2145/412.206/2022 tanggal 22 November 2022 perihal Permintaan Usulan Personil Verifikator Pengadaan Mobil Siaga Desa;
- 16.1 (satu) bendel Surat Nomor : 440/6445/412.202/2022 tanggal 28 November 2022 perihal Permintaan Usulan Personil Verifikator Mobil Siaga Desa;
- 17.1 (satu) bendel Fotocopy Legal Opinion Pendapat Hukum atas

Halaman 306 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



- Bantuan Keuangan Desa untuk Mobil Siaga Desa dari Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro maret 2020;
4. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pengantar Proposal Permmohonan Bantuan Keuangan Desa Untuk Pengadaan Mobil Siaga Tahun Anggaran 2022 Nomor : 050/2114.1/412.302/2022 tanggal 20 Juli 2022.
160. 1. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Mutasi Karyawan No : 147/SBT-JATIM/HRD/SK/VI/2022 Atas nama Ivonne tanggal : 01 Juli 2022, dengan posisi lama sebagai Supervisor/Branch Manager PT. Sejahtera Buana Trada Lokasi Manyar ke Posisi baru sebagai Supervisor/Branch Manager PT. Sejahtera Buana Trada lokasi Diponegoro;
2. 1 (satu) lembar Fotocopy surat Keputusan Nomor : 055/SBT-JATIM/HRD/SK/III/2018 tanggal 01 Februari 2024 tentang promosi Karyawati Pimpinan PT. Sejahtera Buana Trada yang menetapkan mempromosikan dan memberi penugasan kepada saudara Ivonne dari jabatan lama sebagai Supervisor/Sales Head ke Jabatan Baru Sebagai Supervisor/Branch Manager, serta Keputusan dan penugasan berlaku efektif pertanggal 01 Februari 2018.
161. 1 (Satu) bendel Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/415/KEP/412.013/2022 tanggal 25 November 2022 Tentang Penerima Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa Yang Bersumber dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, ketika diperlihatkan barang bukti tersebut dalam persidangan diakui dan dibenarkan baik oleh Saksi-Saksi maupun oleh Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal yang telah terjadi dalam proses pemeriksaan perkara ini telah tercatat secara jelas dan lengkap dalam berita acara sidang dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lainnya, keterangan Terdakwa, pendapat Ahli, Bukti Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 307 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemerintah Kabupaten Bojonegoro pada tahun Anggaran 2022 menganggarkan program pemberian dana Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa (BKKD) pengadaan mobil siaga desa, dan pada tanggal 20 Juli 2022 program pemberian Dana BKKD Pengadaan Mobil Siaga tersebut dimasukkan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 yang kemudian ditetapkan pada tanggal 29 Juli 2022 melalui Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 24 Tahun 2021 tentang RKPD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 .
2. Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2022, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Bojonegoro, membahas teknis Program pemberian Bantuan Keuangan Khusus Desa untuk Pengadaan Mobil Siaga dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor : 3 Tahun 2022 tanggal 31 Oktober 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 31 Tahun 2022 tanggal 31 Oktober 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 yang menetapkan Anggaran Bantuan Keuangan Desa Mobil Siaga untuk 419 Desa di Kabupaten Bojonegoro yang setiap Desa mendapatkan alokasi anggaran masing –masing sebesar Rp250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) per-desa yang penyalurannya di lakukan melalui transfer dari rekening Kas Bendahara Umum Daerah (BUD) Kab. Bojonegoro ke Rekening Kas Desa;
3. Bahwa Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro sebagai Instansi teknis yang ditunjuk untuk melaksanakan tahapan pemberian dana BKKD Pengadaan mobil siaga desa, menetapkan Petunjuk Teknis Pengadaan mobil siaga desa yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro yang sekaligus menetapkan Spesifikasi Mobil Siaga Desa yang mengacu kepada spesifikasi mobil Suzuki APV sebagai berikut :
 - Jenis Kendaraan : Minibus.
 - Warna : Hitam / putih
 - Kapasitas mesin : 1.400 – 1.500 cc
 - Jenis bahan bakar : Bensin
 - Tahun pembuatan : 2022/2023
 - Jenis Transmisi : Manual

Halaman 308 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panjang kendaraan minimal : 4155mm
- Tinggi kendaraan minimal : 1865 mm
- Lebar kendaraan minimal : 1655 mm
- Power Stering : ya
- AC Double Blower : ya
- Radio + MP3 USB : ya
- Velg : Alloy Wheel 15
- Ukuran Ban : 195/65 R.15
- Kapasitas : 7 orang Dewasa
- Power window : ya
- Kapasitas tangki minimal : 40 liter
- Seatbelt : ya
- Onthe Road : ya

4. Bahwa untuk menyalurkan dana BKKD pengadaan mobil siaga desa kepada 386 desa Penerima bantuan yang telah dinyatakan lolos verifikasi, Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro selanjutnya mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) beserta Dokumen Kelengkapannya kepada Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bojonegoro untuk diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) yang penyaluran dan pencairannya dilakukan melalui transfer dari Rekening Kas Daerah Kab. Bojonegoro ke Rekening Kas Desa penerima bantuan sebesar Rp. 250.000.000,- /desa berdasarkan SP2D nomor:

- a. SP2D Nomor : 024101 / LS / 5.02.0.00.0.00.010000 / M / 2022 tanggal 26 Desember 2022 sebesar Rp. 6.750.000.000,- (enam miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- b. SP2D Nomor : 024651 / LS / 5.02.0.00.0.00.010000 / M / 2022 tanggal 27 Desember 2022 sebesar Rp. 37.000.000.000,- (tiga puluh tujuh miliar rupiah).
- c. SP2D Nomor : 024896 / LS / 5.02.0.00.0.00.010000 / M / 2022 tanggal 28 Desember 2022 sebesar Rp. 14.000.000.000,- (empat belas miliar rupiah).
- d. SP2D Nomor : 024997 / LS / 5.02.0.00.0.00.010000 / M / 2022 tanggal 28 Desember 2022 sebesar Rp. 4.250.000.000,- (empat miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- e. SP2D Nomor : 024898 / LS / 5.02.0.00.0.00.010000 / M / 2022 tanggal 28

Halaman 309 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2022 sebesar Rp. 18.250.000.000,- (delapan belas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).

- f. SP2D Nomor : 024899 / LS / 5.02.0.00.0.00.010000 / M / 2022 tanggal 28 Desember 2022 sebesar Rp. 16.250.000.000,- (enam belas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).

jumlah seluruhnya dana transfer BKD Pengadaan mobil siaga desa Rp96.500.000.000,-. Untuk 386 Desa .

5. Bahwa selanjutnya untuk mendapatkan order pembelian mobil siaga dari kegiatan pengadaan mobil siaga desa tersebut pada sekitar bulan Oktober - Nopember 2022 saksi Ivonne selaku Branch manager PT. Sejahtera Buana Trada bersama dengan terdakwa Heny Sri Setyaningrum mengadakan beberapa kali pertemuan dengan beberapa Kepala Desa dengan tujuan menawarkan produk mobil Pabrikan Suzuki jenis Suzuki APV Type GX MT untuk mobil siaga desa yang spesifikasinya sesuai dengan spesifikasi yang tertuang dalam Petunjuk Teknis yang telah ditetapkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro.
6. Bahwa pertemuan pertama, di Rumah Makan Adelia sekitar bulan Oktober 2022 dengan dihadiri oleh saksi Ivonne bersama terdakwa Heny Sri Setyaningrum, Pak Joko dan Bu Dewi dari PT Suzuki Indomobil Sales Jakarta, saksi Bennedectus, serta saksi-saksi Kades Mojaranu, Kades Kanor, Kades Suwaloh, Kades Ngasem dan Tegalkodo, yang dalam pertemuan tersebut saksi Ivonne menyampaikan jika nanti spesifikasi teknis mobil siaga desa mengarah ke Spek Suzuki APV agar membeli ke PT. Sejahtera Buana Trada.
7. Bahwa kemudian dalam pertemuan kedua, di Rumah makan Pule yang juga dihadiri oleh terdakwa, bersama saksi Ivonne, saksi Bennidectus, Pak Joko, Bu Dewi dari PT Suzuki Indomobil Sales, serta seluruh kades di kecamatan Dander dan Kades Tegal Kodo guna menindaklanjuti hasil pertemuan pertama di Rumah Makan Adelia, dimana dalam pertemuan *a quo* terdapat beberapa Kepala Desa yang menanyakan apabila membeli mobil Suzuki APV di PT. Sejahtera Buana Trada apakah akan mendapatkan cashback atau tidak, yang kemudian dijawab oleh terdakwa Heny Sri Setyaningrum akan ada cashback tetapi tidak disebutkan nominalnya.
8. Bahwa selanjutnya pertemuan ketiga di rumah makan Pule dihadiri oleh terdakwa bersama saksi Ivonne, saksi Bennedectus dan 3 (tiga) Kepala Desa di wilayah Kecamatan Dander diantaranya Kades Mojaranu, Kades Dander, Kades di wilayah Kecamatan Sukosewu yang dihadiri oleh Kades

Halaman 310 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegalkodo, Kades Sitiaji dan sekitar 25 (dua puluh lima) orang Kepala Desa, yang membahas tentang cashback pembelian mobil siaga desa, sehingga dalam pertemuan tersebut terjadi negosiasi mengenai jumlah besaran cashback yang akan diperoleh Kepala Desa.

9. Bahwa pada awalnya dalam pertemuan dengan para Kepala Desa dimaksud, terdakwa Heny Sri Setyaningrum mulanya menawarkan cashback sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), akan tetapi ditolak oleh beberapa Kepala Desa sehingga kemudian nilai cashback dinaikkan menjadi Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah), akan tetapi terdapat salah satu Kepala Desa yaitu Kepala Desa Tegalkodo yang menyampaikan jika cashback pembelian mobil siaga desa tidak sebesar Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah) maka tidak akan membeli mobil di PT. Sejahtera Buana Trada. Bahwa fakta ini bersesuaian dengan keterangan saksi Lukman Hakim dan saksi Jono, serta bersesuaian dengan beberapa keterangan saksi lainnya yang pada pokoknya menegaskan fakta yuridis terkait pertemuan di Rumah makan Cafe dalam Kecamatan Dander dimana teman – teman Kepala Desa minta cashback naik sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
10. Bahwa selanjutnya Terdakwa Heny Sri Setyaningrum dan saksi Benedectus melakukan beberapa pertemuan dengan sebagian Kepala Desa di Kecamatan Dander pada sekitar bulan September 2022 di rumah Kepala Desa Mojaranu, pertemuan di Kecamatan Sukosewu pada sekitar bulan Oktober 2022 di Kecamatan Sukosewu, kemudian pertemuan di Kecamatan Kanor pada sekitar bulan November 2022 di Rumah Ketua AKD Kepala Desa Kanor, selanjutnya pertemuan di Kecamatan Balen pada sekitar bulan Nopember 2022 di Balai Desa Sobontoro, dimana dalam beberapa pertemuan tersebut Terdakwa Heny Sri Setyaningrum berdasarkan negosiasi dengan para Kepala Desa pada akhirnya disepakati jumlah cashback sebesar Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah) sampai dengan Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
11. Bahwa selain kesepakatan mengenai jumlah cashback, juga dalam beberapa pertemuan dimaksud, telah disepakati mengenai harga jual mobil Suzuki jenis APV Type GX MT yang telah sesuai spesifikasi yang tertuang dalam Petunjuk Teknis yang telah ditetapkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro yaitu sebesar Rp241.000.000,- (*dua ratus empat puluh satu juta rupiah*) on the road (termasuk pajak), hal mana kesepakatan mengenai harga dimaksud dengan mengacu pada Harga yang tayang pada E-Catalog

Halaman 311 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



oleh penyedia PT Suzuki Indomobil Sales selaku Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) yaitu sebesar Rp242.000.000,- (*dua ratus empat puluh dua juta rupiah*), serta berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu para Kepala Desa bahwa harga dimaksud adalah harga termurah dibandingkan dengan harga pasar untuk mobil-mobil yang spesifikasinya mendekati mobil Suzuki jenis APV Type GX MT.

12. Bahwa harga jual sejumlah Rp241.000.000,- (*dua ratus empat puluh satu juta rupiah*) on the road sudah termasuk pajak bersesuaian dengan keterangan saksi Dwi Diska Andriany, saksi Achmad Qurbani Yusuf yang pada pokoknya bersesuaian pula dengan Surat Konfirmasi Pesanan Kendaraan (SKPK) penjualan kendaraan sebanyak 68 (enam puluh delapan) Unit Suzuki APV GX/MT dari PT. Sejahtera Buana Trada, dimana pada pokoknya perincian struktur/komponen pembentuk harga jual sebesar Rp241.000.000,- (*dua ratus empat puluh satu juta rupiah*) yaitu:

- PPn 11% : Rp23.882.883,-
- PPh 22 1,5% : Rp 3.256.757,-
- Nilai Fisik : Rp217.117.117,-

13. Bahwa selanjutnya para Kepala Desa (*in casu* 68 Desa) membentuk dan menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Mobil Siaga Desa (Timlak) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa yang pada pokoknya menetapkan susunan Tim Pelaksana Kegiatan pada masing-masing Desa, namun demikian faktanya saksi Ivonne bersama Terdakwa Heny Sri Setyaningrum membantu menyiapkan dokumen-dokumen lelang pengadaan mobil siaga desa dimaksud, termasuk didalamnya dokumen penawaran yang terkait dengan perusahaan pembanding dalam proses lelang yaitu :

- o PT. Sejahtera Buana Trada(SBT) dengan penawaran sejumlah Rp242.000.000.-
- o PT. Berkat Langgeng Sukses Sejati (BLSS) dari dieler Wuling motor dengan penawaran sejumlah Rp242.000.000.-
- o PT. Armada International Motor (dialer Daihatsu Motor) dengan penawaran sejumlah Rp252.700.000.-

14. Bahwa proses lelang keseluruhannya berdasarkan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- Pengumuman lelang ;
- Berita Acara Pembukaan Penawaran
- Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran

Halaman 312 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lampiran Hasil Evaluasi Penawaran
- Berita Acara Klarifikasi dan negosiasi
- Lampiran Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Harga
- Penetapan Pemenang
- Pengumuman Pemenang lelang
- Surat Perjanjian (Kontrak)
- Surat Perintah Kerja
- Berita Acara pemeriksaan Hasil Pekerjaan
- Berita acara Serah terima Pekerjaan
- Berita Acara Pembayaran

Namun demikian, faktanya pada saat pelaksanaan lelang pengadaan mobil siaga desa di 68 desa di 6 wilayah Kecamatan yaitu: Kecamatan Dander, Sukosewu, Kanor, Ngasem, Balen, Baureno Kabupaten Bojonegoro yang seharusnya dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sesuai dengan tahapan lelang ternyata pelaksanaan lelang pengadaan mobil siaga desa hanya dilakukan sebatas formalitas yang dalam proses pelaksanaan lelangnya hanya dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) hari saja dengan dihadiri oleh para Kepala Desa, peserta Tim Pelaksana Pengadaan Mobil Siaga Desa, dan pihak-pihak terkait lainnya, dimana dalam proses lelang *a quo* kegiatannya hanya berupa pengambilan foto-foto untuk dokumentasi saja.

15. Bahwa PT. Sejahtera Buana Trada telah menerima pembayaran lelang pekerjaan pengadaan mobil siaga Desa, dimana dari 68 Desa yang membeli mobil Suzuki APV GX/MT pada PT.Sejahtera Buana Trada, sebanyak 63 desa dilakukan secara transfer dari rekening Kas Desa ke Rekening PT. Sejahtera Buana Trada No. 258888148 pada Bank BCA, sedangkan 5 Desa yaitu : Desa Kemamang, Desa Sekaran, Desa Penganten, Desa Pohbogo, dan Desa Margomulyo Kecamatan Balen melakukan pembayaran dengan cara ditransfer ke Rekening pribadi terdakwa Heny Sri Setyaningrum di Bank Jatim No. 302256877 sebesar Rp.241.000.000/ desa dengan total sejumlah Rp1.205.000.000,- (*satu milyar dua ratus lima juta rupiah*).
16. Bahwa cashback yang telah diberikan kepada Kepala Desa yaitu sebagai berikut:
 - 1) Yasono (Kepala Desa Ngantru) : Rp. 50.000.000,-
(untuk 10 Kepala Desa di Kec. Ngasem)

Halaman 313 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



- 2) Juprianto (Kepala Desa Dander) : Rp.
132.000.000 .-
(untuk 9 Kepala Desa di Kec. Dander)
- 3) Lukman Hakim (Kepala Desa Mojoranu) : Rp. 3.000.000,-
- 4) A.Chotibul Umam (Kades Desa Kalisari, Baureno) : Rp. 15.000.000.-
- 5) Tomi Listiono (Kepala Desa Tegalkodo: :Rp.
(119.000.000+ Rp.91.000.000)
(untuk 14 Kepala Desa di Kec. Sukosewu) : Rp. 210.000.000.-
- 6) Suwanto (Kepala Desa Simorejo) : Rp. 150.000.000.-
(untuk 19 Kepala Desa di Kec. Kanor)
- 7) Drs. H. Sukijan (Kepala Desa Sidobandung) : Rp. 15.000.000.-
- 8) Khusnul Khatimah (Kepala Desa Kemamang) : Rp. 3.000.000.-
- 9) Imam Priadi (Kepala Desa Balenrejo) : Rp. 15.000.000.-
- 10) Muh Fauzi (Kepala Desa Kedungbondo) : Rp. 5.000.000,-
- 11) Khunafah (Kepala Desa Sekaran) : Rp. 3.000.000,- +
Jumlah uang cashback yang telah dibagikan : Rp. 601.000.000,-

Menimbang, bahwa selain fakta-fakta hukum tersebut di atas, masih terdapat beberapa hal dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat dan barang bukti yang diajukan di muka persidangan yang dapat mengungkap fakta hukum dalam perkara ini, yang lebih lanjut akan dipertimbangkan ketika Majelis Hakim mempertimbangkan pembuktian unsur-unsur dari Pasal tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah menguraikan fakta-fakta hukum di atas, selanjutnya setelah memperhatikan dengan cermat segala hasil pemeriksaan sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan dinyatakan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah dengan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan terbukti dan dipersalahkan serta dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa sedangkan mengenai keabsahan alat bukti yang diajukan, berdasarkan amanah ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi:

- (1) Semua alat bukti yang diajukan di dalam persidangan, termasuk alat bukti yang diperoleh dari hasil penyadapan, harus diperoleh secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- (2) Hakim menentukan sah tidaknya alat bukti yang diajukan di muka persidangan baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa semua saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, untuk didengar keterangannya di persidangan sebelum memberikan keterangan telah bersumpah akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya dan pada pemeriksaan tahap penyidikan maupun di persidangan, tidak di bawah tekanan baik fisik maupun psikhis, dengan demikian alat bukti keterangan saksi sah dan keterangannya dapat menjadi dasar pertimbangan hukum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum karena cara perolehannya sudah sesuai dengan ketentuan KUHP dan peraturan perundang-undangan yang terkait, maka dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangannya baik pada pemeriksaan tingkat penyidikan maupun di depan persidangan telah dilakukan secara bebas dan tanpa tekanan, maka keterangan ParaTerdakwa merupakan alat bukti yang sah, dengan demikian dapat menjadi dasar untuk pertimbangan dalam putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan, yaitu :

KESATU

Primair : Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Halaman 315 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaire : Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

ATAU

KEDUA : Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan susunan dakwaan alternatif subsidairitas, maka Majelis akan membuktikan dakwaan yang menurut hasil pemeriksaan persidangan dan bukti-bukti yang diajukan cenderung memenuhi ketentuan hukum.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari fakta-fakta hukum yang terungkap di muka persidangan maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan yang menurut hasil pemeriksaan persidangan dan bukti-bukti yang diajukan paling relevan dengan fakta-fakta persidangan dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam hal ini dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur memberi atau menjanjikan sesuatu;
3. Unsur kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara;
4. Unsur dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;

Halaman 316 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



5. Unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang penyertaan/*deelneming*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa kata 'setiap orang' ini sepadan dengan kata 'barangsiapa' yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal, yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau suatu badan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal mana juga ditegaskan dalam kaidah hukum putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 635 K/Pid.Sus/2017 yang pada pokoknya menyatakan bahwa unsur "setiap orang" berlaku kepada siapa saja termasuk diri Terdakwa sendiri sebagai subjek hukum yang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa demikian pula menurut Darwan Prints dalam bukunya *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung 2002, (halaman 17)* menyatakan bahwa pengertian setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi. Orang perseorangan berarti orang secara individu atau dalam bahasa KUHP dirumuskan dengan kata "*barang siapa*". Pengertian barang siapa adalah Terdakwa sebagai subyek hukum sebagai pelaku yang didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, unsur "Barangsiapa" ini telah diganti dengan unsur "*Setiap Orang*" yang artinya sama dengan "*Barangsiapa*".

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" bukanlah merupakan unsur delik melainkan unsur yang harus dibuktikan sebagai orang atau subjek hukum pelaku tindak pidana termasuk pada diri Terdakwa dan justru oleh karena bersifat umum sepanjang subjek hukum pelaku mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan tanpa harus membedakan kedudukan atau jabatan seseorang dalam melakukan perbuatan melanggar hukum. (Vide Kaidah hukum [putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 302 K/Pid.Sus/2017](#));

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999

Halaman 317 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu “setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim bahwa unsur “setiap orang” dalam tindak pidana korupsi adalah sebagai subyek hukum, penyanggah hak dan kewajiban baik perseorangan (*naturlijk persoon*) atau korporasi (*recht persoon*) sebagai *addresaat norm* dan/atau *subject norm* yang daripadanya dapat dilekatkan perbuatan-perbuatan sebagaimana rumusan perbuatan korupsinya, atau dengan kata lain subjek norma adalah orang yang menjadi pelaku dari objek norma (*normgedrag*).

Menimbang, bahwa dalam konteks pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, makna atau istilah “setiap orang” mengacu kepada pengertian tiap-tiap subjek hukum baik manusia atau siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dan dalam hal ini termasuk korporasi, dan kepadanya dapat dibebani pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, jika dihubungkan dengan fakta hukum persidangan dimana Penuntut Umum telah menghadirkan di depan persidangan seorang Terdakwa yang bernama HENY SRI SETYANINGRUM, dengan identitas secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dan Terdakwa membenarkan identitas dirinya tersebut, yang bersesuaian pula dengan keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dapat memahami dengan jelas apa yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud “setiap orang” dalam perkara ini adalah Heny Sri Setyaningrum sebagai subjek hukum yang mampu bertanggungjawab, oleh karenanya cukup pula menurut pendapat Majelis Hakim bahwa tidak terjadi suatu kesalahan orang yang diadili (*error in persona*) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah terbukti atau tidak melakukan perbuatan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang didakwakan kepadanya, akan dibuktikan lebih lanjut dalam pembuktian unsur-unsur yang lainnya berdasarkan alat bukti yang sah yang dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas dengan demikian unsur “setiap orang” sebagaimana pasal 5 ayat (1)

Halaman 318 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “Memberi atau menjanjikan sesuatu”;

Menimbang, bahwa frasa “*memberi atau menjanjikan sesuatu*” sebagai salah satu unsur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, mengandung makna yang bersifat pilihan (*alternatif*), yaitu “*memberi sesuatu*” atau “*menjanjikan sesuatu*”. Dengan sifat alternatif tersebut maka dalam pembuktiannya dapat memilih salah satu saja dan jika telah terbukti, maka unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa unsur ‘*memberi*’ atau ‘*menjanjikan sesuatu*’ dalam UU Tipikor dirumuskan pada beberapa pasal, yakni dalam Pasal 5, Pasal 6, maupun Pasal 13 UU Tipikor, namun UU Tipikor tidak memberikan pengertian lebih lanjut tentang apa yang dimaksud dengan ‘*memberi*’ atau ‘*menjanjikan sesuatu*’ tersebut dan dalam penjelasan pasal-pasalanya hanya dinyatakan dengan ‘*cukup jelas*’. Namun demikian, oleh karena kata ‘*memberi*’ atau ‘*menjanjikan sesuatu*’ dikaitkan dengan persoalan pembuktian terhadap suatu perbuatan pidana maka untuk memperoleh pengertian yuridis yang lebih jelas perlu ditelusuri maknanya melalui sumber hukum yang dianut dalam sistem peradilan Indonesia, diantaranya melalui pendapat ahli hukum (*doctrina*) ataupun *jurisprudensi*.

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “*memberi*” berarti: “*menyerahkan (membagikan, menyampaikan) sesuatu*”. Adapun kata “*menjanjikan*” berarti : “*menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu kepada orang lain*” (Vide Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, edisi keempat). Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa pengertian “*memberi*” atau “*menjanjikan*” terkait dengan “*sesuatu benda/barang*” baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.

Menimbang, bahwa beberapa pendapat ahli hukum yang menjelaskan tentang makna ‘*memberi*’ atau ‘*menjanjikan sesuatu*’, yaitu:

- 1). Drs. Adami Chazawi, S.H., (dalam bukunya “*Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*” Edisi Revisi, Cetakan Ketiga, September 2018, Rajawali Pers, Depok. Halaman 82), menjelaskan bahwa :

Halaman 319 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



"Ada perbedaan antara memberikan sesuatu dengan menjanjikan sesuatu. Memberikan sesuatu berarti perbuatan itu telah diselesaikan sebelum pegawai negeri yang disuap berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya sebagaimana yang dimaksudkan si pembuat. Akan tetapi, menjanjikan sesuatu mengenai apa yang dijanjikan bisa belum diwujudkan sebelum pegawai negeri yang disuap melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan sebagaimana kehendak si pembuat. Namun yang pasti, ketika janji diucapkan/ diberikan berarti pegawai negeri yang disuap belumlah berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya."

Adapun yang dimaksud "sesuatu" lebih jauh dijelaskan oleh Drs. Adami Chazawi, S.H., dalam bukunya dimaksud pada halaman 79 sampai dengan 80 menyatakan bahwa:

"Sesuatu yang diberikan atau dijanjikan merupakan obyek tindak pidana ini. Sesuatu itu tidak harus berupa benda (berwujud), akan tetapi boleh segala sesuatu yang tidak berwujud, misalnya pekerjaan, fasilitas, bahkan jasa; yang penting sesuatu itu bernilai atau berharga (terutama dari segi ekonomi), berguna, bermanfaat, atau segala sesuatu yang menyenangkan bagi penerima. Logikanya ialah dengan segala sesuatu yang bernilai dan berguna atau menyenangkan sipenerima itulah yang dapat memenuhi apa yang dituju (dimaksudkan) oleh si pembuat, yakni pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian yakni berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang disadarinya bertentangan dengan kewajiban jabatannya."

"Sesungguhnya, jika objek sesuatu benda memberikan sesuatu dapat diartikan menyerahkan dengan mengalihkan kekuasaan atas benda ke dalam kekuasaan orang yang menerima untuk dimiliki atau dinikmati atau digunakan sesuai dengan maksud pemberian itu. Dengan singkat ada wujud perbuatan memberi sesuatu apabila ada yang menerimanya dan hal ini sudah sesuai dengan akal dan kenyataan. Berpijak pada pengertian tersebut, walaupun rumusan itu berupa rumusan dalam bentuk formil. Artinya, tindak pidana korupsi suap dengan bentuk perbuatan memberikan dapat selesai secara sempurna, bilamana perbuatan itu telah selesai dilakukan."

- 2). S.R. Sianturi dalam bukunya "Tindak Pidana diluar KUHP" berikut uraiannya pada halaman 76 menyatakan "memberikan sesuatu pemberian berarti

Halaman 320 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



bahwa tindakan memberikan terjadi sebelum atau sementara (ketika) pegawai negeri itu menyeleweng. Sedangkan memberikan janji berarti, tindakan tersebut masih akan ada kelanjutan dari janji itu. Namun delik sudah dipandang sempurna, pada saat si petindak sudah memberikan pemberian atau janji itu baik secara langsung maupun melalui seseorang perantara kepada pegawai tersebut kendati pegawai tersebut tidak mau menerimanya. Misalnya si petindak meletakkan pemberian tersebut di atas meja sang pegawai, lantas ia pergi pada saat itu pula sang pegawai memanggil penyidik atau seseorang lain untuk menyaksikan bahwa ia tidak sudi menerima pemberian tersebut. Dalam hal ini delik sudah sempurna. Ini sekaligus berarti bahwa seandainya pun pegawai negeri itu sudi/mau menerima pemberian tersebut, tidak berarti bahwa delik tersebut baru dipandang sempurna, apabila sang pegawai itu sudah "menyeleweng".

- 3). Darwan Prinst, dalam bukunya "Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", halaman 36 menyatakan bahwa "Pengertian unsur memberi sesuatu berarti menyerahkan sesuatu, sesuatu itu dapat berupa apa saja, apakah benda atau jasa. Misalnya dalam bentuk uang, barang, kenikmatan dan sebagainya".
- 4). R. Wiyono, S.H. dalam bukunya yang berjudul *Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika, pada halaman 46, menjelaskan "oleh karena Pasal 5 ayat (1) huruf a yang berasal dari Pasal 209 ayat (1) angka 1 KUHP adalah pasangan dari Pasal 12 huruf a yang berasal dari Pasal 419 angka 1 KUHP, maka dengan sendirinya yang dimaksud dengan sesuatu dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a adalah "hadiah". Selanjutnya pada halaman 47 dikatakan pula bahwa yang termasuk dengan "sesuatu" dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a adalah berupa benda berwujud, misalnya mobil, televisi atau tiket pesawat terbang atau benda tak berwujud misalnya hak yang termasuk Kekayaan Intelektual (HAKI) maupun fasilitas misalnya fasilitas untuk bermalam di sebuah hotel berbintang.

Menimbang, bahwa makna dari 'memberi' atau menjanjikan sesuatu", berdasarkan putusan Hoge Raad (H.R. 13 Nopember 1893, W.6427) menyebutkan bahwa "maksud dari orang yang memberikan hadiah atau janji itu adalah agar pegawai negeri itu melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Jadi ia harus mengetahui bahwa dengan memenuhi keinginannya pegawai negeri itu telah tidak memenuhi kewajibannya. Hakim dapat mendasarkan pengetahuannya pada keadaan-keadaan dimana pemberian hadiah atau janji telah dilakukan".

Halaman 321 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Menimbang, bahwa selain dari penjelasan para ahli hukum (doktrin) tersebut di atas, penjelasan dapat juga di lihat dari yurisprudensi (penerapan di dalam praktek peradilan) yang telah ada, antara lain:

1. Putusan H.R. 25 April 1916, NJ 1916, 551, W.9970 menyatakan :
"memberi hadiah disini mempunyai arti yang lain daripada menghadihkan sesuatu semata-mata karena kemurahan hati. Ia meliputi setiap penyerahan sesuatu yang bagi orang lain mempunyai nilai."
2. Putusan M.A. No. 39/K/Kr/1963, tanggal 3 Agustus 1963 menyatakan: *"tidaklah menjadi soal apakah niat penuntut kasasi itu tercapai atau tidak, akan tetapi cukuplah bahwa penuntut kasasi bermaksud dengan pemberiannya memperoleh pelayanan yang berlawanan dengan kewajiban saksi sebagai pegawai negeri. Lagi pula pemberian itu tidak perlu dilakukan diwaktu pegawai yang bersangkutan sedang melakukan dinasny melainkan dapat juga diberikan di rumah sebagai kenalan."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli hukum dan *yurisprudensi* tentang pengertian unsur *"memberi atau menjanjikan sesuatu"* sebagaimana telah diuraikan di atas, dihubungkan dengan fakta yang telah terungkap di muka persidangan maka diperoleh fakta yuridis, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemerintah Kabupaten Bojonegoro pada tahun Anggaran 2022 menganggarkan program pemberian dana Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa (BKKD) pengadaan mobil siaga desa, dan pada tanggal 20 Juli 2022 program pemberian Dana BKKD Pengadaan Mobil Siaga tersebut dimasukkan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 yang kemudian ditetapkan pada tanggal 29 Juli 2022 melalui Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 24 Tahun 2021 tentang RKPD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 .
2. Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2022, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Bojonegoro, membahas teknis Program pemberian Bantuan Keuangan Khusus Desa untuk Pengadaan Mobil Siaga dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor : 3 Tahun 2022 tanggal 31 Oktober 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 31

Halaman 322 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Tahun 2022 tanggal 31 Oktober 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 yang menetapkan Anggaran Bantuan Keuangan Desa Mobil Siaga untuk 419 Desa di Kabupaten Bojonegoro yang setiap Desa mendapatkan alokasi anggaran masing –masing sebesar Rp250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) per-desa yang penyalurannya di lakukan melalui transfer dari rekening Kas Bendahara Umum Daerah (BUD) Kab. Bojonegoro ke Rekening Kas Desa;

3. Bahwa Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro sebagai Instansi teknis yang ditunjuk untuk melaksanakan tahapan pemberian dana BKKD Pengadaan mobil siaga desa, menetapkan Petunjuk Teknis Pengadaan mobil siaga desa yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro yang sekaligus menetapkan Spesifikasi Mobil Siaga Desa yang mengacu kepada spesifikasi mobil Suzuki APV sebagai berikut :

- Jenis Kendaraan : Minibus.
- Warna : Hitam / putih
- Kapasitas mesin : 1.400 – 1.500 cc
- Jenis bahan bakar : Bensin
- Tahun pembuatan : 2022/2023
- Jenis Transmisi : Manual
- Panjang kendaraan minimal : 4155mm
- Tinggi kendaraan minimal : 1865 mm
- Lebar kendaraan minimal : 1655 mm
- Power Stering : ya
- AC Double Blower : ya
- Radio + MP3 USB : ya
- Velg : Alloy Wheel 15
- Ukuran Ban : 195/65 R.15
- Kapasitas : 7 orang Dewasa
- Power window : ya
- Kapasitas tangki minimal : 40 liter
- Seatbelt : ya
- Onthe Road : ya

4. Bahwa untuk menyalurkan dana BKKD pengadaan mobil siaga desa kepada 386 desa Penerima bantuan yang telah dinyatakan lolos verifikasi, Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro selanjutnya mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM)

Halaman 323 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta Dokumen Kelengkapannya kepada Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bojonegoro untuk diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) yang penyaluran dan pencairannya dilakukan melalui transfer dari Rekening Kas Daerah Kab. Bojonegoro ke Rekening Kas Desa penerima bantuan sebesar Rp. 250.000.000,- /desa berdasarkan SP2D nomor:

- a. SP2D Nomor : 024101 / LS / 5.02.0.00.0.00.010000 / M / 2022 tanggal 26 Desember 2022 sebesar Rp. 6.750.000.000,- (enam miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- b. SP2D Nomor : 024651 / LS / 5.02.0.00.0.00.010000 / M / 2022 tanggal 27 Desember 2022 sebesar Rp. 37.000.000.000,- (tiga puluh tujuh miliar rupiah).
- c. SP2D Nomor : 024896 / LS / 5.02.0.00.0.00.010000 / M / 2022 tanggal 28 Desember 2022 sebesar Rp. 14.000.000.000,- (empat belas miliar rupiah).
- d. SP2D Nomor : 024997 / LS / 5.02.0.00.0.00.010000 / M / 2022 tanggal 28 Desember 2022 sebesar Rp. 4.250.000.000,- (empat miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- e. SP2D Nomor : 024898 / LS / 5.02.0.00.0.00.010000 / M / 2022 tanggal 28 Desember 2022 sebesar Rp. 18.250.000.000,- (delapan belas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- f. SP2D Nomor : 024899 / LS / 5.02.0.00.0.00.010000 / M / 2022 tanggal 28 Desember 2022 sebesar Rp. 16.250.000.000,- (enam belas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).

jumlah seluruhnya dana transfer BKD Pengadaan mobil siaga desa Rp96.500.000.000,-. Untuk 386 Desa .

5. Bahwa selanjutnya untuk mendapatkan order pembelian mobil siaga dari kegiatan pengadaan mobil siaga desa tersebut pada sekitar bulan Oktober - Nopember 2022 saksi Ivonne selaku Branch manager PT. Sejahtera Buana Trada bersama dengan Terdakwa HENY SRI SETYANINGRUM mengadakan beberapa kali pertemuan dengan beberapa Kepala Desa dengan tujuan menawarkan produk mobil Pabrikan Suzuki jenis Suzuki APV Type GX MT untuk mobil siaga desa yang spesifikasinya sesuai dengan spesifikasi yang tertuang dalam Petunjuk Teknis yang telah ditetapkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro.

Halaman 324 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pertemuan pertama, di Rumah Makan Adelia sekitar bulan Oktober 2022 dengan dihadiri oleh saksi Ivonne bersama Terdakwa Heny Sri Setyaningrum, Pak Joko dan Bu Dewi dari PT Suzuki Indomobil Sales Jakarta, saksi Bennedectus, serta saksi-saksi Kades Mojaranu, Kades Kanor, Kades Suwaloh, Kades Ngasem dan Tegalkodo, yang dalam pertemuan tersebut saksi Ivonne menyampaikan jika nanti spesifikasi teknis mobil siaga desa mengarah ke Spek Suzuki APV agar membeli ke PT. Sejahtera Buana Trada.
7. Bahwa kemudian dalam pertemuan kedua, di Rumah makan Pule yang juga dihadiri oleh Terdakwa Heny Sri Setyaningrum, bersama saksi Ivonne, saksi Bennedectus, Pak Joko, Bu Dewi dari PT Suzuki Indomobil Sales, serta seluruh kades di kecamatan Dander dan Kades Tegal Kodo guna menindaklanjuti hasil pertemuan pertama di Rumah Makan Adelia, dimana dalam pertemuan *a quo* terdapat beberapa Kepala Desa yang menanyakan apabila membeli mobil Suzuki APV di PT. Sejahtera Buana Trada apakah akan mendapatkan cashback atau tidak, yang kemudian dijawab oleh Terdakwa Heny Sri Setyaningrum akan ada cashback tetapi tidak disebutkan nominalnya.
8. Bahwa selanjutnya pertemuan ketiga di rumah makan Pule dihadiri oleh Terdakwa Heny Sri Setyaningrum bersama saksi Ivonne, saksi Bennedectus dan 3 (tiga) Kepala Desa di wilayah Kecamatan Dander diantaranya Kades Mojaranu, Kades Dander, Kades di wilayah Kecamatan Sukosewu yang dihadiri oleh Kades Tegalkodo, Kades Sitiaji dan sekitar 25 (dua puluh lima) orang Kepala Desa, yang membahas tentang cashback pembelian mobil siaga desa, sehingga dalam pertemuan tersebut terjadi negosiasi mengenai jumlah besaran cashback yang akan diperoleh Kepala Desa.
9. Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan pada awalnya dalam pertemuan dengan para Kepala Desa dimaksud, Terdakwa Heny Sri Setyaningrum mulanya menawarkan cashback sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), akan tetapi ditolak oleh beberapa Kepala Desa sehingga kemudian nilai cashback dinaikkan menjadi Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah), akan tetapi terdapat salah satu Kepala Desa yaitu Kepala Desa Tegalkodo yang menyampaikan jika cashback pembelian mobil siaga desa tidak sebesar Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah) maka tidak akan membeli mobil di PT. Sejahtera Buana Trada. Bahwa fakta ini bersesuaian dengan keterangan saksi Lukman Hakim dan saksi Jono, serta bersesuaian dengan beberapa keterangan saksi lainnya yang pada

Halaman 325 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menegaskan fakta yuridis terkait pertemuan di Rumah makan Cafe dalang Kecamatan Dander dimana teman – teman Kepala Desa minta cashback naik sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

10. Bahwa selanjutnya Terdakwa Heny Sri Setyaningrum dan saksi Benedectus melakukan beberapa pertemuan dengan sebagian Kepala Desa di Kecamatan Dander pada sekitar bulan September 2022 di rumah Kepala Desa Mojaranu, pertemuan di Kecamatan Sukosewu pada sekitar bulan Oktober 2022 di Kecamatan Sukosewu, kemudian pertemuan di Kecamatan Kanor pada sekitar bulan November 2022 di Rumah Ketua AKD Kepala Desa Kanor, selanjutnya pertemuan di Kecamatan Balen pada sekitar bulan Nopember 2022 di Balai Desa Sobontoro, dimana dalam beberapa pertemuan tersebut Terdakwa Heny Sri Setyaningrum berdasarkan negosiasi dengan para Kepala Desa pada akhirnya disepakati jumlah cashback sebesar Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah) sampai dengan Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
11. Bahwa selain kesepakatan mengenai jumlah cashback, juga dalam beberapa pertemuan dimaksud, telah disepakati mengenai harga jual mobil Suzuki jenis APV Type GX MT yang telah sesuai spesifikasi yang tertuang dalam Petunjuk Teknis yang telah ditetapkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro yaitu sebesar Rp241.000.000,- (*dua ratus empat puluh satu juta rupiah*) on the road (termasuk pajak), hal mana kesepakatan mengenai harga dimaksud dengan mengacu pada Harga yang tayang pada E-Catalog oleh penyedia PT Suzuki Indomobil Sales selaku Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) yaitu sebesar Rp242.000.000,- (*dua ratus empat puluh dua juta rupiah*), serta berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu para Kepala Desa bahwa harga dimaksud adalah harga termurah dibandingkan dengan harga pasar untuk mobil-mobil yang spesifikasinya mendekati mobil Suzuki jenis APV Type GX MT.
12. Bahwa harga jual sejumlah Rp241.000.000,- (*dua ratus empat puluh satu juta rupiah*) on the road sudah termasuk pajak bersesuaian dengan keterangan saksi Dwi Diska Andriany, saksi Achmad Qurbani Yusuf yang pada pokoknya bersesuaian pula dengan Surat Konfirmasi Pesanan Kendaraan (SKPK) penjualan kendaraan sebanyak 68 (enam puluh delapan) Unit Suzuki APV GX/MT dari PT. Sejahtera Buana Trada, dimana pada pokoknya perincian struktur/komponen pembentuk harga jual sebesar Rp241.000.000,- (*dua ratus empat puluh satu juta rupiah*) yaitu:
 - PPn 11% : Rp23.882.883,-

Halaman 326 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- PPh 22 1,5% : Rp 3.256.757,-
- Nilai Fisik : Rp217.117.117,-

13. Bahwa selanjutnya para Kepala Desa (*in casu* 68 Desa) membentuk dan menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Mobil Siaga Desa (Timlak) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa yang pada pokoknya menetapkan susunan Tim Pelaksana Kegiatan pada masing-masing Desa, namun demikian faktanya saksi Ivonne bersama terdakwa Heny Sri Setyaningrum membantu menyiapkan dokumen-dokumen lelang pengadaan mobil siaga desa dimaksud, termasuk didalamnya dokumen penawaran yang terkait dengan perusahaan pembanding dalam proses lelang yaitu :

- o PT. Sejahtera Buana Trada(SBT) dengan penawaran sejumlah Rp242.000.000.-
- o PT. Berkat Langgeng Sukses Sejati (BLSS) dari dieler Wuling motor dengan penawaran sejumlah Rp242.000.000.-
- o PT. Armada International Motor (dialer Daihatsu Motor) dengan penawaran sejumlah Rp252.700.000.-

15. Bahwa proses lelang keseluruhannya berdasarkan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- Pengumuman lelang ;
- Berita Acara Pembukaan Penawaran
- Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran
- Lampiran Hasil Evaluasi Penawaran
- Berita Acara Klarifikasi dan negosiasi
- Lampiran Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Harga
- Penetapan Pemenang
- Pengumuman Pemenang lelang
- Surat Perjanjian (Kontrak)
- Surat Perintah Kerja
- Berita Acara pemeriksaan Hasil Pekerjaan
- Berita acara Serah terima Pekerjaan
- Berita Acara Pembayaran

Namun demikian, faktanya pada saat pelaksanaan lelang pengadaan mobil siaga desa di 68 desa di 6 wilayah Kecamatan yaitu: Kecamatan Dander, Sukosewu, Kanor, Ngasem, Balen, Baureno Kabupaten Bojonegoro yang seharusnya dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sesuai dengan tahapan lelang ternyata pelaksanaan lelang

Halaman 327 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



pengadaan mobil siaga desa hanya dilakukan sebatas formalitas yang dalam proses pelaksanaan lelangnya hanya dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) hari saja dengan dihadiri oleh para Kepala Desa, peserta Tim Pelaksana Pengadaan Mobil Siaga Desa, dan pihak-pihak terkait lainnya, dimana dalam proses lelang *a quo* kegiatannya hanya berupa pengambilan foto-foto untuk dokumentasi saja.

16. Bahwa PT. Sejahtera Buana Trada telah menerima pembayaran lelang pekerjaan pengadaan mobil siaga Desa, dimana dari 68 Desa yang membeli mobil Suzuki APV GX/MT pada PT.Sejahtera Buana Trada, sebanyak 63 desa dilakukan secara transfer dari rekening Kas Desa ke Rekening PT. Sejahtera Buana Trada No. 258888148 pada Bank BCA, sedangkan 5 Desa yaitu : Desa Kemamang, Desa Sekaran, Desa Penganten, Desa Pohbogo, dan Desa Margomulyo Kecamatan Balen melakukan pembayaran dengan cara ditransfer ke Rekening pribadi Terdakwa Heny Sri Setyaningrum di Bank Jatim No. 302256877 sebesar Rp.241.000.000/ desa dengan total sejumlah Rp1.205.000.000,- (*satu milyar dua ratus lima juta rupiah*).

17. Bahwa cashback yang telah diberikan kepada Kepala Desa yaitu sebagai berikut:

- 1) Yasono (Kepala Desa Ngantru) : Rp. 50.000.000,-
(untuk 10 Kepala Desa di Kec. Ngasem)
- 2) Juprianto (Kepala Desa Dander) : Rp. 132.000.000 .-
(untuk 9 Kepala Desa di Kec. Dander)
- 3) Lukman Hakim (Kepala Desa Mojoranu) : Rp. 3.000.000,-
- 4) A.Chotibul Umam (Kades Desa Kalisari, Baureno) : Rp. 15.000.000.-
- 5) Tomi Listiono (Kepala Desa Tegalkodo: :Rp. (119.000.000+ Rp.91.000.000)
(untuk 14 Kepala Desa di Kec. Sukosewu) : Rp. 210.000.000.-
- 6) Suwanto (Kepala Desa Simorejo) : Rp. 150.000.000.-
(untuk 19 Kepala Desa di Kec. Kanor)
- 7) Drs. H. Sukijan (Kepala Desa Sidobandung) : Rp. 15.000.000.-
- 8) Khusnul Khatimah (Kepala Desa Kemamang) : Rp. 3.000.000.-

Halaman 328 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



- 9) Imam Priadi (Kepala Desa Balenrejo) : Rp. 15.000.000.-
10) Muh Fauzi (Kepala Desa Kedungbondo) : Rp. 5.000.000,-
11) Khunafah (Kepala Desa Sekaran) : Rp. 3.000.000,- +
Jumlah uang cashback yang telah dibagikan : Rp. 601.000.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta-fakta yuridis tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terjadi pemberian uang (cashback) kepada para Kepala Desa *a quo* walaupun dalam beberapa fakta yang terungkap dimuka persidangan bahwa uang tersebut tidak diberikan langsung kepada seluruh masing-masing Kepala Desa *in casu* diserahkan melalui saksi Yasono selaku Kepala Desa Ngantru untuk diberikan kepada 10 Kepala Desa di Kecamatan Ngasem, saksi Juprianto selaku Kepala Desa Dander untuk 9 Kepala Desa di Kecamatan Dander, saksi Tomi Listiono selaku Kepala Desa Tegalkodo untuk 14 Kepala Desa di Kecamatan Sukosewu, saksi Suwanto selaku Kepala Desa Simorejo untuk diberikan kepada 19 Kepala Desa di Kecamatan Kanor, hal mana fakta hukum tersebut sejalan dengan pendapat S.R. Sianturi yang menyatakan *bahwa delik sudah dipandang sempurna, pada saat si petindak sudah memberikan pemberian atau janji itu baik secara langsung maupun melalui seseorang perantara.*

Menimbang bahwa perbuatan "*memberi atau menjanjikan sesuatu*" berupa pemberian sejumlah uang tersebut berdasarkan fakta persidangan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan dan pendapat ahli hukum pidana (doktrin) sebagaimana telah diuraikan di atas, dipandang telah memenuhi rumusan delik dan perbuatan / tindak pidana telah sempurna (*voltooid*), yaitu sejak Terdakwa Heny Sri Setyaningrum sepakat akan memberikan sejumlah uang (cashback) untuk para Kepala Desa yang membeli kendaraan berupa Mobil Suzuki APV type GX MT di PT. Sejahtera Buana Trada dalam proses lelang pengadaan mobil siaga desa pada Kabupaten Bojonegoro tahun anggaran 2022.

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum diatas, pelaku materiil penyerahan uang kepada para Kepala Desa adalah Terdakwa Heny Sri Setyaningrum, yang bersesuaian fakta yang terungkap di persidangan, bahwa saksi Ivonne ikut serta dalam beberapa pertemuan yang dilakukan dengan beberapa Kepala Desa dalam rangka sosialisasi pengadaan mobil siaga desa pada Kabupaten Bojonegoro tahun anggaran 2022 serta saksi Ivonne juga mengetahui fakta terkait negosiasi dan kesepakatan mengenai adanya pemberian cashback kepada para Kepala Desa apabila dalam pengadaan mobil

Halaman 329 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



siaga desa mau membeli mobil Suzuki APV type GX MT dari PT. Sejahtera Buana Trada sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan dari Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro, fakta mana bersesuaian dengan keterangan saksi Ivonne dimuka persidangan yang mengakui adanya kesepakatan antara Terdakwa Heny Sri Setyaningrum dengan saksi Ivonne mengenai sejumlah fee yang dimaknai oleh saksi Ivonne sebagai pemberian “budget” kepada Terdakwa Heny Sri Setyaningrum yang pada awalnya sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), lalu kemudian jumlah dimaksud semakin bertambah seiring dengan adanya negosiasi yang terjadi antara Terdakwa Heny Sri Setyaningrum dengan para Kepala Desa sehingga saksi Ivonne menyetujui dan sepakat “budget” dan/atau bonus kepada Terdakwa Heny Sri Setyaningrum yaitu sejumlah Rp17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dalam penjualan setiap unit mobil Suzuki APV, dimana dari jumlah tersebut akan diberikan kepada Koordinator Kepala Desa sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), Terdakwa Heny Sri Setyaningrum sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), para Kepala Desa yang membeli unit kendaraan mobil Suzuki APV type GX MT dari PT. Sejahtera Buana Trada mendapatkan Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Bahwa fakta hukum dimaksud juga bersesuaian pula dengan adanya perbuatan materiil Terdakwa yang ikut serta membantu menyiapkan dokumen lelang dalam pengadaan mobil siaga desa sehingga PT. Sejahtera Buana Trada ditetapkan sebagai pemenang lelang mobil siaga desa pada Kabupaten Bojonegoro tahun anggaran 2022, yang bersesuaian pula dengan fakta hukum yang didasarkan keterangan saksi Achmad Qurbani Yusuf yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi Ivonne menyuruh saksi Achmad Qurbani Yusuf untuk mencetak dokumen lelang pengadaan mobil siaga desa selanjutnya dokumen dalam bentuk hardcopy dan file softcopy diserahkan kepada Terdakwa Heny Sri Setyaningrum untuk disampaikan kepada masing-masing kepala Desa yang mengikuti lelang pengadaan mobil siaga desa di 68 Desa pada Kabupaten Bojonegoro sehingga berdasarkan fakta hukum yang saling bersesuaian satu dengan lainnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rangkaian perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi unsur “memberi sesuatu” secara sempurna.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka unsur “memberi sesuatu” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung dua elemen yang sifatnya alternatif yaitu Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara. Artinya dalam

Halaman 330 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



pembuktian cukup dibuktikan dengan terpenuhi salah satu elemen saja dalam unsur tersebut;

Menimbang, bahwa Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara adalah unsur yang berkaitan dengan subyek hukum dari pelaku tindak Pidana Korupsi, sedangkan untuk mengetahui perumusan tentang Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut haruslah dilihat secara normatif pada Undang-undang yang mengatur tindak Pidana Korupsi itu sendiri maupun Undang-undang lain yang mengatur tentang ketentuan-ketentuan mengenai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengertian Pegawai Negeri diperluas sehingga mencakup seluruh pengertian dan perluasan arti pegawai negeri sebagai berikut :

- a. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Kepegawaian (UU No. 8 Tahun 1974 yang telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999);
- b. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam KUHP (Pasal 92 KUHP);
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari satu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian penyelenggara Negara maka menurut Penjelasan Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, adalah sebagai berikut:

"Yang dimaksud penyelenggara negara dalam pasal ini adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Pengertian penyelenggara negara tersebut berlaku pula untuk pasal-pasal berikutnya dalam undang-undang ini";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, menyebutkan bahwa yang dimaksud Penyelenggara Negara adalah

Halaman 331 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
3. Menteri;
4. Gubernur;
5. Hakim;
6. Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa kriteria “penyelenggara negara” sebagaimana pada poin 7 Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme diatas bersifat terbuka (open policy), yakni dibukanya kemungkinan adanya subjek hukum lainnya yang dapat dikategorikan sebagai penyelenggara negara selain dari yang sudah ditentukan dalam Pasal 2 UU No. 28 tahun 1999, sepanjang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa pengertian Penyelenggara Negara sendiri dirumuskan pada bagian Ketentuan Umum UU Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN yaitu Pasal 1 angka 1, yang dimaksud dengan Penyelenggara Negara adalah “Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Kemudian pada penjelasan Pasal 2 angka 7, yang dimaksud dengan Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adalah:

- a. Direksi, komisaris dan pejabat struktural lainnya pada BUMN dan BUMD
- b. Pimpinan BI dan BPPN (sdh tdk ada)
- c. Pimpinan PTN
- d. Pejabat eselon I dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer dan Kepolisian negara
- e. Jaksa
- f. Penyidik
- g. Panitera Pengadilan
- h. Pimpro dan Bendahara proyek

Halaman 332 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian ‘Pegawai Negeri’ atau ‘Penyelenggara Negara’ sebagaimana telah diuraikan diatas dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dalam perkara ini Terdakwa telah memberi Sesuatu atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, akan dipertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini;

- Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengertian Pegawai Negeri diperluas sehingga mencakup seluruh pengertian dan perluasan arti pegawai negeri yang diantaranya “Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah” juga Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam KUHP (*in casu* Pasal 92 KUHP yang pada pokoknya termasuk juga orang-orang yang dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum), yang sejalan dengan makna kaidah hukum yang terkandung dalam yuridprudensi Mahkamah Agung RI bahwa Pasal 92 KUHP memperluas arti pegawai negeri ialah orang yang diangkat oleh penguasa yang dibebani dengan jabatan Umum untuk melaksanakan sebagian dari tugas Negara atau bagian-bagiannya (Vide Putusan MA.RI No. 81 K/Kr/1962, tanggal 1 Desember 1962).
- Bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 26 (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan pada pokoknya bahwa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- Bahwa kemudian dalam ketentuan Pasal 1 angka (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa yang diubah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Jo. Pasal 1 angka 8 Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, yang pada pokoknya menegaskan bahwa “Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan

Halaman 333 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah”.

- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka jabatan Kepala Desa memenuhi kriteria sebagai pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juga merupakan jabatan pemerintahan yang menjalankan fungsi eksekutif *in casu* penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang dimaksud dengan Penyelenggara Negara adalah *“Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”*.
- Bahwa sebagaimana fakta yuridis yang terungkap dimuka persidangan yang menegaskan bahwa saksi Yasono selaku Kelapa Desa Ngantru, saksi Juprianto selaku Kepala Desa Dander, saksi Tomi Listiono selaku Kepala Desa Tegalkodo, saksi Suwanto selaku Kepala Desa Simorejo, saksi Lukman Hakim selaku Kepala Desa Mojoranu, saksi A.Chotibul Umam selaku Kades Desa Kalisari, saksi Drs. H. Sukijan selaku Kepala Desa Sidobandung, saksi Khusnul Khotimah selaku Kepala Desa Kemamang, saksi Imam Priadi selaku Kepala Desa Balenrejo, saksi Muh Fauzi selaku Kepala Desa Kedungbondo, saksi Khunafah selaku Kepala Desa Sekaran yang bersesuaian dengan keterangan saksi, alat bukti surat serta barang bukti yang telah ditunjukkan di muka persidangan sehingga telah cukup bagi Majelis Hakim untuk menyimpulkan secara hukum bahwa saksi-saksi *a quo* sebagai penerima uang cashback yang telah diterima melalui Terdakwa Heny Sri Setyaningrum untuk diberikan kepada masing-masing Kepala Desa yang membeli mobil Suzuki APV type GX MT di PT. Sejahtera Buana Trada sebagaimana fakta hukum tersebut diatas sehingga sekaligus membuktikan secara hukum bahwa seluruh Kepala Desa sebagai penerima uang cashback merupakan penyelenggara negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka unsur “kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam

Halaman 334 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;

Menimbang, bahwa dengan dicantumkannya unsur subyektif “dengan maksud”, pembuat undang-undang memaknai bahwa memberi sesuatu memiliki maksud tertentu agar yang diberi sesuatu tersebut melakukan sesuatu yang lain sesuai keinginan si pemberi. Dengan maksud merupakan salah satu bagian dari unsur kesalahan yang biasanya di dalam rumusan setiap pasal delik diwujudkan dalam bentuk yang tidak selalu sama. Seringkali pembuat undang-undang menyebut salah satu unsur kesalahan ini ke dalam rumusan delik sehingga harus dibuktikan, dengan berbagai macam bentuk seperti “ dengan sengaja “, “yang diketahui” ataupun “ dengan maksud “ ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih jauh mengenai pemenuhan unsur dari perbuatan materiil Terdakwa, terlebih dahulu akan diuraikan mengenai makna yuridis unsur ini berdasarkan teori hukum yang relevan sebagai dasar pijakan bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan rangkaian perbuatan materiil Terdakwa.

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud” adalah istilah yang berkenaan dengan kesengajaan (*dolus*) dari pelaku tindak pidana korupsi, istilah ini juga digunakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk menyatakan kesengajaan.

Menimbang, bahwa Andi Hamzah, dalam bukunya “*Asas-asas Hukum Pidana*” terbitan PT. Rineka Cipta Jakarta 2008 halaman 109 mengatakan bahwa “*Pembuat undang-undang sering pula memakai istilah dengan maksud (oogmerk) sebagai terjemahan istilah Jerman “Absich” yang diartikan sebagai tujuan terdekat si pembuat*”.

Menimbang, bahwa dalam memberikan makna “dengan maksud” ini Pompe mengatakan bahwa: “bukan saja kalau keadaan tersebut diinginkan olehnya, bagaimana keadaan tampak dalam kenyataan. Kalau terdakwa mengerti bahwa dengan timbulnya apa yang diinginkan dengan sendirinya juga timbul keadaan lain yang tidak diinginkan, maka disitu dapat dikatakan bahwa tujuan terdakwa meliputi kedua-duanya keadaan tersebut (Prof. Moeljatno,SH, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta,Jakarta, hal. 196)”;

Menimbang, bahwa Van Hattum sebagaimana dikutip oleh Prof. Moeljatno di dalam buku “*Asas-asas Hukum Pidana*” terbitan PT. Rineka Cipta Jakarta mengatakan bahwa “*hal itu harus dimaknakan sebagai tujuan subyektif daripada Terdakwa. Terdakwa harus sungguh-sungguh menghendaki keadaan tersebut.*”

Menimbang, bahwa sesuai uraian teori hukum diatas maka secara

Halaman 335 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



umum kesengajaan berarti arah yang disadari atau kehendak yang dituju yaitu kejahatan tertentu, yang artinya pembuat telah mengetahui dan menghendaki perbuatan maupun akibat dari perbuatannya, namun ada kalanya perumusan kesengajaan dalam peraturan perundangan cukup hanya mensyaratkan pembuat telah “mengetahui” keadaan tersebut sebagaimana rumusan kesengajaan dalam pasal ini maupun beberapa rumusan dalam KUHP sebagaimana telah disebutkan di atas. Oleh karena itu kesengajaan tersebut ditujukan pada 2 (dua) hal, pertama, memberi sesuatu dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat sesuatu; dan kedua, memberi sesuatu dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

Menimbang, bahwa Andi Hamzah, dalam bukunya, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Penerbit PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 209, menyatakan bahwa:

“Pengertian berhubungan dengan jabatan (in zijn bediening) lebih luas daripada yang biasa dipikirkan orang, karena kata-kata berhubungan dengan jabatannya itu tidaklah perlu bahwa pejabat itu berwenang untuk melakukan jasa-jasa yang diminta daripadanya, akan tetapi cukup bahwa jabatannya memungkinkan untuk berbuat demikian”.;

Menimbang, bahwa menurut *Arrest Hoge Raad* 26 Juni 1916, kalimat *in zijn bediening* dalam Pasal 209 ayat (1) KUHP atau kalimat “dalam jabatannya” dalam Pasal 5 ayat (1) telah ditafsirkan, Bahwa “tidak perlu syarat Pegawai Negeri itu mempunyai wewenang untuk melakukan sesuatu seperti yang diharapkan oleh yang memberikan atau menjanjikan sesuatu, akan tetapi sudah cukup jika karena jabatannya Pegawai Negeri tersebut memberikan kemungkinan untuk dapat melakukan perbuatan tersebut”;

Menimbang, bahwa R. Wiyono, SH dalam bukunya *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* Penerbit Sinar Grafika, Juli 2006, hal 49, menyatakan bahwa “unsur dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, di dalam hukum pidana disebut *bijkomend oogmerk* atau maksud selanjutnya yang tidak perlu telah tercapai pada waktu pelaku tindak pidana selesai melakukan tindak pidana”. Selanjutnya R. Wiyono juga dalam bukunya *“Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”* terbitan Sinar Grafika Jakarta tahun 2005 halaman 51 menyatakan bahwa:

Halaman 336 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



"Pada setiap jabatan dari pegawai negeri atau penyelenggara negara selalu terdapat atau melekat kewajiban yang harus dilaksanakan baik berbuat maupun untuk tidak berbuat dalam jabatannya. Seseorang pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam melaksanakan tugasnya dikatakan bertentangan dengan kewajibannya jika terdapat keadaan sebagai berikut:

- a. telah berbuat sesuatu padahal berbuat sesuatu tersebut tidak merupakan kewajiban yang terdapat atau melekat pada jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang bersangkutan;*
- b. telah tidak berbuat sesuatu padahal tidak berbuat sesuatu tersebut tidak merupakan kewajiban yang terdapat atau melekat pada jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang bersangkutan atau dengan perkataan lain justru pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut harus berbuat sesuatu sesuai dengan kewajiban yang terdapat atau melekat pada jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang bersangkutan ."*

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai pengertian "dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya" menurut hukum positif antara lain dapat dijumpai dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap yang menyebutkan bahwa *"Barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum dipidana karena memberi suapdst"* ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, Pasal 5 angka 4 antara lain menyatakan bahwa *"Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk tidak melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku."*

Menimbang bahwa menurut Darwan Prints, dalam bukunya *"Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi"*, Penerbit Citra Adhitya Bhakti, 2002, Halaman 54, menyatakan, *"Bertentangan dengan kewajiban berarti bertentangan dengan tugas atau apa yang harus dilakukan"*.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur *"dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya"*

Halaman 337 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan dan doktrin tersebut diatas dikaitkan dengan alat bukti yang terungkap dipersidangan sebagaimana fakta yuridis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan order pembelian mobil siaga dari kegiatan pengadaan mobil siaga desa tersebut pada sekitar bulan Oktober-Nopember 2022 Ivonne selaku Branch manager PT. Sejahtera Buana Trada bersama dengan terdakwa Heny Sri Setyaningrum mengadakan beberapa kali pertemuan dengan beberapa Kepala Desa dengan tujuan menawarkan produk mobil Pabrikan Suzuki jenis Suzuki APV Type GX MT untuk mobil siaga desa yang spesifikasinya sesuai dengan spesifikasi yang tertuang dalam Petunjuk Teknis yang telah ditetapkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro. Bahwa pertemuan pertama, di Rumah Makan Adelia sekitar bulan Oktober 2022 dengan dihadiri oleh saksi Ivonne bersama terdakwa Heny Sri Setyaningrum, Pak Joko dan Bu Dewi dari PT Suzuki Indomobil Sales Jakarta, saksi Bennedictus, serta saksi-saksi Kades Mojaranu, Kades Kanor, Kades Suwaloh, Kades Ngasem dan Tegalkodo, yang dalam pertemuan tersebut saksi Ivonne menyampaikan jika nanti spesifikasi teknis mobil siaga desa mengarah ke Spek Suzuki APV agar membeli ke PT. Sejahtera Buana Trada. Bahwa kemudian dalam pertemuan kedua, di Rumah makan Pule yang juga dihadiri oleh terdakwa, bersama saksi Ivonne, saksi Bennedictus, Pak Joko, Bu Dewi dari PT Suzuki Indomobil Sales, serta seluruh kades di kecamatan Dander dan Kades Tegal Kodo guna menindaklanjuti hasil pertemuan pertama di Rumah Makan Adelia, dimana dalam pertemuan *a quo* terdapat beberapa Kepala Desa yang menanyakan apabila membeli mobil Suzuki APV di PT. Sejahtera Buana Trada apakah akan mendapatkan cashback atau tidak, yang kemudian dijawab oleh Terdakwa Heny Sri Setyaningrum akan ada cashback tetapi tidak disebutkan nominalnya. Bahwa selanjutnya pertemuan ketiga di rumah makan Pule dihadiri oleh terdakwa bersama saksi Ivonne, saksi Bennedictus dan 3 (tiga) Kepala Desa di wilayah Kecamatan Dander diantaranya Kades Mojaranu, Kades Dander, Kades di wilayah Kecamatan Sukosewu yang dihadiri oleh Kades Tegalkodo, Kades Sitiaji dan sekitar 25 (dua puluh lima) orang Kepala Desa, yang membahas tentang cashback pembelian mobil siaga desa, sehingga dalam pertemuan tersebut terjadi negosiasi mengenai jumlah besaran cashback yang akan diperoleh Kepala Desa.

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan pada awalnya Terdakwa Heny Sri Setyaningrum mulanya menawarkan cashback sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), akan tetapi ditolak oleh beberapa Kepala Desa sehingga kemudian nilai cashback dinaikkan

Halaman 338 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah), akan tetapi terdapat salah satu Kepala Desa yaitu Kepala Desa Tegalkodo yang menyampaikan jika cashback pembelian mobil siaga desa tidak sebesar Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah) maka tidak akan membeli mobil di PT. Sejahtera Buana Trada. Bahwa fakta ini bersesuaian dengan keterangan saksi Lukman Hakim dan saksi Jono, serta bersesuaian dengan beberapa keterangan saksi lainnya yang pada pokoknya menegaskan fakta yuridis terkait pertemuan di Rumah makan Cafe dalang Kecamatan Dander dimana teman – teman Kepala Desa minta cashback naik sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Heny Sri Setyaningrum dan saksi Benedectus melakukan beberapa pertemuan dengan sebagian Kepala Desa di Kecamatan Dander pada sekitar bulan September 2022 di rumah Kepala Desa Mojoranu, pertemuan di Kecamatan Sukosewu pada sekitar bulan Oktober 2022 di Kecamatan Sukosewu, kemudian pertemuan di Kecamatan Kanor pada sekitar bulan November 2022 di Rumah Ketua AKD Kepala Desa Kanor, selanjutnya pertemuan di Kecamatan Balen pada sekitar bulan Nopember 2022 di Balai Desa Sobontoro, dimana dalam beberapa pertemuan tersebut Terdakwa Heny Sri Setyaningrum berdasarkan negosiasi dengan para Kepala Desa pada akhirnya disepakati jumlah cashback sebesar Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah) sampai dengan Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selain kesepakatan mengenai jumlah cashback, juga dalam beberapa pertemuan dimaksud, telah disepakati mengenai harga jual mobil Suzuki jenis APV Type GX MT yang telah sesuai spesifikasi yang tertuang dalam Petunjuk Teknis yang telah ditetapkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro yaitu sebesar Rp241.000.000,- (*dua ratus empat puluh satu juta rupiah*) on the road (termasuk pajak), hal mana kesepakatan mengenai harga dimaksud dengan mengacu pada Harga yang tayang pada E-Catalog oleh penyedia PT Suzuki Indomobil Sales selaku Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) yaitu sebesar Rp242.000.000,- (*dua ratus empat puluh dua juta rupiah*), serta berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu para Kepala Desa bahwa harga dimaksud adalah harga termurah dibandingkan dengan harga pasar untuk mobil-mobil yang spesifikasinya mendekati mobil Suzuki jenis APV Type GX MT. Bahwa harga jual sejumlah Rp241.000.000,- (*dua ratus empat puluh satu juta rupiah*) on the road sudah termasuk pajak bersesuaian dengan keterangan saksi Dwi Diska Andriany, saksi Achmad Qurbani Yusuf yang pada pokoknya bersesuaian pula dengan Surat Konfirmasi Pesanan Kendaraan

Halaman 339 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SKPK) penjualan kendaraan sebanyak 68 (enam puluh delapan) Unit Suzuki APV GX/MT dari PT. Sejahtera Buana Trada, dimana pada pokoknya perincian struktur/komponen pembentuk harga jual sebesar Rp241.000.000,- (*dua ratus empat puluh satu juta rupiah*) yaitu:

- PPn 11% : Rp23.882.883,-
- PPh 22 1,5% : Rp 3.256.757,-
- Nilai Fisik : Rp217.117.117,-

Menimbang, bahwa selanjutnya para Kepala Desa (*in casu* 68 Desa) membentuk dan menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Mobil Siaga Desa (Timlak) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa yang pada pokoknya menetapkan susunan Tim Pelaksana Kegiatan pada masing-masing Desa, diantaranya sebagai berikut:

- saksi Yasono selaku Kepala Desa Ngantru membentuk dan menetapkan timlak untuk pengadaan mobil siaga berdasarkan Keputusan Kepala Desa Nomor 141 / 11 KEP.4.2011 / 2022 tanggal 13 Desember 2022 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Mobil Siaga Desa.
- saksi Juprianto selaku Kepala Desa Dander membentuk dan menetapkan Timlak berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 188/ 22/ KEP/ 41251.14.02 / 2022 tanggal 15 Desember 2022 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Mobil Siaga Desa Dander, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro.
- saksi Tomy Listiono selaku Kepala Desa Tegalkodo membentuk dan menetapkan timlak untuk pengadaan mobil siaga berdasarkan Keputusan Kepala Desa Nomor 188 / 22 / KEP 412. 410 .2006 / 2022 tanggal 12 Desember 2022 tentang Susunan Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Mobil siaga Desa Desa Tegalkodo Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro.
- saksi Arip Rohman selaku Kepala Desa Margomulyo membentuk dan menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Mobil Siaga Desa Margomulyo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro pada Tahun 2022 dengan Surat keputusan Nomor : 188/35/KEP/513.2014/2022 Tanggal 14 Desember 2022 Tentang Tim/Panitia Pelaksana/ Pengelola Kegiatan Pengadaan Mobil siaga.
- saksi Lukman Hakim, selaku Kepala Desa Mojaranu membentuk dan menetapkan Timlak berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor :

Halaman 340 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188.4/42/KEP/412.51.14.08/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Tim Kegiatan Pengadaan Mobil Siaga Tahun 2022 Kabupaten Bojonegoro.

- saksi Khusnul Khotimah, selaku Kepala Desa Kemamang membentuk Timlak berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 141 / 24 / KEP/ 13.2008 / 2022 tanggal 15 Desember 2022 tentang Tim Pelaksana Kegiatan Bantuan Keuangan kepada desa yang bersifat khusus Pengadaan Mobil Siaga Desa.
- saksi Kunafah selaku Kepala Desa Sekaran membentuk dan menetapkan Timlak Pengadaan Mobil Siaga berdasarkan No. SK 141/34/KEP/13.2017/2022 tanggal 14 Desember 2022.
- saksi Jono selaku Kepala Desa Kanor membentuk dan menetapkan susunan Tim Pelaksana Kegiatan pengadaan mobil siaga berdasarkan Keputusan Kepala Desa Nomor: 188/24/KEP/35.22.11.2002/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Mobil Siaga Desa Kanor Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022.
- Saksi Tarmidi selaku Kepala Desa Simbatan, menunjuk dan menetapkan Timlak dengan dasar Surat Keputusan Kepala Desa No 188/040/KEP/3522112009/2022 Tentang Tim Pelaksana Kegiatan Bantuan Keuangan Khusus Desa Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun 2022 Desa Simbatan.
- Saksi Ibtiatun, menunjuk dan menetapkan timlak untuk pengadaan mobil siaga berdasarkan Keputusan Kepala Desa Nomor 188 / 19 / KEP / 412.410.2009 / 2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Kegiatan Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun 2022.

Menimbang, bahwa meskipun telah dibentuk dan ditetapkannya Timlak dalam proses lelang pengadaan Mobil Siaga Desa, namun demikian faktanya saksi Ivonne bersama Terdakwa Heny Sri Setyaningrum membantu menyiapkan dokumen-dokumen lelang pengadaan mobil siaga desa dimaksud, termasuk didalamnya dokumen penawaran yang terkait dengan perusahaan pembanding dalam proses lelang yaitu :

- o PT. Sejahtera Buana Trada(SBT) dengan penawaran sejumlah Rp242.000.000.-
- o PT. Berkat Langgeng Sukses Sejati (BLSS) dari dieler Wuling motor dengan penawaran sejumlah Rp242.000.000.-
- o PT. Armada International Motor (dialer Daihatsu Motor) dengan penawaran sejumlah Rp252.700.000.-

Halaman 341 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun proses lelang keseluruhannya berdasarkan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- Pengumuman lelang ;
- Berita Acara Pembukaan Penawaran
- Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran
- Lampiran Hasil Evaluasi Penawaran
- Berita Acara Klarifikasi dan negosiasi
- Lampiran Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Harga
- Penetapan Pemenang
- Pengumuman Pemenang lelang
- Surat Perjanjian (Kontrak)
- Surat Perintah Kerja
- Berita Acara pemeriksaan Hasil Pekerjaan
- Berita acara Serah terima Pekerjaan
- Berita Acara Pembayaran

Namun demikian, sebagaimana fakta dimuka persidangan pada saat pelaksanaan lelang pengadaan mobil siaga desa di 68 desa di 6 wilayah Kecamatan yaitu: Kecamatan Dander, Sukosewu, Kanor, Ngasem, Balen, Baureno Kabupaten Bojonegoro yang seharusnya dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan sesuai dengan tahapan lelang ternyata pelaksanaan lelang pengadaan mobil siaga desa hanya dilakukan sebatas formalitas yang dalam proses pelaksanaan lelangnya hanya dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) hari saja dengan dihadiri oleh para Kepala Desa, peserta Tim Pelaksana Pengadaan Mobil Siaga Desa, dan pihak-pihak terkait lainnya, dimana dalam proses lelang *a quo* kegiatannya hanya berupa pengambilan foto-foto untuk dokumentasi saja.

Menimbang bahwa merujuk pada seluruh uraian pertimbangan terkait fakta yang terungkap dimuka persidangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan para Kepala Desa yang dengan sengaja melakukan negosiasi dan kesepakatan serta menerima uang cashback dalam proses lelang pengadaan Mobil Siaga Desa di Kabupaten Bojonegoro tahun anggaran 2022 sebagaimana uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, bertentangan dengan:

- a) Pasal 5 angka 4 dan angka 6 UU RI No.28 Tahun 1999 yang mengatur bahwa *Penyelenggara Negara "berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme" serta "berkewajiban melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak*

Halaman 342 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

- b) Pasal 26 ayat (4) huruf (f) UU RI No.6 Tahun 2014 tentang Desa yang pada pokoknya mengamanatkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa berkewajiban melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- c) Pasal 7 ayat (1) huruf (h) Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo. Pasal 3 huruf h Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, Jo. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa Di Desa, khususnya Pasal 5 huruf (h) yang pada pokoknya menegaskan bahwa “Para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pengadaan harus mematuhi etika: tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan”

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya*” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 5. Unsur “Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, menyebutkan :
“*Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*”;

Bahwa dari rumusan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa penyertaan menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, terdiri dari 3 (tiga) bentuk, yaitu :

- a. Yang melakukan (*pleger*)
- b. Yang menyuruh melakukan (*doenpleger*)
- c. Yang turut serta melakukan (*medepleger*)



Menimbang, bahwa di dalam doktrin hukum pidana dikenal beberapa pendapat tentang pengertian "turut serta", antara lain :

- a. Prof. Mr. W.H.A Jonkers, dalam bukunya *Inleiding tot de Strafrechts Dogmatiek*, 1984, halaman 104, menyatakan :

"Ada dua syarat dari medeplegen yaitu :

- adanya rencana bersama (*gemeenschappelijk plan*), ini berarti harus ada suatu opzet bersama untuk bertindak.
- adanya pelaksanaan bersama (*gemeenschappelijk uitvoering*).

- b. Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H., dalam bukunya *Sari Kuliah Hukum Pidana*, penerbit Fak. Hukum Undip, 1993 halaman 31, mengutip pendapat Poempe menyatakan bahwa:

"Ada tiga kemungkinan dalam keturut-sertaan melakukan tindak pidana, yaitu:

- 1) Mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik.
- 2) Salah seorang memenuhi semua unsur delik, sedang yang lain tidak.
- 3) Tidak seorang pun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka bersama sama mewujudkan delik

- c. Prof. Mr. Roeslan Saleh, dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* dengan penjelasan, penerbit Gajah Mada Yogyakarta, halaman 11, menyatakan sebagai berikut :

"Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan. Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya."

- d. Bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara, S.H. : *Deelneming* pada suatu *strafbaar feit* atau *delict* terdapat : "Apabila dalam suatu *delict* tersangkut beberapa atau lebih dari seorang". Dalam hal ini harus difahami bagaimanakah "hubungan" tiap peserta itu terhadap *delict*,

Halaman 344 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



karena hubungan itu adalah bermacam-macam. Hubungan ini dapat berbentuk :

- Beberapa orang bersama-sama melakukan suatu *delict* ;
- Mungkin hanya seorang saja yang mempunyai “kehendak” dan “merencanakan” *delict*, akan tetapi ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan *delict* tersebut ;
- Dapat terjadi bahwa seorang saja yang melakukan *delict*, sedang lain orang “membantu” orang itu dalam melaksanakan *delict* ;

Karena hubungan daripada tiap peserta terhadap *delict* itu dapat mempunyai berbagai bentuk, maka ajaran atau pengertian *deelneming* ini berpokok pada : “menentukan pertanggung jawaban daripada peserta terhadap *delict*” ; (*Vide* buku Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, Hal.1) ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pengertian dan doktrin hukum pidana tersebut diatas yang dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dimana pada awalnya terdakwa Heny Sri Setyaningrum mulanya menawarkan cashback sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), akan tetapi ditolak oleh beberapa Kepala Desa sehingga kemudian nilai cashback dinaikkan menjadi Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah), akan tetapi terdapat salah satu Kepala Desa yaitu Kepala Desa Tegalkodo yang menyampaikan jika cashback pembelian mobil siaga desa tidak sebesar Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah) maka tidak akan membeli mobil di PT. Sejahtera Buana Trada. Bahwa fakta ini bersesuaian dengan keterangan saksi Lukman Hakim dan saksi Jono, serta bersesuaian dengan beberapa keterangan saksi lainnya yang pada pokoknya menegaskan fakta yuridis terkait pertemuan di Rumah makan Cafe dalang Kecamatan Dander dimana teman – teman Kepala Desa minta cashback naik sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Heny Sri Setyaningrum dan saksi Benedectus melakukan beberapa pertemuan dengan sebagian Kepala Desa di Kecamatan Dander pada sekitar bulan September 2022 di rumah Kepala Desa Mojoranu, pertemuan di Kecamatan Sukosewu pada sekitar bulan Oktober 2022 di Kecamatan Sukosewu, kemudian pertemuan di Kecamatan Kanor pada sekitar bulan November 2022 di Rumah Ketua AKD Kepala Desa Kanor, selanjutnya pertemuan di Kecamatan Balen pada sekitar bulan Nopember 2022 di Balai Desa Sobontoro, dimana dalam beberapa pertemuan

Halaman 345 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa Heny Sri Setyaningrum berdasarkan negosiasi dengan para Kepala Desa pada akhirnya disepakati jumlah cashback sebesar Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah) sampai dengan Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum diatas, pelaku materiil penyerahan uang kepada para Kepala Desa adalah Terdakwa Heny Sri Setyaningrum, namun demikian sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, saksi Ivonne juga ikut serta dalam beberapa pertemuan yang dilakukan dengan beberapa Kepala Desa dalam rangka sosialisasi pengadaan mobil siaga desa pada Kabupaten Bojonegoro tahun anggaran 2022 serta mengetahui fakta terkait negosiasi dan kesepakatan mengenai adanya pemberian uang cashback kepada para Kepala Desa apabila dalam pengadaan mobil siaga desa mau membeli mobil Suzuki APV type GX MT dari PT. Sejahtera Buana Trada sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan dari Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro, fakta mana bersesuaian dengan keterangan saksi Ivonne dimuka persidangan yang mengakui adanya kesepakatan antara saksi Ivonne dengan Terdakwa Heny Sri Setyaningrum mengenai sejumlah fee yang dimaknai oleh saksi Ivonne sebagai pemberian "budget" kepada Terdakwa Heny Sri Setyaningrum yang pada awalnya sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), lalu kemudian jumlah dimaksud semakin bertambah seiring dengan adanya negosiasi yang terjadi antara Terdakwa Heny Sri Setyaningrum dengan para Kepala Desa sehingga saksi Ivonne menyetujui dan sepakat "budget" dan/atau bonus kepada Terdakwa Heny Sri Setyaningrum yaitu sejumlah Rp17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dalam penjualan setiap unit mobil Suzuki APV, dimana dari jumlah tersebut akan diberikan kepada Koordinator Kepala Desa sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), Terdakwa Heny Sri Setyaningrum sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), para Kepala Desa yang membeli unit kendaraan mobil Suzuki APV type GX MT dari PT. Sejahtera Buana Trada mendapatkan Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Bahwa fakta hukum dimaksud juga bersesuaian pula dengan adanya perbuatan materiil Terdakwa bersama saksi Ivonne yang ikut serta membantu menyiapkan dokumen lelang dalam pengadaan mobil siaga desa sehingga PT. Sejahtera Buana Trada ditetapkan sebagai pemenang lelang mobil siaga desa pada Kabupaten Bojonegoro tahun anggaran 2022, yang bersesuaian pula dengan fakta hukum yang didasarkan keterangan saksi Achmad Qurbani Yusuf yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi Ivonne menyuruh saksi Achmad Qurbani Yusuf untuk mencetak dokumen lelang pengadaan mobil siaga desa

Halaman 346 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dokumen dalam bentuk hardcopy dan file softcopy diserahkan kepada Terdakwa Heny Sri Setyaningrum untuk disampaikan kepada masing-masing kepala Desa yang mengikuti lelang pengadaan mobil siaga desa di 68 Desa pada Kabupaten Bojonegoro.

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada seluruh pertimbangan hukum yang telah Majelis Hakim uraikan dalam pembuktian pemenuhan unsur Pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana tersebut diatas, menurut Majelis Hakim bahwa pada prinsipnya terwujudnya delik dalam perbuatan Terdakwa secara sempurna tidak dapat dilakukan oleh Terdakwa sendiri secara terpisah, melainkan ada peranan pihak lain yaitu saksi Ivonne sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan satu kesatuan perbuatan yang tidak dapat dipisah-pisahkan dan tidak akan dapat terwujud tanpa adanya peran bersama dari saksi Ivonne yang dalam pelaksanaannya masing-masing mempunyai peranan yang berbeda. Hal ini sejalan dengan Putusan H.R. 29 Juni 1936, 1936 No. 1047 yang menyatakan: *"Pelaku adalah mereka yang memenuhi semua unsur yang dirumuskan di dalam undang-undang mengenai suatu delik. Turut serta melakukan itu dapat terjadi, jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat dicapai"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalam analisa yuridis di atas maka seluruh unsur tindak pidana pada dakwaan alternatif Kedua melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi sehingga telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur dalam dakwaan alternatif Kedua, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan materi

Halaman 347 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nota Pembelaan (*Pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa, karena segala sesuatunya mengenai fakta persidangan telah secara terang termuat dalam pertimbangan Majelis Hakim di dalam uraian pertimbangan hukum mengenai pembuktian unsur-unsur Pasal dalam dakwaan alternatif Kedua, oleh karenanya terhadap Nota Pembelaan (*Pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti bersifat kumulatif alternatif artinya di dalam ancaman hukuman dapat bersifat kumulatif maupun dapat bersifat alternatif. Bersifat kumulatif maksudnya adalah selain ancaman pidana penjara juga ditambah dengan pidana denda sedangkan bersifat alternatif hanya menjatuhkan pidana penjara tanpa ditambah dengan pidana denda, sehingga Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat bahwa terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan.

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mempertimbangkan tujuan dan pedoman pemidanaan menurut ilmu hukum pidana serta politik hukum pidana nasional pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dimana kebijakan politik hukum pidana nasional terkandung semangat pemidanaan yang telah bergeser dari semula berparadigma retributive/pembalasan, menjadi berparadigma rehabilitative/restorative yang mengedepankan pemidanaan tidak hanya bertujuan untuk menimbulkan efek penjeraan bagi para pelakunya tetapi juga bertujuan untuk:

- Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
- Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana;

Halaman 348 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengingat substansi pedoman dan tujuan pemidanaan tersebut diatas, maka dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim mengedepankan asas obyektifitas dan proporsionalitas kesalahan Terdakwa sehingga penjatuhan pidana kepada Terdakwa dalam perkara *a quo* dirasakan adil bagi Terdakwa dan masyarakat pada umumnya dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum.

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti Nomor 1 sampai dengan Barang Bukti Nomor 71 berupa uang tunai sebesar Rp642.000.000,- (*enam ratus empat puluh dua juta*) yang merupakan hasil tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa terkait dengan uang tunai sejumlah Rp378.000.000,- (*tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah*) yang dititipkan oleh saksi Ivonne pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro sebagaimana tanda terima pengembalian kerugian keuangan Negara tanggal 28 April 2025 yang merupakan uang pribadi saksi Ivonne dan tidak ada hubungannya dengan kerugian keuangan Negara, oleh karenanya harus dikembalikan kepada saksi Ivonne sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Perkara Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby atas nama Terdakwa IVONNE.

Menimbang bahwa barang bukti Nomor 72 sampai dengan Barang Bukti Nomor 160 yang telah disita sebagaimana penyitaan penuntut umum, maka dikembalikan kepada siapa barang bukti disita;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa mengakui secara terus terang segala perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;

Halaman 349 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dalam menjalani proses peradilan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HENY SRI SETYANINGRUM** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

No	Barang Bukti		
1.	Uang Tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) Desa Simorejo Kecamatan Kanor;	dari	Suwanto
2.	Uang Tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) Desa Tambahrejo Kecamatan Kanor;	dari	Sumono
3.	Uang Tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) Desa Pilang Kecamatan Kanor;	dari	Noto
4.	Uang Tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) Desa Temu Kecamatan Kanor;	dari	Sentot Pranoto

Halaman 350 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Uang Tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) Desa Sumberwangi Kecamatan Kanor;	dari	Pamuji
6.	Uang Tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) Desa Sedeng Kecamatan Kanor;	dari	Sutomo, S.Pd
7.	Uang Tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) Desa Prigi Kecamatan Kanor;	dari	Darmono
8.	Uang Tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) Desa Simbatan Kecamatan Kanor;	dari	Tarmidi
9.	Uang Tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) Desa Gedongarum Kecamatan Kanor;	dari	Purwanto
10.	Uang Tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) Desa Sroyo Kecamatan Kanor;	dari	Ahmat Yuri
11.	Uang Tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) Desa Balenrejo Kecamatan Balen;	dari	Imam Priadi
12.	Uang Tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) Desa Sidobandung Kecamatan Balen;	dari	Drs. H Sukijan
13.	Uang Tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) Desa Caruban Kecamatan Kanor;	dari	Sumono
14.	Uang Tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) Desa Sarangan Kecamatan Kanor;	dari	Sumono
15.	Uang Tunai sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) Desa Semambung Kecamatan Kanor;	dari	Neny Rachmawati
16.	Uang Tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Desa Jumptut Kecamatan Sukosewu;	dari	Ibtiyatun
17.	Uang Tunai sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) Desa Tegalkodo Kecamatan Sukosewu;	dari	Tomy Listiono
18.	Uang Tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Desa Semawot Kecamatan Sukosewu;	dari	Mujianto
19.	Uang Tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Desa Klepek Kecamatan Sukosewu;	dari	Efendi
20.	Uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)Ds. Duyungan Kec. Sukosewu;	dari	Moh Solikin
21.	Uang Tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Desa Semenkidul Kecamatan Sukosewu;	dari	Lugito
22.	Uang Tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Desa Sitiaji Kecamatan Sukosewu;	dari	Rachmadi- yanto, S.E
23.	Uang Tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta	dari	H. Imam

Halaman 351 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	rupiah) Desa Purwoasri Kecamatan Sukosewu;		Muhajir
24.	Uang Tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Desa Sukosewu Kecamatan Sukosewu;	dari	Suwarno
25.	Uang Tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) Desa Mojoranu Kecamatan Dander;	dari	Lukman Hakim
26.	Uang Tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander;	dari	Lukman Hakim
27.	Uang Tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) Desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander;	dari	Lukman Hakim
28.	Uang Tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) Desa Sumodikaran Kecamatan Dander;	dari	Lukman Hakim
29.	Uang Tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) Desa Kunci Kecamatan Dander;	dari	Lukman Hakim
30.	Uang Tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) Desa Dander Kecamatan Dander;	dari	Lukman Hakim
31.	Uang Tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) Desa Sendangrejo Kecamatan Dander;	dari	Lukman Hakim
32.	Uang Tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) Desa Karangsono Kecamatan Dander;	dari	Lukman Hakim
33.	Uang Tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) Desa Sumberarum Kecamatan Dander;	dari	Lukman Hakim
34.	Uang Tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Desa Kedungbondo Kecamatan Balen;	dari	Muh. Fauzi
35.	Uang Tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Desa Sekaran Kecamatan Balen;	dari	Kunafah
36.	Uang Tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Desa Kemamang Kecamatan Balen;	dari	Khusnul Khotimah
37.	Uang Tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Desa Piyak Kecamatan Kanor;	dari	Moh. Abdul Aziz
38.	Uang Tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) Desa Nglarangan Kecamatan Kanor;	dari	Hj. Siti Sri Liniyati
39.	Uang Tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Desa Piyak Kecamatan Kanor;	dari	Moh. Abdul Aziz
40.	Uang Tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) Desa Kabalan Kecamatan Kanor;	dari	Abd. Hamid

Halaman 352 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41.	Uang Tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) Desa Tegalkodo Kecamatan Sukosewu;	dari	Tomy Listiono
42.	Uang Tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) Desa Samberan Kecamatan Kanor;	dari	Arif Rokhman
43.	Uang Tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Desa Semawot Kecamatan Sukosewu;	dari	Mujianto
44.	Uang Tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Desa Jemput Kecamatan Sukosewu;	dari	Ibtiyatun
45.	Uang Tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Desa Sitiaji Kecamatan Sukosewu;	dari	Rachmadi-yanto, S.E
46.	Uang Tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Desa Sukosewu Kecamatan Sukosewu;	dari	Suwarno
47.	Uang Tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Desa Purwoasri Kecamatan Sukosewu;	dari	H.Imam Muhajir
48.	Uang Tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Desa Semenkidul Kecamatan Sukosewu;	dari	Lugito
49.	Uang Tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu;	dari	Doni Prasention
50.	Uang Tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Desa Ngantru Kecamatan Ngasem;	dari	Yasono
51.	Uang Tunai sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander;	dari	Shofilin
52.	Uang Tunai sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) Desa Sumberarum Kecamatan Dander;	dari	Visensius Sugeng
53.	Uang Tunai sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) Desa Karangsono Kecamatan Dander;	dari	Sutrisno
54.	Uang Tunai sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) Desa Sendangrejo Kecamatan Dander;	dari	Moch. Mustain
55.	Uang Tunai sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) Desa Kunci Kecamatan Dander;	dari	Marwik
56.	Uang Tunai sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) Desa Mojanaru Kecamatan Dander;	dari	Lukman Hakim
57.	Uang Tunai sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) Desa Dander Kecamatan Dander;	dari	Juprianto

Halaman 353 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58.	Uang Tunai sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) Desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander;	dari	Ahmad Burhani
59.	Uang Tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)	dari	Heny Sri Setyaningrum
60.	Uang Tunai sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) Desa Sumodikaran Kecamatan Dander;	dari	Hj. Khotimah
61.	Uang Tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) Desa Pacing Kecamatan Sukosewu;	dari	Didik Purwahyudi
62.	Uang Tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Desa Klepek Kecamatan Sukosewu;	dari	Efendi
63.	Uang Tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) Desa Sidorejo Kecamatan Sukosewu;	dari	Herman, S.T.
64.	Uang Tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) Desa Sumberjokidul Kecamatan Sukosewu;	dari	Jujuk Arif Basuki
65.	Uang Tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Desa Duyungan Kecamatan Sukosewu;	dari	Moh. Solikin
66.	Uang Tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)	dari	Heny Sri Setyaningrum
67.	Uang Tunai sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)	dari	Heny Sri Setya Ningrum
68.	Uang Tunai Sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)	dari	Heny Sri Setyaningrum
69.	Uang tunai sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah)(Desa Simbatan Kecamatan Kanor)	dari	Tarmidi
70.	Uang Tunai sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)	dari	Heny Sri Setyaningrum
71.	Uang Tunai Sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) Desa Kalisari Kecamatan Baureno	dari	A. Chotibul Umam
Dirampas untuk Negara dan disetor ke Kas Negara			
72.	1. 1 (Satu) bendel surat konfirmasi pesanan kendaraan PT. Sejahtera Buana Trada sebanyak 68 (enam puluh delapan) lembar;		Dwi Diska Andriany

Halaman 354 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



	2. 1 (satu) bendel bukti penyerahan kendaraan PT. Sejahtera Buana Trada sebanyak 60 (enam puluh) lembar.	
73.	1 (satu) bendel Kwitansi Pembayaran PT. Sejahtera Buana Trada; 1 (satu) bendel Fotocopy Rekening Giro.	Dwi Diska Andriany
75.	1. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Nomor : 13/TPK/KB/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 dengan pekerjaan Pengadaan Mobil Desa Sekaran Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022 ; 2. 1 (satu) bendel Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0001/SPP/13.2017/2023 tanggal 03 Januari 2023 ; 3. 1 (satu) buah buku rekening BRI Simpedes dengan nomor 6177-01-022029-53-0 atas nama Kunafah alamat Dusun Jambon Kel. Sekaran, Kec. Balen Rt.01/01 Bojonegoro	Kunafah
76.	1. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Desa Nomor : 13/TPK/KB/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 Desa Sidobandung Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022 ; 2. 1 (satu) bendel Surat Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 Pengadaan Mobil Siaga Desa Sidobandung Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro	Sukijan
77.	1. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Desa Nomor : 13/TPK/KB/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 Desa Kedungbondo Kecamatan Balen Tahun Anggaran 2022 ; 2. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Dana Pengadaan Mobil Siaga Desa Kedungbondo Tahun Anggaran 2022 Desa Kedungbondo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro	Moh Fauzi



78.	<p>1. 1 (satu) bendel Proposal Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Desa yang Bersifat Khusus Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun 2022 Pemerintah Desa Margomulyo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>2. 1 (satu) bendel Kerangka Acuan Kerja (KAK) Paket Pekerjaan Mobil Siaga Desa Desa Margomulyo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022;</p> <p>3. 1 (satu) bendel Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0164/SPP/13.2014/2022, Keperluan : Sharing Mobil Siaga, Jumlah Diminta : Rp. 9.500.000,- Pemerintahan Desa Margomulyo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022;</p> <p>4. 1 (satu) bendel Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Desa Pemerintah Desa Margomulyo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>5. 1 (satu) bendel Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0001/SPP/13.2014/2023, Keperluan : Pengadaan Mobil Siaga, Jumlah Diminta : Rp. 241.000.000,- Pemerintahan Desa Margomulyo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022;</p> <p>6. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Pemerintah Desa Margomulyo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro Nomor : 14/TPK/KB/XII/2022, Tanggal : 26 Desember 2022, Pekerjaan Pengadaan Mobil Siaga, Nilai Kontrak : Rp. 241.000.000,-, Waktu Pelaksanaan : 30 (Tiga Puluh) Hari Kalender, Pelaksana : PT. Sejahtera Buana Trada.</p>	Arip Rohman
79.	<p>1. 1 (satu) bendel dokumen Bukti transfer pembelian 1 unit Suzuki APV Desa Penganten Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro ;</p> <p>2. 1 (satu) proposal Permohonan Penyaluran</p>	Eko Ari Anto



	<p>Bantuan Keuangan kepada Desa untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa Penganten Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 ;</p> <p>3. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Desa Nomor : 13/TPK/KB/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 Desa Penganten Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 ;</p> <p>4. 1 (satu) bendel Kerangka Acuan Kerja Pengadaan Mobil Siaga Desa Penganten Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022</p>	
80.	<p>1. 1 (satu) bendel Kerangka Acuan Kerja (KAK) dengan nama pekerjaan Pengadaan Mobil Siaga Desa Pohbogo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022 ;</p> <p>2. 1 (satu) bendel Petunjuk Teknis Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Desa yang Bersifat Khusus Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun 2022 ;</p> <p>3. 1 (satu) bendel SPJ Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa Pohbogo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023 ;</p> <p>4. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Desa Nomor : 13/TPK/KB/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 Desa Pohbogo Kecamatan Balen Tahun Anggaran 2022</p>	Ismail
81.	<p>1. 1 (satu) bendel Dana Pendampingan Pengadaan Mobil Siaga Tahun 2022 Pemerintah Desa Kemamang Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>2. 1 (satu) bendel Proposal Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan Khusus untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa Anggaran Tahun 2022 Desa Kemamang Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro;</p>	Khusnul Khotimah



	<p>3. 1 (satu) Laporan Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Khusus Desa untuk Pengadaan Mobil Siaga Pemerintah Desa Kemamang Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>4. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Pemerintah Desa Kemamang Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro Nomor : 13/TPK/KB/XII/2022 Tanggal 26 Desember 2022 Pekerjaan Pengadaan Mobil Siaga Nilai Kontrak Rp. 241.000.000,- Waktu Pelaksanaan 30 (Tiga Puluh) Hari Kalender Pelaksana PT. Sejahtera Buana Trada;</p> <p>5. 1 (satu) bendel Bantuan Keuangan Khusus Desa Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun 2022 Desa Kemamang Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro</p>	
82.	<p>1. 1 (satu) lembar printout chat whatsapp berisi percakapan dari Ivonne dengan Sri Henny Setyaningrum;</p> <p>2. 1 (satu) lembar rekap Surat nama nama sales PT. Sejahtera Buana Trada ;</p> <p>3. 29 (dua puluh Sembilan) lembar Surat Kuasa dari PT. Sejahtera Buana Trada kepada Sales</p>	Ivonne
83.	<p>1. Buku Petunjuk Teknis Pengadaan Mobil siaga Tahun 2022.</p> <p>2. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan pencairan Bantuan Keuangan Khusus untuk pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun Anggaran 2022 Desa Jemput Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro.</p> <p>3. 1 (satu) Bendel Dokumen Kegiatan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (P-APB Desa) Tahun Anggaran 2022 untuk pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun 2022 Nomor 13/TPK/KB/XII/2022 Tanggal 26 Desember 2022 Desa Jemput Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro</p>	Ibtiyatun



84.	<p>1. Buku Petunjuk Teknis Pengadaan Mobil siaga Tahun 2022.</p> <p>2. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan pencairan Bantuan Keuangan Khusus untuk pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun Anggaran 2022 Desa Sitiaji Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro.</p> <p>3. 1 (satu) Bendel Dokumen Kegiatan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (P-APB Desa) Tahun Anggaran 2022 untuk pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun 2022 Nomor 13/TPK/KB/XII/2022 Tanggal 26 Desember 2022 Desa Sitiaji Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro</p>	Rachmadiyanto, SE
85.	<p>1. 1 (satu) bendel petunjuk teknis BKK pengadaan mobil siaga tahun 2022.</p> <p>2. 1 (satu) bendel proposal permohonan pencairan bantuan keuangan khusus untuk pengadaan mobil siaga.</p> <p>3. 1 (satu) bendel Kerangka Acuan kerja (KAK)</p> <p>4. 1 (satu) bendel laporan penggunaan bantuan keuangan khusus pengadaan mobil siaga desa anggaran tahun 2022.</p> <p>5. 1 (satu) Bendel Dokumen Kegiatan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (P-APB Desa) Tahun Anggaran 2022 untuk pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun 2022 Nomor 13/TPK/KB/XII/2022 Tanggal 26 Desember 2022 Desa purwoasri Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro.</p>	H. Imam Muhajir
86.	<p>1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Desa Ngantru Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro Nomor : 13/TPK/KB/XII/2022, Tanggal 26 Desember 2022, Pekerjaan : Pengadaan Mobil Siaga, Nilai Kontrak : Rp. 241.000.000,-, Waktu Pelaksanaan : 30 (tiga puluh) Hari Kalender, Pelaksana : PT. Sejahtera Buana Trada</p>	Yasono



87.	<p>1. 1 (satu) bendel Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Desa Pengadaan Mobil Siaga Desa Tengger Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>2. 1 (satu) bendel Faktur Penjualan dari PT. Sejahtera Buana Trada-Sby-Diponegoro</p>	Asngari
88.	<p>1. 1 (satu) bendel Surat Permintaan Pembayaran Tahun 2022 Desa Wadang Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>2. 1 (satu) bendel laporan penggunaan bantuan keuangan kepada desa pengadaan mobil siaga desa tahun 2022 desa wadang kecamatan ngasem kabupaten bojonegoro;</p> <p>3. 1 (satu) bendel Proposal permohonan penyaluran bantuan pengadaan mobil siaga desa desa wadang kecamatan ngasem kabupaten bojonegoro tahun 2022;</p> <p>4. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Desa Wadang Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro Nomor : 13/TPK/KB/XII/2022, Tanggal 26 Desember 2022, Pekerjaan : Pengadaan Mobil Desa, Nilai Kontrak : Rp. 241.000.000,- Waktu Pelaksanaan : 30 (tiga puluh) hari kalender, Pelaksana : PT. Sejahtera Buana Trada.</p> <p>5. 1 (satu) lembar bukti transfer dari Bank Jatim seniali Rp. 241.030.000,- tertanggal 30 Desember 2022 dengan nama penerima PT. Sejahtera Buana Trada;</p> <p>6. 1 (satu) lembar foto copy buku rekening bank jatim;</p> <p>7. 1 (satu) lembar foto copy BPKB Nama pemilik Pemerintah Desa Wadang.</p> <p>8. 1 (satu) lembar STNK Nomor Register : S 1423 BP, Nama Pemilik : Pemerintah Desa Wadang</p>	Wiji Siswati
89.	<p>1. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Desa Kalisari Kecamatan Baureno Kabupaten</p>	A. Chotibul Umam



	<p>Bojonegoro Nomor : 05/TPK/KB/XII/2022, Tanggal : 23 Desember 2022, Pekerjaan : Pengadaan Mobil Desa, Nilai Kontrak : Rp. 241.000.000,- , Waktu Pelaksanaan : 08 (delapan) Hari Kalender, Pelaksana : PT. Sejahtera Buana Trada;</p> <p>2. Fotocopy Surat Tanda Setoran (STS) dengan uraian rincian objek : pengembalian sisa lelang (mobil siaga) Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), pengembalian sisa lelang BKD Th II Rp. 4.486.367,50 (empat juta empat ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah koma lima puluh sen, Jumlah Rp. 13. 486.367,50 (tiga belas juta empat ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah koma lima puluh sen);</p> <p>3. Fotocopy Pajak Mobil Siaga (PPn dan PPh 22).</p> <p>4. Fotocopy bukti transfer pengadaan mobil siaga Desa Kalsiari Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro</p>	
90.	2 (Dua) buah Potongan Buku Tabungan Simpeda Bank Jatim Nomor Rekening 0302256877 atas nama Heny Sri Setyaningrum no: A 4710733 dan no: A 4747533	Heny Sri Setyaningrum
91.	<p>1. 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana dengan No. SPM : 13.0/001005/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/ Tanggal 26 Desember 2022 untuk pembayaran atas Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa TA 2022 untuk 27 (dua puluh tujuh) Desa di Kabupaten Bojonegoro (SILPA) dengan jumlah yang dibayarkan Rp. 6.750.000.000,00 (enam milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);</p> <p>2. 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana dengan No. SPM : 03.0/001046/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/</p>	Luluk Alifah, S.E.



	<p>Tanggal 27 Desember 2022 untuk pembayaran atas Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa TA 2022 untuk 148 (seratus empat puluh delapan) Desa di Kabupaten Bojonegoro (SILPA) dengan jumlah yang dibayarkan Rp. 37.000.000.000,00 (tiga puluh tujuh milyar rupiah);</p> <p>3. 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana dengan No. SPM : 03.0/001069/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/</p> <p>Tanggal 28 Desember 2022 untuk pembayaran atas Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa TA 2022 untuk 56 (lima puluh enam) Desa di Kabupaten Bojonegoro (SILPA) dengan jumlah yang dibayarkan Rp. 14.000.000.000,00 (empat belas milyar rupiah);</p> <p>4. 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana dengan No. SPM : 03.0/001070/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/</p> <p>Tanggal 28 Desember 2022 untuk pembayaran atas Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa TA 2022 untuk 17 (tujuh belas) Desa di Kabupaten Bojonegoro (SILPA) dengan jumlah yang dibayarkan Rp. 4.250.000.000,00 (empat milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);</p> <p>5. 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana dengan No. SPM : 03.0/001071/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/</p> <p>Tanggal 28 Desember 2022 untuk pembayaran atas Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa TA 2022 untuk 73 (tujuh puluh tiga) Desa di Kabupaten Bojonegoro (SILPA) dengan jumlah yang dibayarkan Rp. 18.250.000.000,00 (delapan belas milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);</p>	
--	---	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	6. 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana dengan No. SPM : 03.0/001072/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/ Tanggal 28 Desember 2022 untuk pembayaran atas Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa TA 2022 untuk 65 (enam puluh lima) Desa di Kabupaten Bojonegoro (SILPA) dengan jumlah yang dibayarkan Rp. 16.250.000.000,00 (enam belas milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);	
92.	1. 1 (satu) buah buku perubahan RPJMD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2023; 2. 1 (satu) buah buku Perubahan RKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro	M. Anwar Mukhtadlo
93.	1. 1 (satu) bendel Proposal Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan Khusus Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun 2022 Desa Kabunan Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro; 2. 1 (satu) bendel Proposal Bantuan Kesehatan (Mobil Siaga) Desa Kabunan Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro.	Muhamad Nursahid
94.	1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Kedungdowo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro.	Siti Mutmainah
95.	1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Sobontoro Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro.	Mochamad Solikin
96.	1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Suwaloh Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro	Putra Adi Sukmana
97.	1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Kenep Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro.	Rochmad Illahi
98.	1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Tahun 2022 Desa Pacing Kecamatan Sukosewu	Didik Purwahyudi
99.	1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Tahun 2022 Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu	Doni Prasetyon

Halaman 363 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.	1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Tahun 2022 Desa Sidorejo Kecamatan Sukosewu	Herman, S.T
101.	1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Tahun 2022 Desa Sumberjokidul Kecamatan Sukosewu	Jujuk Arif Basuki
102.	1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Semenkidul Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro	Lugito
103.	1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Semawot Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro	Mujianto
104.	1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Tahun 2022 Desa Duyungan Kecamatan Sukosewu	Moh. Solikin
105.	1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Tahun 2022 Desa Sitiaji Kecamatan Sukosewu	Rachmadiyanto, S.E
106.	1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Tegalkodo Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro	Tomy Listiono
107.	1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Sendangrejo Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro	Moch. Mustain
108.	1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Sumbertlaseh, Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro	Shofilin
109.	1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Sumberarum Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro	Vinsensius Sugeng
110.	1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Sumodikaran Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro	Hj. Khotimah
111.	1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro	Ahmad Burhani
112.	1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Dander Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro	Juprianto
113.	1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Karangsono Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro	Sutrisno
114.	1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga	Lukman Hakim

Halaman 364 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Desa Desa Mojoranu Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro	
115.	1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Kunci Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro	Marwik
116.	1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Klepek Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro	Efendi
117.	1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Jelu Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro	Ridwan
118.	1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Setren Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro	Jumadi
119.	1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Bareng Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro	Rudi Hartono
120.	1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Dukohkidul Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro	Sulibianto
121.	1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Kolong Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro	Harto
122.	1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Bandungrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro	Sapani
123.	1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Ngantru Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro	Yasono
124.	1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Sambong Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro	Wijayanto
125.	1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Wadang Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro	Wiji Siswati
126.	1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Kalicilik Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro	Hariyanto
127.	1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Balenrejo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro	Imam Priadi

Halaman 365 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



128.	1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Ngadiluhur Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro	Mad Muhargo
129.	1. 1 (satu) lembar Surat Pengantar kepada Ibu Bupati Bojonegoro Nomor : 050/2114.1/412.302/2022 tanggal 21 Juli 2022 dengan jenis yang dikirim : Proposal permohonan Bantuan Keuangan Desa untuk Pengadaan Mobil Siaga Tahun Anggaran 2022, Banyaknya : 419 (empat ratus sembilan belas) berkas, keterangan : Mohon disposisi Ibu Bupati, sebagai dasar pertimbangan untuk ditindaklanjuti OPD terkait; 2. 1 (satu) lembar daftar Lampiran Surat Nomor : 050/2114.1/412.302/2022; 3. 1 (satu) bendel Nota Dinas Nomor 050/2172/412.302/2022/1232ASII/2841ND/272 9NDB tanggal 26 Juli 2022 perihal : Perencanaan dan Pengalokasian Anggaran Mobil Siaga Desa Tahun 2022.	M. Anwar Mukhtadlo
130.	1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Kabalan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro	Abd. Hamid
131.	1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Sroyo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro	Ahmat Yuri
132.	1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Samberan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro	Arief Rokhman
133.	1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Sarangan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro	Ali Mabruhi
134.	1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Prigi Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro	Darmono
135.	1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Bungur Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro	Hariyanto
136.	1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga	Jono

Halaman 366 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Desa Desa Kanor Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro	
137.	1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Piyak Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro	Moh. Abdul Aziz
138.	1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Semambung Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro	Neny Rachmawati
139.	1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Pilang Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro	Noto
140.	1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Caruban Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro	Nurwakit
141.	1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Sumberwangi Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro	Pamuji
142.	1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Gedongarum Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro	Purwanto
143.	1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Temu Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro	Sentot Pranoto
144.	1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Nglarangan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro	Siti Sri Liyanti
145.	1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Tambahrejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro	Sumono
146.	1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Sedeng Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro	Sutomo, S.Pd
147.	1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Simorejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro	Suwanto
148.	1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Simbatan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro	Tarmidi
149.	1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Mobil Siaga Desa Desa Mayangkawis Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro	Suharto

Halaman 367 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150.	1 (satu) buah Buku Agenda Nota Dinas Tahun 2022	Djoko Lukito
151.	1. 403 (empat ratus tiga) bendel Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Desa untuk Pengadaan Mobil Siaga Tahun 2022 yang terdiri dari 28 Kecamatan dan 403 Desa di Kabupaten Bojonegoro; 2. 9 (sembilan) bendel Salinan Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Desa Untuk Pengadaan Mobil Siaga Tahun 2022 yang terdiri dari 9 Kecamatan dan 9 Desa di Kabupaten Bojonegoro.	Dr. Aini Pujiningrum
152.	1 (satu) buah Handphone Mork Samsung Galaxy S22 Warna Hitam Nomor Teepon 1 : 0818140278 Nomor Telepon 2 : 081320020447 Serial Number RRCTC02LJ5X.	Ivonne
153.	1. 1 (satu) buah HP Merk Samsung Galaxy A05s, Model SM-A057F/DS No. Serial R9RX102GM6N, IMEI 1 : 350169774176134, IMEI 2 : 358917694176135, dengan SIM Card nomor Telepon 82137441358; 2. 1 (satu) buah HP Merk Samsung Galaxy J7 Prime, model Sm-G610F/DS No. Serial RR8J8029LTP, IMEI 1 354462089203305, IMEI 2 : 354463089203303, yang didalamnya terdapat akun Whatsapp dengan nomor telepon 082137441358.	Heny Sri Setyaningrum
154.	1. 1 (satu) bendel Dokumen Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/KEP/412.013/2022 tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022; 2. 1 (satu) bendel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Mobil Siaga tahun 2022.	Luluk Alifah, S.E
155.	(1) Satu buah handphone dengan merk OPPO Reno6, Model CPH2235, Warna Hitam, Nomor IMEI 1 : 869793053983250, Nomor IMEI 2 : 869793053983243, Nomor Whatsapp : 082245622166.	Khusnul Khotimah

Halaman 368 dari 373 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



156.	1. 1 (satu) buah Buku Rekening Bank Jatim SIMPEDA dengan Nomor Seri : A 4747533; 2. 1 (satu) buah Buku Rekening Bank Jatim SIMPEDA dengan Nomor Seri : A 4710733;	Heny Sri Setyaningrum
157.	1. 1 (Satu) bendel Dokumen Surat Keputusan Bupati Nomor 188/22/Kep/412.013/2022 Tentang TAPD Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022; 2. 1 (Satu) bendel Dokumen Surat Keputusan Bupati Nomor 188/488/Kep/412.013/2022 Tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Bupati Nomor 188/415/Kep/412.013/2022 Tentang Penerima BKKD Yang Bersumber Dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022.	Luluk Alifah, S.E.
158.	1. 1 (satu) bendel Surat Pengantar SK Bupati; 2. 1 (satu) bendel pelaksanaan tahapan pemberian mobil siaga desa melalui keuangan khusus pada desa; 3. 1 (satu) bendel pelaksanaan penyusunan dan verifikasi pemberian mobil siaga desa; 4. 1 (satu) bendel undangan 28 November 2022; 5. 1 (satu) bendel NPKND 28 November 2022; 6. 1 (satu) bendel Undangan 1 Desember 2022 , Berita Acara, Daftar Hadir, Foto. 7. 1 (satu) bendel Petunjuk Teknis; 8. 1 (satu) bendel Tim Verifikator; 9. 1 (satu) bendel Berita Acara Verifikasi Usulan Proposal Tahap I (No. 2332); 10.1 (satu) bendel Berita Acara Verifikasi Tahap II (No. 2360.1), lampiran RKP Desa, Informasi BKD; 11.1 (satu) bendel Permohonan SPP-SPM ajuan 1-VI; 12.1 (satu) bendel penyampaian hasil BKK tanggal 9 Januari 2023 dan lampiran;	Nuriski Imandari



	<p>13.1 (satu) bendel Tagihan Laporan Pertanggungjawaban 16 Februari 2023, Rekap 16 Februari 2023, 17 Februari 2023;</p> <p>14.1 (satu) bendel NPKND, 14 Maret 2023 dan Lampiran Rekap;</p> <p>15.1 (satu) bendel Progres laporan pengadaan mobil siaga 22 Mei 2023</p>	
159.	<p>1. 1 (satu) lembar disposisi Undangan tanggal 04 Juli 2022 terkait Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>2. 1 (satu) lembar Permohonan Pendapat Hukum/ Legal Opinion (LO) tanggal 23 Desember 2019 Nomor : 440/47 11/412.202/2019;</p> <p>3. 1 (satu) bendel Legal Opinion Pendapat Hukum atas Bantuan Keuangan Desa untuk Mobil Siaga Desa dari Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro;</p> <p>4. 1 (satu) bendel Petunjuk Teknis Kegiatan Bantuan Keuangan Pengadaan Mobil Siaga Desa Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019;</p> <p>5. 1 (satu) bendel Surat Nomor : 440/4220/412.202/2019 tanggal 29 November 2019 Perihal Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun Anggaran 2020;</p> <p>6. 1 (satu) bendel Nota Dinas Nomor : 440/4572/412.202/2022 tanggal 11 Agustus 2022 hal : Usulan tambahan anggaran operasional Pengadaan Mobil Siaga pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;</p> <p>7. 1 (satu) bendel surat Nomor : 440/495/412.202/2022 tanggal 19 September 2022 hal : Dokumen Asli Absensi Rapat Koordinasi;</p> <p>8. 1 (satu) bendel Fotocopy surat Nomor : 440/495/412.202/2022 tanggal 19 September</p>	<p>Dr. Ani Pujiningrum</p>



	<p>2022 hal : Dokumen Asli Absensi Rapat Koordinasi;</p> <p>9. 1 (satu) bendel Surat Pengantar Proposal Bantuan Keuangan Desa Nomor 050/2166.1/412.302/2022 tanggal 21 Juli 2022 dan diterima tanggal 12 Agustus 2022;</p> <p>10.1 (satu) berkas Nomor : 440/4570/412.202/2022 tanggal 21 Juli 2022 perihal Permohonan Penetapan SK tentang Tim Verifikasi dan Tim Monev Pengadaan Mobil Siaga Desa;</p> <p>11.1 (satu) berkas Nomor : 440/4570/412.202/2022 tanggal 11 Agustus 2022 perihal Permohonan Penetapan SK tentang Tim Verifikasi dan Tim Monev Pengadaan Mobil Siaga Desa;</p> <p>12.1 (satu) berkas Nomor : 440/4710/412.202/2022 tanggal 22 Agustus 2022 perihal surat telaah Pengadaan Mobil Siaga Desa;</p> <p>13.1 (satu) berkas surat Nomor : 440/4710A/412.202/2022 tanggal 23 Agustus 2022 perihal Pengadaan Mobil Siaga Desa;</p> <p>14.1 (satu) bendel kajian/telaah terkait dengan telaah Pengadaan Mobil Siaga Desa Nomor : 188/2110/412.013/2022 tanggal 3 September 2022 dari Setda Bojonegoro;</p> <p>15.1 (satu) bendel Surat Nomor : 413/2145/412.206/2022 tanggal 22 November 2022 perihal Permintaan Usulan Personil Verifikator Pengadaan Mobil Siaga Desa;</p> <p>16.1 (satu) bendel Surat Nomor : 440/6445/412.202/2022 tanggal 28 November 2022 perihal Permintaan Usulan Personil Verifikator Mobil Siaga Desa;</p> <p>17.1 (satu) bendel Fotocopy Legal Opinion Pendapat Hukum atas Bantuan Keuangan Desa untuk Mobil Siaga Desa dari Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro maret 2020;</p>	
--	--	--



	18.1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pengantar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Desa Untuk Pengadaan Mobil Siaga Tahun Anggaran 2022 Nomor : 050/2114.1/412.302/2022 tanggal 20 Juli 2022.	
160.	<p>1. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Mutasi Karyawan No : 147/SBT-JATIM/HRD/SK/VI/2022 Atas nama Ivonne tanggal : 01 Juli 2022, dengan posisi lama sebagai Supervisor/Branch Manager PT. Sejahtera Buana Trada Lokasi Manyar ke Posisi baru sebagai Supervisor/Branch Manager PT. Sejahtera Buana Trada lokasi Diponegoro;</p> <p>2. 1 (satu) lembar Fotocopy surat Keputusan Nomor : 055/SBT-JATIM/HRD/SK/II/2018 tanggal 01 Februari 2024 tentang promosi Karyawati Pimpinan PT. Sejahtera Buana Trada yang menetapkan mempromosikan dan memberi penugasan kepada saudara Ivonne dari jabatan lama sebagai Supervisor/Sales Head ke Jabatan Baru Sebagai Supervisor/Branch Manager, serta Keputusan dan penugasan berlaku efektif pertanggal 01 Februari 2018.</p>	Ivonne
161.	1 (Satu) bendel Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/415/KEP/412.013/2022 tanggal 25 November 2022 Tentang Penerima Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa Yang Bersumber dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022.	Luluk Alifah, SE
Dikembalikan kepada dimana barang bukti itu di sita		

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2025, oleh **Arwana, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **Athoillah, S.H.**, dan **Ibnu Abas Ali, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 Mei 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dhany Eko Prasetyo, SE., SH., MM., M.HUM.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Athoillah, S.H.

Arwana, S.H., M.H.

Ibnu Abas Ali, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dhany Eko Prasetyo, SE., SH., MM., M.HUM.